BAB I
PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 232 ayat (5) yang mewajibkan entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan peraturan pelaksana dari PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020 akan tetapi baru dipublikasikan pada bulan Februari 2021.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan secara spesifik, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas sumber daya yang dikelola.

Secara lebih rinci, tujuan spesifik dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
b. Laporan Finansial (*financial reports*), yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,koreksi dan SAL akhir.

Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas (LAK), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kaspada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021
t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga

I.3. SISTEMATIKA

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu,memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah Tahun 2021.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian manapun dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Daftar Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

II.1. EKONOMI MAKRO, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

II.1.a. Umum

Kondisi ekonomi tahun 2021 masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Meskipun demikian secara umum perekonomian dunia di tahun 2021 sudah mulai membaik, yang salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif hampir di semua negara meskipun sedikit tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya.

Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dunia.

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,1%, maka di tahun 2021, sektor ekonomi mulai bergeliat kembali seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan pelonggaran kegiatan ekonomi masyarakat, meskipun pemulihan ekonomi masih berjalan relatif lambat karena anggaran pemerintah sebagian besar masih difokuskan untuk pemulihan dampak pandemi covid-19 baik di sektor kesehatan maupun ekonomi salah satunya adalah program vaksinasi secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, guna mempercepat terbentuknya *herd immunity* sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

Di tahun 2020, Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen. Tahun 2021, ekonomi dunia diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen sedangkan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 3,7 persen [1].

Demikian juga dalam publikasi yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang bertajuk *World Economic Outlook Update* Edisi Januari 2022, ekonomi dunia tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen sedangkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen sebagaimana terlihat pada grafik di bawah.

[1] *World Bank: Global Economic Prospects January 2022*

Sedangkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) dalam *Economic Outlook No 110* Desember 2021 menyebutkan bahwa ekonomi dunia mengalami kontraksi 3,4 persen sedangkan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2,1 persen.

Realisasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 - 2023 menurut beberapa lembaga dapat dilihat pada grafik 2.1 di bawah.

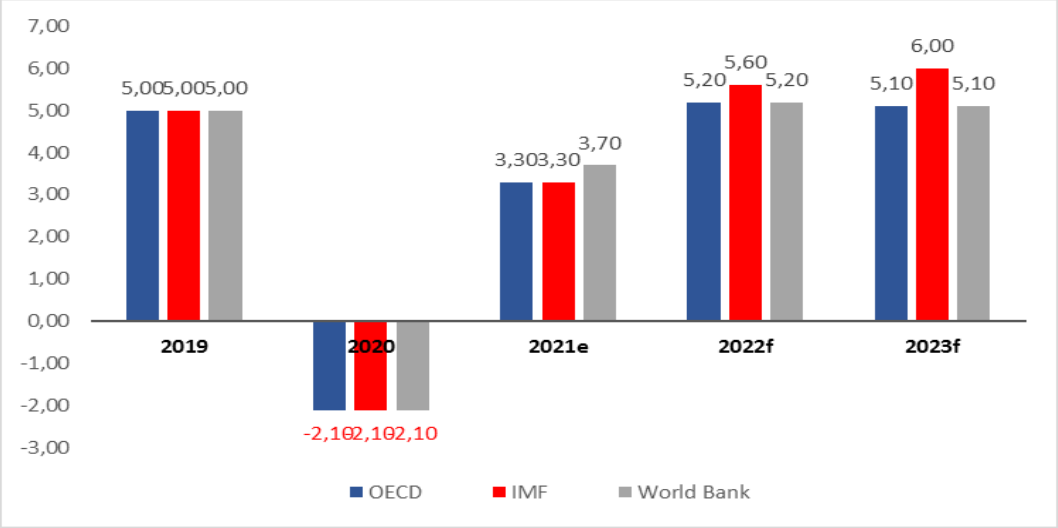

Sumber: OECD Economic Outlook December 2021, IMF World Economic Outlook January 2022, World Bank Global Economic Prospect January 2022

Gambar II.1 Realisasi, Estimasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023

Seperti halnya perekonomian Indonesia yang mengalami *rebound* di tahun 2021, mayoritas perekonomian negara-negara di dunia juga mulai mengalami pemulihan. Hal ini seiring dengan berhasilnya penanganan pandemi covid-19 di berbagai negara yang ditandai dengan cukup progresifnya pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara berkembang maupun negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 tersebut sempat terhambat dengan terjadinya gelombang kedua dan ketiga covid-19 di beberapa negara yang dipicu oleh munculnya varian baru virus SARS-CoV-2 seperti varian delta dan omicron. Beberapa negara seperti Belanda dan Austria sampai harus kembali mengambil kebijakan *lockdown* untuk mencegah penyebaran varian baru covid-19.

Tingkat vaksinasi dan keketatan pembatasan mobilitas masyarakat menentukan tingkat penyebaran varian delta Covid-19, serta dampaknya terhadap permasalahan kesehatan dan kemanusiaan maupun aktivitas perekonomian. Di sinilah salah satu letak permasalahan mendasar dari dampak pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia, yaitu ketimpangan tingkat vaksinasi antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara-negara maju, dengan ketersediaan pasokan vaksin dan besarnya kemampuan belanja fiskal pemerintahnya, tingkat vaksinasi telah mencapai rerata 66% dari total populasi, dan karenanya tingkat penyebaran varian delta dan pembatasan mobilitas yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, telah mulai terbentuk imunitas massal masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dengan tingkat vaksinasi di atas 61% penduduk, tertinggi di Uni Emirat Arab (UAE) sebesar 88% penduduk hingga di AS sebesar 58% penduduk. Sementara di negara berkembang, dengan keterbatasan pasokan vaksin dan kemampuan belanja fiskal pemerintahnya, tingkat vaksinasi baru mencapai rerata 34%, dan karenanya tingkat penyebaran varian delta lebih besar. Lebih dari itu, tingkat pembatasan mobilitas yang harus dilakukan untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 lebih ketat di negara berkembang, meskipun berbeda mengenai waktu dan durasi lamanya. Ketimpangan tingkat vaksinasi di negara maju dan berkembang tersebut menjelaskan pula perbedaan pengaruh negatif dari penyebaran varian delta Covid-19 terhadap tingkat perbaikan ekonomi yang sedang berlangsung.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi dunia, eropa, dan beberapa negara di Asia Tenggara dapat dilihat pada grafik di bawah.

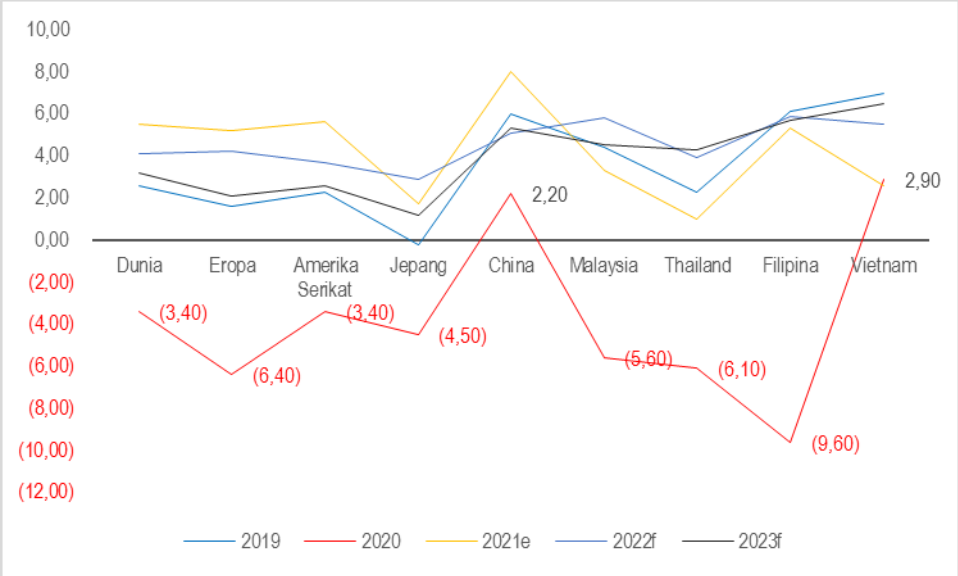

Sumber: World Bank, Global Economic Prospect January 2022

Gambar II.2 Realisasi, Estimasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara di Dunia Tahun 2019-2023

Secara khusus, Bank Dunia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan kembali tumbuh meskipun masih relatif lambat yaitu naik ke posisi 3,7 persen yang didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi.

Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada

relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan beberapa indikator makro ekonomi lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.1 Indikator Makro Ekonomi Indonesia
Tahun 2019-2023

		2019	2020	2021f	2022f	2023f
Pertumbuhan GDP Riil	%	5,0	-2,1	3,7	5,2	5,1
Konsumsi Pemerintah	%	3,3	1,9	3,1	2,9	2,8
Indeks Harga Konsumen	%	2,8	2,0	1,6	2,2	2,5
Neraca Pembayaran	(Persen PDB)	0,4	0,2	1,9	0,6	0,4
Utang Pemerintah Pusat	(Persen PDB)	30,2	39,4	41,8	43,7	44,3

Sumber: World Bank, Indonesia Economic Prospect Desember 2021. Angka tahun 2021-2023 adalah angka proyeksi

II.1.b. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana banyak terjadi di daerah lain di wilayah Jawa Tengah maupun Indonesia, luas lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga juga semakin berkurang, terutama karena terjadinya alih fungsi menjadi lahan non pertanian sejalan dengan semakin berkembangnya industrialisasi dan taraf hidup masyarakat.

Jika di tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai petani sebanyak 141.839 orang maka di tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi hanya 127.145 orang. Berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh industri, di tahun 2012 baru sebanyak 87.714 orang maka di tahun 2015 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 105.254 orang.

Demikian juga jika ditinjau dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor usaha, peran atau kontribusi sektor pertanian selama rentang tahun 2017-2021 semakin menurun. Jika pada tahun 2017 sektor pertanian masih memberikan kontribusi sebesar 27,50 persen, maka di tahun 2018 turun menjadi 27,25 persen, turun menjadi 26,22 persen di tahun 2019, sedikit meningkat di tahun 2020 menjadi 27,04 persen dan kembali turun di tahun 2021 menjadi 26,1 persen. Jika dibandingkan dengan angka tahun 2017, maka sampai dengan tahun 2021, secara agregat kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,99 persen.

Di sisi lain, sektor usaha yang terus menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun adalah sektor industri pengolahan (*manufacturing*) serta informasi dan komunikasi (*information and communication*). Pada tahun 2017, angka kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 26,78 persen akan tetapi di tahun 2021 meningkat menjadi 28,08 persen atau selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan agregat sebesar 1,30 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,50	27,25	26,22	27,04	26,51
Pertambangan dan Penggalian	4,71	4,62	4,54	4,55	4,57
Industri Pengolahan	26,78	26,81	27,24	27,59	28,08
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	5,99	6,13	6,24	6,10	6,38
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,58	12,74	12,36	12,58
Transportasi dan Pergudangan	3,14	3,08	3,19	2,27	2,28
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,30	2,39	2,36	2,38
Informasi dan Komunikasi	1,70	1,78	1,87	2,04	2,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	2,28	2,23	2,24	2,26
Real Estat	1,06	1,07	1,06	1,06	1,04
Jasa Perusahaan	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajid	2,77	2,68	2,63	2,64	2,47
Jasa Pendidikan	5,90	6,01	6,18	6,29	6,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,12	1,21	1,15
Jasa Lainnya	1,92	1,96	2,00	1,90	1,84
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Catatan: *) angka sementara **) angka sangat sementara*

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu proses produksi dapat diketahui dari data PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Secara khusus di wilayah eks Karesidenan Banyumas, nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Purbalingga mempati urutan ketiga setelah Cilacap dan Banyumas sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.3 Perbandingan PDRB ADHK Tahun 2010 Kabupaten Se-eks Karesidenan Banyumas (Rp Miliar)
Tahun 2018-2021

Kabupaten	2018	2019	2020 *	2021 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Cilacap	98.100,57	100.327,30	90.011,58	91.944,59
Banyumas	37.414,50	39.121,62	39.121,62	40.686,81
Purbalingga	16.458,71	17.387,61	17.182,87	17.731,44
Banjarnegara	14.438,15	15.246,87	15.045,88	15.536,48

*Catatan: *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dialami oleh seluruh negara di dunia dan juga Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -2,65 persen jauh menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,40 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah. Pandemi covid-19 yang mulai terkendali di tahun 2021 membuat aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergeliat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kembali positif. Ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 3,69 persen sedangkan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan tumbuh sebesar 3,32 persen, masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Gambar II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Persen)
Tahun 2018-2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas tahun 2020 juga mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga menurun dari semula 5,64 persen di tahun 2019 terkontraksi menjadi -1,18 persen di tahun 2020 atau turun 6,82 persen. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling kecil dibandingkan 3 kabupaten lainnya di tahun 2020.

Ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami kontraksi di tahun 2020 menjadi -1,65 persen dari semula 6,32 persen di tahun 2019 atau turun 7,97 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Banjarnegara mengalami penurunan dari semula 5,60 persen di tahun 2019 menjadi -1,46 persen di tahun 2020 dan ekonomi Cilacap mengalami kontraksi yang cukup signifikan dari semula 2,27 persen di tahun 2019 menjadi -10,36 persen di tahun 2020.

Di tahun 2021, kondisi ekonomi Kabupaten Purbalingga dan kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Banyumas juga mulai pulih dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.

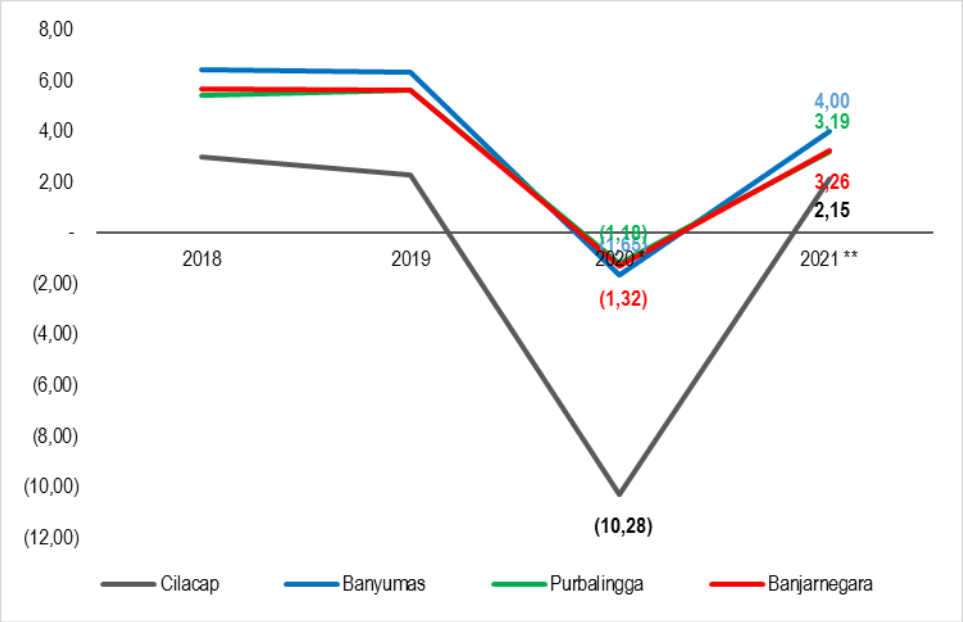

*Catatan: *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Gambar II.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun eks Karesidenan Banyumas (Persen) Tahun 2018-2021

Meskipun Laju pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) 2010 Kabupaten Purbalingga tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,18 persen, masih terdapat sektor-sektor ekonomi yang tetap membukukan kinerja positif diantaranya adalah sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor Informasi dan Komunikasi memberikan kontribusi terbesar yaitu 10,11 persen. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami tekanan paling berat adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu mengalami pertumbuhan negatif sebesar 30,09 persen sebagai dampak dari pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif secara umum merupakan sektor ekonomi yang sangat terdampak oleh kebijakan pengetatan kegiatan dan mobilitas masyarakat, diantaranya termasuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Perusahaan.

Besarnya kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa di era milenium sekarang ini, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi menjadi hal yang semakin penting bagi masyarakat. Demikian juga dengan semakin kecilnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa sektor tersebut saat ini semakin kurang menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda. Kondisi ini tentu perlu menjadi

perhatian mengingat di semua negara maju, sektor pangan selalu menjadi salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan secara optimal dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi negara.

Di tahun 2021, sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga juga sudah mulai pulih kecuali sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang masih mengalami kontraksi sebesar -0,38 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,53	3,67	1,54	1,91	1,20
Pertambangan dan Penggalian	0,54	3,24	4,52	0,71	4,64
Industri Pengolahan	5,86	5,94	7,33	(0,24)	3,80
Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	4,79	5,62	3,24	5,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,80	6,73	5,38	0,81	4,39
Konstruksi	8,68	5,03	6,25	(2,19)	**6,95**
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	5,42	6,50	(4,08)	5,68
Transportasi dan Pergudangan	6,31	5,04	9,12	(30,09)	2,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	6,34	10,06	(1,81)	4,44
Informasi dan Komunikasi	15,95	12,80	11,65	10,11	5,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	4,02	3,63	1,62	2,24
Real Estat	6,08	6,08	5,69	(0,01)	2,21
Jasa Perusahaan	9,13	9,42	10,95	(2,83)	3,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajid	1,97	4,01	3,74	(0,23)	**(0,38)**
Jasa Pendidikan	8,61	8,67	7,64	(0,22)	0,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,29	9,35	6,99	6,15	0,12
Jasa Lainnya	9,25	9,61	9,23	(6,16)	0,67
Produk Domestik Regional Bruto	**5,37**	**5,42**	**5,65**	**(1,18)**	**3,19**

*Catatan: *) angka sementara*
***) angka sangat sementara*
Sumber: Kabupaten Purbalingga Purbalingga dalam Angka 2022

II.1.c. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik para produsen sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi

Inflasi 2021 tercatat rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2021 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), meskipun berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat rendah sebesar 1,56 persen (yoy) sedikit menurun dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi yang terjaga, serta pengaruh tekanan harga global ke domestik yang minimal. Inflasi *volatile food* terkendali sebesar 3,20 persen (yoy), didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok *administered prices* meningkat dari tahun lalu menjadi sebesar 1,79 persen (yoy), antara lain sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan cukai tembakau.

Relatif rendahnya tingkat inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasinya nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan. Hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya untuk komoditas-komoditas yang pokok. Oleh karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga-harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Terjaganya daya beli dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Angka inflasi Indonesia secara konsisten terus mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pada tahun 2017, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,61 persen, terus menurun sampai menyentuh angka 1,68 persen di tahun 2020 dan sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 1,87 persen. Sedangkan Indeks Harga Konsumen di tahun 2021 rata-rata berada pada angka 106,55 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.5 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia
Tahun 2017-2021

Bulan	2017		2018		2019		2020[1)]		2021	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	127,94	0,97	132,10	0,62	135,83	0,32	104,33	0,39	105,95	0,26
Februari	128,24	0,23	132,32	0,17	135,72	-0,08	104,62	0,28	106,06	0,10
Maret	128,22	-0,02	132,58	0,20	135,87	0,11	104,72	0,10	106,15	0,08
April	128,33	0,09	132,71	0,10	136,47	0,44	104,80	0,08	106,29	0,13
Mei	128,83	0,39	132,99	0,21	137,40	0,68	104,87	0,07	106,63	0,32
Juni	129,72	0,69	133,77	0,59	138,16	0,55	105,06	0,18	106,46	-0,16
Juli	130,00	0,22	134,14	0,28	138,59	0,31	104,95	-0,10	106,54	0,08
Agustus	129,91	-0,07	134,07	-0,05	138,75	0,12	104,90	-0,05	106,57	0,03
September	130,08	0,13	133,83	-0,18	138,37	-0,27	104,85	-0,05	106,53	-0,04
Oktober	130,09	0,01	134,2	0,28	138,40	0,02	104,92	0,07	106,66	0,12
November	130,35	0,2	134,56	0,27	138,60	0,14	105,21	0,28	107,05	0,37
Desember	131,28	0,71	135,39	0,62	139,07	0,34	105,68	0,45	107,66	0,57
Tingkat Inflasi		**3,61**		**3,13**		**2,72**		**1,68**		**1,87**

Sumber: BPS, diolah

Pergerakan inflasi umum sepanjang tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan dengan nilai inflasi terendah ada di bulan September dengan nilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang-barang di bulan tersebut tidak mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya akan tetapi justru relatif menurun. Kondisi tersebut salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat daya beli masyarakat berkurang cukup signifikan. Pergerakan nilai inflasi bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah.

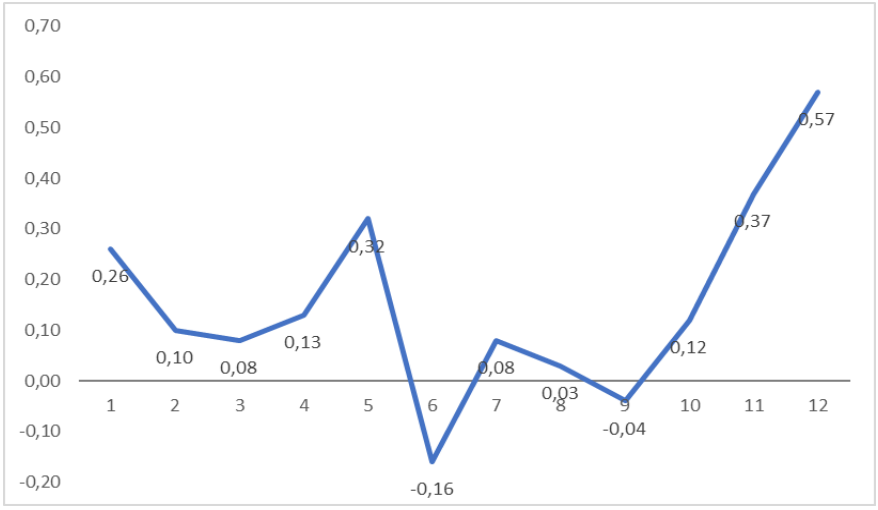

Sumber: BPS, diolah

Gambar II.5 Perkembangan Inflasi Indonesia
Periode Januari - Desember 2021

Dilihat dari kelompok pengeluaran, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahun 2021 adalah kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan nilai 3,09 persen sedangkan kelompok pengeluaran terkecil adalah kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang tertekan cukup besar sehingga mengalami kontribusi negatif sebesar 0,07 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.6 Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran	Nilai
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,09
Pakaian dan Alas Kaki	1,53
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,76
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,66
Kesehatan	1,68
Transportasi	1,58
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	(0,07)
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,13
Pendidikan	1,60
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	2,68
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,70
Umum	**1,87**

Sumber: BPS, diolah

Sejalan dengan laju inflasi nasional yang mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, tingkat inflasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan, bahkan lebih besar dibandingkan tangkat inflasi nasional. Di tahun 2020, inflasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 1,56 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,15 persen dibandingkan nilai tahun 2019 sebesar 3,71 persen dan sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 1,70 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

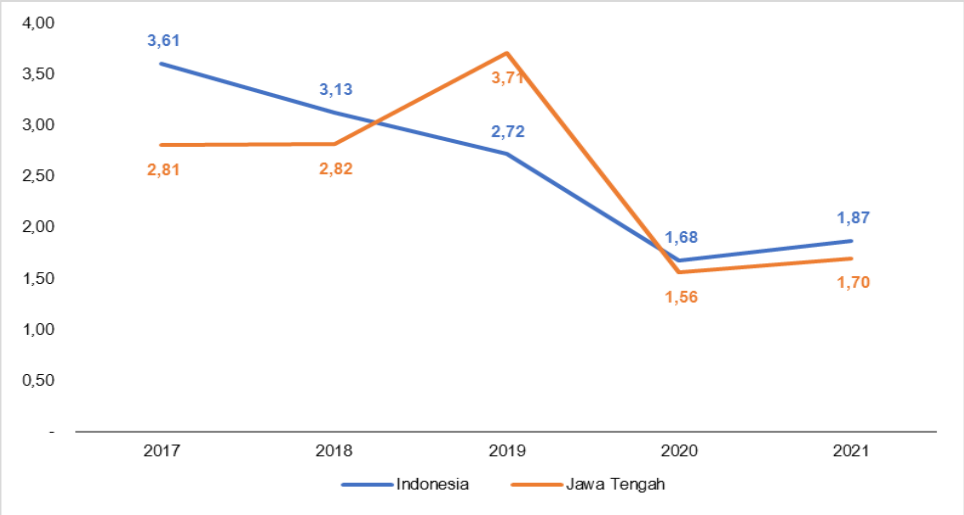

Sumber: BPS, diolah

Gambar II.6 Perbandingan Inflasi Indonesia dan Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

Sedangkan untuk inflasi di Kabupaten Purbalingga, sejak tahun 2020 tidak dilakukan lagi pengukuran inflasi karena Kabupaten Purbalingga bukan termasuk kota inflasi. Namun sebagai pembanding, dapat dilihat tingkat inflasi di beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Purbalingga di antaranya adalah Cilacap dan Purwokerto.

Tingkat inflasi di Cilacap tahun 2020 sebesar 0,35 persen, mengalami penurunan 1,84 persen dibandingkan nilai inflasi tahun 2019 dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 1,88 persen. Sedangkan di Purwokerto, inflasi tahun 2020 sebesar 0,33 persen, mengalami penurunan 1,95 persen dibandingkan dengan inflasi tahun 2019, dan meningkat menjadi 2,18 persen di tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.7 Tingkat Inflasi Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cilacap	4,40	3,21	2,19	1,71	1,88
Purwokerto	3,91	2,98	2,28	1,90	2,18
Kudus	4,17	3,11	3,02	1,24	1,90
Surakarta	3,10	2,45	2,94	1,38	2,58
Semarang	3,64	2,76	2,93	1,49	1,90
Tegal	4,03	3,08	2,56	2,36	1,53

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2022, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022, dan Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

II.1.d. Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks sebagai potensi SDM, penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan dan fungsi penduduk dalam pembangunan akan optimal apabila memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 berjumlah 1.007.794 jiwa yang terdiri dari 509.854 laki-laki atau 50,59 persen dan 497.940 perempuan atau 49,41 persen. Dengan komposisi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 adalah sebesar 102,39 artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Data rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga menurut umur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.8 Rasio Jenis Kelamin Purbalingga Menurut Umur Tahun 2021

Umur	Jumlah Penduduk			*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	41.198	39.391	80.589	104,59
5-9	42.068	36.202	78.270	116,20
10-14	40.989	38.289	79.278	107,05
15-19	38.924	36.495	75.419	106,66
20-24	33.974	38.804	72.778	87,55
25-29	36.636	32.739	69.375	111,90
30-34	35.871	39.199	75.070	91,51
35-39	37.462	33.495	70.957	111,84
40-44	33.650	32.723	66.373	102,83
45-49	32.641	33.169	65.810	98,41
50-54	30.157	36.374	66.531	82,91
55-59	27.619	24.253	51.872	113,88
60-64	26.975	28.422	55.397	94,91
65-69	23.581	18.370	41.951	128,37
70-74	16.500	13.350	29.850	123,60
75 +	11.609	16.665	28.274	69,66
Jumlah	**509.854**	**497.940**	**1.007.794**	**102,39**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Rasio ketergantungan Purbalingga pada tahun 2019 sebesar 47,75 yang berarti bahwa dari setiap seratus penduduk berusia produktif, harus menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Pada tahun 2020 angka ketergantungan sedikit mengalami penurunan menjadi 46,375 ini berarti beban ketergantungan yang diterima oleh penduduk pada usai produktif semakin berkurang.

Semakin tinggi angka rasio ketergantungan berarti semakin tinggi angka beban ketergantungan, dan semakin besarnya angka beban ketergantungan akan menurunkan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Dari sisi distribusi jumlah penduduk di tahun 2021, wilayah Kecamatan Bukateja menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Purbalingga yaitu 78.950 jiwa sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu yaitu 28.388 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.9 Jumlah Penduduk per Kecamatan
Tahun 2021

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemangkon	32.305	32.115	64.420
Bukateja	39.634	39.316	**78.950**
Kejobong	25.772	25.536	51.308
Pengadegan	20.693	20.689	41.382
Kaligondang	33.307	32.887	66.194
Purbalingga	28.482	28.913	57.395
Kalimanah	29.255	28.905	58.160

Kecamatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Padamara	23.673	23.387	47.060
Kutasari	33.595	32.376	65.971
Bojongsari	32.330	31.204	63.534
Mrebet	39.990	38.728	78.718
Bobotsari	27.079	26.586	53.665
Karangreja	23.965	23.168	47.133
Karangjambu	14.657	13.731	**28.388**
Karanganyar	20.735	19.714	40.449
Kertanegara	19.091	18.317	37.408
Karangmoncol	30.319	28.759	59.078
Rembang	34.972	33.609	68.581
Purbalingga	**509.854**	**497.940**	**1.007.794**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Meskipun Kecamatan Bukateja merupakan wilayah dengan tingkat populasi tertinggi, akan tetapi dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, Kecamatan Purbalingga menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3.899 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Karangjambu menjadi wilayah dengan populasi terkecil sekaligus kepadatan penduduk terkecil yaitu 616 jiwa/km².

Tabel II.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Tahun 2021

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
(1)	(2)	(3)
Kemangkon	6,39	1.427
Bukateja	7,83	1.862
Kejobong	5,09	1.283
Pengadegan	4,11	991
Kaligondang	6,57	1.310
Purbalingga	5,70	**3.899**
Kalimanah	5,77	2.584
Padamara	4,67	2.725
Kutasari	6,55	1.247
Bojongsari	6,30	2.172
Mrebet	7,81	1.644
Bobotsari	5,32	1.662
Karangreja	4,68	633
Karangjambu	2,82	**616**
Karanganyar	4,01	1.324
Kertanegara	3,71	984
Karangmoncol	5,86	980
Rembang	6,81	749
Purbalingga	**100,00**	**1.296**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

II.1.e. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2020 penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 503.682, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 220.778. Penduduk yang bekerja sebanyak 473.232 terdiri dari 279.139 laki-laki dan 194.093 perempuan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.11 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	299.139	204.543	503.682
Bekerja	279.139	194.093	473.232
Pengangguran Terbuka	20.000	10.450	30.450
Bukan Angkatan Kerja	56.240	164.548	220.788
Jumlah	**355.379**	**369.091**	**724.470**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**84,17**	**55,42**	**69,52**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**6,69**	**5,11**	**6,05**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Sedangkan ditinjau dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), secara keseluruhan TPAK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan angka TPAK tahun 2020, yaitu dari semula 69,89 persen di tahun 2020 menjadi 69,52 persen di tahun 2021.

Nilai TPAK memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, begitu pula sebaliknya. Nilai TPAK tahun 2021 sebesar 69,52 persen menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 69 orang yang siap bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sedikit mengalami penurunan setelah sebelumnya meningkat cukup tinggi di tahun 2020. Angka TPT tahun 2021 sebesar 6,05 persen, turun dari semula 6,10 persen di tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik di tahun 2021, setelah mengalami kelesuan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19.

TPT sebesar 6,05 persen menunjukkan bahwa sebanyak 93,95 persen angkatan kerja dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan yang ada di wilayah Kabupaten

Purbalingga. Sektor Jasa merupakan lapangan kerja utama yang menyerap angkatan kerja terbesar di tahun 2021 yaitu sebanyak 195.991 orang atau 41,42 persen disusul dengan Sektor Manufaktur sebanyak 166.557 orang atau 35,20 persen, sedangkan Sektor Pertanian menjadi sektor yang paling sedikit menyerap angkatan kerja yaitu hanya sebanyak 110.684 orang atau 23,39 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.12 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Tahun 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	84.433	26.251	110.684
Manufaktur	85.593	80.964	166.557
Jasa	109.113	86.878	195.991
Jumlah	**279.139**	**194.093**	**473.232**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja sejumlah 473.232 orang, mayoritas merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi Sekolah Dasar yaitu sebanyak 233.649 orang atau 49,37 persen sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan merupakan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 33.116 orang atau hanya 7,00 persen dari total angkatan kerja yang bekerja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.13 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	233.649	10.233	243.882	95,80
1	111.475	5.848	117.323	95,02
2	94.992	12.378	107.370	88,47
3	33.116	1.991	35.107	94,33
Jumlah	**473.232**	**30.450**	**503.682**	**93,95**

Sumber: BPS. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022
Keterangan:
0.≤ Sekolah Dasar
1.Sekolah Menengah Pertama
2.Sekolah Menengah Atas
3.Perguruan Tinggi

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga hanya merupakan lulusan SD sementara untuk tingkat Jawa Tengah, persentase angkatan kerja lulusan SD sudah berada di bawah angka 45 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.14 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Purbalingga			Jawa Tengah		
	Bekerja (persen)	Pengangguran (persen)	Anggatan Kerja (persen)	Bekerja (persen)	Pengangguran (persen)	Angkatan Kerja (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	49,37	33,61	48,42	43,09	26,18	42,08
1	23,56	19,21	23,29	19,78	23,06	19,98
2	20,07	40,65	21,32	27,63	41,81	28,48
3	7,00	6,54	6,97	9,50	8,95	9,46
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022 dan Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

Dari sisi besaran tingkat upah, secara umum Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada tahun 2021, UMK Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebesar Rp1.988.000,00. Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, UMK Kabupaten Purbalingga berada pada posisi 17 dari 35 Kabupaten/Kota yang lain dan jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Banyumas, nilai UMK Kabupaten Purbalingga ada di posisi kedua di bawah Kabupaten Cilacap sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.15 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Semarang	2.498.587,53	2.715.000,00	2.810.025,00
Kabupaten Demak	2.240.000,00	2.432.000,00	2.511.526,00
Kabupaten Kendal	2.084.393,48	2.261.775,00	2.335.735,00
Kabupaten Semarang	2.055.000,00	2.229.880,50	2.302.797,59
Kabupaten Kudus	2.044.467,75	2.218.451,95	2.290.995,33
Kabupaten Cilacap	1.989.058,08	2.158.327,00	2.228.904,00
Kota Pekalongan	1.906.922,47	2.072.000,00	2.139.754,00
Kabupaten Batang	1.900.000,00	2.061.700,00	2.129.117,00
Kabupaten Magelang	1.882.000,00	2.042.200,00	2.107.000,00
Kabupaten Jepara	1.879.031,00	2.040.000,00	2.101.457,14
Kota Salatiga	1.875.325,24	2.034.915,42	2.084.155,14
Kabupaten Pekalongan	1.859.885,05	2.018.161,27	2.075.000,00
Kabupaten Karanganyar	1.833.000,00	1.989.000,00	2.054.040,00
Kota Surakarta	1.802.700,00	1.956.200,00	2.013.810,00
Kabupaten Klaten	1.795.061,43	1.947.821,16	2.011.514,91
Kabupaten Boyolali	1.790.000,00	1.942.500,00	2.000.000,00
Kabupaten Purbalingga	**1.788.500,00**	**1.940.800,00**	**1.988.000,00**
Kabupaten Sukoharjo	1.783.500,00	1.938.000,00	1.986.450,00
Kota Tegal	1.762.000,00	1.925.000,00	1.982.750,00
Kabupaten Banyumas	1.750.000,00	1.900.000,00	1.970.000,00
Kabupaten Tegal	1.747.000,00	1.896.000,00	1.958.000,00

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Pati	1.742.000,00	1.891.000,00	1.953.000,00
Kabupaten Pemalang	1.718.000,00	1.865.000,00	1.926.000,00
Kabupaten Wonosobo	1.712.500,00	1.859.000,00	1.920.000,00
Kota Magelang	1.707.000,00	1.853.000,00	1.914.000,00
Kabupaten Purworejo	1.700.000,00	1.845.000,00	1.905.400,00
Kabupaten Blora	1.690.000,00	1.834.000,00	1.895.000,00
Kabupaten Kebumen	1.686.000,00	1.835.000,00	1.894.000,00
Kabupaten Grobogan	1.685.500,00	1.830.000,00	1.890.000,00
Kabupaten Temanggung	1.682.027,10	1.825.200,00	1.885.000,00
Kabupaten Sragen	1.673.500,00	1.815.914,85	1.866.722,90
Kabupaten Brebes	1.665.850,00	1.807.614,00	1.861.000,00
Kabupaten Rembang	1.660.000,00	1.802.000,00	1.829.500,00
Kabupaten Wonogiri	1.655.000,00	1.797.000,00	1.827.000,00
Kabupaten Banjarnegara	1.610.000,00	1.748.000,00	1.805.000,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021.

II.1.f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbaikan kualitas ekonomi tidak hanya ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, namun juga dalam kualitas pembangunan manusia. Dengan dasar tersebut dipergunakan suatu ukuran pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni (i) umur panjang dan hidup sehat (a long *and healthy life*), (ii) pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) standar hidup layak (*decent standard of living*). Meskipun IPM adalah indeks yang dikembangkan oleh UNDP namun Terdapat perbedaan antara indikator yang digunakan oleh UNDP dan BPS untuk mengukur indeks IPM sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM=\frac{1}{3}(I_{kesehatan}+I_{pendidikan}+I_{pengeluaran})x100$		Rata-rata Geometrik $IPM=\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}\ x100$	

Gambar II.7 Perbandingan Metodologi Penghitungan IPM UNDP dan BPS

Selain digunakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari BPS, nilai IPM Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Jika mengacu pada *Human Development Report 2020* yang dirilis oleh *United Nation Development Program (UNDP)*, IPM Indonesia tahun 2019 berada pada posisi 107 dengan nilai sebesar 0,718, sama dengan IPM Bolivia dan Filipina. Sedangkan menurut BPS, IPM Indonesia tahun 2019 adalah 71,92.

Jika dibandingkan IPM negara-negara ASEAN, IPM Indonesia berada pada posisi ke-5 di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.16 Perkembangan IPM Negara-Negara ASEAN

Tahun 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Singapura	0,933	0,936	0,938
Brunei Darussalaam	0,838	0,836	0,838
Malaysia	0,805	0,805	0,810
Thailand	0,765	0,772	0,777
Indonesia	**0,707**	**0,712**	**0,718**
Filipina	0,708	0,711	0,718
Vietnam	0,696	0,700	0,704
Laos	0,608	0,609	0,613
Kamboja	0,582	0,585	0,594
Myanmar	0,572	0,579	0,583

Sumber: UNDP. Human Development Report 2020

Sedangkan nilai IPM Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 72,16 atau berada pada peringkat 13 dari seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IPM tersebut mengalami peningkatan 0,29 poin atau 0,40 persen dibandingkan nilai IPM tahun 2020 sebesar 71,87. Nilai ini masih sedikit di bawah rata-rata IPM Indonesia tahun 2021 sebesar 72,29.

Provinsi dengan nilai IPM tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 81,11 sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua dengan nilai hanya sebesar 60,62 relatif jauh di bawah rata-rata IPM nasional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.17 Perkembangan IPM Nasional Per Provinsi

Tahun 2019-2021

No	Provinsi	2021	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	81,11	80,77	80,76
2	DI Yogyakarta	80,20	79,97	79,99
3	Kalimantan Timur	76,88	76,24	76,61
4	Kepulauan Riau	75,79	75,59	75,48
5	Bali	75,69	75,50	75,38
6	Sulawesi Utara	73,30	72,93	72,99
7	Riau	72,94	72,71	73,00
8	Banten	72,72	72,45	72,44
9	Sumatera Barat	72,65	72,38	72,39
10	Jawa Barat	72,45	72,09	72,03
11	Sulawesi Selatan	72,24	71,93	71,66
12	Aceh	72,18	71,99	71,90
13	**Jawa Tengah**	**72,16**	**71,87**	**71,73**
14	Jawa Timur	72,14	71,71	71,50
15	Sumatera Utara	72,00	71,77	71,74
16	Kepulauan Bangka Belitung	71,69	71,47	71,30
17	Sulawesi Tenggara	71,66	71,45	71,20
18	Bengkulu	71,64	71,40	71,21
19	Jambi	71,63	71,29	71,26

No	Provinsi	2021	2020	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Kalimantan Selatan	71,28	70,91	70,72
21	Kalimantan Tengah	71,25	71,05	70,91
22	Kalimantan Utara	71,19	70,63	71,15
23	Sumatera Selatan	70,24	70,01	70,02
24	Lampung	69,90	69,69	69,57
25	Sulawesi Tengah	69,79	69,55	69,50
26	Maluku	69,71	69,49	69,45
27	Gorontalo	69,00	68,68	68,49
28	Maluku Utara	68,76	68,49	68,70
29	Nusa Tenggara Barat	68,65	68,25	68,14
30	Kalimantan Barat	67,90	67,66	67,65
31	Sulawesi Barat	66,36	66,11	65,73
32	Nusa Tenggara Timur	65,28	65,19	65,23
33	Papua Barat	65,26	65,09	64,70
34	Papua	60,62	60,44	60,84
	INDONESIA	**72,29**	**71,94**	**71,92**

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2022

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa disparitas pencapaian pembangunan antardaerah di Indonesia relatif masih tinggi, terutama antara wilayah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden RI dalam nawa cita yang salah satunya adalah *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*

Di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 berada pada peringkat ke-29 dari total 35 Kabupaten/Kota dengan nilai 69,15 atau termasuk ke dalam kategori IPM Sedang. Nilai ini masih di bawah IPM Jawa Tengah tahun 2021 yang mencapai 72,16 dan termasuk kategori IPM Tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga masih memerlukan banyak pembenahan di semua dimensi baik kesehatan, pengetahuan, maupun standar hidup layak agar nilai IPM Kabupaten Purbalingga bisa semakin baik di tahun yang akan datang.

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.18 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Salatiga	83,12	83,14	83,60
2	Kota Semarang	83,19	83,05	83,55
3	Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62
4	Kota Magelang	78,80	78,99	79,43

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kabupaten Sukoharjo	76,84	76,98	77,13
6	Kabupaten Klaten	75,29	75,56	76,12
7	Kabupaten Karanganyar	75,89	75,86	75,99
8	Kota Tegal	74,93	75,07	75,52
9	Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,40
10	Kabupaten Kudus	74,94	75,00	75,16
11	Kabupaten Boyolali	73,80	74,25	74,40
12	Kabupaten Semarang	74,14	74,10	74,24
13	Kabupaten Sragen	73,43	73,95	74,08
14	Kabupaten Purworejo	72,50	72,68	72,98
15	Kabupaten Demak	71,87	72,22	72,57
16	Kabupaten Kendal	71,97	72,29	72,50
17	Kabupaten Banyumas	71,96	71,98	72,44
18	Kabupaten Jepara	71,88	71,99	72,36
19	Kabupaten Pati	71,35	71,77	72,28
20	Kabupaten Wonogiri	69,98	70,25	70,49
21	Kabupaten Rembang	70,15	70,02	70,43
22	Kabupaten Cilacap	69,98	69,95	70,42
23	Kabupaten Grobogan	69,86	69,87	70,41
24	Kabupaten Magelang	69,87	68,87	70,12
25	Kabupaten Pekalongan	69,71	69,63	70,11
26	Kabupaten Kebumen	69,60	69,81	70,05
27	Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88
28	Kabupaten Blora	68,65	68,84	69,37
29	**Kabupaten Purbalingga**	**68,99**	**68,97**	**69,15**
30	Kabupaten Batang	68,42	68,65	68,92
31	Kabupaten Tegal	68,24	68,39	68,79
32	Kabupaten Wonosobo	68,27	68,22	68,43
33	Kabupaten Banjarnegara	67,34	67,45	67,86
34	Kabupaten Pemalang	66,32	66,32	66,56
35	Kabupaten Brebes	66,12	66,11	66,32

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

Meskipun nilai IPM Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori sedang, akan tetapi setiap tahunnya nilai IPM Kabupaten Purbalingga secara konsisten terus mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten se-eks karesidenan Banyumas, nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 berada pada posisi 3 di bawah Banyumas dan Cilacap serta masih sedikit di atas Banjarnegara sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Secara lebih rinci, dilihat dari perhitungan terhadap empat komponen pembentuk IPM yang sangat mendasar, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Secara umum, seluruh komponen pembentuk IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 meskipun kenaikannya relatif kecil. Kondisi ini menyebabkan peringkat IPM Kabupaten Purbalingga se Jawa Tengah

menurun dari semula ada di peringkat 28 di tahun 2020 dengan nilai 68,97 menjadi peringkat 29 di tahun 2021 dengan nilai 69,15.

Tabel II.19 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Purbalingga

Tahun 2019-2021

Komponen IPM	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia Harapan Hidup (tahun)	73,02	73,14	73,21
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,98	11,99	12,00
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,14	7,24	7,25
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000 Rupiah)	10.131	9.914	10.032

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2022

II.1.g. Tingkat Kemiskinan

Sampai hari ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Hampir tidak ada negara yang bebas 100 persen dari kemiskinan meskipun negara tersebut berstatus sebagai negara industri yang maju dan modern sekalipun. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga di negara manapun, penyelesaian masalah kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dan prioritas pembangunan.

Cina sekalipun, yang saat ini menjadi negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua dunia di bawah Amerika Serikat, pernah menjadi negara dengan tingkat kelaparan dan kemiskinan yang tinggi di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, Di tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Cina mencapai 17,20 persen atau kurang lebih 230 juta jiwa, namun di tahun 2019, jumlah penduduk miskin Cina hanya sebanyak 0,60 persen atau sekitar 8 juta jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Cina

Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Kemiskinan	
		Persen	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	1.337.825.000	17,20	230.105.900
2011	1.334.130.000	12,70	169.434.510
2012	1.353.821.000	10,20	138.089.742
2013	1.360.720.000	8,50	115.661.200
2014	1.367.820.000	7,20	98.483.040
2015	1.374.620.000	5,70	78.353.340
2016	1.382.710.000	4,50	62.221.950
2017	1.390.080.000	3,10	43.092.480
2018	1.395.380.000	1,70	23.721.460
2019	1.400.050.000	0,60	8.400.300

Sumber: Bank Dunia, diolah

Oleh karena itulah pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan kemiskinan, apalagi salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah selalu menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan di setiap era pemerintahan yang dituangkan melalui pengalokasian anggaran belanja yang besar dalam rangka memerangi kemiskinan. Apalagi di tahun 2020 ini ketika kondisi perekonomian sedang terpuruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia.

Khusus di tahun 2021, dalam rangka mendukung program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target *single digit* kemiskinan di Indonesia dengan target kabupaten prioritas TA 2021 sebanyak 35 daerah yang ada di 7 provinsi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam PMK No. 162/PMK.07/2021. Salah satu kebijakan yang diatur dalam PMK tersebut adalah mengenai pemberian tambahan (*top up*) BLT Desa kepada 35 kabupaten prioritas tersebut yang dananya bersumber dari Dana Desa.

Kebijakan lainnya yaitu penerapan prinsip *burden sharing* antara APBD dan APBDesa dalam menutup kekurangan pendanaan pembayaran tambahan BLT Desa melalui pendanaan APBD yang bersumber dari hasil penyesuaian anggaran *earmark* 8 persen dari Dana Transfer Umum yang ditujukan untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 apabila Dana Desa tidak mencukupi. Melalui skema tersebut, diharapkan TKDD dapat semakin efektif dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem pada seluruh desa di 35 kabupaten prioritas.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan meskipun tingkat penurunannya tidak sebesar yang terjadi di Cina. Kenaikan hanya terjadi di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang melanda dunia. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi terjadi hampir di seluruh negara-negara di dunia.

Tabel II.21 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (juta)	%
(1)	(2)	(3)
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78
2021	25,54	10,14

Sumber: BPS, Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2021

Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 27,77 juta atau 10,64 persen dari total penduduk, menurun menjadi 25,54 juta jiwa di tahun 2021 atau 10,14 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Di tahun 2018 dan 2019 jumlah penduduk miskin Indonesia sebenarnya sudah mencapai *single digit* akan tetapi di

tahun 2021 kembali mencapi *double digit* salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran di tahun 2020 dan 2021, dari semula 5,2 persen menjadi 7,1 persen di tahun 2020 dan 6,5 persen di tahun 2021.

Dari total 34 Provinsi di Indonesia, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 27,38 persen atau 944.490 jiwa, sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia adalah Kalimantan Selatan sebesar 4,56 persen atau 197.760 jiwa. Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke-15 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.934.010 jiwa atau 11,25 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.22 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi

Per September 2021

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)
Papua	944,49	27,38
Papua Barat	221,29	21,82
Nusa Tenggara Timur	1.146,28	20,44
Maluku	294,98	16,30
Aceh	850,26	15,53
Gorontalo	184,60	15,41
Bengkulu	291,79	14,43
Nusa Tenggara Barat	735,30	13,83
Sumatera Selatan	1.116,61	12,79
Sulawesi Tengah	381,21	12,18
Yogyakarta	474,49	11,91
Sulawesi Barat	165,99	11,85
Sulawesi Tenggara	323,26	11,74
Lampung	1.007,02	11,67
Jawa Tengah	**3.934,01**	**11,25**
Jawa Timur	4.259,60	10,59
Sulawesi Selatan	765,46	8,53
Sumatera Utara	1.273,07	8,49
Jawa Barat	4.004,86	7,97
Jambi	279,86	7,67
Sulawesi Utara	186,56	7,36
Riau	496,66	7,00
Kalimantan Barat	354,00	6,84
Kalimantan Utara	49,49	6,83
Banten	852,28	6,50
Maluku Utara	81,18	6,38
Kalimantan Timur	233,13	6,27
Sumatera Barat	339,93	6,04
Kepulauan Riau	137,75	5,75
Kalimantan Tengah	141,03	5,16
Bali	211,46	4,72
Bangka Belitung	69,70	4,67
DKI Jakarta	498,29	4,67

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)
Kalimantan Selatan	197,76	4,56
INDONESIA	**26.503,65**	**9,71**

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2022

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan tahun 2021 tertinggi ada di Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,83 persen atau 212.920 jiwa sedangkan terendah ada di Kota Semarang sebesar 4,56 persen atau 84.450 jiwa. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebanyak sebesar 16,24 persen dari total penduduk atau sebanyak 153.080 jiwa. Dengan jumlah penduduk miskin tersebut, Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-5 di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.23 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Per Maret 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Kebumen	212,92	17,83	390.599
Kabupaten Wonosobo	139,67	17,67	373.474
Kabupaten Brebes	314,95	17,43	445.853
Kabupaten Pemalang	215,08	16,56	401.857
Kabupaten Purbalingga	**153,08**	**16,24**	**384.183**
Kabupaten Banjarnegara	150,19	16,23	328.679
Kabupaten Rembang	101,40	15,80	414.977
Kabupaten Sragen	122,91	13,83	363.349
Kabupaten Banyumas	232,90	13,66	417.086
Kabupaten Klaten	158,23	13,49	436.896
Kabupaten Demak	151,74	12,92	445.176
Kabupaten Grobogan	175,72	12,74	404.456
Kabupaten Purworejo	88,80	12,40	376.127
Kabupaten Blora	107,05	12,39	363.649
Kabupaten Magelang	154,91	11,91	353.608
Kabupaten Cilacap	201,71	11,67	363.367
Kabupaten Wonogiri	110,46	11,55	356.728
Kabupaten Karanganyar	95,41	10,68	401.542
Kabupaten Boyolali	104,82	10,62	361.922
Kabupaten Pekalongan	95,26	10,57	416.779
Kabupaten Kendal	100,00	10,24	407.387
Kabupaten Pati	128,74	10,21	458.616
Kabupaten Temanggung	79,09	10,17	336.034
Kabupaten Batang	74,90	9,68	318.330
Kota Surakarta	48,78	9,40	511.216
Kabupaten Tegal	123,52	8,60	404.655

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Sukoharjo	73,84	8,23	410.273
Kota Tegal	20,27	8,12	523.413
Kabupaten Semarang	83,60	7,82	416.395
Kota Magelang	9,44	7,75	537.783
Kabupaten Kudus	67,06	7,60	450.992
Kota Pekalongan	23,49	7,59	480.415
Kabupaten Jepara	95,22	7,44	419.028
Kota Salatiga	10,14	5,14	480.903
Kota Semarang	84,45	4,56	543.929
JAWA TENGAH	**4.109,75**	**11,41**	**409.193**

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022

II.1.h. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Perkembangan Rasio Gini Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang positif yang semula 0,391 pada tahun 2017 menjadi 0,381 pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.24 Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	0,404	0,320	0,391
2018	0,391	0,319	0,384
2019	0,391	0,315	0,380
2020	0,399	0,319	0,385
2021	0,398	0,314	0,381

Sumber: Berita Resmi Statistik 17 Januari 2022

Di tahun 2021, provinsi dengan rasio gini terbaik adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan rasio 0,247, meningkat 4,05 persen dibandingkan angka tahun 2020 sebesar 0,257 sedangkan provinsi dengan ketimpangan pengeluaran paling lebar adalah provinsi D.I.

Yogyakarta dengan rasio 0,436, sedikit lebih baik dari angka tahun 2020 sebesar 0,437. Sedangkan provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 24 dari 34 provinsi dengan rasio 0,368, mengalami penurunan 2,45 persen dibandingkan dengan rasio tahun 2020 sebesar 0,359 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.25 Perkembangan Rasio Gini Per Provinsi Tahun 2020-2021

Provinsi	2020	2021	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Bangka Belitung	0,257	0,247	4,05
Maluku Utara	0,290	0,278	4,32
Kalimantan Utara	0,300	0,285	5,26
Sumatera Barat	0,301	0,300	0,33
Sumatera Utara	0,314	0,313	0,32
Lampung	0,320	0,314	1,91
Jambi	0,316	0,315	0,32
Kalimantan Barat	0,325	0,315	3,17
Maluku	0,326	0,316	3,16
Kalimantan Tengah	0,320	0,320	-
Bengkulu	0,323	0,321	0,62
Aceh	0,319	0,323	(1,24)
Kalimantan Selatan	0,351	0,325	8,00
Sulawesi Tengah	0,321	0,326	(1,53)
Riau	0,321	0,327	(1,83)
Kalimantan Timur	0,335	0,331	1,21
Kepulauan Riau	0,334	0,339	(1,47)
Nusa Tenggara Timur	0,356	0,339	5,01
Sumatera Selatan	0,338	0,340	(0,59)
Sulawesi Utara	0,368	0,359	2,51
Banten	0,365	0,363	0,55
Jawa Timur	0,364	0,364	-
Sulawesi Barat	0,356	0,366	(2,73)
Jawa Tengah	**0,359**	**0,368**	**(2,45)**
Papua Barat	0,376	0,374	0,53
Bali	0,369	0,375	(1,60)
Sulawesi Selatan	0,382	0,377	1,33
Nusa Tenggara Barat	0,386	0,384	0,52
Sulawesi Tenggara	0,388	0,394	(1,52)
Papua	0,395	0,396	(0,25)
Jawa Barat	0,398	0,406	(1,97)
Gorontalo	0,406	0,409	(0,73)
DKI Jakarta	0,400	0,411	(2,68)
DI Yogyakarta	0,437	0,436	0,23
INDONESIA	**0,385**	**0,381**	**1,05**

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 08/01/Th. XXV, 17 Januari 2022 dan No.17/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD melalui asas desentralisasi, sedang penyelenggaran kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dibiayai dari APBN, yang diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat atau dapat didelegasikan dengan asas dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

Dekonsetrasi adalah pelimpahan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer fiscal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan lainnya.

Dalam rangka penanganan pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transafer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi covid-19 dan dampaknya. Dalam PMK tersebut alokasi Dana Transfer mengalami pengurangan. Di samping itu, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19 sekurang-kurangnya sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum. Hal ini membuat Pemerintah Daerah harus membuat perubahan kebijakan baik mengurangi target output kegiatan maupun menghapus kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda.

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dana pemabngunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Puralingga 2016-2021, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2020 serta berbagai

masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2021, maka kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2021 diarahkan untuk:

a) Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belnaja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
b) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
c) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan;
d) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
e) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi;
f) Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

II.2.a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, ii) DID, iii) dana otonomi khusus, iv) dana keistimewaan, dan v) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah; b) pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan daerah yang dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2021 antara lain:

1) Penyesuaian target pendapatan asli daerah berdasarkan kondisi perekonomian daerah dengan tetap berupaya melakukan intensifikasi terhadap sumber PAD yang tidak terdampak covid-19.
2) Penyesuaian pendapatan Dana Transfer berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
4) Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan daha hibah lainnya
5) Meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta.

II.2.b. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Kebijakan belanja Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tetap diarahkan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang panganannya dalam bagian atau bidang terntentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pementah daerah atau antara pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, prioritas belanja tetap didasarkan untuk melindungai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan, diarahkan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harud dipecahkan dan dihadapi di tahun 2021.

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah berpengaruh terhadap berbagai sektor sehingga sebagian belanja daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penanganan infrastruktur dialihkan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 serta penanganan dampak sosial dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kebijakan belanja daerah tahun 2021 diarahkan untuk:

1) Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti:
   a. Membayar kekurangan gaji, tunjangan dan honorarium pegawai
   b. Membayara biaya langganan listrik, telepon, air internet dan kebutuhan operaional rutin kantor lainnya;
   c. Membayara tagihan pihak ketiga terkait pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2020 tapi belum dilakukan pembayaran.
2) Penyediaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19 sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi.
3) Kegiatan dalam rangka penanganan darurat bencana serta kebutuhan mendesak lainnya.
4) Kegiatan prioritas dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat yang mendesak serta dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

II.2.c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan untuk memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020 yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian sebagian SiLPA merupakan SiLPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SiLPA bebas akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai dengan prioritas.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 masih diarahkan untuk menambah penyertaan modal (investasi) pemerintah daera. Investasi ini dilakukan dalam bentuk penambahan penyertaan modal kepada BUMD dalam upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya dalam upaya peningkatan PAD.

II.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 menunjukkan hasil yang sangat baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 103,76 persen dan realisasi belanja dan transfer daerah mencapai 93,11 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.26 Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2021

Uraian	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	1.980.449.932.000,00	2.054.843.644.547,39	103,76	1.952.749.301.274,00
Belanja	1.754.621.176.000,00	1.606.578.193.840,39	91,56	1.501.659.478.732,00
Transfer	393.336.962.000,00	393.326.636.152,00	99,24	393.216.050.648,00
Surplus/(Defisit)	**(167.508.206.000,00)**	**54.938.814.555,00**	**(32,80)**	**57.873.771.894,00**
Penerimaan Pembiayaan	179.575.632.000,00	181.325.122.817,00	100,97	130.001.861.009,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.067.426.000,00	12.017.426.000,00	99,59	8.300.000.000,00
Pembiayaan (netto)	**167.508.206.000,00**	**169.307.696.817,00**	101,07	121.701.861.009,00
SiLPA	**0,00**	**224.246.511.372,00**	**0,00**	**179.575.632.903,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

a. Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp2.054.843.644.547,39 atau mencapai 103,76 persen dari target.

b. Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.606.578.193.840,39 atau mencapai 91,56 persen dari rencana.

c. Realisasi transfer tahun 2021 sebesar Rp393.326.636.152,00 atau mencapai 100,00 persen dari rencana.

d. Dari realisasi pendapatan, belanja dan transfer tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp54.938.814.555,00.

e. Pembiayaan netto sebesar Rp169.307.696.817,00 atau 101,07 persen dari anggaran.

Dengan adanya surplus sebesar Rp54.938.814.555,00 dan pembiayaan *netto* sebesar Rp169.307.696.817,00, maka dihasilkan angka Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun 2021 sudah mulai membaik seiring dengan sudah mulai pulihnya perekonomian akibat pandemi *covid-19* yang salah satunya ditandai dengan mulai naiknya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan kenaikan Lain-lain PAD yang Sah disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan BLUD yang cukup signifikan

sebagaimana akan dijelaskan pada Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp102.094.343.273,39 atau naik 5,23 persen sedangkan realisasi Belanja dan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp105.029.300.612,39 atau naik 5,54 persen dari realisasi tahun 2020.

Meskipun ekonomi masyarakat sudah mulai pulih dan APBD juga sudah mulai kembali normal, akan tetapi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan transfer tahun 2021 masih sedikit di bawah realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan transfer tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi covid-19. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2022 dan semakin terkendalinya wabah *covid-19*, kondisi APBD tahun 2022 diharapkan akan kembali pulih seperti sedia kala dan fungsi APBD sebagai salah satu instrumen untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian, bisa kembali optimal.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Meskipun kondisi perekonomian dan APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami tekanan yang cukup berat sebagai dampak dari pandemi Covid-19, akan tetapi secara umum realisasi kinerja APBD Kabupaten Purbalingga cukup baik meskipun sepanjang tahun 2020 harus melakukan pergeseran anggaran. Pergeseran ini dilakukan diantaranya untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.054.843.644.547,39 (103,76 persen), realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 1.606.578.193.840,39 (91,56 persen), dan realisasi Transfer sebesar Rp393.326.636.152,00 (100,00 persen).

Realisasi belanja daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2021 diantaranya adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari semula hanya Rp27.811.384.647,00 di tahun 2020 menjadi Rp73.149.313.643,00 atau melonjak hingga 163,02 persen dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang semula Rp28.129.574.150,00 di tahun 2020 menjadi Rp59.458.239.008,00 di tahun 2021 atau naik sebesar 111,37 persen. Secara garis besar, realisasi kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun anggarna 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp2.054.843.644.547,39 atau mencapai 103,76 persen dari target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp1.980.449.932.000,00 sehingga terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp74.393.712.547,39. Kelompok Pendapatan Daerah yang mengalami pelampauan target terbesar adalah Pendapatan BLUD pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah terutama yang berasal dari klaim tindakan penanganan pasien COVID-19.

Pelampauan terbesar berturut-turut terdapat di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp83.501.040.744,00 atau mengalami pelampauan 100,60% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2021 sebesar Rp83.000.000.000,00 dan BLUD Laboratorium Kesehatan yang mengalami pelampauan sebesar Rp212.779.000,00

atau mengalami pelampauan 25,03% dari target dalam APBD-P tahun anggaran 2021.

Tabel III.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	289.814.522.000,00	378.046.301.170,39	313.618.688.781,00
Pendapatan Transfer	1.578.944.711.000,00	1.569.832.290.308,00	1.539.129.862.493,00
Lain-lain PD yang Sah	111.690.699.000,00	107.129.331.869,00	100.000.750.000,00
Jumlah	**1.980.449.932.000,00**	**2.055.007.923.347,39**	**1.952.749.301.274,00**

Lebih jauh, jika melihat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021, dapat dilihat bahwa secara umum *trend* realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 yang memang sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

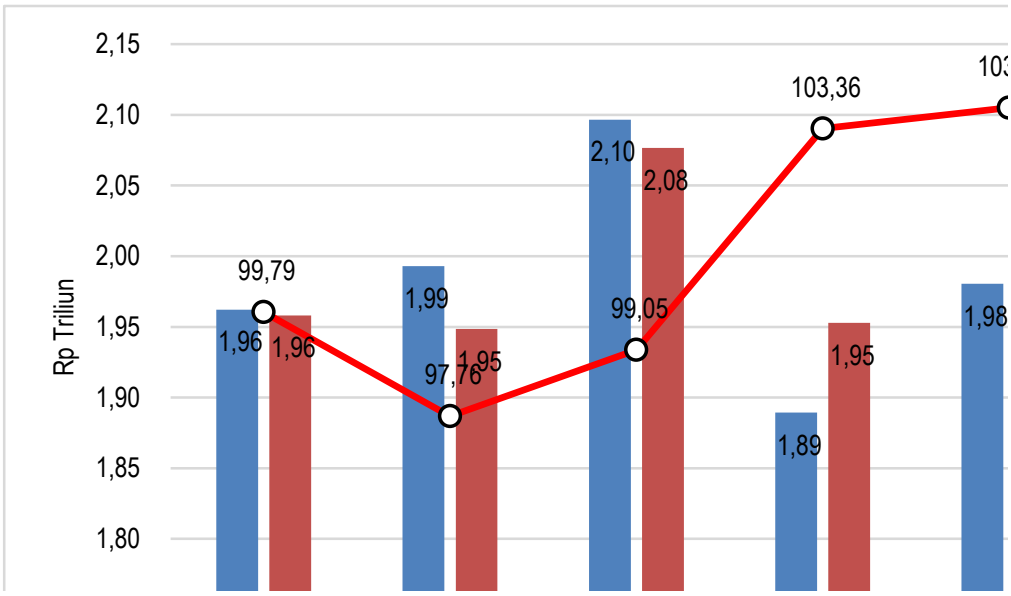

Gambar III.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp377.882.022.370,39 mengalami kenaikan 20,49 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp313.618.688.781,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.569.832.290.308,00 mengalami kenaikan sebesar 1.99 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.539.129.862.493,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan 7,13 persen dari semula

Rp100.000.750.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp107.129.331.869,00 di tahun 2021, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.

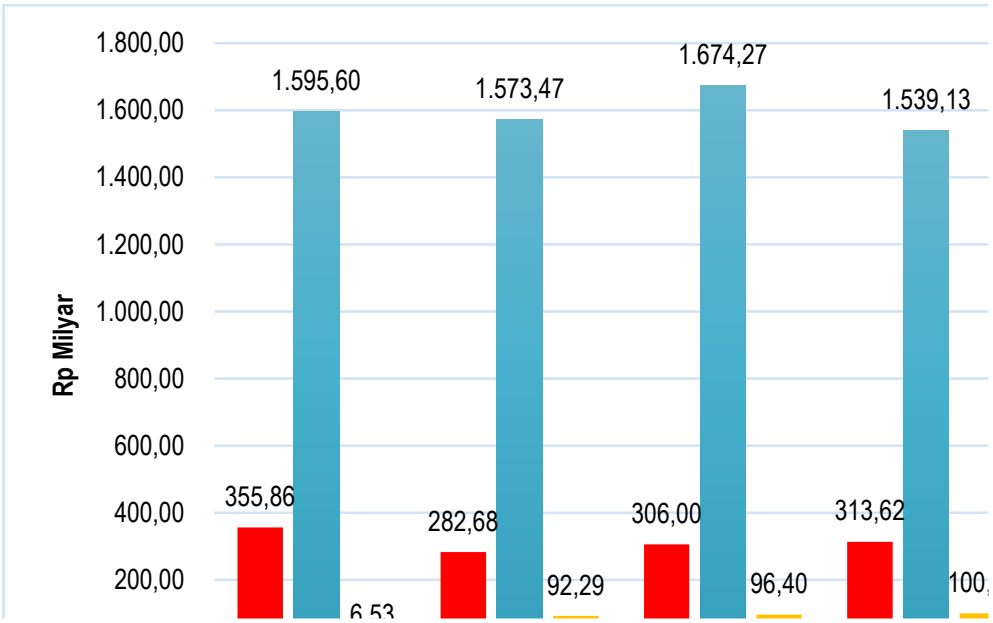

Gambar III.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber

Tahun 2017- 2021

Dari komposisi Pendapatan Daerah di atas, terlihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal yang ditunjukkan dari relatif rendahnya Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar 24,08 persen yang diperoleh dari perhitungan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa referensi, Rasio KKD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Meskipun kemampuan keuangan Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori rendah sekali, namun rasio KKD mengalami peningkatan dari semula 20,38 persen di tahun 2020 menjadi 24,08 persen di tahun 2021. Demikian juga dilihat dari perkembangan rasio KKD tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang

semakin baik, meskipun progres peningkatannya relatif sedikit namun secara umum terus menunjukkan peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

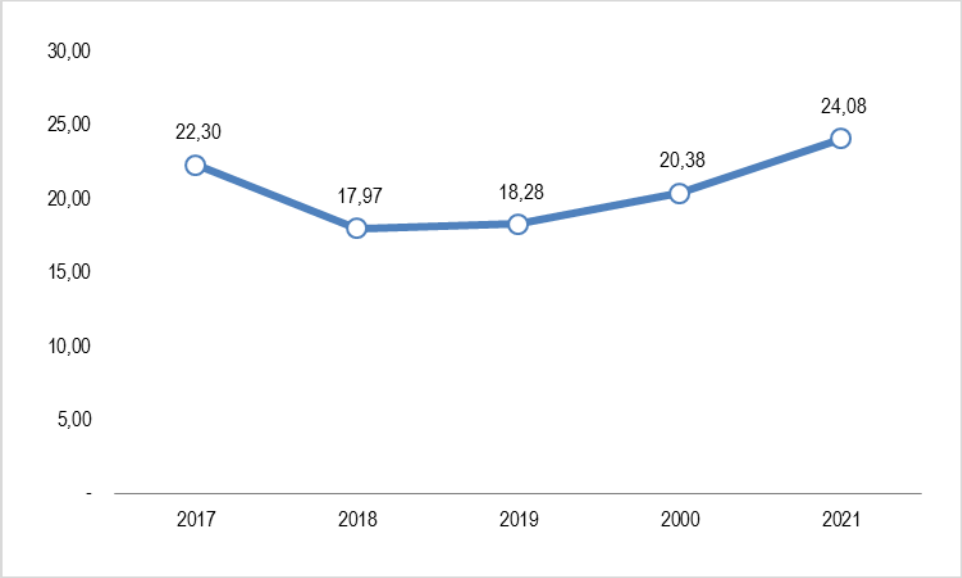

Gambar III.3 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2021

Rasio KKD yang semakin membaik dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator bahwa upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang positif dan berada pada jalur yang tepat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu terus mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mewujudkan cita-cita desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Realisasi Belanja-LRA

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.999.904.829.992,39 atau mencapai 93,11 persen dari pagu anggaran dalam APBD-P tahun 2021. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran relatif cukup baik karena berada di atas 90 persen dan secara capaian juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Jika dilihat dari sisi nilai realisasi belanja tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai realisasi belanja tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2021

Uraian	2021				2020	2021 : 2020	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Persentase Capaian	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belanja Operasi	1.501.221.057.177,00	1.404.432.290.502,39	(96.788.766.674,61)	93,55	1.361.412..014.712,00	43.020.275.790,39	3,16
Belanja Modal	240.445.215.823,00	196.964.893.644,00	(43.480.322.179,00)	81,92	130.334.116.841,00	66.630.776.803,00	51,12
Belanja Tak Terduga	12.954.903.000,00	5.181.009.694,00	(7.773.893.306,00)	39,99	9.913.347.179,00	(4.732.337.485,00)	(47,74)
Transfer	393.336.962.000,00	393.326.636.152,00	(10.325.848,00)	100,00	393.216.050.648,00	110.585.504,00	0,03
Jumlah	**2.147.958.138.000,00**	**1.999.904.829.992,39**	**148.053.308.007,61**	**93,11**	**2.062.727.850.424,00**	**105.029.300.612,39**	**5,54**

Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total belanja dan transfer dengan rasio mencapai 70,22 persen. Dalam rentang periode 5 (lima) tahun ke belakang atau periode tahun 2017 hingga tahun 2021, proporsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Transfer menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Di sisi lain, proporsi Belanja Modal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menujukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahun dengan penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020 yang mencapai Rp131.802.664.451,00 atau turun 50,28% dari realisasi tahun 2019. Di tahun 2021 untuk Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dari realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar 51,12 persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

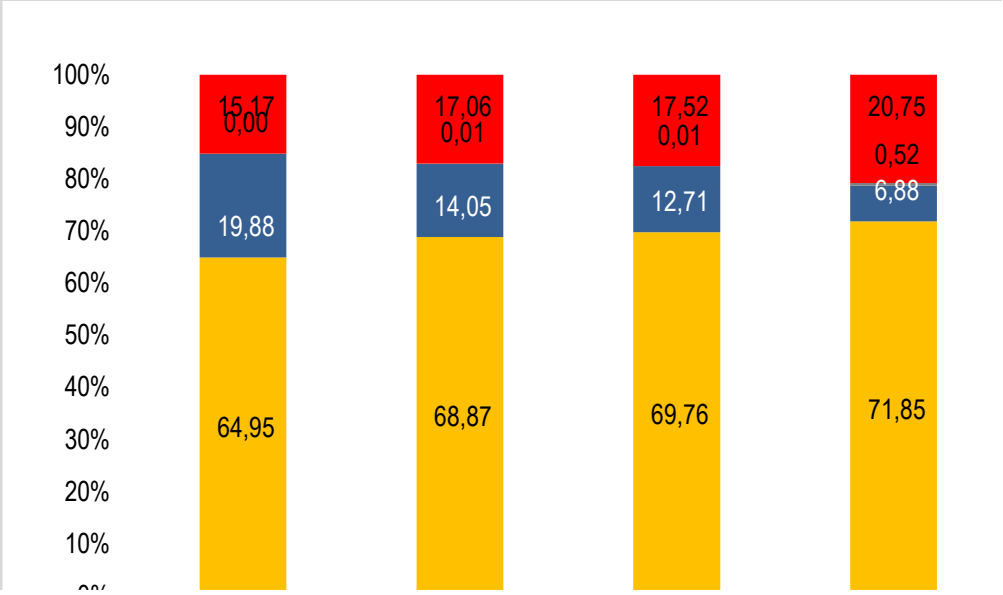

Gambar III.4 Perkembangan Proporsi Kelompok Belanja terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2017 - 2021

Proporsi belanja modal yang semakin menurun tersebut tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena belanja modal menjadi salah satu indikator sampai sejauh mana APBD bisa memenuhi salah satu fungsi yaitu fungsi alokasi yaitu APBD harus

mampu mengurangi pemborosan dalam segala jenis pemanfaatan sumber daya serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian negara. Pada prosesnya, fungsi alokasi ini dijalankan dengan memanfaatkan kualitas sumber daya, efektivitas, dan efisiensi perekonomian, terutama melalui belanja modal yang dilaksanakan.

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama untuk menggerakkan roda perekonomian, menambah perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga ke depan, alokasi belanja modal perlu terus ditingkatkan.

Jika dilihat perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan *trend* yang cukup baik walaupun terdapat kenaikan dan penurunan, karena persentase realisasi Belanja Daerah tercapai rata rata di atas 90 persen, sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.6 di atas.

Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

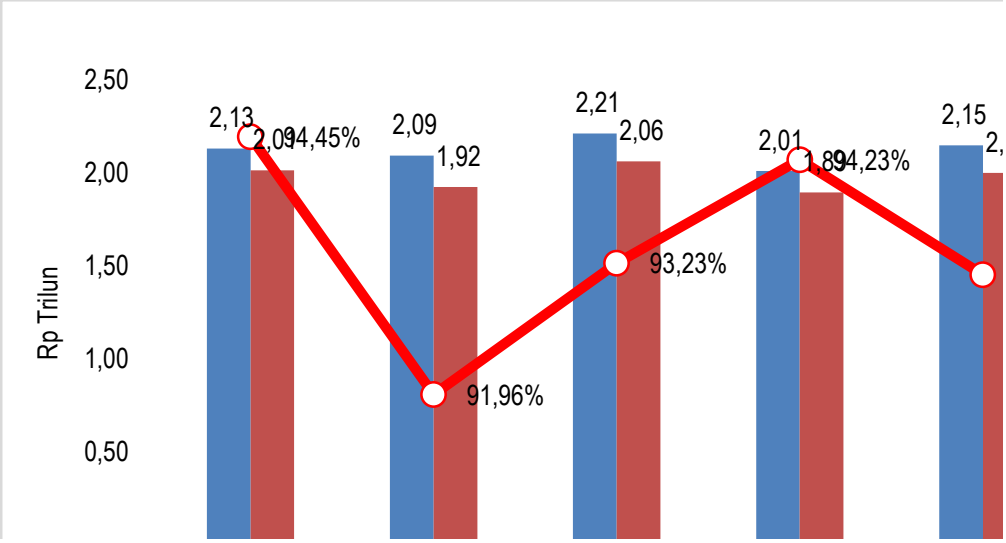

Gambar III.5 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2017 - 2021

1) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah tahun 2021 menurut fungsi Pemerintahan dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi yang terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial

Realisasi belanja menurut fungsi tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel III.3 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2021

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Kontribusi (Persen)
		Nilai	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan Umum	1.580.592.911.423,00	1.508.523.942.599,39	95,44	75,44
Ketertiban dan Keamanan	5.286.436.300,00	4.565.493.895,00	86,36	0,23
Ekonomi	176.112.022.391,00	138.645.925.882,00	78,73	6,93
Lingkungan Hidup	19.412.431.158,00	18.125.108.237,00	93,37	0,91
Perumahan dan Fasilitas Umum	24.658.424.600,00	22.454.209.388,00	91,06	1,12
Kesehatan	112.513.129.430,00	95.381.450.808,00	84,77	4,77
Pariwisata dan Budaya	1.529.486.000,00	1.185.714.502,00	77,52	0,06
Pendidikan	215.885.259.689,00	200.135.202.012,00	92,70	10,01
Perlindungan Sosial	11.727.733.009,00	10.703.478.821,00	91,27	0,54
Jumlah	**2.147.717.834.000,00**	**1.999.720.526.144,39**	**93,11**	**100,00**

Tahun ini, seperti halnya tahun 2020, realisasi belanja fungsi pelayanan umum memberikan porsi terbesar yaitu Rp1.508.523.942.599,39 atau 75,44 persen dari total Belanja Daerah tahun 2021. Belanja fungsi Pendidikan berada di posisi kedua dengan realiasi sebesar Rp200.135.202.012,00 atau 10,01 persen. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada fungsi Pariwisata dan Budaya yang hanya berkontribusi sebesar 0,06 persen.

Peningkatan proporsi belanja fungsi Pelayanan Umum dari semula Rp693.453.126.645,00 di tahun 2020 menjadi Rp1.508.523.942.599,39 di tahun 2021 terjadi karena di tahun 2020 yang masuk ke fungsi Pelayanan Umum hanya terdiri dari 11 bidang, yaitu Pangan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, Kearsipan, Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, serta Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan di tahun 2021 fungsi Pelayanan Umum menjadi 29 bidang, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Kearsipan, Pertanian, Perindustrian, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat, Administrasi Pemerintahan (Kecamatan), serta Kesatuan Bangsa dan Poitik. Realiasi fungsi Pelayanan Umum dari lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan.

Secara lengkap, komposisi realisasi Belanja Daerah tahun 2021 berdasarkan fungsi dapat disajikan sebagaimana grafik di bawah.

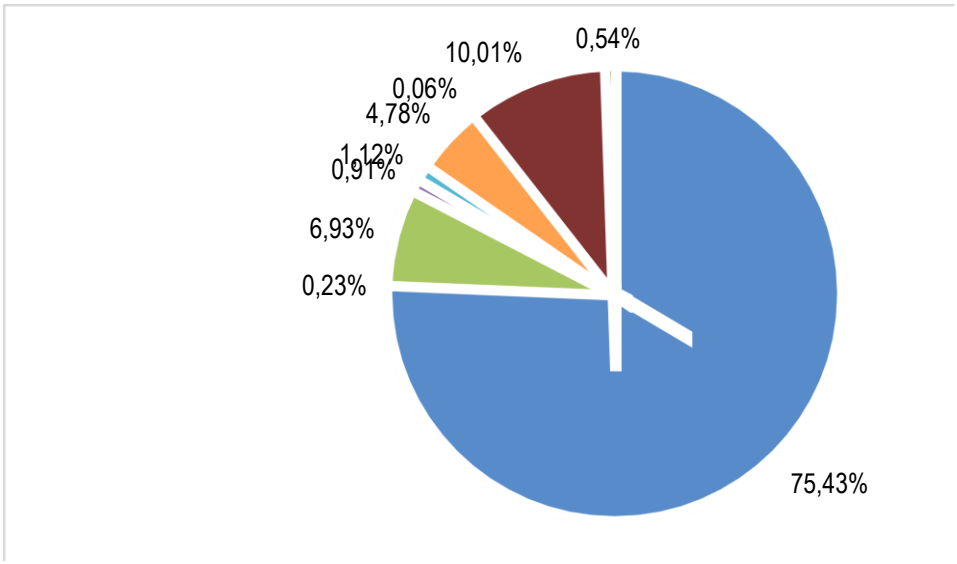

Gambar III.6 Grafik Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Tahun 2021

Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2017-2021, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja fungsi Ketertiban dan Keamanan di tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi kemudian menurun di tahun 2019. Berbeda lagi dengan belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum yang *trend*-nya terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2017-2021 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Fungsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Umum	556.841.739.160,00	600.509.908.466,00	659.027.899.511,00	693.453.126.645,00	1.508.523.942.599,39
Ketertiban dan Keamanan	13.279.182.178,00	18.620.433.234,00	17.416.479.440,00	13.606.408.297,00	4.565.493.895,00
Ekonomi	122.735.111.962,00	96.178.339.731,00	105.810.311.540,00	91.650.984.366,00	138.645.925.882,00
Lingkungan Hidup	16.570.383.626,00	29.446.813.141,00	29.065.402.916,00	18.395.150.099,00	18.125.108.237,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	292.248.800.970,00	187.051.080.403,00	159.516.263.708,00	76.581.971.117,00	22.454.209.388,00
Kesehatan	296.302.234.972,00	323.957.378.201,00	356.525.560.488,00	348.652.518.093,00	95.381.450.808,00
Pariwisata dan Budaya	7.478.356.568,00	12.848.893.247,00	12.721.278.132,00	4.522.524.662,00	1.185.714.502,00
Pendidikan	680.366.143.818,00	639.891.032.847,00	705.675.301.084,00	632.888.859.367,00	200.135.202.012,00
Perlindungan Sosial	27.944.058.155,00	16.404.553.280,00	16.969.353.605,00	15.068.336.734,00	10.703.478.821,00
Jumlah	**2.013.766.011.409,00**	**1.924.908.432.550,00**	**2.062.727.850.424,00**	**1.894.819.879.380,00**	**1.999.720.526.144,39**

2) Belanja Pemerintah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi urusan Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Belanja Urusan Pilihan meliputi urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi urusan Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Penghubung, Pengelola Perbatasan Daerah, Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kekhususan-Keagamaan, Kekhususan-Kesatuan dan Perdamaian serta Keistimewaan DIY.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2021 sebesar Rp1.998.650.086.744,39 atau 92,49 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.312.292.853.218,00.

Realisasi Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2021 sebesar Rp102.955.209.849,00 atau 92,88 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp110.848.656.940,00.

Realisasi Belanja Urusan Pilihan Tahun 2021 sebesar Rp78.175.121.447,00 atau 82,89 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp94.315.017.600,00.

Realisasi Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp603.802.269.345,00 atau 95,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalan APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp629.003.234.542,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel III.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2021

Uraian	2021				2020	2021 : 2020	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Persentase Capaian	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.312.292.853.218,00	1.213.553.207.303,39	(98.739.645.914,61)	92,48	1.067.648.313.673,00	145.904.893.630,39	13,67
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	110.848.656.940,00	102.955.209.849,00	(7.893.447.091,00)	92,88	93.411.788.080,00	9.543.421.769,00	10,22
Urusan Pilihan	94.315.017.600,00	78.175.121.447,00	(16.139.896.153,00)	82,89	61.808.159.636,00	16.366.961.811,00	26,48
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	629.003.234.542,00	603.802.269.345,00	(25.200.965.197,00)	95,99	671.951.617.991,00	(68.149.348.646,00)	(10,14)
Jumlah	**2.146.459.762.300,00**	**1.998.485.807.944,39**	**(147.973.954.355,61)**	**93,11**	**1.894.819.879.380,00**	**103.665.928.564,39**	**5,47**

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja semua urusan pemerintah daerah mengalami kenaikan di tahun 2021, kecuali realisasi belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang justru mengalami penurunan sebesar Rp68.149.348.646,00 atau turun 10,14 persen dari semula Rp671.951.617.991,00 di tahun 2020 menjadi Rp603.802.269.345,00 di tahun 2021.

Dilihat dari komposisinya, realisasi belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja daerah Kabupaten Purbaligga tahun 2021 yaitu sebesar 60,73 persen sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

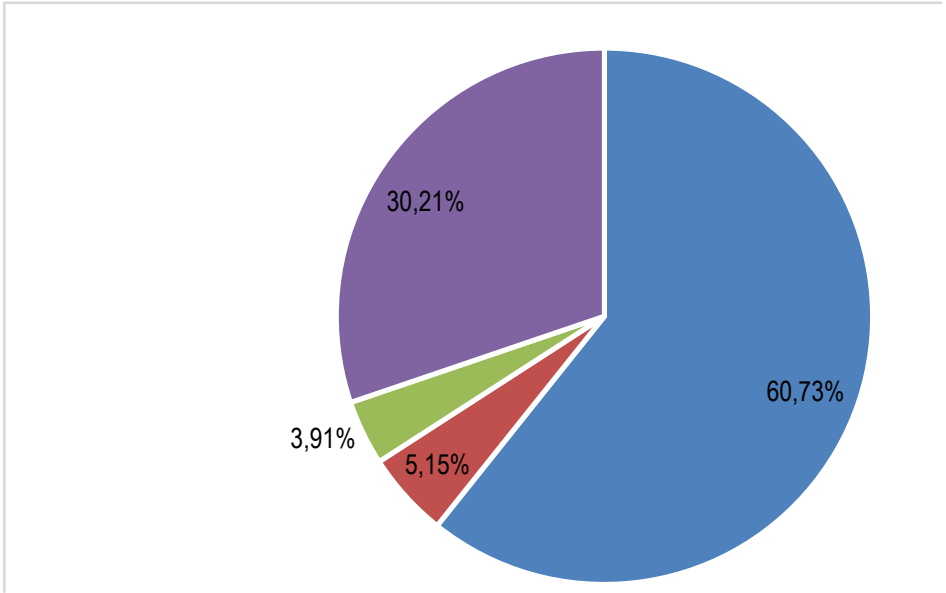

Gambar III.7 Komposisi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Tahun 2021

Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2018-2021, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar di tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018, tetapi kemudian menurun

di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021. Demikian juga dengan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Hanya Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang *trend*-nya cukup stabil, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu meningkat meskipun di tahun 2021 menalami penurunan. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2018-2021 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.6 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2021

Urusan	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.165.738.629.709,00	1.224.115.246.480,00	1.067.648.313.673,00	1.213.553.207.303,39
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	125.498.736.470,00	134.750.465.861,00	93.411.788.080,00	102..955.209.849,00
Urusan Pilihan	51.569.227.175,00	66.977.885.369,00	61.808.159.636,00	78.175.121.447,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	582.101.839.196,00	636.884.252.714,00	671.951.617.991,00	603.802.269.345,00
Jumlah	**1.924.908.432.550,00**	**2.062.727.850.424,00**	**1.894.819.879.380,00**	**1.998.485.807.944,39**

c. Realisasi Belanja Khusus dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sekurang-kurangnya melakukan 2 (dua) kebijakan terkait dengan aspek pendanaan dan pembiayaan kegiatan, yaitu:

1) Mengalokasikan anggaran belanja langsung penanganan Covid-19 untuk:
   - Penanganan dampak kesehatan;
   - Penanganan dampak ekonomi; dan
   - Jaring pengaman sosial
2) Mengalokasikan anggaran belanja tak terduga untuk penanganan Covid-19

Kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai pelaksanaan atas beberapa kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa regulasi yang diterbitkan, antara lain:

1) Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2) PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
3) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ – 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
4) SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah

5) PMK No.17/PMK/07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Kebijakan tersebut dijabarkan melalui APBD sebelum Perubahan maupun APBD setelah Perubahan tahun 2021. Di PMK No.17/PMK/07/2021 Bab III pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Desease 19 (Covid-19) dan belanja prioritas lainnya, serta ayat 3 yang menyebutkan bahwa dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Alokasi DAU.

Total anggaran yang dialokasikan dalam rangka penanganan dan penganggulangan dampak Covid-19 mengalami perubahan seiring dengan perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan APBD Perubahan TA-2021, total alokasi anggaran penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp80.245.183.254,00 yang terdiri dari (i) alokasi anggaran untuk penanganan bidang kesehatan sebesar Rp46.573.838.798,00 (ii) penanganan dampak ekonomi sebesar Rp22.576.670.707,00 dan (iii) jaring pengaman sosial sebesar Rp11.094.673.749,00. Total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp79.578.264.254,00 termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp10.691.903.000,00.

Secara rinci, perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan PMK No.17/PMK/07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Pada Bab III Pasal 9, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menyediakan alokasi pendanaan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menganggarkan dana untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp95.590.787.500,00 yang terdiri dari penanganan dampak kesehatan sebesar Rp66.404.048.000,00, perlindungan sosial sebesar Rp11.778.000.000,00 dan dukungan ekonomi sebesar Rp17.408.739.500,00. Pada Perubahan APBD TA-2021, dilakukan penyesuaian besaran anggaran penangangan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan realisai belanja yang sudah dikeluarkan dan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun. Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sampai dengan Perubahan APBD TA-2021 adalah sebesar Rp80.245.183.254,00 terdiri dari penanganan dampak kesehatan sebesar Rp46.573.838.798,00, perlindungan sosial sebesar Rp11.094.673.749,00 serta dukungan ekonomi Rp22.576.670.707,00.

Sehingga secara keseluruhan, rekapitulasi perkembangan alokasi anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 pada APBD Kabupaten Purbalingga TA-2021 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel III.7 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2021

Tahap	Penanganan Kesehatan	Penanganan Dampak Ekonomi	Jaring Pengaman Sosial	Total
APBD sebelum perubahan	66.404.048.000,00	17.408.739.500,00	11.778.000.000,00	95.590.787.500,00
APBD setelah perubahan	46.573.838.798,00	22.576.670.707,00	11.094.673.749,00	80.245.183.254,00

Dari total anggaran penanganan Covid-19 tersebut, nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp64.787.076.380,00 atau mencapai 80,74 persen dari pagu anggaran sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Covid-19 Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanganan Kesehatan	46.573.838.798,00	39.301.230.578,00	84,38
Penanganan Dampak Ekonomi	22.576.670.707,00	15.149.136.192,00	67,10
Jaring Pengaman Sosial	11.094.673.749,00	10.336.709.610,00	93,17
Total	80.245.183.254,00	64.787.076.380,00	80,74

Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp15.149.136.192,00 atau 67,10 persen dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan managemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab./kota	202.147.000,00	184.002.417,00	91,02	DINKOP UKM
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.304.999.400,00	1.295.829.437,00	99,30	DINKOP UKM
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknoligi	1.356.793.000,00	1.309.815.397,00	96,54	DINKOP UKM
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	152.500.000,00	140.350.000,00	92,03	DKPP
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	399.600.000,00	397.719.254,00	99,53	DKPP
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	499.740.000,00	492.430.000,00	98,54	DINPORAPAR
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	210.770.000,00	205.914.748,00	97,70	DINPORAPAR

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	170.035.000,00	88.296.928,00	51,93	DINPORAPAR
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.426.000.000,00	3.420.838.000,00	99,85	DINPERTAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.858.701.507,00	1.856.023.000,00	99,86	DINPERTAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	575.000.000,00	575.000.000,00	100,00	DINPERTAN
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	227.089.000,00	223.091.599,00	98,24	DINPERTAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	638.392.000,00	609.778.019,00	95,52	DINPERTAN
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	263.622.300,00	256.441.573,00	97,28	DINPERTAN
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.987.337.500,00	-	-	DINPERINDAG
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.350.063.000,00	3.209.390.032,00	95,80	DINPERINDAG
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	603.300.000,00	538.709.788,00	89,29	DINPERINDAG
RehabilitasiBendung Irigasi	350.581.000,00	345.506.000,00	98,55	DPU-PR
Jumlah	**22.576.670.707,00**	**15.149.136.192,00**	**67,10**	

Realisasi belanja kegiatan penanganan dampak ekonomi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Sosial dan Belanja Hibah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.10 Realisasi Belanja Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 Per Jenis Belanja Tahun 2021

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Pegawai	**91.805.000,00**
Belanja Honorarium	91.805.000,00
Belanja Barang dan Jasa	**7.399.821.192,00**
Belanja Barang	2.504.617.699,00
Belanja Jasa	4.116.471.857,00
Belanja Pemeliharaan	380.859.456,00
Belanja Perjalanan Dinas	390.372.180,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00
Belanja Hibah	**6.679.386.000,00**
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.679.386.000,00
Bantuan Sosial	**500.000.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00
Belanja Modal	**478.124.000,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.375.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.243.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	345.506.000,00
Jumlah	**15.149.136.192,00**

Sedangkan untuk realisasi belanja kegiatan perlindungan sosial sebesar Rp10.336.709.610,00 atau 93,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.094.673.749,00. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	469.224.000,00	316.305.000,00	67,41	DINSOSDALDUKKBPPA
Penyediaan Alat Bantu	102.260.000,00	102.260.000,00	100,00	DINSOSDALDUKKBPPA
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.418.750.000,00	2.417.050.460,00	99,93	DINSOSDALDUKKBPPA
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	458.247.749,00	448.836.150,00	97,95	DINSOSDALDUKKBPPA
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	327.500.000,00	327.500.000,00	100,00	DINPERINDAG
Perbaikan Rumah	5.856.000.000,00	5.856.000.000,00	100,00	DINRUMKIM
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.462.692.000,00	868.758.000,00	59,39	DINDIKBUD
Jumlah	**11.094.673.749,00**	**10.336.709.610,00**	**93,17**	

Realisasi belanja kegiatan jaring pengaman sosial tersebut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Sosial sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.12 Realisasi Belanja Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 per Rekening Belanja Tahun 2021

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Pegawai	**16.500.000,00**
Belanja Honorarium	16.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa	**2.029.354.610,00**
Belanja Barang	625.692.500,00
Belanja Jasa	160.490.150,00
Belanja Pemeliharaan	3.490.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	406.431.960,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	833.250.000,00
Bantuan Sosial	**8.290.855.000,00**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.936.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	156.039.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	198.816.000,00
Jumlah	**10.336.709.610,00**

Untuk kegiatan di bidang kesehatan, realisasi belanja sebesar Rp39.301.230.578,00 atau 84,38 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp46.573.838.798,00. Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi kegiatan pada beberapa SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19 Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34.249.061.000,00	33.448.763.884,00	97,66	DINKES
Belanja Tidak Terduga	10.691.903.000,00	4.368.345.694,00	40,86	DINKES, BPBD, DINDIKBUD, DINHUB, DINPERINDAG, DINPORAPAR, DINSOSDALDUKKBP3A, Bagian Kesra, SATPOL PP
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	955.972.918,00	874.152.000,00	91,44	Kelurahan
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan	676.901.880,00	609.969.000,00	90,11	Kecamatan
Jumlah	**46.573.838.798,00**	**39.301.230.578**	**84,38**	

Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Covid-19 sebesar Rp39.301.230.578,00 terdapat pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.33.448.763.884,00, Belanja Tidak Terduga terdapat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.4.368.345.694,00, serta Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah yang Bukan merupakan Kewenangan dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal terdapat pada 15 Kelurahan dan 18 Kecamatan sebesar Rp1.484.121.000,00.

Tabel III.14 Realisasi Belanja Penanggulangan Covid-19 per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
1	Dinas Kesehatan	34.249.061.000,00	33.448.763.884,00	97,66
2	Badan Keuangan Daerah	10.691.903.000,00	4.368.345.694,00	40,86
3	DINSOSDALDUK KB P3A	3.448.481.749,00	3.284.451.610,00	95,24
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.268.200.500,00	4.075.599.820,00	36,17
5	Dinas Permahan dan Permukiman	5.856.000.000,00	5.856.000.000,00	100,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.462.692.000,00	868.758.000,00	59,39
7	Dinas Koperasi dan UKM	2.863.939.400,00	2.789.647.251,00	97,41
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	552.100.000,00	538.069.254,00	97,46
9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	880.545.000,00	786.641.676,00	89,34
10	Dinas Pertanian	6.988.804.807,00	6.941.172.191,00	99,32
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.581.000,00	345.506.000,00	98,55
12	Kecamatan (18)	1.632.874.798,00	1.484.121.000,00	90,89
	Jumlah	**80.245.183.254,00**	**64.787.076.380,00**	**80,74**

Secara keseluruhan di Kabupaten Purbalingga terdapat 32 SKPD yang terlibat dalam kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Tabel III.15 Realisasi Belanja Penanggulangan Dampak Kesahatan akibat Covid-19 per SKPD Tahun 2021

Uraian Belanja	Realisasi
(1)	(2)
Belanja Pegawai	**29.388.988.446,00**
Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	29.388.988.446,00
Belanja Barang dan Jasa	**9.418.072.733,00**
Belanja Barang	4.457.684.989,00
Belanja Jasa	4.721.620.744,00
Belanja Pemeliharaan	1.670.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	237.097.000,00
Bantuan Sosial	**207.434.035,00**
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	207.434.035,00
Belanja Modal	**286.735.364,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.735.364,00
Jumlah	**39.301.230.578,00**

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Bencana kemanusiaan internasional berupa Pandemi Covid-19 telah menekan APBN dan juga APBD sangat dalam sehingga banyak dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga menjadi berkurang jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19. Jika dilihat dari postur APBD dan APBD-Perubahan, terdapat perubahan baik dari sisi target pendapatan maupun rencana belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.16 Perbandingan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Selisih	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pendapatan	1.870.665.852.000,00	1.868.759.233.000,00	(1.906.619.000,00)	(0,10)
4,1	Pendapatan Asli Daerah	258.293.228.000,00	289.814.522.000,00	31.521.294.000,00	12,20
4,2	Pendapatan Transfer	1.612.372.624.000,00	1.578.944.711.000,00	(33.427.913.000,00)	(2,07)
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.730.133.766.000,00	1.853.356.972.000,00	123.223.206.000,00	7,12
5	Belanja	105.099.850.000,00	111.690.699.000,00	6.590.849.000,00	6,27
5,1	Belanja Operasi	1.402.093.853.755	1.501.221.057.177,00	99.127.203.422,00	7,07
5,2	Belanja Modal	222.940.062.245	240.445.215.823,00	17.505.153.578,00	7,85

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka target Pendapatan Transfer pada APBBD Perubahan TA-2021 mengalami penurunan sebesar Rp33.427.913.000,00. Penurunan tersebut jelas akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penurunan target pendapatan pada APBD Perubahan TA-2021 dilakukan karena adanya penyesuaian dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan PMK No.

17/PMK.07/2021 . Penurunan alokasi transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.17 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat Pada APBD dan APBD Perubahan TA-2021

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Selisih	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4,2	Pendapatan Transfer				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.222.094.417.000,00	1.188.666.504.000,00	(33.427.913.000,00)	(2,74)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.293.473.000,00	25.293.473.000,00	0,00	-
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	857.514.250.000,00	830.050.600.000,00	(27.463.650.000,00)	(3,20)
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.163.317.000,00	121.163.317.000,00	0,00	-
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	218.123.377.000,00	212.159.114.000,00	(5.964.263.000,00)	(2,73)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	263.268.431.000,00	263.268.431.000,00	0,00	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	16.385.091.000,00	16.385.091.000,00	0,00	-
4.2.1.5	Dana Desa	246.883.340.000,00	246.883.340.000,00	0,00	-
4.2.2	Transfer Pemerintah - Provinsi	127.009.776.000,00	127.009.776.000,00	0,00	-
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	112.992.776.000,00	112.992.776.000,00	0,00	-
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14.017.000.000,00	14.017.000.000,00	0,00	-

Dana Transfer Pusat yang mengalami pengurangan adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp27.463.650.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp5.964.263.000,00.

Selain pemotongan Dana Transfer Pusat ke daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga harus mengalokasikan dana untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terutama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Sesuai PMK No.17/PMK-07/2021 yaitu Pemerintah Daerah harus menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan belanja prioritas lainnya sebesar 8 (delapan) persen dari Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2021 adalah sebesar Rp79.578.264.254,00. Anggaran tersebut sangat besar sehingga dapat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga berbasis akrual ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomer 87 Tahun 2020, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual.

1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pada tahun 2021, terdapat 45 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daearah Kabupaten Purbalingga.

2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran

disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Aset

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
b) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
c) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
   (1) Piutang Pajak Daerah

Tabel IV.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

(2) Piutang Retribusi Daerah

Tabel IV.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3 Tahun	Macet	100%

(3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

Tabel IV.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Selain Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

e) Dalam hal:
   (1) Piutang Pajak/Retribusi atas suatu obyek pajak/retribusi telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan;
   (2) Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan.

   Namun kemudian diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa obyek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan surat ketetapan dari pejabat yang berwenang, maka terhadap Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa memperhatikan umur piutang.

f) Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

g) Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
   (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
   (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
   (4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
   (5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(2) Penilaian Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan dua metode yaitu:

(a) Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat

(3) Investasi Jangka Panjang yang bersifat Nonpermanen diukur sebagai berikut:
   (a) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada msyarakat oleh pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna nggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable valu),dengan menggunakan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
   (b) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka Perolaehan Dana Bergulir.
   (c) Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebagai harga perolehan dana bergulir.
   (d) Secara periodik, SKPD harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat di relisasikan (net realizabel values).
   (e) Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat di relisasikan (net realizable value) yaitu dengan mengurangkan perkiraaan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
   (f) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
   (g) Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel IV.4 Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Berdasarkan Daftar Umur Dana Bergulir

No.	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1.	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

b) Aset Tetap

(1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
   (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
   (c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

(2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

(3) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(5) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(6) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

(7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(8) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(a) Tanah
   i. Harga pembelian/pembebasan Tanah
   ii. Biaya pembebasan/ganti rugi
   iii. Biaya-biaya yang di keluarkan dalam rangka memperoleh hak(biaya pembuatan sertifikat,pelepasan hak,permohonan hak pakai tanah)
   iv. Biaya pemasangan, pematokan, pengukuran dan pengurukan/ penimbunan
   v. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

(b) Peralatan dan Mesin
   i. Pembelian Peralatan dan Mesin Siap Pakai
      - Harga Pembelian (termasuk PPN dan PPh)
      - Biaya Pengangkutan
      - Biaya Asuransi Pengiriman
      - Biaya Instalasi / Pemasangan
      - Biaya selama masa uji coba
   ii. Pembuatan Peralatan dan Mesin
      - Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
         - Pengeluaran sebesar Nilai Kontrak
         - Biaya perencanaan dan pengawasan
         - Biaya perizinan
         - Jasa konsultan
      - Yang dilaksanakan secara swakelola
         - Biaya bahan baku
         - Upah Tenaga Kerja
         - Sewa Peralatan
         - Biaya perencanaan dan pengawasan
         - Jasa konsultan
         - Biaya perizinan

(c) Gedung dan Bangunan
   i. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
      - Pengeluaran sebesar nilai kontrak
      - Biaya perencanaan dan pengawasan

- Biaya perizinan
- Jasa konsultan
- Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

ii. Yang dilaksanakan secara swakelola
- Biaya bahan baku
- Upah tenaga kerja
- Sewa peralatan
- Biaya perencanaan dan pengawasan
- Biaya perizinan
- Biaya konsultan
- Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

(d) Jalan Irigasi dan Jaringan

i. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
- Pengeluaran sebesar nilai kontrak
- Biaya perencanaan dan pengawasan
- Biaya perizinan
- Jasa konsultan
- Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan

ii. Yang dilaksanakan secara swakelola
- Biaya bahan baku
- Upah tenaga kerja
- Sewa peralatan
- Biaya perencanaan dan pengawasan
- Biaya perizinan
- Biaya konsultan
- Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

(e) Aset Tetap Lainnya

i. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
- Pengeluaran sebesar nilai kontrak
- Biaya perencanaan dan pengawasan
- Biaya Perizinan

ii. Yang dilaksanakan secara swakelola
- Biaya bahan baku
- Upah tenaga kerja
- Sewa peralatan
- Biaya perencanaan dan pengawasan
- Biaya perizinan
- Biaya konsultan

(9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat

berakibat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan.

(b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

(c) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.5 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Kontruksi dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

(d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   - bertambah masa manfaat, dan/atau
   - bertambah kapasitas, dan/atau
   - bertambah kualitas / efisiensi dan/atau
   - bertambah mutu produksi/kinerja dan/atau
   - bertambah volume.

ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

(10) Penyajian Aset Tetap

(a) Aset tetap disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar biaya perolehan aset tetap

tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilain kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas,

(b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$Penyusutan\ Per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

(c) Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester, yaitu aset tetap yang diperoleh pada selama periode semester yang berkenaan, disusutkan untuk periode 1 (satu) semester penuh, baik perolehan aset tetap dilakukan di awal, tengah, maupun akhir semester.

(d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(e) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

i. Tanah
ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan
iii. Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern
iv. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat
v. Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya karena:
   - Aset tetap yang tidak di gunakan dalam operasional pemerintah.
   - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
   - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

c) Dana Cadangan

(1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

(2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

(3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
(4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d) Aset Lainnya

(1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
(2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
(a) Tagihan Penjualan Angsuran;
(b) Tuntutan Ganti Rugi;
(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
(d) Aset Tidak Berwujud;

Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan Tabel Masa Manfaat sebagai berikut:

Tabel IV.6 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	*Software* Komputer	4
2	Lisensi	10
3	*Franchise*	5
5	Paten Biasa	20
6	Merek	8
7	*Detailed Engineering Design* (DED)	2

(e) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah".

3) Kewajiban terdiri dari:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa/uang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa/uang yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d. Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan - LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran yang akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

f. Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokan transfer berdasarkan entitas penerima utuk belanja transfer sesuai BAS.

1) Pengakuan dan pengukuran Belanja Transfer

a) Pengakuan atas belanja transfer dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran belanja transfer.
b) Belanja transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran belanja transfer .

2) Belanja transfer dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

3) Pengungkapan belanja transfer dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi belanja transfer pada Laporan Realisasi Anggaran beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya
b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

g. Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2) Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

4) Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

h. Pendapatan - LO

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat:

   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan_LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tiadak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat di kecualikan.

4) Pendapatan –LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalan BAS, rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CALK sesuai dengan klarifikasi sumber pendapatan.

i. Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3) Beban diakui sebelum pengeluaran kas:

   a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu,maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada

saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b) Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
c) Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

4) Beban diakui pada saat pengeluaran kas

a) Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
b) Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.
c) Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

5) Beban diakui setelah pengeluaran kas

a) Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).
b) Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp2.054.843.644.547,39 atau mencapai 103,76 persen dari target sebesar Rp1.980.449.932.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp377.882.022.370,39, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.569.832.290.308,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp107.129.331.869,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.952.749.301.274,00, realisasi Pendapatan tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp102.094.343.273,39 atau naik 5,23 persen. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2017-2021 terlihat pada grafik di bawah.

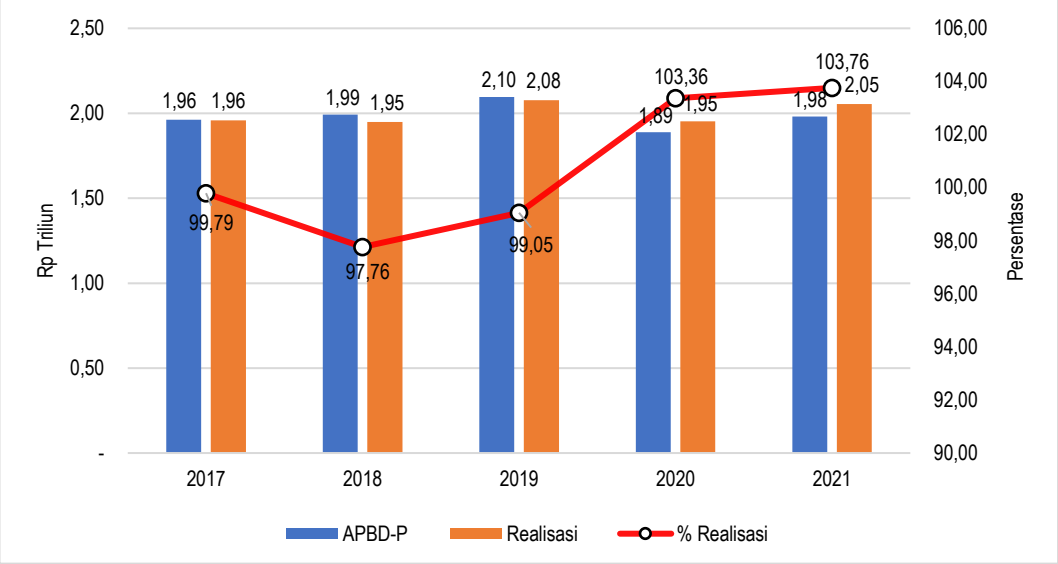

Gambar V.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp1.606.578.193.840,39 atau mencapai 91,56 persen dari anggaran sebesar Rp1.754.621.176.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.404.432.290.502,39, Belanja Modal sebesar Rp196.964.893.644,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.181.009.694,00. Realisasi Belanja tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp105.082.993.908,39 atau naik 7,00 persen dari realisasi tahun 2020.

Realisasi Transfer tahun 2021 sebesar Rp393.326.636.152,00 atau mencapai 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp393.336.962.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp6.927.444.800,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp386.399.191.352,00. Dibandingkan realisasi Transfer tahun 2020, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp110.585.504,00 atau naik 0,03 persen.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

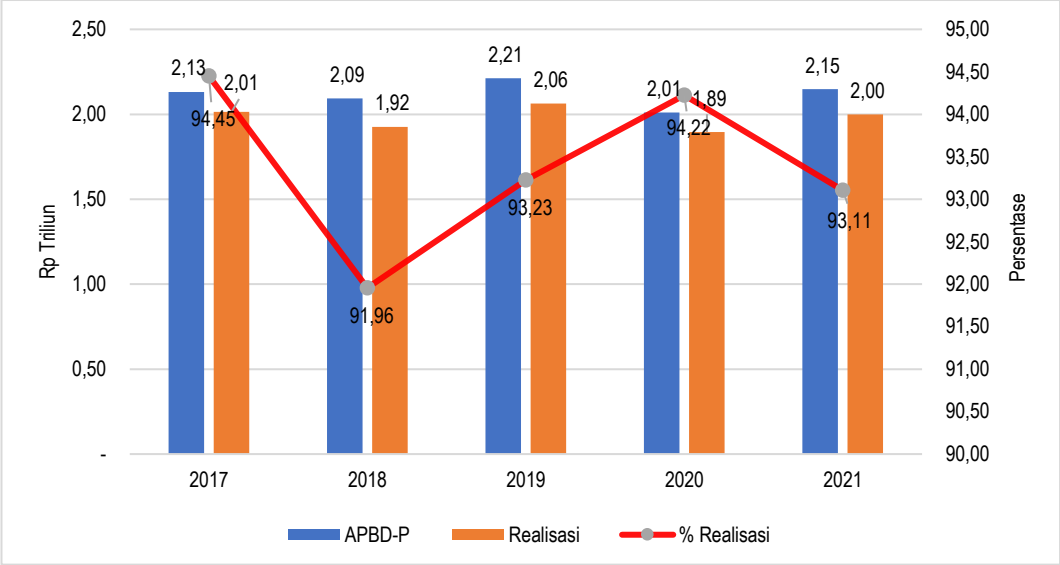

Gambar V.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2021

Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada tahun 2021 terdapat Surplus Anggaran sebesar Rp54.938.814.555,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 adalah sebesar Rp181.325.122.817,00, sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 mencapai Rp12.017.426.000,00, sehingga Pembiayaan Netto tahun 2021 adalah sebesar Rp169.307.696.817,00.

Dengan adanya Surplus Anggaran sebesar Rp54.938.814.555,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp169.307.696.817,00, maka pada tahun 2021 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp224.246.511.372,00 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2021

Uraian	2021		Persen	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	1.980.449.932.000,00	2.054.843.644.547,39	103,76	1.952.749.301.274,00
Belanja	1.754.621.176.000,00	1.606.578.193.840,39	91,56	1.501.659.478.732,00
Transfer	393.336.962.000,00	393.326.636.152,00	100,00	393.216.050.648,00
Surplus/(Defisit)	**(167.508.206.000,00)**	**54.938.814.555,00**	**(32,80)**	**57.873.771.894,00**
Penerimaan Pembiayaan	179.575.632.000,00	181.325.122.817,00	100,00	130.001.861.009,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.067.426.000,00	12.017.426.000,00	99,59	8.300.000.000,00
Pembiayaan (netto)	**167.508.206.000,00**	**169.307.696.817,00**	**100,03**	**121.701.861.009,00**
SILPA	**-**	**224.246.511.372,00**	**-**	**179.575.632.903,00**

Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

V.1.a. PENDAPATAN _____ Rp2.054.843.644.547,39

Realisasi Pendapatan-LRA tahun 2021 sebesar Rp2.054.843.644.547,39 atau mencapai 103,76 persen dari target dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.980.449.932.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar

Rp377.882.022.370,39, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.569.832.290.308,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp107.129.331.869,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi Pendapatan-LRA tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp102.094.343.273,39 atau naik 5,23 persen sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.2 Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	289.814.522.000,00	377.882.022.370,39	313.618.688.781,00
Pendapatan Transfer	1.578.944.711.000,00	1.569.832.290.308,00	1.539.129.862.493,00
Lain-lain PD yang Sah	111.690.699.000,00	107.129.331.869,00	100.000.750.000,00
Jumlah	**1.980.449.932.000,00**	**2.054.843.644.547,39**	**1.952.749.301.274,00**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain PD yang Sah masing-masing mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp64.263.333.589,39 atau naik 20,49 persen, Pendapatan Transfer naik sebesar Rp30.702.427.815,00 atau naik 1,99 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp7.128.581.869,00 atau naik 7,13 persen.

V.1.a.1). Pendapatan Asli Daerah _____ Rp377.882.022.370,39

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp377.882.022.370,39 atau 130,39 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp289.814.522.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 18,39 persen dari total Pendapatan-LRA tahun 2021.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp64.263.333.589,39 atau naik 20,49 persen sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah	55.825.000.000,00	61.714.017.788,00	58.829.669.048,00
Retribusi Daerah	12.415.891.000,00	12.305.071.412,00	11.072.934.345,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.439.442.000,00	18.439.444.440,00	21.682.472.386,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.134.189.000,00	285.423.488.730,39	222.033.613.002,00
Jumlah	**289.814.522.000,00**	**377.882.022.370,39**	**313.618.688.781,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan setelah pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan.

V.1.a.1).a). Pajak Daerah _____ Rp61.714.017.788,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga hanya dikelola oleh 1 (satu) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp61.714.017.788,00 atau 110,55 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp55.825.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Hotel	500.000.000,00	700.718.125,00	433.869.168,00
Pajak Restoran	4.000.000.000,00	4.934.556.505,00	4.646.266.278,00
Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	1.103.533.118,00	2.081.448.629,00
Pajak Reklame	600.000.000,00	740.166.165,00	716.728.899,00
Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.837.908.124,00	20.724.090.463,00
Pajak Parkir	75.000.000,00	65.264.824,00	79.470.763,00
Pajak Air Tanah	550.000.000,00	530.325.400,00	598.602.660,00
Pajak MBL dan Batuan	500.000.000,00	840.148.547,00	561.639.555,00
Pajak Bumi dan Bangunan	20.100.000.000,00	20.546.567.987,00	20.353.125.817,00
BPHTB	6.500.000.000,00	10.414.828.993,00	8.634.426.816,00
Jumlah	**55.825.000.000,00**	**61.714.017.788,00**	**58.829.669.048,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.884.348.740,00 atau naik 4,90 persen dari penerimaan Pajak Daerah tahun 2020. Hal ini disebabkan mulai terkendalinya pandemi covid-19 yang menyebabkan mulai bangkitnya perekonomian di seluruh sektor dan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan Pajak Daerah tahun 2021. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah yaitu 35,39 persen, sedangkan Pajak Parkir memberikan kontribusi terkecil terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2021 yang hanya sebesar 0,11 persen.

(1) Pajak Hotel _____ Rp700.718.125,00

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pajak Hotel ini terdiri dari (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Motel, (iii) Pajak Losmen, dan (iv) Pajak Wisma Pariwisata.

Realisasi Pajak Hotel tahun 2021 sebesar Rp700.718.125,00 atau 140,14 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp266.848.957,00 atau naik 61,50 persen dari realisasi tahun 2020.

Kenaikan ini ditopang oleh obyek pajak hotel baru yaitu Braling Grand Hotel By Azana yang beroperasi mulai tahun 2019. Secara umum terjadi penurunan penerimaan pajak hotel dari usaha perhotelan di Purbalingga sebagai akibat adanya pandemi *covid-19*. Pandemi ini berdampak sangat besar terhadap lesunya perekonomian di sektor pariwisata dan berpengaruh pada menurunnya tingkat okupansi perhotelan.

Di tahun 2021, setoran terbesar Pajak Hotel berasal dari Braling Grand Hotel By Azana sebesar Rp470.640.225,00 atau 67,17 persen dari total pendapatan Pajak Hotel. Sedangkan setoran terkecil berasal dari Losmen Ayem sebesar Rp875.000,00 atau hanya 0,12 persen dari total pendapatan Pajak Hotel tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.5 Kontributor Pajak Hotel Tahun 2021

Nama Hotel	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Ameta Kostel Purbalingga	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Braling Grand Hotel By Azana	470.640.225,00	151.036.523,00	319.603.702,00
Hotel Bagoes	3.252.050,00	8.345.550,00	(5.093.500,00)
Hotel Belik Kembar	10.311.500,00	13.637.500,00	(3.326.000,00)
Hotel Kencana	19.792.864,00	17.058.773,00	2.734.091,00
Hotel Nusantara	-	14.138.213,00	(14.138.213,00)
Hotel Planjan	4.464.500,00	3.645.000,00	819.500,00
Hotel Sejahtera	3.310.000,00	3.680.000,00	(370.000,00)
Hotel Utama	7.016.000,00	13.639.000,00	(6.623.000,00)
Losmen Ayem	875.000,00	920.000,00	(45.000,00)
Losmen Cemara	2.235.000,00	2.573.000,00	(338.000,00)
Losmen Sami Asih	1.970.000,00	2.405.000,00	(435.000,00)
Owabong Waterpark	160.298.850,00	182.588.759,00	(22.289.909,00)
TWP Purbasari Pancuran Mas	2.295.636,00	1.511.250,00	784.386,00
Wisma Griyaku	4.140.000,00	7.353.600,00	(3.213.600,00)
Wisma Mulia	4.116.500,00	11.337.000,00	(7.220.500,00)
Jumlah	**700.718.125,00**	**433.869.168,00**	**266.848.957,00**

(2) Pajak Restoran _____ Rp4.934.556.505,00

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari (i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Rumah Makan, (iii) Pajak Kafetaria, (iv) Pajak Warung, dan (v) Pajak Katering.

Realisasi Pajak Restoran tahun 2021 sebesar Rp4.934.556.505,00 atau 123,36 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp288.290.227,00 atau naik 6,20 persen dari realisasi tahun 2020. Mulai terkendali dan membaiknya pandemi covid-19 membuat roda perekonomian perlahan mulai bergerak, tak terkecuali di sektor kuliner. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pajak restoran yang berarti bahwa pendapatan dari para pelaku usaha restoran meningkat dibandingkan dengan kondisi pada saat pandemi belum terkendali.

(3) Pajak Hiburan _____ Rp1.103.533.118,00

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari (i) Pajak Tontonan Film, dan (ii) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan.

Realisasi Pajak Hiburan tahun 2021 sebesar Rp1.103.533.118,00 atau 55,18 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp977.915.511,00 atau turun 46,98 persen dari realisasi tahun 2020. Penurunan yang cukup signifikan ini terjadi karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Purbalingga dan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak hiburan. Meskipun pandemi covid-19 sudah mulai terkendali, namun usaha di sektor ini belum mampu untuk bangkit lagi yang ditandai dengan menurunnya penerimaan pajak hiburan di tahun 2021.

(4) Pajak Reklame _____ Rp740.166.165,00

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame di wilayah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, baik yang berupa (i) Reklame Papan/Billboard, (ii) Reklame Kain, maupun (iii) Selebaran.

Realisasi Pajak Reklame tahun 2021 sebesar Rp740.166.165,00 atau 123,36 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.437.266,00 atau naik 3,27 persen dari pencapaian tahun 2020.

(5) Pajak Penerangan Jalan _____ Rp21.837.908.124,00

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Realisasi PPJ tahun 2021 sebesar Rp21.837.908.124,00 atau 103,99 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari pencapaian di tahun 2020, yaitu bertambah sebesar Rp1.113.817.661,00 atau naik 5,37 persen. Peningkatan ini terjadi karena berkurangnya stimulus listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga subsidi sebagai imbas dari mulai terkendalinya pandemi covid-19. Berkurangnya stimulus listrik gratis berakibat pada meningkatnya pembayaran listrik untuk konsumsi rumah tangga dan menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak penerimaan jalan.

(6) Pajak Parkir _____ Rp65.264.824,00

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Parkir di Kabupaten Purbalingga tidak terlampau besar karena relatif sedikitnya tempat-tempat publik yang telah menyediakan lahan parkir mandiri selain badan jalan.

Realisasi Pajak Parkir tahun 2021 sebesar Rp65.264.824,00 atau 87,02 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp75.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.205.939,00 atau turun 17,88 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp79.470.763,00.

(7) Pajak Air Tanah _____ Rp530.325.400,00

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2021 sebesar Rp530.325.400,00 atau 96,42 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp68.277.260,00 atau turun 11,41 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp598.602.660,00.

(8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan _____ Rp840.148.547,00

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Realisasi Pajak MBLB tahun 2021 sebesar Rp840.148.547,00 atau 168,03 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp278.508.992,00 atau naik 49,59 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp561.639.555,00.

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ____ Rp20.546.567.987,00

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pemungutan PBB-P2 adalah Perda Nomor 15 Tahun 2012 dan mulai dilakukan pungutan sejak tahun 2014.

PBB-P2 merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2021, yaitu sebesar Rp20.546.567.987,00 atau 33,29 persen dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2021.

Realisasi PBB-P2 tahun 2021 berhasil melampau target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.100.000.000,00 atau mencapai 102,22 persen dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, angka tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp193.442.170,00 atau naik 0,95 persen.

(10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) _ Rp10.414.828.993,00

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pemungutan BPHTB di Kabupaten Purbalingga adalah Perda Nomor 2 Tahun 2011.

BPHTB merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2021, yaitu sebesar Rp10.414.828.993,00 atau 16,88 persen dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2021.

Realisasi tersebut mencapai 160,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp6.500.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.780.402.177,00 atau naik 20,62 persen.

Rincian Realisasi Pajak Daerah tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.1.

V.1.a.1).b). Retribusi Daerah _____ Rp 12.305.071.412,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2021, Retribusi Daerah di Kabupaten Purbalingga masih dikelola oleh 11 SKPD.

Pelaksanaan pemungutan retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 mencapai sebesar Rp12.305.071.412,00 atau 99,11 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.232.137.067,00 atau naik 11,13 persen.

Meningkatnya pendapatan retribusi daerah terjadi karena mulai terkendalinya pandemi *covid-19*, sehingga roda perekonomian mulai bergerak kembali. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pendapatan retribusi daerah.

Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.6 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	675.000.000,00	765.921.500,00	490.068.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.681.173.000,00	1.532.558.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.800.000.000,00	3.297.252.871,00	2.514.293.400,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	746.456.000,00	565.277.500,00	400.364.500,00
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi	50.000.000,00	106.792.000,00	85.678.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	850.000.000,00	686.565.625,00	854.561.250,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.552.040.000,00	2.253.909.516,00	1.998.402.810,00
Retribusi Terminal	90.468.000,00	77.880.500,00	80.791.500,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.433.260.000,00	845.335.000,00	890.985.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	18.960.000,00	33.480.000,00	37.650.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	71.520.000,00	24.830.000,00	75.494.835,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	595.565.000,00	596.177.500,00	615.790.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.827.322.000,00	1.148.764.700,00	1.268.061.050,00
Retribusi Izin Trayek	105.300.000,00	102.382.500,00	82.757.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.000.000,00	119.329.200,00	145.478.500,00
Jumlah	**12.415.891.000,00**	**12.305.071.412,00**	**11.072.934.345,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar memberikan kontribusi yang terbesar terhadap total pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 26,80 persen.

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan _____ Rp765.921.500,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2021 sebesar Rp765.921.500,00 atau 113,47 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp275.853.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp490.068.500,00.

Rincian pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per SKPD tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.7 Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Lingkungan Hidup	600.000.000,00	701.482.000,00	443.116.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000,00	64.439.500,00	46.952.500,00
Jumlah	**675.000.000,00**	**765.921.500,00**	**490.068.500,00**

(2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum_____ Rp1.681.173.000,00

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum

dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 sebesar Rp1.681.173.000,00 atau 112,08 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp148.615.000,00 atau naik 9,70 persen.

(3) Retribusi Pelayanan Pasar _____ Rp3.297.252.871,00

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 sebesar Rp3.297.252.871,00 atau 117,76 persen dari target dalam APBD-P Tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp782.959.471,00 atau naik 31,14 persen.

Rincian pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar per SKPD tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.8 Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.800.000.000,00	3.297.252.871,00	2.514.293.400,00
Jumlah	**2.800.000.000,00**	**3.297.252.871,00**	**2.514.293.400,00**

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor _____ Rp565.277.500,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp565.277.500,00 atau mencapai 75,73 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp746.456.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164.913.000,00 atau turun 41,19 persen.

Rincian pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor per SKPD tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.9 Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perhubungan	746.456.000,00	565.277.500,00	400.364.500,00
Jumlah	**746.456.000,00**	**565.277.500,00**	**400.364.500,00**

(5) Retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi _____ Rp106.792.000,00

Dasar Hukum Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Pengelolaan retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Tera/Tera Ulang/Kalibrasi tahun 2021 sebesar Rp106.792.000,00 atau 213,58 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp21.114.000,00 atau naik 24,64 persen dari realisasi tahun 2020.

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi _____ Rp686.565.625,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan Retribusi Jasa Umum yang dikenakan pada orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak lagi melakukan pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut atas Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 mengenai Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melakukan pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setelah adanya penyesuaian tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga sebagai tindak lanjut atas Keputusan MK tersebut di atas.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2021 sebesar Rp686.565.625,00 atau mencapai 80,77 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp850.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp167.995.625,00. Rincian realisasi pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.10 Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Komunikasi dan Informatika	850.000.000,00	686.565.625,00	854.561.250,00
Jumlah	**850.000.000,00**	**686.565.625,00**	**854.561.250,00**

(7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah _____ Rp2.253.909.516,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah.

Pada tahun 2021, pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Keuangan Daerah.

Rincian penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.11 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.100.000,00	35.189.275,00	230.854.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	725.000.000,00	953.852.762,00	876.902.120,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	82.500.000,00	112.846.000,00	108.547.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	2.000.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	33.440.000,00	3.870.000,00	30.460.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	280.000.000,00	608.954.000,00	272.566.000,00
Badan Keuangan Daerah	400.000.000,00	539.197.479,00	477.073.690,00
Jumlah	**1.552.040.000,00**	**2.253.909.516,00**	**1.998.402.810,00**

Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.253.909.516,00 atau 145,22 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.552.040.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp255.506.706,00 atau naik 12,79 persen dari realisasi tahun 2020. Penjelasan lebih lanjut mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 per SKPD dapat dijabarkan sebagai berikut.

(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada DPUPR sebesar Rp35.189.275,00 atau 113,15 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp31.100.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp195.664.725,00 atau turun 84,76 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DPUPR berasal dari retribusi atas sewa pemakaian alat berat dan sewa tanah pengairan dengan nilai masing-masing sebesar Rp11.900.000,00 dan Rp23.289.275,00.

(b) Dinas Perumahan dan Permukiman

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp953.852.762,00 atau 131,57 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp725.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp76.950.642,00 atau naik 8,78 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman berasal dari retribusi atas sewa tanah bengkok milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun yang digunakan untuk tempat usaha.

(c) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp112.846.000,00 atau 136,78 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp82.500.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp4.299.000,00 atau naik 3,96 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berasal dari retribusi atas sewa kolam ikan, lapak penjualan ikan konsumsi, lapak penjualan benih ikan, dan kios olahan ikan konsumsi di Tempat Penjualan Ikan (TPI).

(d) Dinas Lingkungan Hidup

Tidak ada realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, menurun sebesar Rp2.000.000,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 tersebut merupakan penerimaan atas sewa lahan parkir taman sentul garden.

(e) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp3.870.000,00 atau 11,57 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp33.440.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp26.590.000,00 atau turun 87,29 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berasal dari retribusi atas sewa GOR Mahesa Jenar dan Buper Munjuluhur dengan nilai masing-masing sebesar Rp1.470.000,00 dan Rp2.800.000,00.

(f) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp608.954.000,00 atau 217,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar

Rp280.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp336.388.000,00 atau naik 123,42 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari retribusi atas sewa kios sentra IKM, pelayanan pasar, fasilitas MCK di pasar, dan retribusi STA Kutabawa.

(g) Badan Keuangan Daerah

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp539.197.479,00 atau 134,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp400.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp62.123.789,00 atau naik 13,02 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Keuangan Daerah berasal dari retribusi atas sewa kios dan rumah dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

(8) Retribusi Terminal _____ Rp77.880.500,00

Retribusi Terminal merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa pelayanan di lingkungan terminal. Penyelenggaraan Retribusi Terminal ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Terminal tahun 2021 sebesar Rp77.880.500,00 atau 86,09 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp90.468.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.911.000,00 atau turun 3,60 persen. Rincian realisasi Retribusi Terminal per SKPD tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.12 Realisasi Retribusi Terminal per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perhubungan	90.468.000,00	77.880.500,00	80.791.500,00
Jumlah	**90.468.000,00**	**77.880.500,00**	**80.791.500,00**

(9) Retribusi Tempat Khusus Parkir _____ Rp845.335.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012, Retribusi Tempat Khusus Parkir diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2021 sebesar Rp845.335.000,00 atau 58,98 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp45.650.000,00 atau turun 5,12 persen, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.13 Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.433.260.000,00	845.335.000,00	890.985.000,00
Jumlah	**1.433.260.000,00**	**845.335.000,00**	**890.985.000,00**

(10) Retribusi Rumah Potong Hewan _____ Rp33.480.000,00

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013, Retribusi Rumah Potong Hewan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.

Realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2021 sebesar Rp33.480.000,00 atau 176,58 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.170.000,00 atau 11,08 persen dari realisasi tahun 2020, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.14 Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pertanian	18.960.000,00	33.480.000,00	37.650.000,00
Jumlah	**18.960.000,00**	**33.480.000,00**	**37.650.000,00**

(11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga_____ Rp24.830.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2021 sebesar Rp24.830.000,00 atau 34,72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp50.664.835,00 atau turun 67,11 persen dari realisasi Tahun 2020.

Penurunan yang cukup besar ini disebabkan adanya pandemi *covid-19* yang berdampak sangat signifikan terhadap lesunya perekonomian di sektor pariwisata dan juga dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah berupa pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan angka penyebaran *covid-19*. Dengan adanya kebijakan tersebut maka sebagian besar tempat rekreasi dan olah raga yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dibatasi kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap menurunnya penerimaan retribusi di sektor ini.

Rincian kontributor retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.15 Rincian Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2021

Nama Obyek Wisata	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Petilasan Ardi Lawet	-	5.691.500,00
GOR Mahesa Jenar	130.000,00	1.226.000,00
Buper Munjul Luhur	700.000,00	11.919.500,00
Stadion Goentoer Darjono	24.000.000,00	56.657.835,00
Total	**24.830.000,00**	**75.494.835,00**

(12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah _____ Rp596.177.500,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.16 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	55.000.000,00	55.370.000,00	75.225.000,00
Dinas Pertanian	540.565.000,00	540.807.500,00	540.565.000,00
Jumlah	**595.565.000,00**	**596.177.500,00**	**615.790.000,00**

Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2021 sebesar Rp596.177.500,00 atau 100,10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp19.612.500,00 atau turun 1,27 persen.

(13) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan _____ Rp1.148.764.700,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan IMB yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp1.148.764.700,00 atau 62,87 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp119.296.350,00 atau turun 9,41 persen.

Tidak tercapainya realisasi retribusi IMB sesuai target yang ditetapkan disebabkan karena berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dimana IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bagi pemerintah daerah yang belum merubah Peraturan Daerah tentang IMB menjadi PBG tidak diperkenankan untuk memungut retribusi. Oleh karena itu sejak tanggal 2 Agustus 2021 retribusi IMB tidak dipungut retribusi lagi sampai dengan dirubahnya Peraturan Daerah tentang IMB menjadi PBG.

Rincian realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.17 Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.827.322.000,00	1.148.764.700,00	1.268.061.050,00
Jumlah	**1.827.322.000,00**	**1.148.764.700,00**	**1.268.061.050,00**

(14) Retribusi Izin Trayek_____ Rp102.382.500,00

Retribusi Izin Trayek merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012, penyelenggaraan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Trayek tahun 2021 sebesar Rp102.382.500,00 atau tercapai 97,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp105.300.000,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.625.500,00 atau turun 25,71 persen dari realisasi tahun 2020.

(15) Retribusi Perpanjangan IMTA_____ Rp119.329.200,00

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) adalah pungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pengelolaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA tahun 2021 sebesar Rp119.329.200,00 atau 119,33 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp26.149.300,00 atau turun 17,97 persen dari realisasi tahun 2020.

V.1.a.1).c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_____ Rp18.439.444.440,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berupa bagian laba (dividen) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas maupun biaya.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar Rp18.439.444.440,00 atau 100,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.243.027.946,00 atau turun 14,96 persen dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.18 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumda Air Minum	3.972.673.000,00	3.972.673.324,00	3.579.085.030,00
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	2.754.991.000,00	2.754.991.968,00	2.840.872.344,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	1.071.129.000,00	1.071.129.297,00	991.039.262,00
Perumda Owabong	-	-	4.545.876.456,00
Perumda Puspahastama	1.173.661.000,00	1.173.661.403,00	-
PT Bank Jateng	7.108.159.000,00	7.108.159.448,00	6.899.456.594,00
PD BPR Artha Perwira	2.358.829.000,00	2.358.829.000,00	2.825.115.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	-	-	1.027.700,00
Jumlah	**18.439.442.000,00**	**18.439.444.440,00**	**21.682.472.386,00**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT Bank BPD Jawa Tengah masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan dividen Tahun 2021 yaitu 38,55 persen. Penetapan dividen tahun Buku 2020 (diterima di Tahun Anggaran 2021), didasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Perusahaan Daerah.

Masih adanya pandemi *covid-19* di tahun 2021 menyebabkan banyak sektor perekonomian yang terdampak, salah satunya yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Meskipun dampak pandemi tersebut tidak sehebat seperti awal masa pandemi, namun sektor pariwisata masih sulit untuk bangkit.

Perumda Owabong adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pariwisata dan terkena dampak langsung dari pandemi ini. Dimana adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan sektor pariwisata sempat diberhentikan selama beberapa bulan untuk menekan angka perkembangan kasus *covid-19*. Hal ini menyebabkan Perumda Owabong tidak dapat beroperasi secara normal untuk mencapai target pendapatan dan harus mengeluarkan beban operasional yang besar agar tetap dapat beroperasi dan berakibat pada kerugian seperti tahun sebelumnya.

V.1.a.1).d). Lain-lain PAD yang Sah _____ Rp285.423.488.730,39

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2021 sebesar Rp285.423.488.730,39 atau 140,51 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp203.134.189.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp63.389.875.728,39 atau naik 28,55 persen.

Kenaikan ini secara umum didorong oleh peningkatan penerimaan Pendapatan BLUD yang berasal dari penerimaan klaim BPJS terutama atas tindakan penanganan *covid-19* pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho sebagaimana akan dijelaskan pada penjelasan atas Pendapatan BLUD di poin nomor V.1.a.1).d).(10).

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.19 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	280.000.000,00	1.112.231.767,00	1.022.298.239,00
Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.330.587.127,00	1.457.488.597,00
Pendapatan Bunga	8.500.000.000,00	8.429.657.456,00	10.163.972.505,00
Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah	538.000.000,00	431.963.923,00	-
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	146.153.640,00	47.232.409,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	155.818.051,00	65.982.040,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	215.170.160,00	103.269.010,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	1.893.351.010,00
Pendapatan dari Pengembalian	-	605.915.888,00	580.908.044,00
Pendapatan BLUD	192.716.189.000,00	272.824.186.248,39	206.689.165.359,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	171.000.000,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	800.000,00	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	4.470,00	-
Lain-lain PAD yang sah lainnya	-	-	9.945.789,00
Jumlah	**203.134.189.000,00**	**285.423.488.730,39**	**222.033.613.002,00**

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara berurutan Pendapatan BLUD dan Pendapatan Bunga memberikan kontribusi pendapatan terbesar terhadap Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dengan kontribusi masing-masing sebesar 95,59 persen dan 2,95 persen.

Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.2.

Penjelasan rinci per masing-masing rekening Lain-Lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut.

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan _____ Rp1.112.231.767,00

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan aset-aset yang sudah tidak produktif lagi baik yang berupa peralatan dan mesin, bongkaran gedung bangunan, maupun kayu. Pencatatan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Termasuk di dalamnya adalah hasil penjualan eks Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 yang telah dihapusbukukan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/370 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2020 pada Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, RSUD, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, SMP, dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp1.112.231.767,00 atau 397,23 persen dari target yang dianggarkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp280.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp89.933.528,00 atau naik 8,80 persen dari realisasi tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.20 Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	258.786.760,00	533.941.239,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	348.128.000,00	361.357.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	195.000.000,00	127.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	280.000.000,00	310.317.007,00	-
Jumlah	**280.000.000,00**	**1.112.231.767,00**	**1.022.298.239,00**

(2) Penerimaan Jasa Giro _____ Rp1.330.587.127,00

Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan bunga rekening giro Kas Daerah pada Bank BPD Jawa Tengah dan bunga rekening tabungan bendahara SKPD.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 sebesar Rp1.330.587.127,00 atau 120,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp126.901.470,00 atau turun 8,71 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.21 Rincian Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.050.000.000,00	1.202.399.140,00	1.206.887.611,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	19.089.397,00	250.600.986,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	109.098.590,00	-
Jumlah	**1.100.000.000,00**	**1.330.587.127,00**	**1.457.488.597,00**

Jasa Giro Kas Daerah merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah (RKUD) pada rekening giro PT Bank BPD Jawa Tengah. Jasa Giro Bendahara merupakan penerimaan bunga tabungan atas penempatan dana SKPD khususnya bunga atas rekening Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan Jasa Giro memberikan kontribusi sebesar 0,47 persen terhadap total Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 atau terbesar ketiga diantara komponen Lain-Lain PAD yang Sah yang lain.

(3) Pendapatan Bunga _____ Rp8.429.657.456,00

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito pada PT Bank BPD Jawa Tengah untuk periode Januari-Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Bunga deposito tahun 2021 sebesar Rp8.429.657.456,00 atau 99,17 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2021. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.734.315.049,00 atau turun 17,06 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Penurunan tersebut lebih disebabkan karena jumlah penempatan dana Pemda di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Rincian pendapatan bunga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.22 Rincian Pendapatan Bunga Deposito Periode Januari - Desember 2021

Bulan	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Januari	516.164.377,00	557.602.738,00
Februari	705.205.476,00	699.999.992,00
Maret	653.972.598,00	676.986.296,00
April	917.260.272,00	955.068.487,00
Mei	822.465.744,00	1.209.178.070,00
Juni	754.315.062,00	832.328.756,00
Juli	636.986.295,00	1.016.712.316,00
Agustus	628.767.117,00	707.671.224,00
September	636.986.295,00	721.095.884,00
Oktober	631.506.843,00	1.027.945.196,00
November	749.315.061,00	980.273.967,00
Desember	776.712.316,00	779.109.579,00
Jumlah	**8.429.657.456,00**	**10.163.972.505,00**

(4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah _____ Rp431.963.923,00

Tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp431.963.923,00 atau 80,29 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, pendapatan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp431.963.923,00.

(5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan __ Rp146.153.640,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga baik pekerjaan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, perencanaan pembangunan maupun bidang perindustrian dan perdagangan.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 sebesar Rp146.153.640,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.921.231,00 atau naik 209,44 persen dari realisasi tahun 2020. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Rincian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.23 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bidang Pendidikan	32.556.187,00	-
Bidang Kesehatan	4.907.455,00	1.738.068,00
Bidang Pekerjaan Umum	55.990.267,00	34.759.883,00
Bidang Permukiman	3.060.164,00	-
Bidang Perencanaan Pembangunan	447.975,00	181.368,00
Bidang Perhubungan	-	9.496.976,00
Bidang Lingkungan Hidup	-	1.056.114,00
Bidang Perindustrian dan Perdagangan	49.191.592,00	-
Jumlah	**146.153.640,00**	**47.232.409,00**

(6) Pendapatan Denda Pajak _____ Rp155.818.051,00

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak.

Realisasi pendapatan denda pajak tahun 2021 sebesar Rp155.818.051,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.836.011,00 atau naik 136,15 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Pendapatan denda pajak merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Pendapatan denda pajak daerah tahun 2021 terdapat pada 8 jenis pajak sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.24 Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021

Uraian	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	312.810,00	2.675.175,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	19.349.292,00	21.354.108,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	151.200,00	9.588.251,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.034.445,00	7.445.480,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	71.004,00	2.028.095,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.643.876,00	2.973.828,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.693.902,00	7.868.402,00
Pendapatan Denda PBB-P2	130.561.522,00	12.048.701,00
Jumlah	**155.818.051,00**	**65.982.040,00**

(7) Pendapatan Denda Retribusi _____ Rp215.170.160,00

Pendapatan denda retribusi merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib retribusi yang terlambat melakukan pembayaran.

Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2021 sebesar Rp215.170.160,00, mengalami peningkatan sebesar Rp111.901.150,00 atau naik 108,36 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Pendapatan denda retribusi merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Rincian realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.25 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2021

Uraian	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	15.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17.261.560,00	9.860.660,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.011.600,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	375.150,00
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	182.897.000,00	93.018.200,00
Jumlah	**215.170.160,00**	**103.269.010,00**

(8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun 2021, atau menurun sebesar Rp1.893.351.010,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari klaim Pemerintah Daerah terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

(9) Pendapatan dari Pengembalian _____ Rp605.915.888,00

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan atas pengembalian belanja/pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah di masa lalu (bukan periode berjalan), termasuk di dalamnya adalah pengembalian yang dilakukan karena adanya temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan baik internal (Inspektorat Daerah) maupun eksternal (BPK) serta pengembalian belanja dana BOS.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 sebesar Rp605.915.888,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp25.007.844,00 atau naik 4,30 persen dari realisasi tahun 2020.

(10) Pendapatan BLUD _____ Rp272.824.609.248,39

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkeskab sepanjang tahun 2021 yaitu sebesar Rp272.824.609.248,39, yang berasal dari jasa layanan umum, hasil kerja sama, dan pendapatan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.26 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	143.742.478.000,00	225.612.158.299,00	156.822.966.452,00
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	323.000.000,00	359.400.892,00	268.327.852,00
Pendapatan Lain-lain BLUD	48.650.711.000,00	46.853.050.057,39	49.597.871.055,00
Jumlah	**192.716.189.000,00**	**272.824.609.248,39**	**206.689.165.359,00**

Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp272.824.609.248,39 sebagaimana terlihat pada tabel di atas merupakan 141,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp66.135.443.889,39 atau 32,00 persen. Peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya klaim BPJS untuk penanganan *covid-19.*

Pendapatan BLUD ini memberikan kontribusi sebesar 95,59 persen terhadap total pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dan 72,20 persen terhadap total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021.

(a) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Merupakan pendapatan pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas, dan UPTD Labkeskab yang berasal dari kompensasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD tahun 2021 sebesar Rp225.612.158.299,00 mengalami kenaikan sebesar Rp68.789.191.847,00 atau naik 43,86 persen dari realisasi tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.27 Rincian Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BLUD Puskesmas Purbalingga	349.690.000,00	175.520.000,00	337.409.100,00
BLUD Puskesmas Bojong	147.100.000,00	143.544.000,00	209.527.000,00
BLUD Puskesmas Kutasari	483.591.000,00	454.438.200,00	594.875.200,00
BLUD Puskesmas Bojongsari	420.000.000,00	339.160.600,00	555.183.200,00
BLUD Puskesmas Kalimanah	532.600.000,00	430.306.200,00	520.669.200,00
BLUD Puskesmas Padamara	534.000.000,00	455.777.600,00	233.886.100,00
BLUD Puskesmas Kemangkon	442.860.000,00	378.068.100,00	433.849.220,00
BLUD Puskesmas Kaligondang	348.900.000,00	305.196.000,00	340.901.620,00
BLUD Puskesmas Kalikajar	193.200.000,00	184.327.000,00	209.269.355,00
BLUD Puskesmas Kejobong	876.250.000,00	809.521.731,00	708.290.100,00
BLUD Puskesmas Pengadegan	444.462.000,00	424.085.000,00	453.456.200,00
BLUD Puskesmas Bukateja	463.600.000,00	224.298.100,00	413.409.600,00
BLUD Puskesmas Kutawis	191.450.000,00	308.142.000,00	392.142.000,00
BLUD Puskesmas Rembang	665.880.000,00	859.816.300,00	707.163.600,00
BLUD Puskesmas Karanganyar	963.796.000,00	731.525.015,00	978.707.560,00
BLUD Puskesmas Karangmoncol	960.000.000,00	984.720.275,00	1.253.646.430,00
BLUD Puskesmas Karangtengah	456.899.000,00	453.770.700,00	500.377.900,00
BLUD Puskesmas Bobotsari	973.000.000,00	877.835.000,00	1.002.694.967,00
BLUD Puskesmas Mrebet	416.500.000,00	361.696.200,00	361.147.799,00
BLUD Puskesmas Serayu Larangan	700.000.000,00	451.421.600,00	572.174.100,00
BLUD Puskesmas Karangreja	1.140.400.000,00	1.039.957.436,00	1.199.887.503,00
BLUD Puskesmas Karangjambu	371.000.000,00	423.775.912,00	428.249.719,00
BLUD Laboratorium Kesehatan	850.000.000,00	1.062.779.000,00	912.115.000,00
BLUD RSUD Goeteng Taroenadibrata	82.050.000.000,00	165.415.229.060,00	111.289.565.960,00
BLUD RSUD Panti Nugroho	48.767.300.000,00	48.317.247.270,00	32.214.368.019,00
Jumlah	**143.742.478.000,00**	**225.612.158.299,00**	**156.822.966.452,00**

(b) Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama pemanfaatan aset BLUD dengan pihak lain yaitu kerja sama perparkiran dan pendidikan.

Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD Tahun 2021, sebesar Rp359.400.892,00 atau 111,27 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp323.000.000,00. Realisasi ini meningkat sebesar Rp91.073.040,00 atau turun 33,94 persen dari realisasi tahun 2020. Realisasi pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD tahun 2021 ini berasal dari UPTD Puskesmas Kalimanah, Kejobong, Bobotsari, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.28 Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BLUD Puskesmas Kalimanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-
BLUD Puskesmas Kejobong	6.000.000,00	5.400.000,00	5.960.000,00
BLUD Puskesmas Bobotsari	3.000.000,00	3.000.000,00	-
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	275.000.000,00	314.578.052,00	262.367.852,00
BLUD RSUD Panti Nugroho	33.000.000,00	30.422.840,00	-
Jumlah	**323.000.000,00**	**359.400.892,00**	**268.327.852,00**

(c) Pendapatan Lain-lain BLUD

Merupakan pendapatan lainnya di luar pelayanan kesehatan dan hasil kerja sama, yang berupa pendapatan kapitasi JKN, pendapatan sewa gedung dan bunga bank (giro dan deposito). Realisasi Pendapatan Lain-lain BLUD tahun 2021 sebesar Rp46.853.050.057,39, menurun sebesar Rp2.744.820.997,61 atau turun 5,53 persen dari realisasi tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Lain-Lain BLUD tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.29 Rincian Pendapatan Lain-Lain BLUD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BLUD Puskesmas Purbalingga	1.320.000.000,00	1.180.839.300,39	1.268.498.749,00
BLUD Puskesmas Bojong	732.000.000,00	709.785.900,00	756.946.200,00
BLUD Puskesmas Kutasari	3.561.136.000,00	3.454.241.400,00	3.611.636.605,00
BLUD Puskesmas Bojongsari	2.760.000.000,00	2.814.622.800,00	2.921.303.518,00
BLUD Puskesmas Kalimanah	1.833.000.000,00	1.884.172.500,00	1.941.040.163,00
BLUD Puskesmas Padamara	2.076.000.000,00	2.053.607.900,00	2.559.068.218,00
BLUD Puskesmas Kemangkon	3.276.000.000,00	3.126.455.400,00	3.324.988.800,00
BLUD Puskesmas Kaligondang	2.040.000.000,00	1.869.108.300,00	2.012.587.548,00
BLUD Puskesmas Kalikajar	960.000.000,00	905.077.400,00	961.867.200,00
BLUD Puskesmas Kejobong	2.840.400.000,00	2.574.559.425,00	2.580.073.810,00
BLUD Puskesmas Pengadegan	2.220.000.000,00	2.161.370.400,00	2.170.867.337,00
BLUD Puskesmas Bukateja	2.406.000.000,00	2.237.586.300,00	2.381.658.004,00
BLUD Puskesmas Kutawis	1.680.775.000,00	1.533.784.200,00	1.713.928.204,00
BLUD Puskesmas Rembang	2.820.000.000,00	2.820.764.400,00	2.658.609.140,00
BLUD Puskesmas Karanganyar	2.280.000.000,00	2.106.064.200,00	2.129.501.087,00
BLUD Puskesmas Karangmoncol	2.520.000.000,00	2.409.610.275,00	2.446.425.549,00
BLUD Puskesmas Karangtengah	1.934.400.000,00	1.890.730.800,00	1.799.725.986,00
BLUD Puskesmas Bobotsari	2.856.000.000,00	2.756.034.000,00	2.884.946.700,00
BLUD Puskesmas Mrebet	1.980.000.000,00	1.937.927.400,00	2.008.271.656,00
BLUD Puskesmas Serayu Larangan	1.800.000.000,00	1.724.436.900,00	1.761.560.981,00
BLUD Puskesmas Karangreja	2.760.000.000,00	2.622.090.300,00	2.674.563.000,00
BLUD Puskesmas Karangjambu	1.320.000.000,00	1.301.577.200,00	1.230.330.920,00
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	675.000.000,00	771.233.632,00	1.799.471.680,00
BLUD RSUD Panti Nugroho	-	7.369.725,00	-
Jumlah	**48.650.711.000,00**	**46.853.050.057,39**	**49.597.871.055,00**

(11) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) ____ Rp171.000.000,00

Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) tahun 2021 terealisasi sebesar Rp171.000.000,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian kerugian daerah atas kasus penyelewengan dana APBD pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

(12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah_____ Rp800.000,00

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp800.000,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran peraturan daerah tentang PPKM.

(13) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf_____ Rp4.470,00

Realisasi pendapatan zakat, infaq,shadaqah, dan wakaf pada tahun 2021 sebesar Rp4.470,00. Nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas retribusi sewa tanah eks bengkok yang digunakan untuk lahan pertanian maupun tempat usaha pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis pendapatan yang ada di kelompok Lain-Lain PAD yang Sah. Hal ini berbeda dengan tahun 2020, dimana pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis pendapatan yang ada di kelompok Lain-lain PAD yang sah dimasukan ke dalam rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya. Ini dilakukan untuk agar sesuai dengan nomenklatur rekening pendapatan yang terdapat dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

(14) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya _____ Rp0

Tidak ada realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya pada tahun 2021. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.945.789,00 atau 100,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Pendapatan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis pendapatan yang ada di kelompok Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2021 diklasifikasikan sebagai Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dalam poin 13 di atas.

V.1.a.2). Pendapatan Transfer _____ Rp1.569.832.290.308,00

Pendapatan Transfer (transfer masuk) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, baik yang berupa dana perimbangan, dana transfer lainnya, dan dana desa dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp1.569.832.290.308,00 atau 99,42 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.578.944.711.000,00. Realisasi pendapatan transfer ini memberikan kontribusi sebesar 76,40 persen dari total Pendapatan Daerah Tahun 2021.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi masih relatif besar. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar rasio ketergantungan fiskal semakin berkurang.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.702.427.815,00 atau turun 1,99 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.30 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.188.666.504.000,00	1.181.252.057.178,00	1.144.405.027.431,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	263.268.431.000,00	263.268.431.000,00	276.353.798.000,00
Transfer Pemerintah - Provinsi	112.992.776.000,00	124.624.802.130,00	104.798.564.062,00
Bantuan Keuangan	14.017.000.000,00	687.000.000,00	13.572.473.000,00
Jumlah	**1.578.944.711.000,00**	**1.569.832.290.308,00**	**1.539.129.862.493,00**

V.1.a.2).a). Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan _____ Rp1.181.252.057.178,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam APBN Tahun 2021, Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. **Dana Transfer Umum** merupakan jenis transfer ke daerah yang lebih bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan **Dana Transfer Khusus (*specific grant*)** sesuai dengan sifatnya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, Dana Transfer Khusus juga digunakan untuk memenuhi amanat dari peraturan perundangundangan. Dana Transfer Khusus ini dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.181.252.057.178,00 atau 99,38 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan tahun 2021 sebesar Rp1.188.666.504.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.847.029.747,00 atau naik 3,22 persen.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 75,25 persen terhadap total Pendapatan Transfer. Sedangkan jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 57,48 persen.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel V.31 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	23.752.608.000,00	33.466.579.009,00	30.248.715.500,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ SDA	1.540.865.000,00	2.445.556.338,00	1.799.423.282,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	830.050.600.000,00	830.050.600.000,00	841.051.988.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	333.322.431.000,00	315.289.321.831,00	271.304.900.649,00
Jumlah	**1.188.666.504.000,00**	**1.181.252.057.178,00**	**1.144.405.027.431,00**

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) – Pajak _____ Rp33.466.579.009,00

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Sesuai dengan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2021 halaman 3-67, Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

DBH Pajak meliputi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN (DBH PPh), DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (DBH PBB-P3), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (by origin); dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, dalam penyaluran berdasarkan prinsip based on actual revenue, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada lampiran V.

Realisasi Dana Bagi Hasil - Pajak tahun 2021 sebesar Rp33.466.579.009,00 atau 140,90 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp3.217.863.509,00 atau naik 10,64 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil - Pajak memberikan kontribusi sebesar 2,83 persen dari total pendapatan transfer tahun 2021. Rincian realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.32 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.859.127.000,00	8.898.195.197,00	6.968.664.600,00
DBH PPh Pasal 21	11.725.905.000,00	14.729.290.852,00	14.693.317.919,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	1.640.414.803,00	1.960.590.677,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.167.576.000,00	8.198.678.157,00	6.626.142.304,00
Jumlah	**23.752.608.000,00**	**33.466.579.009,00**	**30.248.715.500,00**

(2) Dana Bagi Hasil (DBH) – Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam _____ Rp2.445.556.338,00

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Khusus untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. DBH SDA meliputi DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan.

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) – Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada lampiran V.

Realisasi Dana Bagi Hasil – Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam tahun 2021 sebesar Rp2.445.556.338,00 atau 158,71 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp646.133.056,00 atau naik 35,91 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Rincian realisasi pendapatan DBH - Bukan Pajak/SDA tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.33 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
DBH SDA Minyak Bumi	70.404.000,00	12.048.900,00	56.090.685,00
DBH SDA Gas Bumi	64.867.000,00	179.059.660,00	711.359.243,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	-	-	47.639.100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.696.000,00	2.671.043,00	511.153,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	-	1.271.925,00	-
DBH SDA Kehutanan- PSDH	275.579.000,00	576.004.660,00	195.546.812,00
DBH SDA Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	788.276.289,00
Jumlah	**1.540.865.000,00**	**2.445.556.338,00**	**1.799.423.282,00**

(3) Dana Alokasi Umum (DAU) _____ Rp830.050.600.000,00

Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, perhitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan calon PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Alokasi DAU Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Realisasi penerimaan DAU Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar Rp830.050.600.000,00 atau 100,00 persen. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp11.001.388.000,00 atau turun 1,31 persen dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2020.

(4) Dana Alokasi Khusus (DAK) _____ Rp315.289.321.831,00

Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat melakukan perubahan terhadap postur Dana Perimbangan menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp315.289.321.831,00 atau sebesar 94,59 persen dari target. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp43.984.421.182,00 atau naik 16,21 persen dari realisasi penerimaan DAK tahun 2020.

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.34 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Alokasi Khusus - Fisik	121.163.317.000,00	103.636.458.074,00	63.818.586.976,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	212.159.114.000,00	211.652.863.757,00	207.486.313.673,00
Jumlah	**333.322.431.000,00**	**315.289.321.831,00**	**271.304.900.649,00**

(a) Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik merupakan DAK yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional. Pada Tahun 2021, terdapat 2 jenis DAK Fisik yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat terdiri atas (1) DAK Reguler dan (2) DAK Penugasan.

DAK Fisik terdiri dari 16 bidang yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan Keluarga Berencana, (3) Air Minum; (4) Sanitasi: (5) Perumahan dan Permukiman, (6) Pasar, (7) Industri Kecil dan Menengah, (8) Pertanian, (9)

Kelautan dan Perikanan, (10) Pariwisata, (11) Jalan, (12) Irigasi, (13) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (14) Transportasi Pedesaan, (15) Sosial dan (16) Transportasi Laut.

Realisasi penerimaan DAK Fisik Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp103.636.458.074,00 atau sebesar 85,53 persen dari target. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp39.817.871.098,00 atau naik 62,39 persen dari realisasi penerimaan DAK-Fisik tahun 2020.

Pada tahun 2021, jenis DAK Fisik yang alokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga masing-masing terdiri dari 11 jenis sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.35 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
DAK Fisik- Pendidikan-PAUD	360.930.000,00	353.931.500,00	-
DAK Fisik- Pendidikan-SD	15.957.249.000,00	15.755.300.543,00	-
DAK Fisik- Pendidikan- SMP	17.082.474.000,00	14.396.591.238,00	25.290.222.850,00
DAK Fisik- Pendidikan-Perpustakaan Daerah	556.225.000,00	524.204.961,00	-
DAK Fisik- Kes dan KB- Pelayanan Kesehatan Dasar	5.600.000.000,00	5.237.483.000,00	25.974.563.946,00
DAK Fisik- Kes dan KB- Pelayanan Kefarmasian	6.041.873.000,00	5.204.452.641,00	-
DAK Fisik- Kes dan KB- Penurunan AKI dan AKB	10.501.424.000,00	9.819.610.991,00	-
DAK Fisik- Kes dan KB- KB	1.433.311.000,00	1.430.302.250,00	-
DAK Fisik- Kes dan KB- Penurunan Stunting (KB)	290.000.000,00	274.835.000,00	3.190.904.280,00
DAK Fisik- Rumkim- Penyediaan Rumah Swadaya	551.250.000,00	551.250.000,00	-
DAK Fisik- IKM- Pemb dan Revitalisasi Sentra IKM	25.002.435.000,00	18.318.801.000,00	2.195.369.000,00
DAK Fisik- Pertanian- Sarpras Fisik Dasar Pertanian	1.715.000.000,00	1.686.893.950,00	557.311.900,00
DAK Fisik- Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.063.500.000,00	1.042.212.000,00	1.040.059.000,00
DAK Fisik- Pariwisata-Penugasan	-	-	744.342.000,00
DAK Fisik- Jalan	10.130.110.000,00	8.197.505.000,00	-
DAK Fisik- Air Minum-Reguler	-	-	1.915.039.000,00
DAK Fisik- Air Minum-Penugasan	10.537.446.000,00	8.823.902.000,00	-
DAK Fisik- Sanitasi-Reguler	-	-	650.000.000,00
DAK Fisik- Sanitasi-Penugasan	5.222.932.000,00	5.205.700.000,00	-
DAK Fisik- Irigasi-Penugasan	7.817.158.000,00	5.513.482.000,00	2.260.775.000,00
DAK Fisik- LHK-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-
Jumlah	**121.163.317.000,00**	**103.636.458.074,00**	**63.818.586.976,00**

(b) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

DAK Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah Tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas.

Pada tahun 2021, DAK Nonfisik terdiri atas 16 jenis yaitu (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), (3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD, (5) Tambahan Penghasilan Guru PNSD, (6) Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus, (7) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, (8) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (9) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (11) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, (12) Dana Pelayanan Kepariwisataan, (13) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS), (14) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, (15) Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dan (16) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lampiran VI.11 dan Lampiran VI.12 yang kemudian diturunkan menjadi target penerimaan DAK dalam APBD-P Tahun 2021.

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp211.652.863.757,00 atau sebesar 99,76 persen dari target, meningkat sebesar Rp4.166.550.084,00 atau naik 2,01 persen dari realisasi penerimaan DAK Non Fisik tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.36 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	172.145.574.000,00	172.145.574.000,00	159.160.257.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	579.000.000,00	579.000.000,00	461.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.721.100.000,00	10.721.100.000,00	10.369.406.500,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.593.200.000,00	3.593.200.000,00	2.495.300.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum	538.976.000,00	238.975.714,00	473.850.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.755.616.000,00	15.972.342.795,00	25.964.585.330,00
DAK Non Fisik-BOKKB-POM	521.383.000,00	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.355.239.000,00	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	3.340.105.000,00	203.399.000,00	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.396.422.000,00	5.396.421.555,00	5.214.609.793,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	762.766.000,00	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Adminduk	2.042.935.000,00	2.040.084.693,00	3.091.185.050,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	255.870.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	779.260.000,00	-	-
Jumlah	**212.159.114.000,00**	**211.652.863.757,00**	**207.486.313.673,00**

V.1.a.2).b). Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya_____ Rp263.268.431.000,00

Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2021 terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fskal daerah; (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID mencakup kriteria utama dan kategori kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: *(1) opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian;* (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan *e-government* (*e-budgeting* dan e-*procurement*). Sedangkan ***kategori kinerja*** merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah pada beberapa kategori yaitu (a) kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (b) kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan; (c) kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan; (d) kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; (e) kategori pelayanan umum pemerintahan; (f) kategori peningkatan investasi; (g) kategori peningkatan ekspor; dan/ atau (h) kategori pengelolaan sampah.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, mengingat dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2016, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2021 sebesar Rp263.268.431.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran dalam APBD tahun 2021. Jumlah

ini mengalami penurunan sebesar Rp13.085.367.000,00 atau turun 4,74 persen dari realisasi tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.37 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Penyesuaian	**263.268.431.000,00**	**263.268.431.000,00**	**276.353.798.000,00**
Jumlah	**263.268.431.000,00**	**263.268.431.000,00**	**276.353.798.000,00**

(1) Dana Penyesuaian _____ Rp263.268.431.000,00

Realisasi Dana Penyesuaian tahun 2021 sebesar Rp263.268.431.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.38 Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
DID	16.385.091.000,00	16.385.091.000,00	30.678.594.000,00
Dana Desa	246.883.340.000,00	246.883.340.000,00	245.675.204.000,00
Jumlah	**263.268.431.000,00**	**263.268.431.000,00**	**276.353.798.000,00**

(a) Dana Insentif Daerah _____ Rp16.385.091.000,00

Pada tahun anggaran 2021, untuk keempat kalinya Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Alokasi DID tahun 2021 untuk Kabupaten Purbalingga ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.13 yaitu sebesar Rp16.385.091.000,00.

Realisasi pendapatan DID tahun 2021 sebesar Rp16.385.091.000,00 atau 100,00 persen dari alokasi dalam APBD tahun 2021. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.293.503.000,00 atau turun 46,59 persen dari realisasi DID tahun 2020.

Sesuai dengan Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, alokasi DID bagi Kabupaten Purbalingga diperuntukkan bagi Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar publik.

(b) Dana Desa _____ Rp246.883.340.000,00

Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam APBN Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Lampiran V.15 dengan nilai sebesar Rp246.883.340.000,00.

Dari total alokasi dalam APBN TA 2021 maupun APBD-P tahun 2021, seluruhnya telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu sebesar Rp246.883.340.000,00. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp1.208.136.000,00

atau naik 0,49 persen dibandingkan realisasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp245.675.204.000,00.

Dana Desa tersebut telah disalurkan seluruhnya ke 224 desa yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana akan dijelaskan dalam penjelasan poin 3.a.2).

V.1.a.2).c). Transfer Pemerintah Provinsi _____ Rp124.624.802.130,00

Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan transfer yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi tahun 2021 sebesar Rp124.624.802.130,00 atau 110,29 persen dari anggaran dalam APBD tahun 2021. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp19.826.238.068,00 atau naik 18,92 persen dari realisasi tahun 2020. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.39 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Bagi Hasil	112.992.776.000,00	124.624.802.130,00	104.798.564.062,00
Jumlah	**112.992.776.000,00**	**124.624.802.130,00**	**104.798.564.062,00**

(1) Pendapatan Bagi Hasil_____ Rp124.624.802.130,00

Pendapatan Bagi Hasil merupakan bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007/2021 tentang alokasi bagi hasil penerimaan pajak daerah provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/179 Tahun 2021 tentang alokasi kurang salur bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah telah ditetapkan, pelaksanaan transfer dana bagi hasil tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi setelah adanya surat rekomendasi penyaluran bagi hasil dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp124.624.802.130,00 atau 110,29 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp112.992.776.000,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.826.238.068,00 dibandingkan realisasi tahun 2020 atau naik 18,92 persen.

Rincian penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.40 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2021

Uraian	2021		2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.883.776.000,00	34.355.550.114,00	24.589.643.223,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.000.000.000,00	17.685.597.192,00	10.806.909.375,00
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.000.000.000,00	27.369.902.714,00	18.563.275.603,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	109.000.000,00	151.201.612,00	111.209.932,00
Hasil Pajak Rokok	35.000.000.000,00	45.062.550.498,00	50.727.525.929,00
Jumlah	**112.992.776.000,00**	**124.624.802.130,00**	**104.798.564.062,00**

V.1.a.2).d). Bantuan Keuangan _____ Rp 687.000.000,00

Bantuan keuangan merupakan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2021.

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp687.000.000,00 atau 4,90 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp14.017.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar Rp12.885.473.000,00 atau turun 94,94 persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.41 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.017.000.000,00	687.000.000,00	13.572.473.000,00
Jumlah	**14.017.000.000,00**	**687.000.000,00**	**13.572.473.000,00**

V.1.a.3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah_____Rp107.129.331.869,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya adalah realisasi pendapatan hibah Dana BOS pada sekolah negeri baik SD maupun SMP.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp107.129.331.869,00 atau 95,92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp7.128.581.869,00 atau naik 7,13 persen dari realisasi tahun 2020 yang berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.42 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah	12.163.750.000,00	8.654.020.000,00	100.000.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	99.526.949.000,00	98.475.311.869,00	-
Jumlah	**111.690.699.000,00**	**107.129.331.869,00**	**100.000.750.000,00**

V.1.a.3).a). Pendapatan Hibah _____ Rp8.654.020.000,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp8.654.020.000,00 atau 71,15 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp12.163.750.000,00. Nilai tersebut menurun sebesar Rp91.346.730.000,00 atau turun 91,35 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan karena adanya perubahan klasifikasi rekening pendapatan hibah dana BOS sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di tahun 2020 rekening pendapatan dana BOS diklasifikasikan dan disajikan ke dalam Pendapatan Hibah sedangkan di tahun 2021 rekening tersebut diklasifikasikan dan disajikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Hibah ini terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri. Rincian realisasi Pendapatan Hibah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.43 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hibah dari Pemerintah Pusat	12.163.750.000,00	8.654.020.000,00	99.930.750.000,00
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	70.000.000,00
Jumlah	**12.163.750.000,00**	**8.654.020.000,00**	**100.000.750.000,00**

Penyajian realisasi pendapatan hibah tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening pendapatan LKPD TA 2020, dimana hal tersebut membuat perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 menjadi kurang berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan hibah tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi pendapatan hibah akan berimbang apabila penyajian pendapatan hibah tahun 2020 disajikan menggunakan rekening pendapatan sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan tahun 2021. Perbandingan penyajian

realisasi pendapatan hibah tahun 2021 dan tahun 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.44 Realisasi Pendapatan Hibah Sesuai Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hibah dari Pemerintah Pusat	12.163.750.000,00	8.654.020.000,00	4.300.000.000,00
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	70.000.000,00
Jumlah	**12.163.750.000,00**	**8.654.020.000,00**	**4.370.000.000,00**

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat _____ Rp8.654.020.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2021 sebesar Rp8.654.020.000,00 atau 71,15 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp91.276.730.000,00 atau turun 91,34 persen. Penurunan yang sangat signifikan ini telah dijelaskan dalam poin V.1.a.3).a).

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.45 Realisasi Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021

Jenis Hibah	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Hibah BOS SD Negeri	-	62.442.900.000,00	(62.442.900.000,00)
Hibah BOS SMP Negeri	-	33.187.850.000,00	(33.187.850.000,00)
Hibah Air Minum Perkotaan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	-
Hibah Air Minum Pedesaan	1.256.000.000,00	1.000.000.000,00	256.000.000,00
Hibah UPLAND	4.098.020.000,00	-	4.098.020.000,00
Jumlah	**8.654.020.000,00**	**99.930.750.000,00**	**(91.276.730.000,00)**

Realisasi pendapatan hibah tahun 2021 terdiri dari (i) Hibah Air Minum Perkotaan; (ii) Hibah Air Minum Pedesaan; dan (iii) Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND).

(a) Hibah Air Minum Perkotaan

Sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah telah menetapkan program pengelolaan hibah negara sebagai bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat yang akan dihibahkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

Hibah kepada PDAM merupakan pelaksanaan atas Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Lampiran IV tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Menurut Organisasi, Unit Organisasi, Fungsi Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Sumber Dana yang menyebutkan bahwa salah satu jenis belanja hibah yang dianggarkan adalah hibah air minum yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur (*output based*) di sejumlah pemerintah daerah yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA-2021 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program Hibah Air Minum APBN adalah hibah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (SR MBR) yang dilaksanakan oleh PDAM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

(b) Hibah Air Minum Pedesaan

Selain hibah air minum perkotaan, Pemerintah Pusat juga menganggarkan program hibah air minum untuk masyarakat pedesaan. Total penerimaan hibah air minum pedesaan tahun 2021 berjumlah Rp1.256.000.000,00.

(c) Hibah UPLAND

UPLAND atau *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas* merupakan program pengembangan komoditas di dataran tinggi yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri.

Pemberi pinjaman pada kegiatan UPLAND adalah *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dengan total sebesar USD 120 juta. Sebagian dana tersebut yaitu sebesar USD 75,2 juta dihibahkan pada 14 kabupaten lokasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, salah satunya Kabupaten Purbalingga.

Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Penerimaan hibah UPLAND Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp4.098.020.000,00.

(2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri _____ Rp70.000.000,00

Tidak ada realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri tahun 2021. Nilai tersebut menurun sebesar Rp70.000.000,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2020. Rincian realisasi pendapatan hibah dari organisasi dalam negeri tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi karena di tahun 2021 sudah tidak terdapat lagi hibah dalam bentuk uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* sebagaimana di tahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.46 Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri Tahun 2021

Jenis Hibah	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)
(1)	(2)	(3)	(4)
BPD Jateng	-	25.500.000,00	(25.500.000,00)
BPR BKK Purbalingga	-	39.500.000,00	(39.500.000,00)
BPRS Buana Mitra Perwira	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Jumlah	**-**	**70.000.000,00**	**(70.000.000,00)**

V.1.a.3).b). Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan_____ Rp98.475.311.869,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 sebesar Rp98.475.311.869,00 atau 98,94 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Hibah dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Pendapatan Hibah dana BOS tahun 2021 diklasifikasikan dan disajikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin V.1.a.3).a). Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.47 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah Dana BOS	92.945.000.000,00	92.543.090.000,00	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	6.581.949.000,00	5.932.221.869,00	-
Jumlah	**99.526.949.000,00**	**98.475.311.869,00**	**-**

Penyajian realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening pendapatan LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening pendapatan sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan tahun 2021 dan tahun 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.48 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Hibah Dana BOS	92.945.000.000,00	92.543.090.000,00	95.630.750.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	6.581.949.000,00	5.932.221.869,00	-
Jumlah	**99.526.949.000,00**	**98.475.311.869,00**	**95.630.750.000,00**

(1) Pendapatan Hibah Dana BOS_____ Rp92.543.090.000,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

Lebih lanjut, untuk memberikan pedoman dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Dana BOS, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp92.543.090.000,00 atau 99,57 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan. Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan Dana BOS pada 459 SD Negeri dan 60 SMP Negeri (termasuk SMP Negeri Satu Atap). Rincian Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS per Sekolah Negeri dapat dilihat pada Lampiran 5.3

Jika dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah BOS tahun 2020 yang disajikan menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening pendapatan tahun 2021, nilai tersebut menurun sebesar Rp3.087.660.000,00 atau turun 3,23 persen.

(2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah_____ Rp5.932.221.869,00

Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah tahun 2021 sebesar Rp5.932.221.869,00. Realisasi tersebut merupakan pengembalian atas sisa dana hibah pilkada tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Nilai atas sisa dana hibah pilkada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp1.127.152.336,00 dan Rp4.805.069.533,00.

V.1.b. BELANJA DAERAH _____ Rp1.606.578.193.840,39

Belanja Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp1.606.578.193.840,39 atau mencapai 91,56 persen dari anggaran sebesar Rp1.754.621.176.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020, angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar Rp104.918.715.108,39 atau naik 6,99 persen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.49 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Operasi	1.501.221.057.177,00	1.404.432.290.502,39	1.361.412.014.712,00
Belanja Modal	240.445.215.823,00	196.964.893.644,00	130.334.116.841,00
Belanja Tak Terduga	12.954.903.000,00	5.181.009.694,00	9.913.347.179,00
Jumlah	**1.754.621.176.000,00**	**1.606.578.193.840,39**	**1.501.659.478.732,00**

Peningkatan realisasi belanja tahun 2021 yang cukup signifikan tersebut dipicu oleh peningkatan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing mencapai Rp43.020.275.790,39 dan Rp66.630.776.803,00 atau naik 3,16 persen dan 51,12 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

V.1.b.1). Belanja Operasi _____ Rp1.404.432.290.502,39

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp1.404.432.290.502,39 atau 93,55 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.501.221.057.177,00. Belanja Operasi tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total Belanja Daerah tahun 2021 yaitu sebesar 87,42 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2020, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp44.260.880.790,39 atau naik 3,25 persen. Rincian Belanja Operasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.50 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai	944.319.888.299,00	904.724.014.951,00	768.877.791.072,00
Belanja Barang dan Jasa	488.463.641.278,00	437.078.280.708,39	501.534.677.443,00
Belanja Subsidi	-	-	2.378.814.568,00
Belanja Hibah	50.554.699.600,00	47.058.809.490,00	78.810.376.629,00
Belanja Bantuan Sosial	17.882.828.000,00	15.571.185.353,00	8.569.750.000,00
Jumlah	**1.501.221.057.177,00**	**1.404.432.290.502,39**	**1.360.171.409.712,00**

Penyajian realisasi Belanja Operasi tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Operasi LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian Belanja Operasi akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening Belanja Operasi sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Operasi tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Operasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.51 Realisasi Belanja Operasi Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai	944.319.888.299,00	904.724.014.951,00	752.533.666.025,00
Belanja Barang dan Jasa	488.463.641.278,00	437.078.280.708,39	507.704.480.804,00
Belanja Subsidi	-	-	2.378.814.568,00
Belanja Hibah	50.554.699.600,00	47.058.809.490,00	90.025.340.315,00
Belanja Bantuan Sosial	17.882.828.000,00	15.571.185.353,00	8.769.713.000,00
Jumlah	**1.501.221.057.177,00**	**1.404.432.290.502,39**	**1.361.412.014.712,00**

Dari total Belanja Operasi tahun 2021 di atas, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp904.724.014.951,00 atau 64,42 persen dari total Belanja Operasi, meningkat dibandingkan rasio tahun 2020 yang mencapai 56,53 persen.

V.1.b.1).a). Belanja Pegawai _____ Rp904.724.014.951,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp904.724.014.951,00 atau 95,81 persen dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp944.319.888.299,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2020, realisasi tahun 2021 meningkat sebesar Rp135.846.223.879,00 atau naik 17,67 persen.

Peningkatan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah ASN, kebijakan pemberian uang makan bagi ASN yang melaksanakan tugas dengan sistem lima hari kerja, dan juga perubahan belanja jasa pelayanan pada BLUD dari kelompok barang dan jasa ke kelompok belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan di tahun 2021, berbanding lurus dengan rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah yang mengalami peningkatan dari semula sebesar 51,24 persen di tahun 2020 menjadi 56,31 persen di tahun 2021. Rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel V.52 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	513.332.700.600,00	493.709.730.831,00	658.454.032.593,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.718.565.500,00	67.261.219.664,00	54.971.355.675,00
Tamsil berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.459.252.094,00	210.242.473.823,00	1.845.894.697,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	791.323.800,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	191.300.057,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.441.792.688,00	21.184.445.983,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	664.751.317,00	511.509.813,00	-
Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	6.522.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	3.657.465.000,00	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00
Belanja Pegawai BLUD	113.193.361.100,00	107.319.510.837,00	9.492.395.750,00
Honorarium PNS	-	-	14.932.283.000,00
Honorarium Non PNS	-	-	14.965.420.250,00
Belanja Uang Lembur	-	-	570.728.300,00
Jumlah	**944.319.888.299,00**	**904.724.014.951,00**	**768.877.791.072,00**

Penyajian realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Pegawai LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Pegawai tahun 2021 dan 2020. Perbedaan penyajian rekening Belanja Pegawai tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.53 Perbedaan Penyajian Rekening Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Nama Rekening	2020	2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Tamsilpeg berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	
Honorarium PNS	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	
Honorarium Non PNS	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	-
Belanja Uang Lembur	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	-

Perbandingan penyajian Belanja Pegawai akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening Belanja Pegawai sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Pegawai tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Pegawai tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.54 Realisasi Belanja Pegawai Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	513.332.700.600,00	493.709.730.831,00	488.030.987.976,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.718.565.500,00	67.261.219.664,00	54.971.355.675,00
Tamsil berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.459.252.094,00	210.242.473.823,00	171.560.537.774,20
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.441.792.688,00	21.184.445.983,00	20.987.055.655,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	664.751.317,00	511.509.813,00	498.276.244,80
Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	852.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	3.657.465.000,00	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00
Belanja Pegawai BLUD	113.193.361.100,00	107.319.510.837,00	9.492.395.750,00
Jumlah	**944.319.888.299,00**	**904.724.014.951,00**	**752.533.666.025,00**

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN _____ Rp493.709.730.831,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan kompensasi yang diberikan kepada CPNS, PNS, dan PPPK, yang berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pada tahun 2021, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan sebanyak 148 pegawai dari semula 6.979 orang di akhir tahun 2020 menjadi 7.127 orang di akhir tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.55 Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2021

Golongan	Komposisi Pegawai		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun 2021	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)
Golongan IV	1.662	1.886	(224)
Golongan III	4.316	3.989	327
Golongan II	926	1.004	(78)
Golongan I	88	100	(12)
PPPK	135	-	135
Jumlah	**7.127**	**6.979**	**148**

Peningkatan jumlah ASN tersebut berpengaruh terhadap peningkatan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan di tahun 2021.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 sebesar Rp493.709.730.831,00 atau 96,18 persen dari anggaran sebesar Rp513.332.700.600,00. Dibandingkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp164.744.301.762,00 atau turun sebesar 1,16 persen.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memberikan kontribusi sebesar 54,57 persen terhadap total realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dan 30,73 persen terhadap total Belanja Daerah tahun 2021. Dari seluruh komponen Belanja Gaji dan Tunjangan yang ada, Belanja Gaji Pokok ASN memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar 75,20 persen sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.56 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji Pokok ASN	387.265.736.600,00	371.246.539.064,00	374.922.661.651,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.683.117.000,00	33.957.154.476,00	34.389.460.767,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.202.741.000,00	5.914.530.000,00	7.930.916.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.930.728.000,00	25.576.913.154,00	25.772.823.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.560.898.760,00	5.492.985.000,00	4.848.223.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	20.797.848.240,00	20.319.208.858,00	17.291.414.238,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.979.500.000,00	1.979.884.717,00	1.840.347.298,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.430.000,00	5.135.702,00	4.836.953,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.490.606.000,00	26.174.127.360,00	20.458.294.978,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	777.285.000,00	760.811.343,00	770.791.651,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.332.084.000,00	2.282.441.157,00	2.307.987.032,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta TAPERA ASN	2.301.726.000,00	-	-
Belanja Uang Paket	-	-	86.058.000,00
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	-	-	26.856.900,00
Belanja Tunjangan Komisi	-	-	55.906.200,00
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	-	-	26.856.900,00
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	-	-	7.856.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	-	-	27.450.675,00
Belanja Tunjangan Perumahan	-	-	6.298.000.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	154.252.540.850,00
Belanja Tamsil Guru PNSD Non Sertifikasi	-	-	771.750.000,00
Belanja Tunjangan Reses	-	-	1.417.500.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi	-	-	4.945.500.000,00
Jumlah	**513.332.700.600,00**	**493.709.730.831,00**	**658.454.032.593,00**

Penyajian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Pegawai LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening Belanja Pegawai sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Pegawai tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.57 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Gaji Pokok ASN	387.265.736.600,00	371.246.539.064,00	374.036.881.651,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.683.117.000,00	33.957.154.476,00	34.287.248.967,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.202.741.000,00	5.914.530.000,00	6.637.715.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.930.728.000,00	25.576.913.154,00	25.772.823.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.560.898.760,00	5.492.985.000,00	4.848.223.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	20.797.848.240,00	20.319.208.858,00	17.160.478.878,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.979.500.000,00	1.979.884.717,00	1.839.037.882,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.430.000,00	5.135.702,00	4.835.993,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.490.606.000,00	26.174.127.360,00	20.370.839.746,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	777.285.000,00	760.811.343,00	768.227.576,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.332.084.000,00	2.282.441.157,00	2.304.676.283,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta TAPERA ASN	2.301.726.000,00	-	-
Jumlah	**513.332.700.600,00**	**493.709.730.831,00**	**488.030.987.976,00**

Rincian Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per SKPD Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.4.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN _____ Rp67.261.219.664,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan kompensasi yang hanya diberikan kepada ASN Daerah selain gaji dan tunjangan, yang nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terdapat 3 jenis belanja Tambahan Penghasilan ASN yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari (i) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; (ii) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas; dan (iii) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2021 sebesar Rp67.261.219.664,00 atau 92,50 persen dari anggaran sebesar Rp72.718.565.500,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp12.289.863.989,00 atau naik sebesar 22,36 persen dari realisasi tahun 2020.

Peningkatan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2021 salah satunya disebabkan karena adanya kebijakan pemberian uang makan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan sistem lima hari kerja. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.58 Rincian Belanja Tamsil ASN Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tamsil berdasarkan Beban Kerja ASN	55.087.519.500,00	51.357.364.414,00	54.283.548.675,00
Tamsil berdasarkan Tempat Bertugas ASN	79.200.000,00	73.200.000,00	76.800.000,00
Tamsil berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.551.846.000,00	15.830.655.250,00	611.007.000,00
Jumlah	**72.718.565.500,00**	**67.261.219.664,00**	**54.971.355.675,00**

Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.5.

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN _____ Rp210.242.473.823,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN merupakan kompensasi yang hanya diberikan kepada ASN Daerah selain gaji dan tunjangan. Terdapat 7 jenis belanja Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari (i) Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; (ii) Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah; (iii) Tunjangan Profesi Guru PNSD; (iv) Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (v) Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; (vi) Honorarium; dan (vii) Jasa Pengelolaan BMD.

Realisasi belanja Tamsil ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tahun 2021 sebesar Rp210.242.473.823,00 atau 96,24 persen dari anggaran sebesar Rp218.459.252.094,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp208.396.579.126,00 atau naik sebesar 11.289,73 persen dari realisasi tahun 2020.

Peningkatan realisasi Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun 2021 yang sangat signifikan tersebut disebabkan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Tamsil ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tahun 2021 dan 2020. Realisasi Belanja Tamsil ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.59 Rincian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.324.083.000,00	1.923.931.470,00	1.575.209.000,00
Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	540.625.094,00	409.478.347,00	270.685.697,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	180.571.933.000,00	173.208.898.560,00	-
Belanja Tamsil Guru PNSD	586.500.000,00	582.750.000,00	-
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	29.500.000.000,00	29.388.988.446,00	-
Belanja Honorarium	4.613.941.000,00	4.412.807.000,00	-
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	322.170.000,00	315.620.000,00	-
Jumlah	**218.459.252.094,00**	**210.242.473.823,00**	**1.845.894.697,00**

Penyajian realisasi Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.60 Rincian Belanja Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.324.083.000,00	1.923.931.470,00	2.052.507.800,00
Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	540.625.094,00	409.478.347,00	270.952.621,20
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	180.571.933.000,00	173.208.898.560,00	154.252.540.850,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	586.500.000,00	582.750.000,00	771.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	29.500.000.000,00	29.388.988.446,00	10.939.740.253,00
Belanja Honorarium	4.613.941.000,00	4.412.807.000,00	3.273.046.250,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	322.170.000,00	315.620.000,00	-
Jumlah	**218.459.252.094,00**	**210.242.473.823,00**	**171.560.537.774,20**

Rincian Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.6.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD_____ Rp21.184.445.983,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Anggota DPRD, yang komponen dan nilainya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 sebesar Rp21.184.445.983,00 atau 98,80 persen dari anggaran sebesar Rp21.441.792.688,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp21.184.445.983,00 dari realisasi tahun 2020. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.61 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	-
Tunjangan Keluarga DPRD	160.335.000,00	115.287.900,00	-
Tunjangan Beras DPRD	163.620.000,00	127.748.880,00	-
Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	-
Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	-
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	161.689.500,00	144.926.775,00	-
Tunj. Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-
Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	-
Pembebanan PPh kpd Pimpinan dan Anggota DPRD	707.000,00	445.508,00	-
Pembulatan Gaji DPRD	4.000,00	-	-
Tunj. Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.242.762.000,00	6.242.654.420,00	-
Tunjangan Transportasi DPRD	4.920.000.000,00	4.920.000.000,00	-
Uang Jasa Pengabdian DPRD	159.292.688,00	-	-
Jumlah	**21.441.792.688,00**	**21.184.445.983,00**	**-**

Penyajian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2021 dan 2020. Pada LKPD TA 2020 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD disajikan dalam rekening Belanja Gaji dan Tunjangan. Sedangkan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dalam LKPD TA 2021 disajikan dalam rekening belanja tersendiri di luar Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Apabila Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2020 dan 2021 disandingkan secara langsung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.62 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	860.580.000,00
Tunjangan Keluarga DPRD	160.335.000,00	115.287.900,00	98.683.800,00
Tunjangan Beras DPRD	163.620.000,00	127.748.880,00	127.459.200,00
Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	86.058.000,00
Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	1.247.841.000,00
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	161.689.500,00	144.926.775,00	117.476.500,00
Tunj. Komunikasi Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	27.450.675,00
Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	5.670.000.000,00
Pembebanan PPh kpd Pimpinan dan Anggota DPRD	707.000,00	445.508,00	1.417.500.000,00
Pembulatan Gaji DPRD	4.000,00	-	381.864,00
Tunj. Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.242.762.000,00	6.242.654.420,00	6.388.124.616,00
Tunjangan Transportasi DPRD	4.920.000.000,00	4.920.000.000,00	4.945.500.000,00
Uang Jasa Pengabdian DPRD	159.292.688,00	-	-
Jumlah	**21.441.792.688,00**	**21.184.445.983,00**	**20.987.055.655,00**

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH_____ Rp511.509.813,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 sebesar Rp511.509.813,00 atau 76,95 persen dari anggaran sebesar Rp664.751.317,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp511.509.813,00 dari realisasi tahun 2020.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 dan 2020. Pada LKPD Tahun Anggaran 2020 gaji dan tunjangan KDH/WKDH disajikan ke dalam rekening Belanja Gaji dan Tunjangan. Sedangkan pada LKPD Tahun Anggaran 2021 disajikan ke dalam rekening Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

Rincian Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.63 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	47.100.000,00	-
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	5.802.000,00	-
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.780.000,00	-
Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	5.359.080,00	-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.475.941,00	2.104.790,00	-
Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	1.580,00	-
Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.552.000,00	4.595.760,00	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	124.000,00	94.320,00	-
Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	368.000,00	282.960,00	-
Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	462.515.000,00	348.923.000,00	-
Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retrib. Daerah	26.236.056,00	12.466.323,00	-
Jumlah	**664.751.317,00**	**511.509.813,00**	**-**

Penyajian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 dan 2020.

Apabila realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2020 dan 2021 disandingkan secara langsung, maka dapat disajikan sebagimana pada tabel di bawah ini.

Tabel V.64 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	47.100.000,00	25.200.000,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	5.802.000,00	3.528.000,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.780.000,00	45.360.000,00

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.952.320,00	5.359.080,00	3.476.160,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.475.941,00	2.104.790,00	927.552,00
Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	1.580,00	960,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.552.000,00	4.595.760,00	2.963.520,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	124.000,00	94.320,00	60.480,00
Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	368.000,00	282.960,00	181.440,00
Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	462.515.000,00	348.923.000,00	225.995.000,00
Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retrib. Daerah	26.236.056,00	12.466.323,00	190.583.132,80
Jumlah	**664.751.317,00**	**511.509.813,00**	**498.276.244,80**

(6) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH___ Rp852.000.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Anggota DPRD selain gaji dan tunjangan, yang komponen dan nilainya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2020 sebesar Rp852.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Nilai tersebut menurun sebesar Rp5.670.000.000,00 atau turun 86,94 persen dari realisasi tahun 2020.

Penurunan yang sangat signifikan tersebut dikarenakan perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKD tahun 2020 dan 2021. Perbedaan tersebut terdapat pada rekening Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rekening tersebut pada LKPD TA 2020 diklasifikasikan ke dalam rekening Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Sedangkan pada LKPD TA 2021 rekening tersebut diklasifikasikan ke dalam rekening Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

Rincian Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel V.65 Rincian Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	5.670.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah	**852.000.000,00**	**852.000.000,00**	**6.522.000.000,00**

Penyajian realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur

rekening Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2021 dan 2020.

Apabila realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 dan 2021 disajikan secara langsung, maka dapat disajikan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel V.66 Rincian Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah	**852.000.000,00**	**852.000.000,00**	**852.000.000,00**

(7) Belanja Pegawai Dana BOS _____ Rp3.643.124.000,00

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 yang kemudian diganti dengan SE Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018, belanja Dana BOS diklasifikasikan hanya menjadi 4 kategori yaitu Belanja Pegawai Dana BOS, Belanja Barang dan Jasa Dana BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS.

Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp3.643.124.000,00 atau 99,61 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Nilai tersebut menurun sebesar Rp2.497.932.950,00 atau turun 40,68 persen. Rincian realisasi Belanja Pegawai BOS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.67 Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai BOS	3.657.465.000,00	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00
Jumlah	**3.657.465.000,00**	**3.643.124.000,00**	**6.141.056.950,00**

Dari total realisasi Belanja Pegawai Dana BOS tersebut, sebesar Rp3.223.304.000,00 merupakan Belanja Pegawai Dana BOS pada 459 SD Negeri dan sebesar Rp419.820.000,00 merupakan Belanja Pegawai Dana BOS pada 60 SMP Negeri.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS per Satuan Pendidikan Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.7.

(8) Belanja Pegawai BLUD _____ Rp107.319.510.837,00

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 sebesar Rp107.319.510.837,00 atau 94,81 persen dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp113.193.361.100,00. Realisasi ini meningkat sebesar Rp97.827.115.087,00 atau naik 1.030,58 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Kenaikan tersebut disebabkan karena pengelompokkan rekening Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN ke dalam kelompok rekening Belanja Pegawai dari sebelumnya pada tahun 2020 dikelompokkan ke dalam rekening Belanja Barang dan

Jasa. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN memberikan kontribusi sebesar 90,39 persen dari total realisasi Belanja Pegawai BLUD. Kontribusi yang sangat besar tersebut yang menjadikan realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 meningkat sangat signifikan.

Rincian realisasi Belanja Pegawai BLUD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.68 Rincian Belanja Pegawai BLUD Tahun 2021

Uraian	2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.980.010.950,00	1.689.733.863,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.058.282.750,00	5.760.424.836,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	44.850.000,00	40.900.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.146.530.000,00	2.064.159.218,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	102.182.897.400,00	97.010.932.920,00
Belanja Honorarium	767.590.000,00	741.960.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.200.000,00	11.400.000,00
Jumlah	**113.193.361.100,00**	**107.319.510.837,00**

Realisasi Belanja Pegawai BLUD per satuan BLUD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.8.

V.1.b.1).b). Belanja Barang dan Jasa _____ Rp437.078.280.708,39

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp437.078.280.708,39 atau 89,48 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp488.463.641.278,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp64.456.396.734,61 atau turun 12,85 persen.

Secara agregat di tahun 2021, Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi sebesar 31,12 persen dari total Belanja Operasi tahun 2021 serta 27,21 persen dari total Belanja Daerah tahun 2021. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.69 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang	98.726.003.545,00	85.539.101.385,00	92.420.568.920,00
Belanja Jasa	148.541.151.875,00	134.881.107.434,00	101.801.975.761,00
Belanja Pemeliharaan	18.400.075.432,00	17.250.874.705,00	37.682.550.886,00
Belana Perjalanan Dinas	33.357.273.075,00	24.246.782.243,00	33.367.002.466,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.165.172.000,00	7.379.930.000,00	13.138.825.353,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	81.733.973.451,00	76.279.738.044,00	65.702.238.234,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.539.991.900,00	91.500.746.897,39	157.421.515.823,00
Jumlah	**488.463.641.278,00**	**437.078.280.708,39**	**501.534.677.443,00**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa didorong oleh penurunan yang cukup signifikan dari Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang masing-masing sebesar Rp65.920.768.925,61, Rp20.431.676.181,00, dan Rp6.881.467.535,00. Penurunan ini lebih dikarenakan perubahan pengelompokkan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada BLUD yang dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, dan juga belanja pemeliharaan yang menambah masa manfaat aset tetap dianggarkan dalam Belanja Modal.

Dari 7 jenis belanja yang termasuk kategori Belanja Barang dan Jasa, terdapat 4 (empat) rekening belanja yang masing-masing memberikan kontribusi lebih dari 10 persen terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Jasa, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Barang, dan Belanja Barang dan Jasa BOS, dengan kontribusi masing-masing sebesar 30,86 persen, 20,93 persen, 19,57 dan 17,45 persen.

Penyajian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 pada tabel sebelumnya berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Barang dan Jasa akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.70 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang	98.726.003.545,00	85.539.101.385,00	94.880.749.587,00
Belanja Jasa	148.541.151.875,00	134.881.107.434,00	115.410.923.487,00
Belanja Pemeliharaan	18.400.075.432,00	17.250.874.705,00	37.713.527.886,00
Belana Perjalanan Dinas	33.357.273.075,00	24.246.782.243,00	33.367.002.466,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.165.172.000,00	7.379.930.000,00	3.208.523.321,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	81.733.973.451,00	76.279.738.044,00	65.702.238.234,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.539.991.900,00	91.500.746.897,39	157.421.515.823,00
Jumlah	**488.463.641.278,00**	**437.078.280.708,39**	**507.704.480.804,00**

Penjelasan rinci atas masing-masing kelompok belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut.

(1) Belanja Barang _____ Rp85.539.101.385,00

Realisasi Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp85.539.101.385,00 atau 86,64 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp98.726.003.545,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.71 Realisasi Belanja Barang Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang Pakai Habis	98.222.128.545,00	85.099.303.599,00	92.420.568.920,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	503.875.000,00	439.797.786,00	-
Jumlah	**98.726.003.545,00**	**85.539.101.385,00**	**92.420.568.920,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Barang tahun 2021 menurun sebesar Rp6.881.467.535,00 atau turun 7,45 persen. Realisasi Belanja Barang tersebut berkontribusi terhadap 19,57 persen dari total Belanja Barang dan Jasa tahun 2021.

Penyajian realisasi Belanja Barang tahun 2020 pada tabel sebelumnya berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Barang tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Barang akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Barang tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.72 Realisasi Belanja Barang Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang Pakai Habis	98.222.128.545,00	85.099.303.599,00	94.880.749.587,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	503.875.000,00	439.797.786,00	-
Jumlah	**98.726.003.545,00**	**85.539.101.385,00**	**94.880.749.587,00**

(2) Belanja Jasa _____ Rp134.881.107.434,00

Realisasi Jasa tahun 2021 sebesar Rp134.881.107.434,00 atau 90,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Rincian Belanja Jasa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.73 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Jasa Kantor	116.046.569.634,00	106.221.210.560,00	80.057.582.462,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.639.108.060,00	15.835.363.609,00	15.632.799.933,00
Belanja Sewa Tanah	7.000.000,00	7.000.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.659.690.800,00	3.808.141.676,00	2.956.788.814,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	830.728.000,00	615.897.295,00	204.480.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	417.536.800,00	347.000.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.283.330.000,00	1.882.642.000,00	1.339.212.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.391.658.581,00	3.417.501.500,00	-

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	29.000.000,00	27.100.000,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.054.383.500,00	2.587.509.414,00	1.611.112.552,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	156.534.000,00	115.091.274,00	-
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.612.500,00	16.650.106,00	-
Jumlah	**148.541.151.875,00**	**134.881.107.434,00**	**101.801.975.761,00**

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi Belanja Jasa tahun 2021 meningkat sebesar Rp33.079.131.673,00 atau naik 32,49 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi tersebut berkontribusi terhadap 30,86 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021.

Peningkatan realisasi Belanja Jasa tahun 2021 disebabkan klasifikasi rekening Belanja Honorarium yang pada tahun sebelumnya diklasifikasikan ke dalam rekening Belanja Pegawai, sedangkan di tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam rekening Belanja Barang dan Jasa.

Penyajian realisasi Belanja Jasa tahun 2020 pada tabel sebelumnya berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Jasa tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Jasa akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Jasa tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.74 Realisasi Belanja Jasa Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Jasa Kantor	116.046.569.634,00	106.221.210.560,00	90.400.288.224,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.639.108.060,00	15.835.363.609,00	15.632.799.933,00
Belanja Sewa Tanah	7.000.000,00	7.000.000,00	6.150.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.659.690.800,00	3.808.141.676,00	3.162.279.814,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	830.728.000,00	615.897.295,00	329.199.964,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	417.536.800,00	347.000.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.283.330.000,00	1.882.642.000,00	1.928.847.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.391.658.581,00	3.417.501.500,00	2.251.766.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	29.000.000,00	27.100.000,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.054.383.500,00	2.587.509.414,00	1.611.112.552,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	156.534.000,00	115.091.274,00	88.030.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.612.500,00	16.650.106,00	450.000,00
Jumlah	**148.541.151.875,00**	**134.881.107.434,00**	**115.410.923.487,00**

(3) Belanja Pemeliharaan _____ Rp17.250.874.705,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp17.250.874.705,00 atau 93,75 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut menurun sebesar Rp20.431.676.181,00 atau turun 54,22 persen. Penurunan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan pada tahun 2021 pemeliharaan aset tetap yang menambah masa manfaat aset tetap dianggarkan pada belanja modal, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya anggaran untuk belanja pemeliharaan. Hal ini selaras dengan penurunan realisasi belanja pemeliharaan dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Pemeliharaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 3,95 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2021. Rincian Belanja Pemeliharaan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.75 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.537.740.900,00	4.735.192.460,00	9.833.081.036,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.678.867.550,00	4.573.051.065,00	3.503.176.558,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.051.046.982,00	7.817.431.180,00	23.957.506.542,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	132.420.000,00	125.200.000,00	338.786.750,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	50.000.000,00
Jumlah	**18.400.075.432,00**	**17.250.874.705,00**	**37.682.550.886,00**

Terdapat sedikit perbedaan klasifikasi penyajian realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020 dan 2021, yaitu terkait Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud yang pada LKPD Tahun 2020 disajikan sebagai rekening tersendiri sedangkan pada nomenklatur rekening belanja tahun 2021, belum mengakomodasi rekening Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.

Apabila Perbandingan penyajian realisasi Belanja Pemeliharaan akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.76 Realisasi Belanja Pemeliharaan Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.537.740.900,00	4.735.192.460,00	9.864.058.036,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.678.867.550,00	4.573.051.065,00	3.503.176.558,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.051.046.982,00	7.817.431.180,00	23.957.506.542,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	132.420.000,00	125.200.000,00	338.786.750,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	50.000.000,00
Jumlah	**18.400.075.432,00**	**17.250.874.705,00**	**37.713.527.886,00**

Dari tabel di atas dapat dilihat ada perbedaan realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin antara penyajian menggunakan nomenklatur rekening tahun 2021 dan 2020.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat belanja jasa pihak ketiga pada Dinas Perhubungan senilai Rp30.977.000,00 yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin dan di tahun 2020 masuk dalam klasifikasi belanja jasa.

(4) Belanja Perjalanan Dinas _____ Rp24.246.782.243,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar Rp24.246.782.243,00 atau 72,69 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp33.357.273.075,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp9.120.220.223,00 atau turun 27,33 persen. Penurunan tersebut selaras dengan penurunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tersebut memberikan kontribusi sebesar 5,55 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.77 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.961.644.500,00	15.614.257.174,00	18.796.254.816,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.254.340.515,00	6.386.988.269,00	14.570.747.650,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.118.688.060,00	2.239.426.800,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.600.000,00	6.110.000,00	-
Jumlah	**33.357.273.075,00**	**24.246.782.243,00**	**33.367.002.466,00**

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat _____ Rp7.379.930.000,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 sebesar Rp7.379.930.000,00 atau 90,38 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp8.165.172.000,00. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp5.758.895.353,00 atau turun 43,83 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Tabel V.78 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.145.792.000,00	7.360.550.000,00	449.420.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.380.000,00	19.380.000,00	-
Belanja Barang Hibah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	12.230.586.853,00
Belanja Barang Bantuan Sosial untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	458.818.500,00
Jumlah	**8.165.172.000,00**	**7.379.930.000,00**	**13.138.825.353,00**

Penyajian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2020 pada tabel di atas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi

tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.79 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Menggunakan Nomenklatur RekeningTahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.145.792.000,00	7.360.550.000,00	3.208.523.321,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.380.000,00	19.380.000,00	-
Jumlah	**8.165.172.000,00**	**7.379.930.000,00**	**3.208.523.321,00**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,69 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Belanja tersebut dianggarkan pada 18 SKPD dan terealisasi di 16 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.80 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.565.992.000,00	877.950.000,00
Dinas Kesehatan	64.550.000,00	64.550.000,00
Dinas Perumahan Dan Permukiman	5.537.000.000,00	5.537.000.000,00
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.600.000,00	10.600.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	355.000.000,00	355.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.000.000,00	10.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45.250.000,00	45.250.000,00
Dinas Perhubungan	9.150.000,00	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	34.500.000,00	34.500.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	422.700.000,00	375.700.000,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	6.750.000,00	2.250.000,00
Sekretariat Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	8.500.000,00	-
Kecamatan Purbalingga	53.780.000,00	28.280.000,00
Kecamatan Kalimanah	4.050.000,00	3.000.000,00
Kecamatan Mrebet	1.050.000,00	1.050.000,00
Kecamatan Karangreja	7.900.000,00	7.900.000,00
Kecamatan Karangjambu	7.900.000,00	7.900.000,00
Jumlah	**8.165.172.000,00**	**7.379.930.000,00**

Penjelasan penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp877.950.000,00 atau 56,06 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp1.565.992.000,00. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan, dan beasiswa AUSTS SD/MI, SMP/MTs, Kejar Paket A/B sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.81 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Uraian	Penerima	Realisasi (Rp)
Hadiah Perlombaan		
Penilaian Kepala Sekolah Unggulan		7.000.000,00
Penilaian Guru Unggulan		5.350.000,00
Penilaian Petugas Tata Usaha Unggulan		3.600.000,00
Penilaian Sekolah Unggulan		15.750.000,00
Lomba Karya Tulis		2.500.000,00
Lomba Ajang Kreativitas Pendidik PAUD		10.500.000,00
Beasiswa AUSTS/ Kurang Mampu		
Jenjang SD/MI	1130 orang	508.500.000,00
Jenjang SMP/MTs	324 orang	243.000.000,00
Jenjang Kejar Paket A/B lanjutan	89 orang	66.750.000,00
Jenjang Kejar Paket A/B baru	15 orang	15.000.000,00
	Jumlah	**877.950.000,00**

Beasiswa kepada siswa kurang mampu/ AUSTS diberikan kepada siswa kurang mampu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan Kejar Paket A/B. Nilai beasiswa yang diberikan bervariasi untuk masing-masing jenjang, yaitu : (1) Jenjang SD/MI sebesar Rp450.000,00 per penerima; (2) Jenjang SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 per penerima; (3) Jenjang Kejar Paket A/B (lanjutan) sebesar Rp750.000,00 per penerima; dan (4) Jenjang Kejar Paket A/B (baru) sebesar Rp1.000.000,00 per penerima.

(b) Dinas Kesehatan

Realisasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp64.550.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan : (1) Lomba poster tingkat SD se-Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp5.300.000,00; (2) Lomba poster tingkat SMP se-Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp8.250.000,00; (3) Lomba perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tingkat kabupaten sebesar Rp19.500.000,00; (4) Lomba DSM tingkat kabupaten sebesar Rp19.500.000,00; (5) Lomba kader kesehatan tingkat kabupaten sebesar Rp6.000.000,00; dan (6) Lomba vlog promosi kesehatan (promkes) tingkat kabupaten sebesar Rp6.000.000,00.

(c) Dinas Perumahan dan Permukiman

Realisasi pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp5.537.000.000,00 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun

2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pembangunan tangki septik skala individu, tempat pembuangan sampah – *reduce reuse recycle* (TPS-3R), dan bantuan stimulan rumah swadaya.

Peruntukan belanja untuk pembangunan tangki septik skala individu diberikan kepada 11 desa dengan nilai bervariasi, sedangkan untuk pembangunan TPS-3R diberikan kepada 2 desa dan 1 kelurahan dengan nilai sebesar Rp583.000.000,00 per penerima, dan untuk bantuan stimulan rumah swadaya diberikan kepada 27 individu dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 per penerima. Penerima belanja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.82 Penerima Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021

Penerima	Realisasi (Rp)
Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	
Desa Grantung Kec. Karangmoncol	347.200.000,00
Desa Bantarbarang Kec. Rembang	296.800.000,00
Desa Brecek Kec. Kaligondang	280.000.000,00
Desa Candinata Kec. Kutasari	280.000.000,00
Desa Cilapar Kec. Kaligondang	296.800.000,00
Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara	280.000.000,00
Desa Kradenan Kec. Mrebet	280.000.000,00
Desa Plumutan Kec. Kemangkon	347.200.000,00
Desa Selaganggeng Kec. Mrebet	280.000.000,00
Desa Sempor Lor Kec. Kaligondang	280.000.000,00
Desa Sangkanayu Kec. Mrebet	280.000.000,00
TP3SR	
Desa Selaganggeng Kec. Mrebet	583.000.000,00
Desa Sempor Lor Kec. Kaligondang	583.000.000,00
Kelurahan Bancar Kec. Purbalingga	583.000.000,00
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	
27 Individu	540.000.000,00
Jumlah	**5.537.000.000,00**

(d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp10.600.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan : (1) Lomba duta generasi berencana (GENRE) tingkat kabupaten sebesar Rp2.400.000,00; (2) Lomba melukis dalam rangka peringatan HUT DWP sebesar Rp3.900.000,00; (3) Lomba pengolahan makanan berbahan baku lokal dalam rangka peringatan hari ibu sebesar Rp3.000.000,00; dan (4) Lomba gender champion sebesar Rp1.000.000,00.

(e) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi pada DKPP sebesar Rp355.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pembangunan Rice Mill Unit (RMU), Lumbung Pangan, dan Lantai Jemur padi di Desa Karangjambe Kecamatan Padamara.

(f) Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi pada DLH sebesar Rp10.500.000,00 atau 87,50 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pemberian hadiah perlombaan sekolah adiwiyata terbaik tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

(g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi pada DINPERMASDES sebesar Rp45.250.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan : (1) Lomba evaluasi perkembangan desa/kelurahan tingkat kabupaten sebesar Rp27.500.000,00; (2) Lomba posko desa tanggap covid tingkat kabupaten sebesar Rp10.000.000,00; dan (3) Lomba evaluasi pelaksana 10 program PKK tingkat kabupaten sebesar Rp7.750.000,00.

(h) Dinas Perhubungan

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Perhubungan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp9.150.000,00, namun tidak terealisasi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk hadiah perlombaan Abdiyasa Teladan dan perlombaan Ketangkasan Becak.

(i) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi pada DINKOPUKM sebesar Rp34.500.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk pemberian penghargaan atas penilaian koperasi sehat dan berpresetasi wilayah Kabupaten Purbalingga. Penghargaan tersebut diberikan sebesar Rp9.000.000,00 untuk juara 1, Rp7.500.000,00 untuk juara 2, Rp6.000.000,00 untuk juara 3, dan Rp2.400.000,00 untuk juara harapan.

(j) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Realisasi pada DINPORAPAR sebesar Rp375.700.000,00 atau 88,88 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021sebesar Rp422.700.000,00. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan, bantuan kegiatan keolahragaan, dan beasiswa/bantuan pendidikan bagi mahasiswa UNPERBA dan santri tahfidz sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.83 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2021

Uraian	Penerima	Realisasi (Rp)
Hadiah Perlombaan		
Lomba Fotografi		7.500.000,00
Lomba Sepak Bola antar Kecamatan		11.500.000,00
Bantuan Lomba atau Kegiatan Keolahragaan		
PERPANI Purbalingga		2.000.000,00
Paguyuban Senam MMP		1.500.000,00
Komunitas Aerobic Desa Cendana		2.000.000,00
Pencak Silat Pagar Nusa		2.000.000,00
Beasiswa/ Bantuan Pendidikan		
Mahasiswa UNPERBA	18 orang	133.200.000,00
Tahfidz Ponpes Minhajut Tholabah Bukateja	4 orang	28.800.000,00
Tahfidz Ponpes Nuurul Qur'an Bukateja	4 orang	28.800.000,00

Uraian	Penerima	Realisasi (Rp)
Tahfidz Ponpes Darul Abror Bukateja	4 orang	28.800.000,00
Tahfidz Ponpes Mamba'ul Ulum Karangmoncol	4 orang	28.800.000,00
Tahfidz Ponpes Al Yusufiyah Bukateja	3 orang	21.600.000,00
Tahfidz Ponpes Darussalam Kaligondang	5 orang	36.000.000,00
Tahfidz Ponpes Al Mushawiyyah Karanganyar	4 orang	28.800.000,00
Tahfidz Ponpes Roudlotul Mu'jizat Bojongsari	1 orang	7.200.000,00
Tahfidz Ponpes Darul Falah Bobotsari	1 orang	7.200.000,00
	Jumlah	**375.700.000,00**

Beasiswa/ bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga sebanyak 18 mahasiswa dengan nilai sebesar Rp3.700.000,00 per mahasiswa per semester selama 2 semester. Sedangkan beasiswa yang diberikan kepada santri tahfidz pada pondok pesantren di wilayah Kabupaten Purbalingga sebanyak 48 santri dengan nilai sebesar Rp600.000,00 per santri per bulan selama 12 bulan.

(k) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Realisasi pada DINARPUS sebesar Rp2.250.000,00 atau 33,33 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp6.750.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan bercerita bagi siswa SD/MI tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2021.

(l) Sekretariat Daerah

Realisasi pada SETDA sebesar Rp18.500.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan video gempur rokok ilegal.

(m) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada BAPPELITBANGDA tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp8.500.000,00, namun tidak terealisasi. Anggaran tersebut dialokasikan untuk hadiah perlombaan inovasi dan teknologi.

(n) Kecamatan Purbalingga

Realisasi pada Kecamatan Purbalingga sebesar Rp28.280.000,00 atau 52,58 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp53.780.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan K3S di kelurahan Purbalingga Kidul senilai Rp6.800.000,00, perlombaan kreasi PKK di kelurahan Purbalingga Wetan senilai Rp2.100.000,00, dan untuk Renovasi gedung Tk Pertiwi 2 Penambongan senilai Rp19.380.000,00.

(o) Kecamatan Kalimanah

Realisasi pada Kecamatan Kalimanah sebesar Rp3.000.000,00 atau 74,07 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp4.050.000,00. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan burung merpati karang taruna di Kelurahan Kalikabong.

(p) Kecamatan Mrebet

Realisasi pada Kecamatan Mrebet sebesar Rp1.050.000,00 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi

tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan menyulam taplak PKK tingkat Kecamatan.

(q) Kecamatan Karangreja

Realisasi pada Kecamatan Karangreja sebesar Rp7.900.000,00 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan bulu tangkis tingkat kecamatan.

(r) Kecamatan Karangjambu

Realisasi pada Kecamatan Karangjambu sebesar Rp7.900.000,00 atau sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan bulu tangkis tingkat kecamatan.

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS _____ Rp76.279.738.044,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 sebesar Rp76.279.738.044,00 atau 93,33 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp81.733.973.451,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.577.499.810,00 atau naik 16,10 persen.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tersebut memberikan kontribusi sebesar 17,45 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2021. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.84 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang dan Jasa BOS	81.733.973.451,00	76.279.738.044,00	65.702.238.234,00
Jumlah	**81.733.973.451,00**	**76.279.738.044,00**	**65.702.238.234,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS pada 459 Sekolah Dasar Negeri dan 60 SMP Negeri serta Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan belanja pendampingan BOS. Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.85 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2021

Uraian	BOS	BOS Pendamping	Total
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang Pakai Habis	32.813.661.983,00	234.534.500,00	33.048.196.483,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.390.000,00	-	2.390.000,00
Belanja Jasa Kantor	27.367.775.307,00	18.334.000,00	27.386.109.307,00
Belanja Sewa Tanah	1.750.000,00	-	1.750.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	241.013.868,00	-	241.013.868,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.200.000,00	-	1.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.594.943.406,00	-	2.594.943.406,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	41.351.500,00	-	41.351.500,00

Uraian	BOS Realisasi (Rp)	BOS Pendamping Realisasi (Rp)	Total Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.844.496.940,00	39.938.500,00	1.884.435.440,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.957.082.407,00	246.853.000,00	9.203.935.407,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	566.287.460,00	8.470.000,00	574.757.460,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.928.450,00	1.230.000,00	122.158.450,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.133.041.723,00	140.000,00	1.133.181.723,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.315.000,00	-	41.315.000,00
Jumlah	**75.730.238.044,00**	**549.500.000,00**	**76.279.738.044,00**

(7) Belanja Barang dan Jasa BLUD _____ Rp91.500.746.897,39

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tahun 2021 sebesar Rp91.500.746.897,39 atau 91,92 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp99.539.991.900,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.920.768.925,61 atau turun 41,88 persen.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut memberikan kontribusi sebesar 20,93 persen terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2021. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.86 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.539.991.900,00	91.500.746.897,39	157.421.515.823,00
Jumlah	**99.539.991.900,00**	**91.500.746.897,39**	**157.421.515.823,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BLUD pada 21 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.87 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Belanja Barang Pakai Habis	51.897.956.246,00
Belanja Jasa Kantor	28.305.741.110,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.750.249.393,39
Belanja Sewa Tanah	4.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.453.480.964,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.840.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	125.771.000,00

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	158.560.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	452.601.972,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	87.133.550,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.665.822.335,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.626.831.458,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.516.450,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.492.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	341.800.931,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.855.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	535.343.988,00
Jumlah	**91.500.746.897,39**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD per SKPD tahun 2021 disajikan pada Lampiran 5.9.

V.1.b.1).c). Belanja Subsidi _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi Belanja Subsidi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak menganggarkan belanja subsidi. Tidak adanya realisasi belanja subsidi pada tahun 2021 menyebabkan realisasi belanja subsidi mengalami penurunan sebesar Rp2.378.814.568,00 atau turun 100,00 persen dibanding realisasi Belanja Subsidi tahun 2020. Rincian realisasi belanja subsidi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.88 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Subsidi kepada BUMD	-	-	1.383.814.568,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	995.000.000,00
Jumlah	**-**	**-**	**2.378.814.568,00**

V.1.b.1).d). Belanja Hibah _____ Rp47.058.809.490,00

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Tata cara pemberian hibah pada Kabupaten Purbalingga diatur dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp47.058.809.490,00 atau 93,08 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp50.554.699.600,00. Rincian realisasi Belanja Hibah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.89 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.480.100.000,00	3.340.209.000,00	2.574.757.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	-
Belanja Hibah kepada BUMN	190.605.000,00	189.175.000,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.508.384.600,00	42.153.815.490,00	21.180.323.629,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.610.000,00	-
Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	41.138.496.000,00
Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	-	-	10.384.800.000,00
Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	3.532.000.000,00
Jumlah	**50.554.699.600,00**	**47.058.809.490,00**	**78.810.376.629,00**

Tabel di atas menunjukan realisasi Belanja Hibah tahun 2021 menurun sebesar Rp31.751.567.139,00 atau turun 40,29 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Penurunan tersebut lebih disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat hibah untuk pelaksanaan Pilkada yang cukup besar yaitu senilai Rp41.138.496.000,00, sedangkan di tahun 2021 belanja hibah digunakan untuk pengeluaran hibah rutin. Secara agregat realisasi Belanja Hibah tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 3,35 persen terhadap total Belanja Operasi dan 2,93 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2021.

Penyajian realisasi Belanja Hibah tahun 2020 pada tabel sebelumnya berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Hibah tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Hibah akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Hibah tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.90 Realisasi Belanja Hibah Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.480.100.000,00	3.340.209.000,00	2.574.757.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	-
Belanja Hibah kepada BUMN	190.605.000,00	189.175.000,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.508.384.600,00	42.153.815.490,00	86.209.978.315,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.610.000,00	1.240.605.000,00
Jumlah	**50.554.699.600,00**	**47.058.809.490,00**	**90.025.340.315,00**

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat _____ Rp3.340.209.000,00

Hibah kepada Pemerintah merupakan belanja hibah kepada satuan kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2021 sebesar Rp3.340.209.000,00 atau 95,98 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2021. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp765.452.000,00 atau naik 29,73 persen dari realisasi tahun 2020.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 terdapat pada 3 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah. Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Tahun 2021 per SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.91 Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		Persentase Terhadap Belanja Hibah Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.045.100.000,00	905.209.000,00	1,92
Satuan Polisi Pamong Praja	319.650.000,00	319.650.000,00	0,68
Sekretariat Daerah	2.115.350.000,00	2.115.350.000,00	4,50
Jumlah	**3.480.100.000,00**	**3.340.209.000,00**	**7,10**

Penjelasan penggunaan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2021 per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah pusat pada DPUPR sebesar Rp905.209.000,00 atau 86,61 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.045.100.000,00.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat ini digunakan untuk membiayai pekerjaan konstruksi untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pada instansi pusat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/162 Tahun 2021 tentang Penerima dan Alokasi Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga TA 2021. Rincian belanja hibah tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.92 Rincian Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Jasa Konstruksi ke BATALYON	341.265.000,00
Hibah Jasa Konstruksi ke KODIM	364.404.000,00
Hibah Jasa Konstruksi Rehab Kantor KAJARI	199.540.000,00
Jumlah	**905.209.000,00**

(b) Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Satpol PP sebesar Rp319.650.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp319.650.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/52 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja TA 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/301 Tahun 2021. Rincian belanja hibah pada Satpol PP disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.93 Rincian Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah ke Polres Purbalingga untuk Kegiatan Operasi Ketupat Candi	103.050.000,00
Hibah ke Polres Purbalingga untuk Kegiatan Operasi Mantap Praja	79.950.000,00
Hibah ke Polres Purbalingga untuk Kegiatan Operasi Lilin Candi	129.150.000,00
Hibah ke Orari Jateng untuk Kegiatan Jambore on The Air, Dukom Natal dan Malam Tahun Baru	3.750.000,00
Hibah ke Rapi Purbalingga untuk Kegiatan Vaksinasi, Bankom Natal dan Malam Tahun Baru	3.750.000,00
Jumlah	**319.650.000,00**

(c) Sekretariat Daerah

Realisasi belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.115.350.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp2.115.350.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/193 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Satpol PP disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.94 Rincian Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Sekretariat Daerah Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Relokasi Monumen Pesawat di Kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman	200.000.000,00
Relokasi Lapangan Tembak di Kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman	1.650.000.000,00
Pembangunan Pos Pengamanan Keselamatan Penerbangan di Kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman.	150.000.000,00
Sarana dan Prasarana Kantor pada Kejaksaan Negeri Purbalingga	115.350.000,00
Jumlah	**2.115.350.000,00**

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya _____ Rp135.000.000,00

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diberikan kepada SMA Negeri 1 Bobotsari yang merupakan instansi di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hibah tersebut diberikan dalam rangka keikutsertaan SMA Negeri 1 Bobotsari mengikuti lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional. Hibah diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp135.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P. Realisasi tersebut

diberikan dalam bentuk uang yang akan dipergunakan untuk: (i) Pembangunan ruang audio visual; (ii) Pembangunan ruang tamu perpustakaan; dan (iii) Pengadaan perlengkapan fotografi.

Pemberian hibah tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan SMA Negeri 1 Bobotsari Nomor 041/330 tanggal 04 November 2021.

(3) Belanja Hibah kepada BUMN _____ Rp189.175.000,00

Realisasi belanja hibah kepada BUMN sebesar Rp189.175.000,00 atau 99,25 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp190.605.000,00.

Hibah kepada BUMN diberikan kepada PT Angkasa Pura II melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bentuk jasa pekerjaan konstruksi, yaitu konstruksi pekerjaan lantai untuk ruang tunggu sementara Bandara JBS.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/162 Tahun 2021 tentang Penerima dan Alokasi Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga TA 2021.

(4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia _____ Rp42.153.815.490,00

Hibah ini diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 sebesar Rp42.153.815.490,00 atau 92,63 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp45.508.384.600,00.

Belanja tersebut dikelola oleh 10 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.95 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		% Terhadap Belanja Hibah Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.237.438.093,00	21.334.056.400,00	45,33
Dinas Kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,85
DINSOSDALDUKKBP3A	850.000.000,00	850.000.000,00	1,81
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.015.000.000,00	1.013.532.000,00	2,15
Dinas Lingkungan Hidup	83.020.000,00	80.000.000,00	0,17
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	925.000.000,00	896.000.000,00	1,90
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.025.000.000,00	3.024.694.300,00	6,43
Dinas Pertanian	13.121.926.507,00	10.756.757.400,00	22,86
Sekretariat Daerah	3.576.000.000,00	3.526.000.000,00	7,49
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	275.000.000,00	272.775.390,00	0,58
Jumlah	**45.508.384.600,00**	**42.153.815.490,00**	**89,58**

Penjelasan penggunaan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut

(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.334.056.400,00 atau 95,94 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp22.237.438.093,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan (i) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/233 Tahun 2021 tentang Penerima dan Alokasi Belanja Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Kemasayarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; (ii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 421/205 Tahun 2021 tentang Peneriman Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaranaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang Dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.

Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 dialokasikan untuk hibah berupa uang kepada lembaga pendidikan, pembinaan kebudayaan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah swasta, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan BOP PAUD. Rincian belanja hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.96 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Sarpras kepada Sekolah Swasta	2.066.256.400,00
Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan	5.315.000.000,00
Hibah Pembinaan Kebudayaan	265.000.000,00
Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	3.291.900.000,00
Hibah BOP PAUD	10.395.900.000,00
Jumlah	**21.334.056.400,00**

- Hibah Sarana dan Prasarana kepada Sekolah Swasta

  Hibah sarana dan prasarana kepada sekolah swasta merupakan hibah dalam bentuk barang yang diberikan kepada sekolah swasta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.066.256.400,00 dan sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus. Hibah sarana dan prasarana ini disalurkan kepada beberapa sekolah swasta dan dalam berbagai bentuk sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.97 Rincian Hibah Sarana dan Prasarana kepada Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Jenis Sarana dan Prasarana	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Konstruksi Bangunan (R.Kelas, R.Guru, R.Laboratorium, R. Perpustakaan, R.UKS, Toilet)	1.540.731.600,00
Meubelair	40.710.000,00
Peralatan Laboratorium IPA Biologi	37.940.000,00
Peralatan laboratorium IPA Fisika	37.655.000,00
Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	319.639.000,00
Media Pembelajaran Pendidikan	89.580.800,00
Jumlah	**2.066.256.400,00**

- Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan

  Hibah uang kepada lembaga pendidikan merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp5.315.000.000,00 yang disalurkan kepada lembaga pendidikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.98 Rincian Hibah Uang kepada Lembaga Pendidikan pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Tahun 2021

Uraian	Lembaga Penerima	Realisasi Rp)
(1)	(2)	(3)
Hibah Uang kepada Dewan Pendidikan Purbalingga	1	50.000.000,00
Hibah Uang kepada PAUD/TK/BA/RA Swasta	27	1.715.000.000,00
Hibah Uang kepada SD/MI Swasta	30	2.545.000.000,00
Hibah Uang kepada SMP/MTs Swasta	14	1.005.000.000,00
Jumlah		**5.315.000.000,00**

- Hibah Pembinaan Kebudayaan

  Hibah pembinaan kebudayaan merupakan hibah dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada kelompok atau lembaga untuk mendukung kegiatan pelestarian budaya. Realisasi tahun 2021 sebesar Rp265.000.000,00 yang disalurkan kepada beberapa kelompok maupun lembaga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.99 Rincian Hibah Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Lembaga Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Grup Hadroh "FASTABIQUL KHOIROT" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Grup Hadroh "NURUL IHLAS" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Grup Hadroh "MADINATUL ILMI" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Grup Hadroh "AL AMANAH" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Grup Hadroh "AT TOHAIRIAH" desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Paguyuban Kuda Kepang " Turonggo Laras" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Paguyuban Kuda Kepang "Laras Mekar Asri" Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu	15.000.000,00
Paguyuban Kuda Kepang "Turonggo Lestari Muda" Desa Sirandu Kec. Karangjambu	15.000.000,00

Lembaga Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Paguyuban Seni Pedalangan & Campursari "Perwira Laras" Wanogara Wetan Kec. Rembang	25.000.000,00
MIM Muhammadiyah Desa Wlahar Kecamatan Rembang	20.000.000,00
Desa Karangbawang Kecamatan Rembang	50.000.000,00
Yayasan Perguruan Karya Bakti	50.000.000,00
Jumlah	**265.000.000,00**

- Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan

  Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan ini disalurkan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di beberapa wilayah Kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kejar Paket dan Kelompok Belajar Usaha.

  Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di bidang pendidikan ini termasuk pendidikan kesetaraan yang diprioritaskan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia wajib belajar. Merujuk pada ketentuan tersebut mengandung konsekuensi Pemerintah Daerah wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

  Rincian penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2021 per PKBM sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.100 Daftar PKBM Penerima Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Lembaga Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
PKBM Al Furqon Kecamatan Bobotsari	371.400.000,00
PKBM Maju Lestari Kecamatan Bojongsari	171.000.000,00
PKBM Sentosa Kecamatan Bukateja	202.800.000,00
PKBM Bina Bangsa Kecamatan Kaligondang	298.200.000,00
PKBM Resi Bisma Kecamatan Kalimanah	200.650.000,00
PKBM Al Ridlo Kecamatan Karangjambu	238.400.000,00
PKBM Bina Mandiri Kecamatan Karangmoncol	130.350.000,00
PKBM Bina Insan Mandiri Kecamatan Karangreja	37.800.000,00
PKBM Mekar Kecamatan Kejobong	63.000.000,00
PKBM Karya Manunggal Kecamatan Kemangkon	44.100.000,00
PKBM Satria Negara Kecamatan Kertanegara	254.100.000,00
PKBM Taruna Maju Kecamatan Kutasari	301.800.000,00
PKBM Cakra Kecamatan Mrebet	372.450.000,00
PKBM Karya Utama Kecamatan Padamara	140.400.000,00
PKBM Kartika Kecamatan Pengadegan	134.100.000,00
PKBM Ubaya Mukti Kecamatan Purbalingga	171.900.000,00
PKBM Ilman Nafi'an Kecamatan Rembang	159.450.000,00
Jumlah	**3.291.900.000,00**

- Hibah BOP PAUD

  Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan agar mereka dapat memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSPN), dan diprioritaskan bagi yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

  Total penerima hibah BOP PAUD tahun 2021 sebanyak 645 TK/RA/BA/PAUD/KB di 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Dana Hibah BOP PAUD tahun 2021 yang disalurkan sebesar Rp10.395.900.000,00. Rincian penyaluran BOP PAUD tahun 2021 per Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.101 Realisasi Belanja Hibah BOP PAUD per Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Kecamatan	Lembaga Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bobotsari	31	456.300.000,00
Bojongsari	28	505.500.000,00
Bukateja	47	662.700.000,00
Kaligondang	34	465.600.000,00
Kalimanah	28	435.600.000,00
Karanganyar	31	394.500.000,00
Karangjambu	32	457.200.000,00
Karangmoncol	44	752.700.000,00
Karangreja	30	519.300.000,00
Kejobong	39	524.400.000,00
Kemangkon	41	615.600.000,00
Kertanegara	35	496.500.000,00
Kutasari	34	639.900.000,00
Mrebet	42	782.700.000,00
Padamara	29	518.100.000,00
Pengadegan	31	468.000.000,00
Purbalingga	46	866.400.000,00
Rembang	43	834.900.000,00
Jumlah	**645**	**10.395.900.000,00**

Rincian Daftar Penerima Hibah BOP PAUD tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.10.

(b) Dinas Kesehatan

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp400.000.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/164 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Belanja

Bantuan Sosial dan Hibah Uang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Dinas Kesehatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.102 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Kesehatan Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Uang untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purbalingga	250.000.000,00
Hibah Uang untuk Komisi Penanganan AIDS Kabupaten Purbalingga	150.000.000,00
Jumlah	**400.000.000,00**

(c) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp850.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp850.000.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan (i) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/112 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; (ii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/118 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; dan (iii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/111 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah Kegiatan Perawatan Makam Arsantaka dan Giri Cendana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada DINSOSDALDUKKBP3A disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.103 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Uang Kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	100.000.000,00
Hibah Uang Kepada Karang Taruna Kab Purbalingga	300.000.000,00
Hibah Uang Kepada Panti Asuhan Aisyah Kabupaten Purbalingga	200.000.000,00
Hibah Uang Kepada Panti Rehabilitasi Jiwa Wanita Kabupaten Purbalingga	100.000.000,00
Hibah Uang Kepada Yayasan Arsakusuma	150.000.000,00
Jumlah	**850.000.000,00**

(d) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada DKPP sebesar Rp1.013.532.000,00 atau 99,86 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.015.000.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan (i) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/313 Tahun 2021 tentang Penerima Dana Alokasi Belanja Hibah Uang Berupa Uang Permodalan Kepada Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan Skala Kecil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021; dan (iii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 523/122 Tahun 2021 tentang Penerima Dana Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.104 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DKPP Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Uang Permodalan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	
Pokdakan Mina Banyu Mudal Desa Gembong Kec. Bojongsari	15.000.000,00
Pokdakan Jumbo Sejahtera Desa Pengadegan Kec. Pengadegan	25.000.000,00
Hibah Barang berupa Sarpras Pembudidaya Ikan Skala Kecil	
Pokdakan Mina Taruna Indah Desa Panican Kecamatan Kemangkon	54.950.000,00
Pokdakan Berkah Mina Yudha Desa Karangpucung Kecamatan Kertanegara	54.820.000,00
Pokdakan Mina Berkah Desa Beji Kecamatan Bojongsari	54.950.000,00
Pokdakan Berkah Jaya Desa Kejobong Kecamatan Kejobong	54.950.000,00
Pokdakan Berkah Rizqina Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar	54.820.000,00
Pokdakan Mina Dipakerti Desa Bajong Kecamatan Bukateja	54.900.000,00
Pokdakan Mina Lestari Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang	54.904.000,00
Pokdakan Mina Maju Makmur Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja	54.900.000,00
Pokdakan Mina Mukti Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah	54.950.000,00
Pokdakan Mina Nuju Mukti Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol	54.940.000,00
Pokdakan Mina Sari Desa Purbayasa Kecamatan Padamara	49.900.000,00
Pokdakan Mina Tirta Arus Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet	54.950.000,00
Pokdakan Nilam Sari Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu	49.900.000,00
Pokdakan Sumber Alam Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan	54.950.000,00
Pokdakan Sumber Mina Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari	54.948.000,00
Pokdakan Trubus Mina Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang	49.900.000,00
Pokdakan Ulam Mekar Desa Karangtalun Kecamatan Bobotsari	54.950.000,00
Pokdakan Mina Amanah Jaya Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga	54.950.000,00
Jumlah	**1.013.532.000,00**

(e) Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp80.000.000,00 atau 96,36 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp83.020.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/319 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah Uang Kepada

Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.105 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada Forum Purbalingga Bersih	50.000.000,00
Hibah uang kepada Paguyuban Darling Kusuma	10.000.000,00
Hibah uang kepada Pengelola Sampah "BINA MULIA"	10.000.000,00
Hibah uang kepada Bank Sampah Karya Lestari Bumi	10.000.000,00
Jumlah	**80.000.000,00**

(f) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp896.000.000,00 atau 96,86 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp925.000.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan (i) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 978.6/193.1 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang Kepada Paguyuban/Kelompok Usaha Mikro Kecil Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; (ii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/320 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang Kepada Paguyuban/Kelompok Usaha Mikro Kecil Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; dan (iii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/302 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.106 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DINKOPUKM Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada Paguyuban Usaha Mikro Kecil (82 Paguyuban)	771.000.000,00
Hibah uang kepada KSPPS BANG KU ELPENA Karangmoncol, Purbalingga	75.000.000,00
Hibah uang kepada DEKOPINDA Kabupaten Purbalingga	50.000.000,00
Jumlah	**896.000.000,00**

(g) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp3.024.694.300,00 atau 99,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.025.000.000,00.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan (i) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/299 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan (ii) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/326 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.107 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DINPORAPAR Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada KONI Kabupaten Purbalingga	1.999.694.300,00
Hibah uang kepada Akademi Sepak Bola Perwira Timur	100.000.000,00
Hibah uang kepada NPC Kabupaten Purbalingga	100.000.000,00
Hibah uang kepada Kwarcab Kabupaten Purbalingga	350.000.000,00
Hibah uang kepada SSI-WTK Tirta Bugar Sentausa Toyareka	10.000.000,00
Hibah uang kepada SSI-WTK Barakab Kabupaten Purbalingga	50.000.000,00
Hibah uang kepada Permata FC Wirasaba	10.000.000,00
Hibah uang kepada DPC HPI Purbalingga	15.000.000,00
Hibah uang kepada BPC PHRI Purbalingga	15.000.000,00
Hibah uang kepada DPC HARPI Purbalingga	15.000.000,00
Hibah uang kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) (23 Kelompok)	360.000.000,00
Jumlah	**3.024.694.300,00**

(h) Dinas Pertanian

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pertanian sebesar Rp10.756.757.400,00 atau 81,98 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp13.121.926.507,00.

Hibah pada Dinas Pertanian diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada penerima manfaat, yaitu kelompok tani, kelompok peternak, kelompok usaha bersama, gabungan wanita tani, dan P3A. Rincian belanja hibah pada Dinas Pertanian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.108 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pertanian Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada kelompok tani, peternak, P3A, KUB, GWT (131 kelompok)	4.915.200.000,00
Hibah barang berupa pemb./rehabilitasi jaringan irigasi tersier kepada 30 kelompok tani	3.508.463.000,00
Hibah barang berupa pemb./rehabilitasi jalan usaha tani kepada 19 kelompok tani	1.856.023.000,00
Hibah barang berupa pembangunan DAM parit kepada 1 kelompok tani	73.900.000,00
Hibah barang berupa kambing jantan kepada 16 kelompok tani	125.300.000,00
Hibah barang berupa pakan konsentrat kepada 16 kelompok tani	99.360.000,00
Hibah barang berupa bibit rumput kepada 16 kelompok tani	80.000.000,00
Hibah barang berupa pupuk kandang kepada 16 kelompok tani	27.200.000,00
Hibah barang berupa bibit tanaman lada kepada 1 kelompok tani	24.996.400,00
Hibah barang berupa alat pascapanen kopi (pulper) kepada 3 kelompok tani	22.500.000,00
Hibah barang berupa peralatan pendukung usaha pertanian kepada 3 kelompok tani	23.815.000,00
Jumlah	**10.756.757.400,00**

(i) Sekretariat Daerah

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.526.000.000,00 atau 98,60 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.576.000.000,00.

Hibah pada Sekretariat Daerah diberikan dalam bentuk uang kepada badan, lembaga atau ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Pengelolaan penyaluran hibah dilakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/318 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/192 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Rincian belanja hibah pada Sekretariat Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.109 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada SETDA Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada BAZNAS	70.000.000,00
Hibah uang kepada BWI	50.000.000,00
Hibah uang kepada IPHI	150.000.000,00
Hibah uang kepada Majelis/ Kelompok Pengajian (6 organisasi)	195.000.000,00
Hibah uang kepada Majelis NU	30.000.000,00
Hibah uang kepada Masjid (32 Masjid)	1.191.000.000,00
Hibah uang kepada MUI	100.000.000,00
Hibah uang kepada PAC GP Anshor	50.000.000,00
Hibah uang kepada Ponpes	100.000.000,00
Hibah uang kepada Sekolah/Madrasah (8 sekolah/Madrasah)	410.000.000,00
Hibah uang kepada Tahfidz	50.000.000,00
Hibah uang kepada TPQ (17 TPQ)	1.130.000.000,00
Jumlah	**3.526.000.000,00**

(j) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp272.775.390,00 atau 99,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp275.000.000,00.

Penerima manfaat belanja hibah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/329 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/71 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Nirlaba Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja hibah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.110 Rincian Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Kantor Kesbangpol Tahun 2021

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Kepada PWRI Cabang Purbalingga	97.775.390,00
Hibah Kepada Badan Pembudayaan Kejuangan 45	100.000.000,00
Hibah Kepada KORPRI Purbalingga	75.000.000,00
Jumlah	**272.775.390,00**

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik__ Rp1.240.610.000,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2021 sebesar Rp1.240.610.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran sebesar Rp1.240.610.000,00. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.111 Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.610.000,00	-
Jumlah	**1.240.610.000,00**	**1.240.610.000,00**	**-**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.b.1).d). bahwa perbandingan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 dan 2020 menjadi tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening belanja tersebut pada tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan yang berimbang dapat dilakukan jika penyajian rekening tahun 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.112 Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.610.000,00	1.240.605.000,00
Jumlah	**1.240.610.000,00**	**1.240.610.000,00**	**1.240.605.000,00**

Perbandingan yang tidak berimbang tersebut dikarenakan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada LKPD TA 2020 diklasifikasikan ke dalam Transfer, sedangkan di tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam Belanja Hibah.

Penerima manfaat belanja hibah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/329 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/71 Tahun 2021 tentang Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Organisasi Nirlaba Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Rincian realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.113 Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2021

Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah Kepada DPD PDIP	292.618.000,00
Hibah Kepada DPC PKB	224.319.000,00
Hibah Kepada DPC GERINDRA	188.478.000,00
Hibah Kepada DPD PKS	88.704.000,00
Hibah Kepada DPD PAN	82.801.000,00
Hibah Kepada DPC DEMOKRAT	76.717.000,00
Hibah Kepada DPC PPP	57.723.000,00
Hibah Kepada DPD NASDEM	48.616.000,00
Hibah Kepada DPD PARTAI GOLKAR	180.634.000,00
Jumlah	**1.240.610.000,00**

V.1.b.1).e). Belanja Bantuan Sosial _____ Rp15.571.185.353,00

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Jadi Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp15.571.185.353,00 atau 87,07 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp17.882.828.000,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp7.001.435.353,00 atau naik 81,70 dibandingkan realisasi tahun 2020.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 1,11 persen terhadap total Belanja Operasi dan 0,97 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2021. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.114 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.404.000.000,00	9.156.400.000,00	6.324.750.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.280.012.000,00	6.215.969.353,00	2.245.000.000,00
Belanja Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bid. Pendidikan, Keagamaan & Bid. Lainnya)	198.816.000,00	198.816.000,00	-
JUMLAH	**17.882.828.000,00**	**15.571.185.353,00**	**8.569.750.000,00**

Penyajian realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 pada tabel di atas berdasarkan penyajian rekening LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan

adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 dan 2020.

Perbandingan penyajian realisasi Belanja Bantuan Sosial akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.115 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.404.000.000,00	9.156.400.000,00	6.324.750.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.280.012.000,00	6.215.969.353,00	1.934.963.000,00
Belanja Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bid. Pendidikan, Keagamaan & Bid. Lainnya)	198.816.000,00	198.816.000,00	510.000.000,00
JUMLAH	**17.882.828.000,00**	**15.571.185.353,00**	**8.769.713.000,00**

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu _____ Rp9.156.400.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2021 sebesar Rp9.156.400.000,00 atau 88,01 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2021.

Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2021 dikelola oleh 3 SKPD, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sekretariat Daerah. Rincian realisasi Bantuan Sosial kepada Individu per SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.116 Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		Persentase Terhadap Belanja Bansos Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perumahan dan Permukiman	5.856.000.000,00	5.856.000.000,00	37,61
DINSOSDALDUKKBP3A	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	13,36
Sekretariat Daerah	2.468.000.000,00	1.220.400.000,00	7,84
Jumlah	**10.404.000.000,00**	**9.156.400.000,00**	**58,80**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Perumahan dan Permukiman dialokasikan untuk bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). Sasaran bantuan tersebut diberikan kepada 488 warga di 18 Kecamatan dengan kondisi rumah tidak layak huni. Masing-masing penerima diberikan bantuan senilai Rp12.000.000,00 yang digunakan untuk membeli material bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Jumlah penerima bantuan RTLH per Kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.117 Jumlah Penerima Bantuan RTLH per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Individu Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bobotsari	27	324.000.000,00
Bojongsari	27	324.000.000,00
Bukateja	35	420.000.000,00
Kaligondang	26	312.000.000,00
Kalimanah	23	276.000.000,00
Karanganyar	43	516.000.000,00
Karangjambu	10	120.000.000,00
Karangmoncol	23	276.000.000,00
Karangreja	11	132.000.000,00
Kejobong	32	384.000.000,00
Kemangkon	38	456.000.000,00
Kertanegara	16	192.000.000,00
Kutasari	47	564.000.000,00
Mrebet	26	312.000.000,00
Padamara	26	312.000.000,00
Pengadegan	15	180.000.000,00
Purbalingga	28	336.000.000,00
Rembang	35	420.000.000,00
Jumlah	**488**	**5.856.000.000,00**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu pada DINSOSDALDUKKBP3A dialokasikan untuk bantuan sosial untuk penyandang disabilitas berat dan bantuan sosial untuk anak yatim piatu.

Sasaran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat diberikan kepada 300 warga yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing penerima diberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 per bulan selama 12 bulan. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat per Kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.118 Jumlah Penerima Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Individu Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bobotsari	30	108.000.000,00
Bojongsari	14	50.400.000,00
Bukateja	14	50.400.000,00
Kaligondang	17	61.200.000,00
Kalimanah	11	39.600.000,00
Karanganyar	19	68.400.000,00
Karangjambu	14	50.400.000,00
Karangmoncol	16	57.600.000,00
Karangreja	24	86.400.000,00
Kejobong	17	61.200.000,00
Kemangkon	12	43.200.000,00
Kertanegara	14	50.400.000,00
Kutasari	21	75.600.000,00
Mrebet	19	68.400.000,00
Padamara	9	32.400.000,00
Pengadegan	24	86.400.000,00
Purbalingga	15	54.000.000,00
Rembang	10	36.000.000,00
Jumlah	**300**	**1.080.000.000,00**

Sedangkan sasaran bantuan sosial untuk anak yatim piatu diberikan kepada 5000 anak yatim piatu yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing penerima diberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp200.000,00. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada anak yatim piatu. Jumlah penerima bantuan sosial untuk anak yatim piatu per Kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.119 Jumlah Penerima Bantuan Sosial untuk Anak Yatim Piatu per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Individu Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bobotsari	357	71.400.000,00
Bojongsari	276	55.200.000,00
Bukateja	347	69.400.000,00
Kaligondang	334	66.800.000,00
Kalimanah	306	61.200.000,00
Karanganyar	243	48.600.000,00
Karangjambu	174	34.800.000,00
Karangmoncol	232	46.400.000,00
Karangreja	142	28.400.000,00
Kejobong	277	55.400.000,00
Kemangkon	350	70.000.000,00
Kertanegara	224	44.800.000,00
Kutasari	296	59.200.000,00
Mrebet	406	81.200.000,00
Padamara	319	63.800.000,00
Pengadegan	184	36.800.000,00
Purbalingga	277	55.400.000,00
Rembang	256	51.200.000,00
Jumlah	5000	**1.000.000.000,00**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu pada Sekretariat Daerah dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai. Pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban kebutuhan sehari-hari penerima di masa pandemi *covid-19*.

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat ___ Rp6.215.969.353,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 sebesar Rp6.215.969.353,00 atau 85,38 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P 2021. Realisasi tersebut setara dengan 39,92 persen dari total realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021.

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2021 dikelola oleh 4 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat per SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.120 Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat per SKPD Tahun 2021

Uraian	2021		Persentase Terhadap Belanja Bansos Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Kesehatan	3.469.612.000,00	2.520.069.353,00	16,18
Dinas Perumahan dan Permukiman	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	16,06
DINSOSDALDUKKBP3A	810.400.000,00	695.900.000,00	4,47
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	500.000.000,00	500.000.000,00	3,21
Jumlah	**7.280.012.000,00**	**6.215.969.353,00**	**39,92**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Kesehatan dialokasikan untuk membiayai jaminan persalinan bagi warga kurang mampu yang melakukan persalinan di rumah sakit. Pelayanan jaminan persalinan yang dibiayai tersebut meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, pelayanan kb pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir resiko tinggi.

Sedangkan realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Permukiman dialokasikan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Peneriman bantuan SPAM program PAMSIMAS tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.121 Penerima Bantuan SPAM Program PAMSIMAS Tahun 2021

Kelompok Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
KKM Tirta Manunggal Desa Panunggalan Kec. Pengadegan	98.000.000,00
KKM Tirta Jaya Buara Desa Buara Kec. Karanganyar	92.000.000,00
KKM Asa Bahagia Desa Ponjen Kec. Karanganyar	92.000.000,00
KKM Makmur Sejahtera Desa Palumbungan Kec. Bobotsari	92.000.000,00
KKM Loka Tirta Desa Kradenan Kec. Mrebet	96.000.000,00
KKM Tirta Brunyah Desa Karanggambas Kec. Padamara	92.000.000,00
KKM Joglo Sari Desa Sokanegara Kec. Kejobong	92.000.000,00
KKM Rawa Kuripan Desa Tamansari Kec. Karangmoncol	92.000.000,00
KKM Sumber Sejahtera Desa Serayukaranganyar Kec. Mrebet	92.000.000,00
KKM Berkah Sirah Desa Candiwulan Kec. Kutasari	50.000.000,00
KKM Serayu Desa Karangcengis Kec. Bukateja	92.000.000,00
KKM Bogem Desa Siwarak Kec. Karangreja	92.000.000,00
KKM Manunggal Roso Desa Adiarsa Kec. Kertanegara	92.000.000,00
KKM Trubus Langgeng Desa Serayularangan Kec. Mrebet	92.000.000,00
KKM Tirta Ponggawa Desa Karangaren Kec. Kutasari	245.000.000,00
KKM Bojong Banyu Asri Desa Bumisari Kec. Bojongsari	200.000.000,00
KKM Sungging Jaya Desa Pasunggingan Kec. Pengadegan	200.000.000,00
KKM Rahayu Desa Tetel Kec. Pengadegan	200.000.000,00
KKM Cakar Manis Desa Sidareja Kec. Kaligondang	200.000.000,00
KKM Berkah Desa Pandansari Kec. Kejobong	199.000.000,00
Jumlah	**2.500.000.000,00**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp695.900.000,00 merupakan belanja bantuan

sosial berupa uang yang disalurkan kepada Panti Asuran, Yayasan Sosial, dan beberapa lembaga sosial lain di wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.122 Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial pada DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2021

Kelompok Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Panti Asuhan (19)	410.000.000,00
Yayasan Sosial (5)	100.000.000,00
Panti Rehabilitasi (2)	60.000.000,00
Panti Rumah Asuh (1)	20.000.000,00
Panti Wreda (1)	20.000.000,00
Pondok Pesantren (1)	20.000.000,00
Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (1)	20.000.000,00
Akseptor KB MOP	900.000,00
Penyandang Disabilitas	22.500.000,00
Lansia	22.500.000,00
Jumlah	**695.900.000,00**

Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dialokasikan untuk pemberian bantuan subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil yang disalurkan melalui lembaga keuangan yang ditunjuk. Rincian penyaluran bantuan sosial subsidi bunga per lembaga penyalur disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.123 Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Subsidi Bunga Per Lembaga Penyalur Tahun 2021

Kelompok Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
BMT Amanah Sinduraja	20.000.000,00
BMT Buana Nawa Kartika Pbg	15.000.000,00
BMT DAS Kalikajar	10.000.000,00
BMT Emas Pbg	15.000.000,00
BMT Marhaban Rembang	20.000.000,00
BMT Mentari Bumi	35.000.000,00
BMT Syariah Wanita Islam Pbg Kulon	15.000.000,00
BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	20.000.000,00
BPRS Buana Mitra Perwira Pbg	80.000.000,00
KJKS BTM Purbalingga	15.000.000,00
Koperasi LKM-A PUAP "Subur" Kedungjati	15.000.000,00
Koperasi Syariah Annisa Wirasana	10.000.000,00
KSP Baraya Makmur Rabak	10.000.000,00
KSP Wanita Utama Pbg Wetan	10.000.000,00
LKMA PUAP Tri Argo Basuki Karangreja	10.000.000,00
Perumda BPR Artha Perwira Pbg	65.000.000,00
PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	95.000.000,00
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cab.Pbg	40.000.000,00
Jumlah	**500.000.000,00**

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) _____ Rp198.816.000,00

Realisasi Belanja Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan tahun 2021 sebesar Rp198.816.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P. Belanja tersebut dikelola oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Belanja Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan dialokasikan untuk bantuan berupa paket sembako yang diberikan kepada 32 Panti Sosial dan Rehabilitasi. Penerima bantuan paket sembako tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/113 Tahun 2021 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial Barang/Jasa Berupa Bantuan Bahan Pokok Bagi Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima berupa paket sembako yang terdiri dari: (i) Beras seberat 400 kg; (ii) Mie instan sebanyak 17 dus; dan (iii) Minyak gorek sebanyak 17 liter. Nilai dari paket sembako yang diterima oleh masing-masing penerima senilai Rp6.213.000,00.

Rincian penerima Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan tahun 2021 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.124 Penerima Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan pada DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2021

Penerima Bantuan Sembako	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
LKS Muhammadiyah Bobotsari	6.213.000,00
LKS Griya Alfalah Pengadegan	6.213.000,00
LKS Siti Djamilah Purbalingga	6.213.000,00
Panti Wredha Dharma Kasih Kalimanah	6.213.000,00
LKS Nurul Istiqomah Kalimanah	6.213.000,00
LKS Muhammadiyah Kertanegara	6.213.000,00
LKSA Iklil Mahya Insani Bobotsari	6.213.000,00
LKS Muhammadiyah Bukateja	6.213.000,00
LKS Yusufiyah Bukateja	6.213.000,00
LKS Darul Hadlonah Padamara	6.213.000,00
LKS Al Khoerot Bukateja	6.213.000,00
LKS Nurul Barokah Bojongsari	6.213.000,00
LKS Husna Bojongsari	6.213.000,00
LKS Putri Al Inayah Bukateja	6.213.000,00
LKS Al Muhajadah Mrebet	6.213.000,00
LKS Nurrusalam Kemangkon	6.213.000,00
LKS Nuruh Huda Kutasari	6.213.000,00
LKS Mandanisiwi Purbalingga	6.213.000,00
Panti Nurul Sangadah Mrebet	6.213.000,00
LKS Nadhief Kemangkon	6.213.000,00
LKS Ar Rohman Kalimanah	6.213.000,00
Yayasan Boas Suwon Korsel Kalimanah	6.213.000,00
YPI Nurul Ichsan Al Islami Kalimanah	6.213.000,00
Yayasan An Nur H. Mustajab Karanganyar	6.213.000,00
Panti Rehabilitasi Rumah Terang Purbalingga	6.213.000,00

Penerima Bantuan Sembako	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Panti Asuhan Mamba'ul Ihsan Kertanegara	6.213.000,00
Yayasan Dharma Asih Purbalingga	6.213.000,00
LKSA Syahri Al Hasyimi Karanganyar	6.213.000,00
Yayasan Perwira Kalimanah	6.213.000,00
LKSA Hilmi Mulya Kemangkon	6.213.000,00
Panti Asuhan Baitul Qur'an Asy-Suyuti Karanganyar	6.213.000,00
LKS Rehabilitasi Jiwa Wanita MTQN Surya Laya Sinarasa Al Imam Mrebet	6.213.000,00
Jumlah	**198.816.000,00**

V.1.b.2). Belanja Modal_____ Rp196.964.893.644,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp196.964.893.644,00 atau 81,92 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp240.445.215.823,00. Belanja Modal tersebut memberikan kontribusi sebesar 12,26 persen dari total Belanja Daerah tahun 2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Belanja Modal tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu Rp66.630.776.803,00 atau naik 51,12 persen.

Peningkatan realisasi Belanja Modal tahun 2021 yang cukup besar tersebut terjadi antara lain karena realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu masing-masing naik Rp45.337.928.996,00 atau naik 163,02 persen dan Rp31.328.664.858,00 atau naik 111,37 persen. Rincian realisasi Belanja Modal tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.125 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Tanah	2.541.200.000,00	2.493.468.753,00	3.232.345.287,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.158.425.445,00	55.379.039.558,00	59.243.387.999,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.302.032.051,00	73.149.313.643,00	29.004.314.147,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.700.734.683,00	59.458.239.008,00	28.129.574.150,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.742.823.644,00	6.484.832.682,00	10.724.495.258,00
Jumlah	**240.445.215.823,00**	**196.964.893.644,00**	**130.334.116.841,00**

Penyajian realisasi Belanja Modal tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Modal LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Modal tahun 2021 dan 2020. Perbedaan penyajian rekening Belanja Modal tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.126 Perbedaan Penyajian Rekening Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Nama Rekening	2020	2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
BM GB - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	BM Gedung dan Bangunan	BM Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Rambu-Rambu
BM ATL - Pengadaan Alat Olah Raga	BM Aset Tetap Lainnya	BM Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan Olahraga

Perbandingan penyajian Belanja Modal akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Modal tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Modal tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.127 Realisasi Belanja Modal Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Tanah	2.541.200.000,00	2.493.468.753,00	3.232.345.287,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.158.425.445,00	55.379.039.558,00	60.713.979.502,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.302.032.051,00	73.149.313.643,00	27.811.384.647,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.700.734.683,00	59.458.239.008,00	28.129.574.150,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.742.823.644,00	6.484.832.682,00	10.446.833.255,00
Jumlah	**240.445.215.823,00**	**196.964.893.644,00**	**130.334.116.841,00**

Dari total realisasi Belanja Modal tahun 2021, Belanja Modal Gedung dan bangunan menjadi kontributor terbesar terhadap total realisasi Belanja Modal tahun 2021, dengan rasio 37,14 persen. Sedangkan rasio terkecil adalah Belanja Modal Tanah yaitu hanya sebesar 1,27 persen.

Dari sisi unit pelaksana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Belanja Modal Rp56.753.309.983,00 atau mencapai 28,81 persen dari total Belanja Modal Kabupaten Purbalingga. Rincian sepuluh besar unit pelaksana dengan realisasi Belanja Modal terbesar tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.128 Daftar 10 SKPD dengan Realisasi Belanja Modal Terbesar Tahun 2021

Uraian	2021		Persen terhadap Belanja Modal Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	78.645.941.092,00	56.753.309.983,00	28,81
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	55.486.143.600,00	50.032.860.449,00	25,40
Dinas Kesehatan	42.483.807.500,00	37.404.003.784,00	18,99
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	37.553.120.000,00	28.284.935.000,00	14,36
Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	4.531.347.000,00	4.530.247.000,00	2,30
Dinas Perhubungan	4.634.713.591,00	4.018.370.158,00	2,04
Sekretariat Daerah	3.606.435.000,00	3.305.258.850,00	1,68
Dinas Lingkungan Hidup	3.307.700.000,00	3.156.083.814,00	1,60
Dinas Perumahan Dan Permukiman	2.583.096.000,00	2.535.364.753,00	1,29
DINSOSDALDUKKBP3A	1.490.061.000,00	1.483.052.250,00	0,75
Jumlah Belanja Modal 10 SKPD	**234.322.364.783,00**	**191.503.486.041,00**	**97,23**
Total Belanja Modal Pemda	**240.445.215.823,00**	**196.964.893.644,00**	**100,00**

Secara rinci, realisasi Belanja Modal per SKPD tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.11.

V.1.b.2).a). Belanja Modal Tanah _____ Rp2.493.468.753,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.493.468.753,00 atau mencapai 98,12 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp2.541.200.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp738.876.534,00 atau turun 22,86 persen.

Realisasi Belanja Modal Tanah memberikan kontribusi sebesar 1,27 persen terhadap total realisasi Belanja Modal Tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 di gunakan untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan dalam rangka pembangunan rest area Bandara Jenderal Besar Soedirman. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.129 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Tanah Persil	2.541.200.000,00	2.493.468.753,00	667.271.627,00
Belanja Modal Lapangan	-	-	2.565.073.660,00
Jumlah	**2.541.200.000,00**	**2.493.468.753,00**	**3.232.345.287,00**

(1) Belanja Modal Tanah Persil _____ Rp2.493.468.753,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil tahun 2021 sebesar Rp2.493.468.753,00 atau 98,12 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.541.200.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.826.197.126,00 atau naik 273,68 persen.

Belanja Modal Tanah Persil tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Realisasi tersebut digunakan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan rest area Bandara Jenderal Besar Soedirman.

(2) Belanja Modal Tanah Lapangan _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah Lapangan tahun 2021 atau menurun sebesar Rp2.565.073.660,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi belanja modal tanah lapangan tahun 2020 digunakan untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jembatan dan perluasan penimbunan sampah TPA di Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Sedangkan di tahun 2021 tidak ada anggaran untuk belanja modal tanah lapangan.

V.1.b.2).b). Belanja Modal Peralatan dan Mesin _____ Rp55.379.039.558,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.379.039.558,00 atau 93,61 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp59.158.425.445,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp3.864.348.441,00 atau turun 6,52 persen. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.130 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Besar	54.019.000,00	23.845.000,00	216.395.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.872.136.040,00	2.833.567.992,00	1.842.711.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	63.255.000,00	62.350.000,00	19.489.264,00
Belanja Modal Alat Pertanian	36.725.000,00	36.555.000,00	155.911.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.882.910.800,00	5.263.753.064,00	2.377.521.959,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	569.977.000,00	548.340.600,00	264.674.075,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.705.278.960,00	8.313.496.355,00	19.228.478.196,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.856.128.500,00	2.654.203.500,00	3.985.509.654,00
Belanja Modal Komputer	10.846.005.240,00	10.494.533.897,00	9.004.059.358,00
Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	17.400.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	42.000.000,00	42.000.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.390.575.000,00	1.091.336.214,00	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.700.000,00	1.500.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.844.415.905,00	12.574.563.423,00	16.040.452.994,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.993.299.000,00	11.438.994.513,00	6.090.785.499,00
Jumlah	**59.158.425.445,00**	**55.379.039.558,00**	**59.243.387.999,00**

Penyajian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.b.2).

Perbandingan penyajian Belanja Modal Peralatan dan Mesin akan berimbang apabila penyajian realisasi tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.131 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Alat Besar	54.019.000,00	23.845.000,00	216.395.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.872.136.040,00	2.833.567.992,00	1.842.711.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	63.255.000,00	62.350.000,00	19.489.264,00
Belanja Modal Alat Pertanian	36.725.000,00	36.555.000,00	155.911.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.882.910.800,00	5.263.753.064,00	2.377.521.959,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	569.977.000,00	548.340.600,00	264.674.075,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.705.278.960,00	8.313.496.355,00	19.228.478.196,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2.856.128.500,00	2.654.203.500,00	3.985.509.654,00
Belanja Modal Komputer	10.846.005.240,00	10.494.533.897,00	9.004.059.358,00
Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	17.400.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	42.000.000,00	42.000.000,00	-
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.390.575.000,00	1.091.336.214,00	1.192.929.500,00

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.700.000,00	1.500.000,00	277.662.003,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	12.844.415.905,00	12.574.563.423,00	16.040.452.994,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.993.299.000,00	11.438.994.513,00	6.090.785.499,00
Jumlah	**59.158.425.445,00**	**55.379.039.558,00**	**60.713.979.502,00**

Dengan realisasi senilai Rp55.379.039.558,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi sebesar 28,12 persen dari total realisasi Belanja Modal tahun 2021 serta hanya berkontribusi sebesar 3,45 persen dari total realisasi Belanja Daerah tahun 2021.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS yaitu senilai Rp12.574.563.423,00 atau 22,71 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan SKPD dengan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp23.420.678.965,00 atau 42,29 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021. Rincian sepuluh besar SKPD dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.132 Daftar 10 SKPD dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terbesar Tahun 2021

Uraian	2021		% Terhadap Realisasi BM PM
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.187.407.905,00	23.420.678.965,00	42,29
Dinas Kesehatan	23.870.137.500,00	21.803.858.368,00	39,37
Sekretariat Daerah	3.498.785.000,00	3.197.608.850,00	5,77
Dinas Perhubungan	2.189.420.000,00	1.889.481.214,00	3,41
Dinas Lingkungan Hidup	1.307.700.000,00	1.307.700.000,00	2,36
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	557.000.000,00	526.132.231,00	0,95
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	442.100.000,00	436.599.000,00	0,79
Dinas Komunikasi dan Informatika	422.700.000,00	421.666.293,00	0,76
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	303.125.000,00	301.214.000,00	0,54
Sekretariat DPRD	259.250.000,00	243.000.000,00	0,44
Jumlah BM Peralatan dan Mesin 10 SKPD	**57.037.625.405,00**	**53.547.938.921,00**	**96,69**
Total BM Peralatan dan Mesin Pemda	**59.158.425.445,00**	**55.379.039.558,00**	**100,00**

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran 5.12.

V.1.b.2).c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ Rp73.149.313.643,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp73.149.313.643,00 atau 81,01 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp90.302.032.051,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020, nilai tersebut meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp44.144.999.496,00 atau naik 152,20 persen. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.133 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Bangunan Gedung	79.367.901.051,00	63.999.754.227,00	25.793.515.057,00
Belanja Modal Monumen	-	-	100.478.000,00
Belanja Modal Bangunan Rambu-Rambu	-	-	1.192.929.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	-	-	274.259.410,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.934.131.000,00	9.149.559.416,00	1.643.132.180,00
Jumlah	**90.302.032.051,00**	**73.149.313.643,00**	**29.004.314.147,00**

Penyajian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.b.2).

Perbandingan penyajian Belanja Modal Gedung dan Bangunan akan berimbang apabila penyajian realisasi tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.134 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Bangunan Gedung	79.367.901.051,00	63.999.754.227,00	26.067.774.467,00
Belanja Modal Monumen	-	-	100.478.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.934.131.000,00	9.149.559.416,00	1.643.132.180,00
Jumlah	**90.302.032.051,00**	**73.149.313.643,00**	**27.811.384.647,00**

SKPD dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbesar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp27.983.721.000,00 atau 38,26 persen dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.135 Daftar 10 SKPD Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terbesar 2021

Uraian	2021		Persentase terhadap BM Gedung Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	37.249.995.000,00	27.983.721.000,00	38,26
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	24.859.533.051,00	20.264.696.427,00	27,70
Dinas Kesehatan	17.456.570.000,00	14.603.680.416,00	19,96
Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	4.489.297.000,00	4.488.697.000,00	6,14
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.440.010.000,00	2.200.584.000,00	3,01
DINSOSDALDUKKBP3A	1.453.311.000,00	1.450.302.250,00	1,98
Kecamatan Purbalingga	578.180.000,00	476.508.800,00	0,65

Uraian	2021		Persentase terhadap BM Gedung Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Tenaga Kerja	347.000.000,00	341.772.000,00	0,47
Kecamatan Padamara	250.000.000,00	248.531.000,00	0,34
Kecamatan Kertanegara	198.000.000,00	197.650.000,00	0,27
Jumlah BM Gedung dan Bangunan 10 SKPD	**89.321.896.051,00**	**72.256.142.893,00**	**98,78**
Total BM Gedung dan Bangunan Pemda	**90.302.032.051,00**	**73.149.313.643,00**	**100,00**

Beberapa kegiatan pengadaan Gedung dan Bangunan tahun 2021 dengan realisasi anggaran yang cukup besar sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.136 Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Terbesar Tahun 2021

Kegiatan	2021		SKPD Pelaksana
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25.400.440.000,00	18.662.201.474,00	DINPERINDAG
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.437.337.000,00	9.834.423.840,00	DINPERINDAG
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	9.915.116.000,00	8.149.929.700,00	DINKES
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6.473.001.750,00	6.366.388.750,00	DINDIKBUD
Pembangunan Puskesmas	5.020.000.000,00	4.267.780.000,00	DINKES
Jumlah	**59.245.894.750,00**	**47.280.723.764,00**	

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran 5.13.

V.1.b.2).d). Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____ Rp59.458.239.008,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp59.458.239.008,00 atau 72,78 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut meningkat sebesar Rp31.328.664.858,00 atau naik 111,37 persen. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 30,19 persen terhadap total realisasi Belanja Modal tahun 2021 dan 3,70 persen terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.137 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

Uraian	2021		2020 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	67.238.902.092,00	47.939.059.400,00	17.655.502.500,00
Belanja Modal Bangunan Air	8.871.939.000,00	6.552.111.850,00	4.134.903.650,00
Belanja Modal Instalasi	2.273.500.000,00	2.065.128.814,00	397.207.750,00
Belanja Modal Jaringan	2.453.293.591,00	2.137.438.944,00	4.563.579.250,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	863.100.000,00	764.500.000,00	1.378.381.000,00
Jumlah	**81.700.734.683,00**	**59.458.239.008,00**	**28.129.574.150,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar berasal dari Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan yang mencapai Rp47.939.059.400,00 atau 80,63 persen dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021. Sedangkan SKPD dengan

realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi sebesar Rp54.424.501.250,00 atau 91,53 persen dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pengelolaan jalan yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Daftar 5 SKPD dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terbesar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.138 Daftar 5 SKPD Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Terbesar Tahun 2021

Uraian	2021		Persentase terhadap BM JIJ Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	76.043.641.092,00	54.424.501.250,00	91,53
Dinas Perhubungan	2.398.293.591,00	2.082.888.944,00	3,50
Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	1.848.383.814,00	3,11
Dinas Kesehatan	1.122.100.000,00	969.415.000,00	1,63
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	67.200.000,00	66.670.000,00	0,11
Jumlah BM JIJ 5 SKPD	**81.631.234.683,00**	**59.391.859.008,00**	**99,89**
Total BM JIJ Pemda	**81.700.734.683,00**	**59.458.239.008,00**	**100,00**

Beberapa kegiatan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbesar bisa dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.139 Kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Terbesar Tahun 2021

Kegiatan	2021		SKPD Pelaksana
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemeliharaan Rutin Jalan	16.957.003.000,00	16.412.573.544,00	DPUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan	16.874.878.000,00	15.733.820.900,00	DPUPR
Rekonstruksi Jalan	14.428.827.000,00	11.641.040.500,00	DPUPR
Pembangunan Jalan	9.694.671.000,00	7.711.677.000,00	DPUPR
Pelebaran Jalan Menuju Standar	15.032.500.000,00	1.653.144.000,00	DPUPR
Jumlah	**72.987.879.000,00**	**53.152.255.944,00**	

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran 5.14.

V.1.b.2).e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya _____ Rp6.484.832.682,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp6.484.832.682,00 atau 96,17 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp6.742.823.644,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp4.239.662.576,00 atau turun 39,53 persen.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terbesar berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp5.019.185.057,00 atau 77,40 persen dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada 459 SD Negeri dan 60 SMP Negeri. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.140 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.201.121.000,00	1.145.297.625,00	2.927.253.777,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	138.800.000,00	138.800.000,00	1.605.840.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	154.500.000,00	-
Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya	-	-	277.662.003,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.212.902.644,00	5.019.185.057,00	5.843.989.478,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	35.000.000,00	27.050.000,00	69.750.000,00
Jumlah	**6.742.823.644,00**	**6.484.832.682,00**	**10.724.495.258,00**

Penyajian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Belanja Modal Aset Tetap Lainnya LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Belanja Modal Aset Tetap tahun 2021 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.b.2).

Perbandingan penyajian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya akan berimbang apabila penyajian realisasi tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.141 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BM Bahan Perpustakaan	1.201.121.000,00	1.145.297.625,00	2.927.253.777,00
BM Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	138.800.000,00	138.800.000,00	1.605.840.000,00
BM Aset Tidak Berwujud	155.000.000,00	154.500.000,00	-
BM Aset Tetap Lainnya BOS	5.212.902.644,00	5.019.185.057,00	5.843.989.478,00
BM Aset Tetap Lainnya BLUD	35.000.000,00	27.050.000,00	69.750.000,00
Jumlah	**6.742.823.644,00**	**6.484.832.682,00**	**10.446.833.255,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat pada 5 SKPD dengan realisasi terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.142 Daftar 5 SKPD dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Terbesar Tahun 2021

Uraian	2021		Persentase terhadap BM ATL Pemda
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.594.202.644,00	6.347.485.057,00	97,88
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	97.455.000,00	96.342.750,00	1,49
Dinas Kesehatan	35.000.000,00	27.050.000,00	0,42
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.166.000,00	7.954.875,00	0,12
Sekretariat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,09
Jumlah	**6.742.823.644,00**	**6.484.832.682,00**	**100,00**

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.15.

V.1.b.3). Belanja Tak Terduga _____ Rp5.181.009.694,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp5.181.009.694,00 atau hanya 39,99 persen dari anggaran sebesar Rp12.954.903.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp 4.732.337.485,00 atau turun 47,74 persen.

Belanja Tak Terduga tahun 2021 digunakan untuk beberapa hal, diantaranya untuk penanganan bencana alam, penanganan *covid-19* dan dampaknya, pelayanan pengobatan bagi warga miskin dan untuk pemberian bantuan sosial kepada penderes yang terjatuh dari pohon kelapa. Rincian SKPD yang mengelola dana Belanja Tak Terduga dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.143 Daftar SKPD Penerima Dana BTT Tahun 2021

Pengelola BTT	2021 Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Penanganan Bencana Alam	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	812.664.000,00
Penanganan Covid-19 dan Dampaknya	
Pelaksana BPBD	2.153.707.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.248.000,00
Dinas Perhubungan	214.409.500,00
Dinas Kesehatan	1.413.592.119,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91.085.600,00
Sekretariat Daerah	88.085.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	113.000.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	47.784.440,00
Pelayanan Pengobatan bagi Warga Miskin	
Dinas Kesehatan	63.934.035,00
Bantuan Sosial Bagi Penderes yang Terjatuh	
DINSOSDALDUKKBP3A	143.500.000,00
Jumlah	**5.181.009.694,00**

V.1.c. TRANSFER _____ Rp393.326.636.152,00

Realisasi Transfer tahun 2021 sebesar Rp393.326.636.152,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp393.336.962.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp1.130.019.496,00 atau turun 0,03 persen.

Realisasi Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp6.927.444.800,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Rp386.399.191.352,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.144 Realisasi Transfer Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bagi Hasil	6.937.738.000,00	6.927.444.800,00	6.937.738.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	386.399.224.000,00	386.399.191.352,00	387.518.917.648,00
Jumlah	**393.336.962.000,00**	**393.326.636.152,00**	**394.456.655.648,00**

Penyajian realisasi Transfer tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Transfer LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Transfer tahun 2021 dan 2020. Perbedaan penyajian rekening Transfer tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.145 Perbedaan Penyajian Rekening Transfer Tahun 2021 dan 2020

Nama Rekening	2020	2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Belanja Hibah	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Perbandingan penyajian Transfer akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Transfer tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Transfer tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.146 Realisasi Transfer Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transfer Bagi Hasil	6.937.738.000,00	6.927.444.800,00	6.937.738.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	386.399.224.000,00	386.399.191.352,00	386.278.312.648,00
Jumlah	**393.336.962.000,00**	**393.326.636.152,00**	**393.216.050.648,00**

V.1.c.1). Transfer Bagi Hasil _____ Rp6.927.444.800,00

Alokasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/117 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah terakhir Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/340 Tahun 2021. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp6.927.444.800,00 atau 99,85 persen dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2021 tersebut memberikan kontribusi 1,76 persen terhadap total realisasi Transfer tahun 2021.

Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp10.293.200,00 atau turun 0,15 persen. Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.147 Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.582.500.000,00	5.574.304.800,00	5.599.500.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.355.238.000,00	1.353.140.000,00	1.338.238.000,00
Jumlah	**6.937.738.000,00**	**6.927.444.800,00**	**6.937.738.000,00**

V.1.c.1).a). Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa_____ Rp5.574.304.800,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp5.574.304.800,00 atau 99,85 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Realisasi tersebut merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Alokasi transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/117 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 dan dirubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/340 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi tersebut menurun sebesar Rp25.195.200,00 atau turun 0,45 persen. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kecamatan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.148 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kecamatan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	498.585.000,00	498.585.000,00	496.250.000,00
Kecamatan Bukateja	434.604.000,00	434.604.000,00	431.105.000,00
Kecamatan Kejobong	320.079.000,00	320.079.000,00	318.837.000,00
Kecamatan Kaligondang	421.035.000,00	421.035.000,00	424.414.000,00
Kecamatan Purbalingga	55.283.000,00	55.283.000,00	56.620.000,00
Kecamatan Kalimanah	381.089.000,00	381.089.000,00	390.126.000,00
Kecamatan Kutasari	368.643.000,00	368.643.000,00	366.293.000,00
Kecamatan Mrebet	432.869.000,00	432.869.000,00	436.866.000,00
Kecamatan Bobotsari	374.915.000,00	374.915.000,00	376.346.000,00
Kecamatan Karangreja	172.328.000,00	172.328.000,00	174.974.000,00
Kecamatan Karanganyar	276.035.000,00	276.035.000,00	274.422.000,00
Kecamatan Karangmoncol	269.517.000,00	269.517.000,00	261.059.000,00
Kecamatan Rembang	300.646.000,00	300.646.000,00	296.198.000,00
Kecamatan Bojongsari	351.772.000,00	351.772.000,00	363.128.000,00
Kecamatan Padamara	333.747.000,00	333.747.000,00	340.787.000,00
Kecamatan Pengadegan	224.275.000,00	224.275.000,00	229.335.000,00
Kecamatan Kertanegara	223.628.000,00	215.432.800,00	222.093.000,00
Kecamatan Karangjambu	143.450.000,00	143.450.000,00	140.647.000,00
Jumlah	**5.582.500.000,00**	**5.574.304.800,00**	**5.599.500.000,00**

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah per Desa tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.16.

V.1.c.1).b). Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa _____ Rp1.353.140.000,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.353.140.000,00 atau 99,85 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut meningkat sebesar Rp14.902.000,00 atau naik 1,11 persen.

Realisasi tersebut merupakan bagi hasil Retribusi Daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga. Alokasi transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/117 Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 dan dirubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/340 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021.

Rincian realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2021 per Kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.149 Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah per Kecamatan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kemangkon	115.208.000,00	115.208.000,00	114.827.000,00
Kecamatan Bukateja	102.562.000,00	102.562.000,00	101.584.000,00
Kecamatan Kejobong	71.485.000,00	71.485.000,00	67.990.000,00
Kecamatan Kaligondang	111.972.000,00	111.972.000,00	107.027.000,00
Kecamatan Purbalingga	10.490.000,00	10.490.000,00	10.460.000,00
Kecamatan Kalimanah	88.150.000,00	88.150.000,00	87.018.000,00
Kecamatan Kutasari	91.530.000,00	91.530.000,00	93.856.000,00
Kecamatan Mrebet	105.055.000,00	105.055.000,00	108.164.000,00
Kecamatan Bobotsari	109.220.000,00	109.220.000,00	110.672.000,00
Kecamatan Karangreja	44.415.000,00	44.415.000,00	36.610.000,00
Kecamatan Karanganyar	76.485.000,00	76.485.000,00	73.360.000,00
Kecamatan Karangmoncol	57.695.000,00	57.695.000,00	57.530.000,00
Kecamatan Rembang	63.540.000,00	63.540.000,00	65.433.000,00
Kecamatan Bojongsari	74.655.000,00	74.655.000,00	73.725.000,00
Kecamatan Padamara	80.685.000,00	80.685.000,00	81.700.000,00
Kecamatan Pengadegan	57.055.000,00	57.055.000,00	55.097.000,00
Kecamatan Kertanegara	63.566.000,00	61.468.000,00	61.805.000,00
Kecamatan Karangjambu	31.470.000,00	31.470.000,00	31.380.000,00
Jumlah	**1.355.238.000,00**	**1.353.140.000,00**	**1.338.238.000,00**

Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah per Desa tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.17.

V.1.c.2). Transfer Bantuan Keuangan_____ Rp386.399.191.352,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021 terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp386.399.191.352,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp386.399.224.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp1.119.726.296,00 atau turun 0,29 persen. Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.150 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.399.224.000,00	386.399.191.352,00	386.278.312.648,00
Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	1.240.605.000,00
Jumlah	**386.399.224.000,00**	**386.399.191.352,00**	**387.518.917.648,00**

Penyajian realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2020 pada tabel diatas berdasarkan penyajian rekening Transfer Bantuan Keuangan LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.c.

Perbandingan penyajian Transfer Bantuan Keuangan akan berimbang apabila penyajian realisasi tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021. Perbandingan penyajian realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 dan 2020 menggunakan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.151 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Menggunakan Nomenklatur Rekening Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.399.224.000,00	386.399.191.352,00	386.278.312.648,00
Jumlah	**386.399.224.000,00**	**386.399.191.352,00**	**386.278.312.648,00**

V.1.c.2).a). Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ____ Rp386.399.191.352,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2021 sebesar Rp386.399.191.352,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp120.878.704,00 atau naik 0,03 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Rincian Bantuan Keuangan kepada Desa terdiri dari Bantuan Keuangan Umum kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dengan nilai sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.152 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	365.961.224.000,00	365.961.191.352,00	366.546.312.648,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	20.438.000.000,00	20.438.000.000,00	19.732.000.000,00
Jumlah	**386.399.224.000,00**	**386.399.191.352,00**	**386.278.312.648,00**

(1) Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa _____ Rp365.961.191.352,00

Realisasi Bantuan Keuangan Umum ke Desa tahun 2021 sebesar Rp365.961.191.352,00 atau 100,00 persen dari anggaran Rp365.961.224.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut menurun sebesar Rp585.121.296,00 atau turun 0,16 persen.

Rincian Bantuan Keuangan Umum ke Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa dengan nilai sebegaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.153 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Alokasi Dana Desa (ADD)	119.077.884.000,00	119.077.851.352,00	118.995.608.648,00
Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	-	-	307.500.000,00
Dana Desa	246.883.340.000,00	246.883.340.000,00	245.675.204.000,00
Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	-	-	1.568.000.000,00
Jumlah	**365.961.224.000,00**	**365.961.191.352,00**	**366.546.312.648,00**

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Alokasi Dana Desa (ADD) _____ Rp119.077.851.352,00

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp119.077.851.352,00 atau 100,00 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp119.077.884.000,00. Realisasi penyaluran ADD tahun 2021 meningkat sebesar Rp82.242.704,00 atau naik 0,07 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp118.995.608.648,00. Rincian realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa per Kecamatan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.154 Realisasi Penyaluran ADD per Kecamatan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kec. Kemangkon	9.405.619.000,00	9.405.619.000,00	9.386.145.668,00
Kec. Bukateja	7.671.087.000,00	7.671.087.000,00	7.607.964.975,00
Kec. Kejobong	7.701.471.000,00	7.701.471.000,00	7.714.100.000,00
Kec. Kaligondang	9.464.143.000,00	9.464.143.000,00	9.430.651.000,00
Kec. Purbalingga	967.721.000,00	967.721.000,00	962.177.000,00
Kec. Kalimanah	6.523.101.000,00	6.523.101.000,00	6.587.277.615,00

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kec. Kutasari	7.653.306.000,00	7.653.306.000,00	7.617.834.000,00
Kec. Mrebet	9.918.584.000,00	9.918.584.000,00	9.857.248.690,00
Kec. Bobotsari	7.746.047.000,00	7.746.047.000,00	7.710.773.250,00
Kec. Karangreja	4.169.967.000,00	4.169.967.000,00	4.179.180.000,00
Kec. Karanganyar	6.641.131.000,00	6.641.131.000,00	6.605.753.000,00
Kec. Karangmoncol	6.269.918.000,00	6.269.918.000,00	6.370.677.000,00
Kec. Rembang	6.954.369.000,00	6.954.369.000,00	6.977.884.000,00
Kec. Bojongsari	6.990.959.000,00	6.990.959.000,00	7.022.405.450,00
Kec. Padamara	6.233.117.000,00	6.233.117.000,00	6.273.616.000,00
Kec. Pengadegan	5.462.185.000,00	5.462.185.000,00	5.472.523.000,00
Kec. Karangjambu	3.641.530.000,00	3.641.530.000,00	3.620.362.000,00
Kec. Kertanegara	5.622.459.000,00	5.622.459.000,00	5.599.036.000,00
Kurang Salur 2020	41.137.352,00	41.137.352,00	-
Pembulatan	32.648,00	-	-
Jumlah	**119.077.884.000,00**	**119.077.851.352,00**	**118.995.608.648,00**

Pada tahun 2021, terdapat penyaluran kurang salur dana ADD tahun 2020 kepada 8 desa yaitu sejumlah Rp41.137.352,00. Rincian realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa per Desa tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.18.

(b) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades tahun 2021, atau menurun sebesar Rp307.500.000,00 atau 100,00 dibandingkan realisasi tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Purbalingga.

(c) Dana Desa _____ Rp246.883.340.000,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Transfer Bantuan Keuangan – Dana Desa tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp246.883.340.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar Rp246.883.340.000,00. Angka ini meningkat sebesar Rp1.208.136.000,00 atau naik 0,49 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran Dana Desa di tahun 2020. Rincian Penyaluran Dana Desa per Kecamatan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.155 Realisasi Pencairan Dana Desa per Kecamatan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kec. Kemangkon	18.699.851.000,00	18.699.851.000,00	19.232.582.000,00
Kec. Bukateja	16.439.565.000,00	16.439.565.000,00	16.463.427.000,00
Kec. Kejobong	13.741.670.000,00	13.741.670.000,00	15.087.723.000,00
Kec. Kaligondang	18.652.650.000,00	18.652.650.000,00	18.242.362.000,00
Kec. Purbalingga	1.836.484.000,00	1.836.484.000,00	1.865.409.000,00
Kec. Kalimanah	12.160.325.000,00	12.160.325.000,00	12.152.693.000,00
Kec. Kutasari	16.880.349.000,00	16.880.349.000,00	16.964.640.000,00
Kec. Mrebet	20.424.244.000,00	20.424.244.000,00	20.933.678.000,00
Kec. Bobotsari	15.946.589.000,00	15.946.589.000,00	16.671.666.000,00
Kec. Karangreja	10.561.200.000,00	10.561.200.000,00	10.309.931.000,00
Kec. Karanganyar	13.281.167.000,00	13.281.167.000,00	13.463.229.000,00
Kec. Karangmoncol	13.074.781.000,00	13.074.781.000,00	12.377.871.000,00
Kec. Rembang	15.224.343.000,00	15.224.343.000,00	15.040.344.000,00
Kec. Bojongsari	15.408.550.000,00	15.408.550.000,00	14.567.270.000,00
Kec. Padamara	13.626.180.000,00	13.626.180.000,00	12.020.660.000,00
Kec. Pengadegan	11.075.403.000,00	11.075.403.000,00	11.022.468.000,00
Kec. Karangjambu	8.656.227.000,00	8.656.227.000,00	11.093.333.000,00
Kec. Kertanegara	11.193.762.000,00	11.193.762.000,00	8.165.918.000,00
Jumlah	**246.883.340.000,00**	**246.883.340.000,00**	**245.675.204.000,00**

Realisasi pencairan Dana Desa per Desa tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.19.

(d) Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa_____ Rp0,00

Tidak ada realisasi bantuan kegiatan desk pemilu tingkat desa tahun 2021, atau menurun sebesar Rp1.568.000.000,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2021 tidak ada kegiatan Pilkada, sehingga tidak ada transfer untuk bantuan kegiatan desk pemilu tingkat desa.

(2) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa_____ Rp20.438.000.000,00

Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.156 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Sapras Desa	17.151.000.000,00	17.151.000.000,00	15.705.000.000,00
Bantuan Desa Wisata/Rintisan Desa Wisata	-	-	100.000.000,00
Bantuan TMMD	3.287.000.000,00	3.287.000.000,00	3.927.000.000,00
Jumlah	**20.438.000.000,00**	**20.438.000.000,00**	**19.732.000.000,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa tahun 2021 sebesar Rp20.438.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp706.000.000,00 atau naik 3,58 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.20.

V.1.c.2).b). Transfer Bantuan Keuangan Lainnya _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2021, atau menurun sebesar Rp1.240.605.000,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan realiasi tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2021 dan 2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam poin V.1.c.

Penyajian realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2020 berdasarkan penyajian rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya LKPD TA 2020, dimana hal tersebut menjadikan perbandingan realisasi tahun 2021 dan 2020 tidak berimbang atau *apple to apple*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi dan nomenklatur rekening Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2021 dan 2020.

Penyajian realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2020 diperuntukan untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sedangkan klasifikasi dan nomenklatur rekening tahun 2021 untuk rekening Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diklasifikasikan ke dalam rekening Belanja Hibah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada poin V.1.c.

Perbandingan penyajian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik akan berimbang apabila penyajian tahun 2020 disajikan menggunakan rekening sesuai klasifikasi dan nomenklatur Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 yaitu disajikan pada rekening Belanja Hibah.

V.1.d. PEMBIAYAAN _____ Rp169.307.696.817,00

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Total Pembiayaan Daerah (*netto*) Tahun 2021 sebesar Rp169.307.696.817,00 atau mencapai 101,07 persen dari proyeksi dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp167.508.206.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah (*netto*) dihasilkan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp181.325.122.817,00 dikurangi dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12.017.426.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.157 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Pembiayaan (a)	179.575.632.000,00	181.325.122.817,00	130.001.861.009,00
Pengeluaran Pembiayaan (b)	12.067.426.000,00	12.017.426.000,00	8.300.000.000,00
Pembiayaan Netto (a-b)	**167.508.206.000,00**	**169.307.696.817,00**	**121.701.861.009,00**

V.1.d.1). Penerimaan Pembiayaan Daerah _____ Rp181.325.122.817,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp181.325.122.817,00 atau 100,97 persen dari proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp179.575.632.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, nilai tersebut meningkat sebesar Rp51.323.261.808,00 atau naik 39,48 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.158 Realisasi Penerimaaan Pembiayaan Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penggunaan SiLPA	**179.575.632.000,00**	**181.325.122.817,00**	**129.990.361.009,00**
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	*179.575.632.000,00*	*179.575.632.903,00*	*113.904.051.009,00*
Pelampauan Penerimaan Pendapatan	34.251.827.000,00	63.477.934.274,00	6.989.807.009,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	145.323.805.000,00	116.097.698.629,00	106.914.244.000,00
Koreksi SiLPA	-	*1.749.489.914,00*	*(3.400.000,00)*
Sisa Belanja DAK	-	-	*16.081.788.000,00*
Pelampauan Pembiayaan Netto	-	-	*7.922.000,00*
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	**-**	**-**	**11.500.000,00**
Jumlah	**179.575.632.000,00**	**181.325.122.817,00**	**130.001.861.009,00**

V.1.d.1).a). Penggunaan SiLPA _____ Rp181.325.122.817,00

Realisasi Penggunaan SiLPA sebesar Rp181.325.122.817,00 terdiri dari: (i) SILPA tahun 2020 sebesar Rp179.575.632.903,00 dan (ii) Koreksi tambah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp1.749.489.914,00.

SiLPA tahun 2020 yang dialokasikan untuk pembiayaan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Koreksi tambah SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp1.749.489.914,00 merupakan koreksi kurang catat Pendapatan-LRA tahun 2019 yang berasal dari transaksi konversi utang retensi pihak ketiga tahun 2011-2018 sebagai pendapatan daerah. Transaksi konversi tersebut telah disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan melakukan eliminasi terhadap saldo utang retensi dan pengakuan Pendapatan-LO sebesar Rp1.749.489.914,00. Namun belum dilakukan pengakuan atas Pendapatan-LRA sehingga terjadi selisih antara SiLPA LRA dengan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.749.489.914,00.

Sesuai dengan PSAP 01 Kerangka Konseptual, Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transaksi konversi tersebut memenuhi definisi Pendapatan-LRA karena adanya perubahan status kas di kas daerah sehingga harus dilakukan pengakuan terhadap Pendapatan-LRA.

Karena transaksi konversi dilakukan di tahun 2019, maka koreksi kurang catat Pendapatan-LRA dilakukan dengan cara melakukan koreksi terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, pada akun Penerimaan Pembiayaan pada LKPD Tahun 2021.

Nilai realisasi Penggunaan SiLPA meningkat sebesar Rp51.334.761.808,00 atau 39,49 persen dari realisasi tahun 2020. Penjelasan lebih lanjut atas koreksi tersebut dapat dilihat pada bagian penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih bagian V.2.d.

V.1.d.1).b). Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya _____ Rp0,00

Tidak ada Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2021, atau menurun sebesar Rp11.500.000,00 atau turun 100,00 persen dari realisasi tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya penerimaan kembali dana bergulir di tahun 2021.

V.1.d.2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah_____ Rp12.017.426.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12.017.426.000,00 atau 99,59 persen dari anggaran dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp12.067.426.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2020, nilai tersebut meningkat sebesar Rp3.717.426.000,00 atau naik 44,79 persen sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.159 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.067.426.000,00	12.017.426.000,00	8.300.000.000,00
Jumlah	**12.067.426.000,00**	**12.017.426.000,00**	**8.300.000.000,00**

V.1.d.2).a). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah_____ Rp12.017.426.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2021 sebesar Rp12.017.426.000,00 atau 99,59 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, penyertaan modal tersebut meningkat sebesar Rp3.717.426.000,00 atau naik 44,79 persen.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut merupakan amanat dari Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.160 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2021

Uraian	2021		2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purbalingga	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Penyertaan Modal pada PT BPRS Buana Mitra Perwira	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Penyertaan Modal pada PDAM	6.567.426.000,00	6.567.426.000,00	3.300.000.000,00
Penyertaan Modal pada PT BPD Jawa Tengah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada PD Owabong	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000,00	950.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal pada Perumda Puspahastama	500.000.000,00	500.000.000,00	-
Jumlah	**12.067.426.000,00**	**12.017.426.000,00**	**8.300.000.000,00**

V.1.e. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) _____ Rp224.246.511.372,00

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp54.938.814.555,00 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp169.307.696.817,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00. Nilai SiLPA tersebut meningkat sebesar Rp44.670.878.469,00 atau naik 24,88 persen dibandingkan SiLPA tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.161 Pertumbuhan SiLPA Tahun 2021

Uraian	2021		Persen	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus/(Defisit)	(167.508.206.000,00)	54.938.814.555,00	(32,80)	57.873.771.894,00
Pembiayaan (netto)	167.508.206.000,00	169.307.696.817,00	101,07	121.701.861.009,00
SILPA	**-**	**224.246.511.372,00**	**-**	**179.575.632.903,00**

Dari total SiLPA tahun 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00, tidak seluruhnya merupakan SILPA Bebas, namun sebesar Rp122.301.477.428,00 merupakan SiLPA Terikat (*earmarked*) yang sudah ditetapkan penggunaanya. Sehingga jumlah SiLPA Bebas tahun 2021 hanya sebesar Rp101.945.033.944,00 atau 45,46 persen dari total SiLPA tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.162 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2021

No	Keterangan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)		
1	***SiLPA 2021***			***224.246.511.372,00***
2	***SiLPA Terikat:***			
a	Sisa DAK		20.342.834.291,00	
	- DAK Fisik Reguler dan Penugasan	220.955.033,00		
	- DAK Fisik Tambahan P3K2	29.189.730,00		
	- DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan	53.549.435,00		
	- DAK Nonfisik BOP Kesetaraan	301.400.000,00		
	- DAK Nonfisik BOP Museum	86.506.000,00		
	- DAK Nonfisik Bantuan Operasional KB	1.209.043.884,00		
	- DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan	8.304.225.678,00		
	- DAK Nonfisik BOP PAUD	241.460.000,00		
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011	1.151.829.250,00		
	- DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	8.426.359.965,00		
	- DAK Nonfisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	7.500.000,00		
	- DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	86.343.643,00		
	- DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	122.836.521,00		
	- DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	101.635.152,00		
b	Sisa Kas di BLUD		96.400.373.932,00	
c	Sisa Kas di Bendahara BOS		5.558.269.205,00	
3	***Jumlah SiLPA Terikat***			***122.301.477.428,00***
4	***SiLPA Bebas (1-3)***			***101.945.033.944,00***

V.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

V.2.a. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL _____ Rp179.575.632.903,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020, yaitu sebesar Rp179.575.632.903,00 yang merupakan SILPA Tahun 2020.

V.2.b. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN _____ Rp181.325.122.817,00

Penggunaan SAL sebagai pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp181.325.122.817,00. Nilai penggunaan SAL tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020 sebesar Rp179.575.632.903,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp1.749.489.914,00.

Penjelasan terhadap koreksi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.d.1).a).

V.2.c. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TA 2021 _____ Rp224.246.511.372,00

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp54.938.814.555,00 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp169.307.696.817,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00.

Nilai SiLPA tersebut meningkat sebesar Rp44.670.878.469,00 atau naik 24,88 persen dibandingkan SiLPA tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

V.2.d. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA _____ Rp1.749.489.914,00

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp1.749.489.914,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.752.889.914,00 atau naik 51.555,59 persen dibandingkan saldo tahun 2020. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2021 merupakan koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.d.1).a).

V.2.e. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (SAL) AKHIR _____ Rp224.246.511.372,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00 yang berasal dari SAL Awal Rp179.575.632.903,00 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp179.575.632.903,00 serta ditambah dengan SILPA tahun 2021 sebesar Rp224.246.511.372,00.

V.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Secara ringkas, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel V.163 Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4=2:3)
Aset Lancar	282.254.459.745,67	240.198.409.409,54	117,51
Investasi Jangka Panjang	296.344.705.533,21	279.965.242.344,40	105,85
Aset Tetap	3.888.693.578.891,00	3.694.832.979.493,00	105,25
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.613.294.240.368,92)	(1.448.476.098.902,64)	111,38
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	3.442.698.941,87	3.473.579.546,02	99,11
Jumlah Aset	**2.857.441.202.742,83**	**2.769.994.111.890,32**	**103,16**
Kewajiban Jangka Pendek	32.775.967.986,08	35.696.303.447,75	91,82
Kewajiban Jangka Panjang	4.667.901.117,88	5.151.981.716,63	90,60
Jumlah Kewajiban	**37.443.869.103,96**	**40.848.285.164,38**	**91,67**
Ekuitas	**2.819.997.333.638,87**	**2.729.145.826.725,94**	**103,33**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**2.857.441.202.742,83**	**2.769.994.111.890,32**	**103,16**

V.3.a. ASET _____ Rp2.857.441.202.742,83

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Posisi Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.857.441.202.742,83, mengalami kenaikan sebesar Rp87.447.090.852,50 atau naik 3,16 persen dari posisi per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.164 Rincian Aset Per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Aset Lancar	282.254.459.745,67	240.198.409.409,54	117,51
Investasi Jangka Panjang	296.344.705.533,21	279.965.242.344,40	105,85
Aset Tetap	3.888.693.578.891,00	3.694.832.979.493,00	105,25
Akumulasi Penyusutan	(1.613.294.240.368,92)	(1.448.476.098.902,64)	111,38
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	3.442.698.941,87	3.473.579.546,02	99,11
Jumlah	**2.857.441.202.742,83**	**2.769.994.111.890,32**	**103,16**

V.3.a.1). Aset Lancar _____ Rp282.254.459.745,67

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp282.254.459.745,67 mengalami kenaikan sebesar Rp42.056.050.336,13 atau naik 17,51 persen dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020.

Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya saldo kas di BLUD per 31 Desember 2021 secara signifikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020, dengan kenaikan mencapai lebih dari 121,67 persen.

Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel V.165 Daftar Aset Lancar Per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
Kas di Kas Daerah	122.357.541.043,00	127.536.210.567,00	95,94
Kas di Bendahara Penerimaan	-	103.737.220,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.708.193,00	1.096.156,00	885,66
Kas di BLUD	97.186.503.232,00	43.842.705.785,00	221,67
Kas di Bendahara BOS	5.558.269.205,00	9.971.602.148,00	55,74
Kas Lainnya	-	14.350.000,00	-
Setara Kas	-	-	-
Piutang Pendapatan	28.071.299.865,29	32.475.307.420,00	86,44
Piutang Lainnya	-	161.100.000,00	-
Penyisihan Piutang	(1.779.153.952,15)	(1.466.598.267,50)	121,31
Beban Dibayar Dimuka	429.722.637,11	232.105.641,58	185,14
Persediaan	30.420.569.522,42	27.326.792.739,46	111,32
Jumlah	**282.254.459.745,67**	**240.198.409.409,54**	**117,51**

V.3.a.1).a). Kas di Kas Daerah _____ Rp122.357.541.043,00

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.357.541.043,00 yang yang terdiri dari Giro pada Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga Nomor Rekening 1-027-00000-1. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.178.669.524,00 atau turun 4,06 persen dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp127.536.210.567,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel V.166 Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Giro BPD Jawa Tengah	122.357.541.043,00	27.536.210.567,00	444,35
Deposito di BPD Jateng	-	100.000.000.000,00	-
Jumlah	**122.357.541.043,00**	**127.536.210.567,00**	**95,94**

Kenaikan yang sangat signifikan sebesar 344,35 persen terjadi pada rekening giro karena per tanggal 31 Desember 2021, seluruh saldo deposito milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Bank BPD Jawa Tengah sudah dicairkan ke dalam rekening giro.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menempatkan deposito sebanyak 23 bilyet, yang terdiri dari 10 bilyet merupakan lanjutan deposito dari tahun 2020 dan 13 bilyet merupakan penempatan deposito yang dilakukan di tahun 2021. Nilai masing-masing bilyet sebesar Rp10.000.000.000,00 sehingga pada tahun 2021, total penempatan dana

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam bentuk deposito pada Bank BPD Jawa Tengah adalah sebesar Rp230.000.000.000,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.167 Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021

No	Nama Bank	Nomor Bilyet	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	**Deposito Lanjutan Tahun 2020**		**100.000.000.000,00**
1	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A274601	10.000.000.000,00
2	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A274602	10.000.000.000,00
3	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A274603	10.000.000.000,00
4	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287614	10.000.000.000,00
5	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287615	10.000.000.000,00
6	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287616	10.000.000.000,00
7	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287617	10.000.000.000,00
8	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287618	10.000.000.000,00
9	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287619	10.000.000.000,00
10	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A287620	10.000.000.000,00
B.	**Penempatan Deposito Tahun 2021**		**130.000.000.000,00**
1	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331843	10.000.000.000,00
2	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331844	10.000.000.000,00
3	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331845	10.000.000.000,00
4	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331846	10.000.000.000,00
5	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331847	10.000.000.000,00
6	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331848	10.000.000.000,00
7	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331868	10.000.000.000,00
8	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331869	10.000.000.000,00
9	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331870	10.000.000.000,00
10	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A331871	10.000.000.000,00
8	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A332121	10.000.000.000,00
9	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A332122	10.000.000.000,00
10	PT BPD Jateng Cab.Purbalingga	A332123	10.000.000.000,00
		Jumlah	**230.000.000.000,00**

V.3.a.1).b). Kas di Bendahara Penerimaan_____ Rp0,00

Per 31 Desember 2021, tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan karena seluruh penerimaan daerah telah disetorkan ke RKUD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan seluruh pendapatan daerah harus sudah disetorkan ke RKUD paling lambat pada hari kerja terakhir tahun anggaran.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp103.737.220,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2020 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan setoran sewa tanah eks Bengkok yang telah disetorkan seluruhnya di tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.168 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020

Uraian	Jumlah	Tanggal Setor ke Kasda
(1)	(2)	(3)
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Wirasana	5.300.000,00	14-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Purbalingga Kulon	2.000.000,00	27-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Bancar	19.069.200,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kedungmenjangan	19.202.653,00	16-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kalikabong	29.835.260,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Kandanggampang	17.830.107,00	21-Apr-21
Sewa Tanah eks Bengkok Kelurahan Toyareka	10.500.000,00	27-Apr-21
	103.737.220,00	

V.3.a.1).c). Kas di Bendahara Pengeluaran _____ Rp9.708.193,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.708.193,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.612.037,00 dibandingkan posisi 31 Desember 2020, atau naik 785,66 persen. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari saldo utang pajak dan sisa UP dan TUP yang baru disetorkan di tahun 2022 dengan rincian sebagaimana dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.169 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Jenis Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Pajak	285.280,00	1.096.156,00	26,03
Sisa UP / TUP	9.422.913,00	-	-
Jumlah	**9.708.193,00**	**1.096.156,00**	**885,66**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat pada 4 (empat) SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.170 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8.220,00	-	-
Sekretariat Daerah	-	72.000,00	-
Kecamatan Kaligondang	319.973,00	-	-
Kecamatan Purbalingga	-	823.320,00	-
Kecamatan Kalimanah (Kel. Karangmanyar)	3.680.000,00	-	-
Kecamatan Bukateja	-	168.200,00	-
Kecamatan Mrebet	-	15.909,00	-
Kecamatan Bobotsari	-	16.727,00	-
Kecamatan Pengadegan	5.700.000,00	-	-
Jumlah	**9.708.193,00**	**1.096.156,00**	**885,66**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Kecamatan Kaligondang merupakan utang pajak tahun 2021 yang baru disetorkan ke kas negara di tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel V.171 Daftar Penyetoran Utang Pajak Tahun 2021

SKPD	Tanggal Penyetoran	Nilai
(1)	(2)	(3)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4-Jan-2022	8.220,00
Kecamatan Kaligondang	5-Jan-2022	276.910,00
	13-Jan-2022	150,00
Jumlah		**285.280,00**

Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Pengadegan merupakan sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang baru disetorkan di tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.172 Daftar Penyetoran Sisa UP/TUP Tahun 2021

SKPD	Tanggal Penyetoran	Nilai
(1)	(2)	(3)
Kecamatan Kaligondang	3-Jan-2022	42.913,00
Kecamatan Purbalingga (Kel. Karangmanyar)	11-Jan-2022	3.680.000,00
Kecamatan Pengadegan	10-Jan-2022	5.700.000,00
Jumlah		**9.422.913,00**

Ke depan perlu dilakukan monitoring dan pengawasan secara lebih baik terhadap kewajiban perpajakan SKPD maupun penyetoran sisa UP/TUP sehingga seluruh pajak dan sisa UP/TUP bisa disetorkan di tahun anggaran berjalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V.3.a.1).d). Kas di BLUD _____ Rp97.186.503.232,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.186.503.232,00, mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp53.343.797.447,00 atau naik 121,67 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.842.705.785,00. Kenaikan yang sangat signifikan ini sudah terjadi sejak tahun 2020, yang mengalami kenaikan 227,74 persen dibandingkan saldo tahun 2019.

Secara umum, kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan yang berasal dari Jasa Layanan Umum BLUD terutama yang bersumber dari klaim atas tindakan penanganan pasien *covid-19*, seiring dengan masih terdapatnya kasus *covid-19* di Kabupaten Purbalingga.

Saldo Kas di BLUD tersebut terdapat di 25 entitas BLUD yang ada di bawah Dinas Kesehatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.173 Daftar Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021

BLUD	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
BLUD Puskesmas Purbalingga	42.063.326,00	98.845.366,00	42,55
BLUD Puskesmas Bojong	55.831.569,00	88.704.359,00	62,94
BLUD Puskesmas Kutasari	503.630.735,00	488.322.119,00	103,13
BLUD Puskesmas Bojongsari	247.753.947,00	272.544.559,00	90,90
BLUD Puskesmas Kalimanah	187.234.593,00	220.911.812,00	84,76
BLUD Puskesmas Padamara	203.976.017,00	391.267.709,00	52,13
BLUD Puskesmas Kemangkon	221.276.169,00	200.089.443,00	110,59
BLUD Puskesmas Kaligondang	70.552.952,00	317.064.609,00	22,25
BLUD Puskesmas Kalikajar	151.788.647,00	228.074.425,00	66,55
BLUD Puskesmas Kejobong	209.961.277,00	386.798.358,00	54,28
BLUD Puskesmas Pengadegan	214.639.963,00	238.946.108,00	89,83
BLUD Puskesmas Bukateja	52.625.865,00	434.725.801,00	12,11
BLUD Puskesmas Kutawis	95.773.095,00	249.717.470,00	38,35
BLUD Puskesmas Rembang	289.182.372,00	244.450.051,00	118,30
BLUD Puskesmas Karanganyar	34.235.344,00	85.507.920,00	40,04
BLUD Puskesmas Karangmoncol	213.098.573,00	317.632.100,00	67,09
BLUD Puskesmas Karangtengah	362.696.527,00	446.441.624,00	81,24
BLUD Puskesmas Bobotsari	246.145.653,00	156.275.591,00	157,51
BLUD Puskesmas Mrebet	219.310.465,00	315.572.892,00	69,50
BLUD Puskesmas Serayu Larangan	120.496.281,00	223.610.869,00	53,89
BLUD Puskesmas Karangreja	147.611.097,00	406.700.304,00	36,29
BLUD Puskesmas Karangjambu	215.154.415,00	291.488.303,00	73,81
BLUD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	212.797.351,00	111.064.498,00	191,60
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	78.512.728.530,00	32.290.314.289,00	243,15
BLUD RSUD Panti Nugroho	14.355.938.469,00	5.337.635.206,00	268,96
Jumlah	**97.186.503.232,00**	**43.842.705.785,00**	**221,67**

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, kenaikan yang paling signifikan terdapat pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugoho dengan kenaikan mencapai 143,15 persen dan 168,96 persen.

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp97.186.503.232,00 berasal dari saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp43.842.705.785,00 ditambah dengan Pendapatan BLUD tahun 2021 sebesar Rp272.824.186.248,39 dan penerimaan PFK sebesar Rp12.968.735.104,00 kemudian dikurangi dengan Belanja BLUD tahun 2021 sebesar Rp220.206.716.663,39 dan pengeluaran PFK tahun 2021 sebesar Rp12.242.407.242,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.174 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2021

Uraian	Saldo Awal 2021	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir 2021
		Pendapatan BLUD	Penerimaan PFK	Belanja BLUD	Pengeluaran PFK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)-(4)-(5)
Kas di BLUD	43.842.705.785,00	272.824.186.248,39	12.968.735.104,00	220.206.716.663,39	12.242.407.242,00	97.186.503.232,00
Jumlah	**43.842.705.785,00**	**272.824.186.248,39**	**12.968.735.104,00**	**220.206.716.663,39**	**12.242.407.242,00**	**97.186.503.232,00**

Saldo Kas di BLUD tahun 2021 terdiri dari kas di Giro BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD. Terdapat 2 (dua) BLUD yang memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan yaitu UPTD Labkeskab dan RSUD Panti Nugroho, sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD terdapat pada RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.175 Komposisi Kas di BLUD Tahun 2021

BLUD	Giro	Kas di Bend Penerimaan	Kas di Bend Pengeluaran	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
BLUD Puskesmas Purbalingga	42.063.326,00	-	-	42.063.326,00
BLUD Puskesmas Bojong	55.831.569,00	-	-	55.831.569,00
BLUD Puskesmas Kutasari	503.630.735,00	-	-	503.630.735,00
BLUD Puskesmas Bojongsari	247.753.947,00	-	-	247.753.947,00
BLUD Puskesmas Kalimanah	187.234.593,00	-	-	187.234.593,00
BLUD Puskesmas Padamara	203.976.017,00	-	-	203.976.017,00
BLUD Puskesmas Kemangkon	221.276.169,00	-	-	221.276.169,00
BLUD Puskesmas Kaligondang	70.552.952,00	-	-	70.552.952,00
BLUD Puskesmas Kalikajar	151.788.647,00	-	-	151.788.647,00
BLUD Puskesmas Kejobong	209.961.277,00	-	-	209.961.277,00
BLUD Puskesmas Pengadegan	214.639.963,00	-	-	214.639.963,00
BLUD Puskesmas Bukateja	52.625.865,00	-	-	52.625.865,00
BLUD Puskesmas Kutawis	95.773.095,00	-	-	95.773.095,00
BLUD Puskesmas Rembang	289.182.372,00	-	-	289.182.372,00
BLUD Puskesmas Karanganyar	34.235.344,00	-	-	34.235.344,00
BLUD Puskesmas Karangmoncol	213.098.573,00	-	-	213.098.573,00
BLUD Puskesmas Karangtengah	362.696.527,00	-	-	362.696.527,00
BLUD Puskesmas Bobotsari	246.145.653,00	-	-	246.145.653,00
BLUD Puskesmas Mrebet	219.310.465,00	-	-	219.310.465,00
BLUD Puskesmas Serayu Larangan	120.496.281,00	-	-	120.496.281,00
BLUD Puskesmas Karangreja	147.611.097,00	-	-	147.611.097,00
BLUD Puskesmas Karangjambu	215.154.415,00	-	-	215.154.415,00
BLUD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	212.177.351,00	620.000,00	-	212.797.351,00
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	78.512.728.530,00	-	-	78.512.728.530,00
BLUD RSUD Panti Nugroho	14.343.690.367,00	11.993.002,00	255.100,00	14.355.938.469,00
Jumlah	**97.173.635.130,00**	**12.613.002,00**	**255.100,00**	**97.186.503.232,00**

Kas di Bendahara Penerimaan pada BLUD Labkeskab dan RSUD Panti Nugroho sudah disetorkan seluruhnya ke rekening giro BLUD di tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.176 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tahun 2021

BLUD	Tanggal Penyetoran	Nilai
(1)	(2)	(3)
BLUD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	3-Jan-2022	620.000,00
BLUD RSUD Panti Nugroho	3-Jan-2022	11.993.002,00
Jumlah		**12.613.002,00**

Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BLUD RSUD Panti Nugroho sebesar Rp255.100,00 merupakan saldo pajak restoran dan sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada tanggal 10 Februari 2022.

Pada RSUD Panti Nugroho, saldo pada rekening koran Giro BLUD sebesar Rp14.343.690.367,00 berbeda dengan Saldo Giro BLUD menurut pembukuan sebesar Rp13.557.561.067,00, atau terdapat perbedaan sebesar Rp786.129.300,00. Nilai tersebut merupakan salah transfer dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya untuk RS Panti Nugroho Yogyakarta. Salah transfer tersebut terjadi di tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp632.486.300,00 dan tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp153.643.000,00 ke rekening Bank Jateng nomor rekening 1.027.007.038 a.n. BLUD RSUD Panti Nugroho.

Khusus untuk BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, total saldo kas pada Giro BLUD sebesar Rp78.512.728.530,00 terdiri dari saldo Dana BLUD sebesar Rp78.446.620.630,00 dan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp66.107.900,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.177 Komposisi Kas di BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kas BLUD	78.446.620.630,00	32.164.210.771,00	243,89
Utang PFK (Jaminan Pemeliharaan)	66.107.900,00	126.103.518,00	52,42
Jumlah	**78.512.728.530,00**	**32.290.314.289,00**	**243,15**

V.3.a.1).e). Kas di Bendahara BOS _____ Rp5.558.269.205,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.558.269.205,00 merupakan saldo Kas di Bendahara BOS Sekolah Negeri di Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari 459 SD Negeri dan 54 SMP Negeri serta 6 SMP Negeri Satu Atap.

Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.413.332.943,00 atau turun 44,26 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.178 Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021

Sekolah Negeri	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
SD Negeri	1.073.304.565,00	2.658.647.722,00	40,37
SMP Negeri	4.484.964.640,00	7.312.954.426,00	61,33
Jumlah	**5.558.269.205,00**	**9.971.602.148,00**	**55,74**

Saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2021 sebesar Rp5.558.269.205,00 di atas terdiri dari Sisa Dana BOS tahun 2021 yang belum dibelanjakan sebesar Rp5.545.536.484,00 dan Utang Pajak Pusat pada SMP Negeri 1 Kaligondang sebesar Rp4.620.817,00 dan 16 SD Negeri dengan total sebesar Rp8.111.904,00.

Sisa Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.558.269.205,00 berasal dari saldo awal Kas BOS 1 Januari 2021 ditambah dengan mutasi masuk berupa pendapatan BOS, pendapatan nonBOS, dan saldo utang pajak tahun 2021 serta dikurangi dengan mutasi keluar berupa belanja BOS dan pembayaran utang pajak tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.179 Rincian Mutasi Dana BOS Tahun 2021

Sekolah	Saldo Awal Kas BOS 01-Jan-21	Kas Masuk	Kas Keluar	Utang Pajak 2021	Saldo Akhir Kas BOS 31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(4)+(5)
SD Negeri	2.658.647.722,00	59.506.773.325,00	61.100.228.386,00	8.111.904,00	1.073.304.565,00
SMP Negeri	7.312.954.426,00	33.051.590.000,00	35.884.200.603,00	4.620.817,00	4.484.964.640,00
Jumlah	**9.971.602.148,00**	**92.558.363.325,00**	**96.984.428.989,00**	**12.732.721,00**	**5.558.269.205,00**

Saldo utang pajak BOS tahun 2021 seluruhnya sudah disetorkan ke rekening kas negara sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.180 Rincian Penyetoran Utang Pajak Dana BOS Tahun 2021

Uraian	Tanggal Setor	Nominal
(1)	(2)	(3)
SD Negeri 2 Kedunglegok	21-Jan-2022	483.005,00
SD Negeri 2 Kembangan	21-Jan-2022	25.300,00
SD Negeri 1 Penaruban	31-Jan-2022	79.788,00
SD Negeri 2 Kejobong	21-Jan-2022	44.727,00
SD Negeri 1 Kembaran Wetan	21-Jan-2022	450.000,00
SD Negeri 2 Wirasana	31-Jan-2022	1.480.930,00
SD Negeri 2 Karangnangka	27-Jan-2022	519.180,00
	3-Feb-2022	1.600,00
SD Negeri 2 Karangturi	6-Jan-2022	195.000,00
SD Negeri 3 Mangunegara	24-Jan-2022	914.720,00
SD Negeri 2 Serayukaranganyar	12-Aug-2021	32.500,00
	19-Aug-2021	180.000,00
	2-Sep-2021	36.000,00
	4-Nov-2021	272.100,00
	18-Nov-2021	837.000,00
	24-Dec-2021	145.720,00
	9-Feb-2022	300,00
SD Negeri 2 Karangtalun	31-Jan-2022	10.000,00
SD Negeri 1 Buara	17-Jan-2022	1.479.835,00
SD Negeri 2 Tajug	2-Feb-2022	20.000,00
SD Negeri 4 Pasunggingan	21-Jan-2022	500,00
SD Negeri 3 Pengadegan	21-Jan-2022	232.500,00
SD Negeri 1 Karangpucung	26-Aug-2021	144.582,00
	11-Jan-2022	526.617,00
SMP Negeri 1 Kaligondang	31-Jan-2022	4.620.817,00
	Jumlah	**12.732.721,00**

Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara BOS per Sekolah tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.21.

V.3.a.1).f). Kas Lainnya _____ Rp0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020. Saldo Kas Lainnya tahun 2020 sebesar Rp14.350.000,00 sudah disetorkan seluruhnya ke RKUD pada tanggal 19 April 2021.

V.3.a.1).g). Piutang Pendapatan _____ Rp28.071.299.865,29

Piutang Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP No 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.071.299.865,29, berkurang sebesar Rp4.404.007.554,71 atau turun 13,56 persen dari saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.475.307.420,00. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, dan Piutang Transfer antar Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel V.181 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pajak Daerah	2.920.939.786,00	685.563.025,00	426,06
Piutang Retribusi Daerah	2.131.168.139,47	887.674.130,00	240,08
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	21.217.597.050,82	18.198.088.140,00	116,59
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	251.125.273,00	1.027.852.329,00	24,43
Piutang Transfer Antar Daerah	1.550.469.616,00	11.676.129.796,00	13,28
Jumlah	**28.071.299.865,29**	**32.475.307.420,00**	**86,44**

(1) Piutang Pajak Daerah _____ Rp2.920.939.786,00

Nilai Piutang Pajak Daerah tersebut terdiri dari 4 jenis pajak yaitu Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang Pajak Air Tanah, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel V.182 Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pajak Reklame	159.049.759,00	78.286.449,00	203,16
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.964.233.763,00	-	-
Piutang Pajak Air Tanah	93.367.235,00	73.434.815,00	127,14
Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	704.289.029,00	533.841.761,00	131,93
Jumlah	**2.920.939.786,00**	**685.563.025,00**	**426,06**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 berasal dari saldo awal piutang sebesar Rp685.563.025,00 bertambah dengan pencatatan piutang baru tahun 2021 sebesar Rp2.636.402.440,00 dan pengurangan karena adanya pelunasan piutang sebesar Rp401.025.679,00. Rincian mutasi Piutang Pajak tahun 2021 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.183 Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pajak Reklame	78.286.449,00	108.445.387,00	27.682.077,00	159.049.759,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	1.964.233.763,00	-	1.964.233.763,00
Piutang Pajak Air Tanah	73.434.815,00	48.785.720,00	28.853.300,00	93.367.235,00
Piutang PBB P2	533.841.761,00	514.937.570,00	344.490.302,00	704.289.029,00
Jumlah	**685.563.025,00**	**2.636.402.440,00**	**401.025.679,00**	**2.920.939.786,00**

(a) Piutang Pajak Reklame _____ Rp159.049.759,00

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp159.049.759,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp80.763.310,00 atau naik 103,16 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya jumlah piutang baru di tahun 2021 serta masih terdapat piutang tahun 2020 yang belum dilunasi di tahun 2021.

Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2021 tersebut berasal dari saldo awal tahun 2021 sebesar Rp78.286.449,00, penambahan piutang baru tahun 2021 sebesar Rp108.445.387,00 dan pelunasan piutang tahun 2020 sebesar Rp27.682.077,00 sebagaimana dapat dilihat paada tabel di bawah.

Tabel V.184 Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-21
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2021	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2014	3.660.000,00	-	-	-	3.660.000,00
Piutang Tahun 2018	6.502.813,00	-	-	-	6.502.813,00
Piutang Tahun 2019	32.390.292,00	-	-	-	32.390.292,00
Piutang Tahun 2020	35.733.344,00	-	27.682.077,00	-	8.051.267,00
Piutang Tahun 2021	-	108.445.387,00	-	-	108.445.387,00
	78.286.449,00	**108.445.387,00**	**27.682.077,00**	**-**	**159.049.759,00**

Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.22.

(b) Piutang Pajak Penerangan Jalan _____ Rp1.964.233.763,00

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.964.233.763,00, sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat saldo piutang pajak penerangan jalan. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan tersebut merupakan piutang baru pada tahun 2021. Saldo tersebut merupakan Pajak Penerangan Jalan bulan Desember 2021 yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 Januari 2022 sesuai dengan Surat PT PLN UID Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta Nomor: 0200/KEU.01.06/C03000000/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal: Laporan Penerimaan PPJ Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bulan Desember 2021.

(c) Piutang Pajak Air Tanah _____ Rp93.367.235,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.367.235,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.932.420,00, atau naik 27,14 persen dari saldo 31 Desember 2020.

Kenaikan tersebut terjadi karena jumlah pembayaran piutang di tahun 2021 lebih sedikit dari penambahan piutang baru di tahun 2021. Penerimaan piutang di tahun 2021 hanya sebesar Rp28.853.300,00 sedangkan penambahan piutang baru mencapai Rp48.785.720,00.

Saldo piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 terdiri dari piutang tahun 2016 sebesar Rp840.576,00, piutang tahun 2017 sebesar Rp5.728.939,00, piutang tahun 2018 sebesar Rp11.092.520,00, piutang tahun 2019 sebesar Rp9.477.660,00, piutang tahun 2020 sebesar Rp17.441.820,00 dan piutang baru tahun 2021 sebesar Rp48.785.720,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.185 Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-21
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2021	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2016	840.576,00	-	-	-	840.576,00
Piutang Tahun 2017	5.728.939,00	-	-	-	5.728.939,00
Piutang Tahun 2018	11.092.520,00	-	-	-	11.092.520,00
Piutang Tahun 2019	9.477.660,00	-	-	-	9.477.660,00
Piutang Tahun 2020	46.295.120,00	-	28.853.300,00	-	17.441.820,00
Piutang Tahun 2021	-	48.785.720,00	-	-	48.785.720,00
	73.434.815,00	**48.785.720,00**	**28.853.300,00**	**-**	**93.367.235,00**

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.23.

(d) Piutang PBB-P2 _____ Rp704.289.029,00

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp704.289.029,00. Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020, nilai tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp170.447.268,00 atau meningkat 31,93 persen. Total piutang tahun 2021 tersebut merupakan Piutang PBB atas 18.412 obyek pajak.

Kondisi ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan agar ke depan bisa menerapkan kebijakan yang mampu mendorong tingkat pelunasan PBB-P2 guna mengurangi semakin bertambahnya nilai piutang PBB di tahun yang akan datang, mengingat bahwa PBB-P2 merupakan sumber PAD terbesar kedua setelah Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU). Apalagi dari tahun ke tahun, penambahan piutang baru terus mengalami peningkatan, milsanya di tahun 2021, penambahan piutang PBB-P2 mencapai Rp514.937.570,00 atau naik 16,61 persen dibandingkan piutang baru di tahun 2020.

Saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 berasal dari saldo awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp533.841.761,00 dikurangi dengan penerimaan atas pembayaran piutang piutang PBB-P2 tahun 2018, 2019, dan 2020 sebesar

Rp344.490.302,00 serta penambahan piutang baru 2021 sebesar Rp514.937.570,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.186 Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-21
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2021	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2018	49.477.092,00	-	4.406.543,00	-	45.070.549,00
Piutang Tahun 2019	42.781.478,00	-	2.944.946,00	-	39.836.532,00
Piutang Tahun 2020	441.583.191,00	-	337.138.813,00	-	104.444.378,00
Piutang Tahun 2021	-	514.937.570,00	-	-	514.937.570,00
	533.841.761,00	**514.937.570,00**	**344.490.302,00**	**-**	**704.289.029,00**

Rincian Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.24.

(2) Piutang Retribusi Daerah _____ Rp2.131.168.139,47

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.131.168.139,47, merupakan hak Pemerintah Daerah atas jasa yang telah diberikan selama tahun 2021 dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima pembayarannya.

Nilai Piutang Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.243.494.009,47 atau naik 140,08 persen dari saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.187 Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	114.196.000,00	114.196.000,00	100,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	326.562.930,00	17.275.840,00	1.890,29
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	299.562.509,47	164.964.290,00	181,59
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.341.765.000,00	495.750.000,00	270,65
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	49.081.700,00	95.488.000,00	51,40
Jumlah	**2.131.168.139,47**	**887.674.130,00**	**240,08**

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 berasal dari saldo awal piutang sebesar Rp887.674.130,00 bertambah dengan pencatatan piutang baru tahun 2021 sebesar Rp1.486.495.679,47 dan berkurang karena adanya pelunasan piutang sebesar Rp243.001.670,00. Rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah tahun 2021 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.188 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	114.196.000,00	-	-	114.196.000,00
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekom	17.275.840,00	309.287.090,00	-	326.562.930,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	164.964.290,00	212.943.589,47	78.345.370,00	299.562.509,47
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	495.750.000,00	964.265.000,00	118.250.000,00	1.341.765.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	95.488.000,00	-	46.406.300,00	49.081.700,00
Jumlah	**887.674.130,00**	**1.486.495.679,47**	**243.001.670,00**	**2.131.168.139,47**

(a) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum_Rp114.196.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2021 sebesar Rp114.196.000,00 merupakan piutang pada Dinas Perhubungan yang terdiri dari:

Tabel V.189 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Tahun 2013	27.356.000,00	27.356.000,00	100,00
Piutang Tahun 2014	19.505.000,00	19.505.000,00	100,00
Piutang Tahun 2015	13.335.000,00	13.335.000,00	100,00
Piutang Tahun 2016	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00
Jumlah	**114.196.000,00**	**114.196.000,00**	**100,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2021 sama dengan saldo piutang per 31 Desember 2020 karena selama tahun 2021, tidak ada pelunasan piutang serta tidak ada mutasi tambah piutang baru.

(b) Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi_Rp326.562.930,00

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 sebesar Rp326.562.930,00, mengalami kenaikan sebesar Rp309.287.090,00 atau naik 1.790,29 persen dibandingkan dengan saldo piutang tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan piutang baru di tahun 2021 sebesar Rp309.287.090,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.190 Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Tahun 2013	8.637.920,00	-	-	8.637.920,00
Piutang Tahun 2014	8.637.920,00	-	-	8.637.920,00
Piutang Tahun 2021	-	309.287.090,00	-	309.287.090,00
Jumlah	**17.275.840,00**	**309.287.090,00**	**-**	**326.562.930,00**

Piutang tahun 2013 dan 2014 muncul pada saat retribusi pengendalian menara telekomunikasi masih dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTSP), sedangkan piutang tahun 2021 muncul setelah pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dialihkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai konsekuensi atas Keputusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 mengenai Retribusi Terhadap Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga. Saldo piutang tersebut terdiri dari:

Tabel V.191 Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
PT Linggajati Al Manshurin	17.275.840,00
PT Inti Bangun Sejahtera (IBS)	17.896.875,00
PT Tower Bersama Group (TBG)	216.690.215,00
PT Indosat Tbk	74.700.000,00
Jumlah	**326.562.930,00**

(c) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah _____ Rp299.562.509,47

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2021 sebesar Rp299.562.509,47, mengalami kenaikan sebesar Rp134.598.219,47 atau naik 81,59 persen dari saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp164.964.290,00.

Saldo piutang tersebut terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.192 Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Perumahan dan Permukiman	16.741.468,47	-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	116.350.000,00	-	-
Badan Keuangan Daerah	166.471.041,00	164.964.290,00	100,91
Jumlah	**299.562.509,47**	**164.964.290,00**	**181,59**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa piutang sewa tanah bengkok di Kelurahan Wirasana sebesar Rp16.741.468,47, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa piutang sewa fasilitas MCK pada Pasar Segamas sebesar Rp1.750.000,00 dan piutang sewa gedung workshop IKM Logam sebesar Rp114.600.000,00, serta Badan Keuangan Daerah yang berupa piutang sewa kios sebesar Rp145.310.041,00 serta piutang sewa rumah dinas sebesar Rp21.161.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.193 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021

Tahun	Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah	Nilai
(1)	(2)	(3)
Piutang Tahun 2017	Sewa Kios	12.298.000,00
Piutang Tahun 2018	Sewa Kios	22.932.000,00
Piutang Tahun 2019	Sewa Kios	400,00
	Sewa Rumah Dinas	8.046.000,00
Piutang Tahun 2020	Sewa Kios	33.790.520,00
	Sewa Rumah Dinas	9.552.000,00
Piutang Tahun 2021	Sewa Kios	76.289.121,00
	Sewa Fasilitas MCK	1.750.000,00
	Sewa Rumah Dinas	3.563.000,00
	Sewa Tanah	16.741.468,47
	Sewa Gedung Workshop	114.600.000,00
	Jumlah	**299.562.509,47**

Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per tahun per Wajib Retribusi sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.25.

(d) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir_____ Rp1.341.765.000,00

Saldo Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.341.765.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp846.015.000,00 atau naik 170,65 persen dibandingkan saldo piutang tahun 2020.

Piutang tersebut merupakan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Pasar Segamas yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.194 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2021

Tahun	Debitur	Nilai
(1)	(2)	(3)
2018	CV Adi Perwira	125.000.000,00
2019	CV Adi Perwira	252.500.000,00
2021	CV Maju Mapan	964.265.000,00
	Jumlah	**1.341.765.000,00**

(e) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) _____Rp49.081.700,00

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan piutang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp49.081.700,00, mengalami penurunan sebesar Rp46.406.300,00 atau turun sebesar 48,60 persen dibadingkan saldo tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.195 Saldo Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.081.700,00	95.488.000,00	51,40
Jumlah	**49.081.700,00**	**95.488.000,00**	**51,40**

Saldo piutang di atas berasal dari saldo awal tahun 2021 sebesar Rp95.488.000,00 serta pengurangan piutang di tahun 2021 karena adanya pelunasan sebesar Rp46.406.300,00 tanpa adanya penambahan piutang baru di tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.196 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Tahun 2020	95.488.000,00	-	46.406.300,00	49.081.700,00
Jumlah	**95.488.000,00**	**-**	**46.406.300,00**	**49.081.700,00**

Rincian Piutang IMB per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.26.

(3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah _____ Rp21.217.597.050,82

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.217.597.050,82, mengalami kenaikan sebesar Rp3.019.508.910,82 atau naik 16,59 persen dibandingkan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2020.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2021 hanya terdiri dari piutang BLUD sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.197 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Denda Pajak Reklame	34.991.843,42	-	-
Piutang Denda Pajak Air Tanah	16.617.958,50	-	-
Piutang Denda PBB-P2	87.701.691,90	-	-
Piutang BLUD	21.078.285.557,00	18.198.088.140,00	115,83
Jumlah	**21.217.597.050,82**	**18.198.088.140,00**	**116,59**

(a) Piutang Denda Pajak Reklame_____ Rp34.991.843,42

Saldo Piutang Denda Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.991.843,42 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum terbayar oleh wajib pajak. Piutang ini terdiri dari Piutang denda atas pajak reklame tahun 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang baru tercatat pada tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.198 Rincian Piutang Denda Pajak Reklame per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21
(1)	(2)
Piutang Denda Tahun 2014	1.098.000,00
Piutang Denda Tahun 2018	1.950.843,90
Piutang Denda Tahun 2019	9.717.087,60
Piutang Denda Tahun 2020	2.415.380,10
Piutang Denda Tahun 2021	19.810.531,82
Jumlah	**34.991.843,42**

Daftar Piutang Denda Pajak Reklame per wajib pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.22.

(b) Piutang Denda Pajak Air Tanah _____ Rp16.617.958,50

Saldo Piutang Denda Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.617.958,50 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum terbayar oleh wajib pajak. Piutang ini terdiri dari Piutang denda atas pajak air tanah tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang baru tercatat pada tahun 2021. Rincian Piutang Denda Pajak Air Tanah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.199 Rincian Piutang Denda Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21
(1)	(2)
Piutang Denda Tahun 2016	252.172,80
Piutang Denda Tahun 2017	1.718.681,70
Piutang Denda Tahun 2018	3.327.756,00
Piutang Denda Tahun 2019	2.843.298,00
Piutang Denda Tahun 2020	5.092.813,20
Piutang Denda Tahun 2021	3.383.236,80
Jumlah	**16.617.958,50**

Daftar Piutang Denda Pajak Air Tanah per wajib pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.23.

(c) Piutang Denda PBB-P2 _____ Rp87.701.691,90

Saldo Piutang Denda PBB-P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp87.701.691,90 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang sampai tanggal 31 Desember 2021 belum terbayar oleh wajib pajak.

Piutang ini terdiri dari Piutang denda atas PBB-P2 tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang baru tercatat pada tahun 2021. Rincian Piutang Denda PBB-P2 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.200 Rincian Piutang Denda PBB-P2 per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21
(1)	(2)
Piutang Denda Tahun 2018	13.521.164,70
Piutang Denda Tahun 2019	11.950.959,60
Piutang Denda Tahun 2020	31.333.313,40
Piutang Denda Tahun 2021	30.896.254,20
Jumlah	**87.701.691,90**

Daftar Piutang Denda PBB-P2 per wajib pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.24.

(d) Piutang BLUD _____ Rp21.078.285.557,00

Saldo Piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2021 merupakan piutang yang ada pada 15 BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.078.285.557,00, mengalami kenaikan Rp2.880.197.417,00 atau naik 15,83 persen dibandingkan saldo Piutang BLUD tahun 2020 sebesar Rp18.198.088.140,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.201 Saldo Piutang BLUD per Unit BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
BLUD Puskesmas Kutasari	-	9.100.000,00	-
BLUD Puskesmas Bojongsari	-	1.600.000,00	-
BLUD Puskesmas Kalimanah	2.100.000,00	2.665.000,00	78,80
BLUD Puskesmas Padamara	10.300.000,00	22.400.000,00	45,98
BLUD Puskesmas Kemangkon	8.400.000,00	12.597.100,00	66,68
BLUD Puskesmas Pengadegan	2.190.000,00	16.755.000,00	13,07
BLUD Puskesmas Bukateja	1.800.000,00	4.997.100,00	36,02
BLUD Puskesmas Kutawis	-	7.700.000,00	-
BLUD Puskesmas Rembang	23.315.000,00	55.724.000,00	41,84
BLUD Puskesmas Karanganyar	15.125.000,00	25.885.000,00	58,43
BLUD Puskesmas Karangmoncol	-	52.165.200,00	-
BLUD Puskesmas Karangtengah	7.000.000,00	22.794.200,00	30,71
BLUD Puskesmas Bobotsari	24.200.000,00	39.500.000,00	61,27
BLUD Puskesmas Mrebet	5.650.000,00	20.900.000,00	27,03
BLUD Puskesmas Serayu Larangan	11.760.000,00	58.000.000,00	20,28
BLUD Puskesmas Karangreja	27.935.000,00	54.790.000,00	50,99
BLUD Puskesmas Karangjambu	-	6.684.000,00	-
BLUD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	42.765.500,00	34.817.000,00	122,83
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	9.611.560.657,00	10.049.337.340,00	95,64
BLUD RSUD Panti Nugroho	11.284.184.400,00	7.699.677.200,00	146,55
Jumlah	**21.078.285.557,00**	**18.198.088.140,00**	**115,83**

Nilai Piutang BLUD tersebut berasal dari saldo awal Piutang BLUD sebesar Rp18.198.088.140,00, mutasi tambah sebesar Rp19.491.607.328,00 dan mutasi kurang sebesar Rp16.611.409.911,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.202 Mutasi Piutang BLUD Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Piutang Jasa Pelayanan	18.144.923.440,00	19.416.284.456,00	16.584.553.211,00	20.976.654.685,00
Piutang Pendapatan Kerja Sama	53.164.700,00	75.322.872,00	26.856.700,00	101.630.872,00
Jumlah	**18.198.088.140,00**	**19.491.607.328,00**	**16.611.409.911,00**	**21.078.285.557,00**

- **Piutang Jasa Pelayanan**

Piutang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.976.654.685,00 merupakan saldo Piutang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang bersumber dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien maupun klaim asuransi kesehatan kepada perusahaan asuransi maupun lembaga lainnya.

Jumlah Jasa Pelayanan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.831.731.245,00 atau naik 15,61 persen dibandingkan saldo piutang jasa pelayanan tahun 2020 sebesar Rp18.144.923.440,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.203 Rincian Piutang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Jasa Pelayanan - Pasien	1.445.016.095,00	1.416.449.745,00	102,02
Piutang Jasa Pelayanan - Lembaga	19.531.638.590,00	16.728.473.695,00	116,76
Jumlah	**20.976.654.685,00**	**18.144.923.440,00**	**115,61**

Piutang Jasa Pelayanan - Pasien merupakan piutang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata kepada pasien yang tidak mampu membayar biaya perawatan baik sebagian maupun keseluruhan. Saldo piutang pasien tahun 2021 sebesar Rp1.445.016.095,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.566.350,00 atau naik 2,02 persen dari saldo piutang pasien tahun 2020 dengan rincian mutasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.204 Rincian Mutasi Piutang Jasa Pelayanan-Pasien per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
		Piutang Baru	Pelunasan Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pasien Tahun 2021	-	32.147.991,00	-	32.147.991,00
Piutang Pasien Tahun 2020	29.000.393,00	-	3.581.641,00	25.418.752,00
Piutang Pasien Tahun 2019	62.790.362,00	-	-	62.790.362,00
Piutang Pasien Tahun 2018	49.835.573,00	-	-	49.835.573,00
Piutang Pasien Tahun 2017	99.182.714,00	-	-	99.182.714,00
Piutang Pasien Tahun 2016	193.991.893,00	-	-	193.991.893,00
Piutang Pasien Tahun 2015	89.621.661,00	-	-	89.621.661,00
Piutang Pasien Tahun 2014	109.017.584,00	-	-	109.017.584,00
Piutang Pasien Tahun 2013	110.978.261,00	-	-	110.978.261,00
Piutang Pasien Tahun ≤ 2012	672.031.304,00	-	-	672.031.304,00
Jumlah	**1.416.449.745,00**	**32.147.991,00**	**3.581.641,00**	**1.445.016.095,00**

Sedangkan Piutang Jasa Pelayanan-Lembaga merupakan piutang klaim jasa pelayanan kesehatan kepada lembaga asuransi maupun institusi lainnya yang terdapat pada 16 BLUD. Saldo Piutang Jasa Pelayanan-Lembaga per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.531.638.590,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.803.164.895,00 atau naik 16,76 persen dibandingkan saldo Piutang Jasa Pelayanan - Lembaga per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.728.473.695,00, sebagaimana dapat dilihat pada tabel mutasi Piutang Jasa Pelayanan - Lembaga di bawah ini.

Tabel V.205 Rincian Mutasi Piutang Jasa Pelayanan-Lembaga per 31 Desember 2021

BLUD	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
		Piutang Baru	Pelunasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pusk Kutasari	9.100.000,00	-	9.100.000,00	-
Pusk Bojongsari	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
Pusk Kalimanah	2.665.000,00	2.100.000,00	2.665.000,00	2.100.000,00
Pusk Padamara	22.400.000,00	10.300.000,00	22.400.000,00	10.300.000,00
Pusk Kemangkon	12.597.100,00	8.400.000,00	12.597.100,00	8.400.000,00
Pusk Pengadegan	16.755.000,00	2.190.000,00	16.755.000,00	2.190.000,00
Pusk Bukateja	4.997.100,00	1.800.000,00	4.997.100,00	1.800.000,00
Pusk Kutawis	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-
Pusk Rembang	55.724.000,00	23.315.000,00	55.724.000,00	23.315.000,00
Pusk Karanganyar	25.885.000,00	15.125.000,00	25.885.000,00	15.125.000,00
Pusk Karangmoncol	52.165.200,00	-	52.165.200,00	-
Pusk Karangtengah	22.794.200,00	7.000.000,00	22.794.200,00	7.000.000,00
Pusk Bobotsari	39.500.000,00	24.200.000,00	39.500.000,00	24.200.000,00
Pusk Mrebet	20.900.000,00	5.650.000,00	20.900.000,00	5.650.000,00
Pusk Serayu Larangan	58.000.000,00	11.760.000,00	58.000.000,00	11.760.000,00
Pusk Karangreja	54.790.000,00	27.935.000,00	54.790.000,00	27.935.000,00
Pusk Karangjambu	6.684.000,00	-	6.684.000,00	-
Labkes	34.817.000,00	42.765.500,00	34.817.000,00	42.765.500,00
RSUD Goeteng Taroenadibrata	8.579.722.895,00	7.917.411.565,00	8.432.220.770,00	8.064.913.690,00
RSUD Panti Nugroho	7.699.677.200,00	11.284.184.400,00	7.699.677.200,00	11.284.184.400,00
Jumlah	**16.728.473.695,00**	**19.384.136.465,00**	**16.580.971.570,00**	**19.531.638.590,00**

Seluruh Piutang Jasa Pelayanan pada BLUD selain RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata merupakan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan tahun 2021 yang sampai akhir tahun belum diterima pencairannya. Sedangkan Piutang Jasa Pelayanan - Lembaga pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata merupakan piutang kepada beberapa Lembaga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.206 Rincian Piutang Jasa Pelayanan - Lembaga pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang kepada BPJS Kesehatan	6.182.081.999,00	7.998.430.367,00	77,29
Piutang kepada YAKES TELKOM	11.356.154,00	9.422.615,00	120,52
Piutang kepada Jasa Raharja	749.629.670,00	441.725.835,00	169,70
Piutang kepada In Health	-	826.051,00	-
Piutang kepada BPJS Ketenagakerjaan	80.503.103,00	2.767.881,00	2.908,47
Piutang TB-MDR	111.508.085,00	104.866.628,00	106,33
PT KAI (Persero)	-	192.748,00	-
Piutang Jamkesda Banjarnegara	21.490.770,00	21.490.770,00	100,00
Piutang PT Taspen	16.119.459,00	-	-
Piutang Klaim Covid 19	892.224.450,00	-	-
Jumlah	**8.064.913.690,00**	**8.579.722.895,00**	**94,00**

- **Piutang Hasil Kerja Sama**

Saldo Piutang Hasil Kerja Sama per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.630.872,00, mengalami peningkatan sebesar Rp48.466.172,00 atau naik 91,16 persen dibandingkan saldo Piutang Hasil Kerja Sama per 31 Desember 2020.

Piutang Hasil Kerja Sama merupakan piutang pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang berasal dari kerja sama antara RSUD dengan pihak lain terkait dengan pemanfaatan aset rumah sakit maupun kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para mahasiswa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.207 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Pendapatan Pendidikan dan Pelatihan	51.616.333,00	29.883.000,00	172,73
Piutang Pendapatan Sewa Kios PKL	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
Piutang Pendapatan Jasa antar obat	-	166.300,00	-
Piutang Pendapatan Jasa Pembuatan Kartu Identitas Pasien	-	1.115.400,00	-
Piutang Pendapatan Pengelolaan Parkir	28.014.539,00	-	-
Jumlah	**101.630.872,00**	**53.164.700,00**	**191,16**

Piutang Hasil Kerja Sama tahun 2021 berasal dari saldo awal piutang tahun 2021 sebesar Rp53.164.700,00 ditambah dengan piutang baru tahun 2021 sebesar Rp75.322.872,00 dan dikurangi pelunasan piutang di tahun 2021 sebesar Rp26.856.700,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.208 Mutasi Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD per 31 Desember 2021

Jenis Piutang Kerja Sama	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
		Piutang Baru	Pelunasan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Piutang Pendapatan Pendidikan dan Pelatihan	29.883.000,00	47.308.333,00	25.575.000,00	51.616.333,00
Piutang Pendapatan Sewa Kios PKL	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00
Piutang Pendapatan Jasa antar obat	166.300,00	-	166.300,00	-
Piutang Pendapatan Jasa Pembuatan Kartu Identitas Pasien	1.115.400,00	-	1.115.400,00	-
Piutang Pendapatan Pengelolaan Parkir	-	28.014.539,00	-	28.014.539,00
Jumlah	**53.164.700,00**	**75.322.872,00**	**26.856.700,00**	**101.630.872,00**

(4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat _____ Rp251.125.273,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp251.125.273,00 merupakan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil SDA/Bukan Pajak kepada Pemerintah Pusat. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp776.727.056,00 atau turun 75,57 persen dari saldo per 31 Desember 2020.

Pencatatan piutang tersebut dilakukan berdasarkan data kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2021 tentang

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021. Sedangkan piutang tahun 2020 telah diterima seluruhnya di tahun 2021.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.209 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	-	353.936.566,00	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	249.368.069,00	-	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	-	254.485.451,00	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	-	30.983.221,00	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.757.204,00	-	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	-	159.146.941,00	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	-	229.300.150,00	-
Jumlah	**251.125.273,00**	**1.027.852.329,00**	**24,43**

(5) Piutang Transfer Antar Daerah _____ Rp1.550.469.616,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan bagi hasil pajak yang menjadi hak dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.550.469.616,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp10.125.660.180,00 atau turun 86,72 persen dari saldo per 31 Desember 2020.

Pencatatan ini dilakukan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Dana Transfer dan Kurang Salur kepada Kabupaten Purbalingga sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2021 Nomor 10/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2022 20 Januari 2022.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.210 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil PKB	961.784.007,00	5.619.499.486,00	17,12
Bagi Hasil BBNKB	555.918.174,00	2.181.779.156,00	25,48
Bagi Hasil PBBKB	353.267,00	3.853.695.486,00	0,01
Bagi Hasil PAP	32.414.168,00	21.155.668,00	153,22
Jumlah	**1.550.469.616,00**	**11.676.129.796,00**	**13,28**

V.3.a.1).h). Piutang Lainnya _____ Rp0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp161.000.000,00.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 merupakan uang muka pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada CV Maju Nata untuk pembangunan SD N 1 Pagerandong Kecamatan Kaligondang tahun 2020.

Pekerjaan Pembangunan Gedung SD Negeri 1 Pagerandong Kecamatan Kaligondang merupakan pekerjaan yang didanai dengan Dana DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan nilai kontrak sebesar Rp537.000.000,00.

Pelaksanaan pekerjaan fisik telah diselesaikan dan pembayaran telah dilakukan seluruhnya dengan SP2D Nomor SP2D-14961/LS/1.01.01.01/2021 tanggal 20 November 2021 sebesar Rp161.000.000,00 dan SP2D-18202/LS/1.01.01.01/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp375.900.000,00.

Uang muka tersebut telah dikembalikan seluruhnya di tahun 2021 yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp50.000.000,00, tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp50.000.000,00 dan terakhir tanggal 30 April 2021 sebesar Rp61.100.000,00.

V.3.a.1).i). Penyisihan Piutang _____ (Rp1.779.153.952,15)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.779.153.952,15), bertambah sebesar (Rp312.555.684,65) atau meningkat 21,31 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020.

Kenaikan ini terjadi karena saldo piutang per 31 Desember 2020 sebagian besar belum tertagih sehingga meningkatkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2021. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2021 terdiri dari:

Tabel V.211 Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Penyisihan Piutang Pajak	(101.211.156,90)	(51.976.530,25)	194,72
Penyisihan Piutang Retribusi	(319.456.095,00)	(188.699.440,00)	169,29
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.358.486.700,25)	(1.225.922.297,25)	110,81
Jumlah	**(1.779.153.952,15)**	**(1.466.598.267,50)**	**121,31**

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.27.

V.3.a.1).j). Beban Dibayar di Muka _____ Rp429.722.637,11

Beban Dibayar di Muka merupakan belanja SKPD yang dikeluarkan di tahun 2021 namun sebagiannya untuk membayar beban tahun 2022. Nilai Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp429.722.637,11, mengalami kenaikan sebesar Rp197.616.995,53 atau naik 85,14 persen dari saldo per 31 Desember 2020.

Seluruh saldo beban dibayar di muka tersebut merupakan beban jasa dibayar di muka, yang terdiri dari:

Tabel V.212 Rincian Daftar Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD	308.682.277,48	146.217.222,64	211,11
Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat	89.580.833,33	62.062.666,67	144,34
Beban Dibayar di Muka - Listrik	31.459.526,30	23.508.375,22	133,82
Beban Dibayar di Muka - Jasa Pihak Ketiga	-	317.377,05	-
Jumlah	**429.722.637,11**	**232.105.641,58**	**185,14**

(1) Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD _____ Rp308.682.277,48

Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD tahun 2021 merupakan pembayaran atas asuransi Pasar Segamas dan kendaraan dinas pada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kesehatan (RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata) periode 2021-2022 yang sudah dibayarkan preminya di tahun 2021.

Saldo Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD per 31 Desember 2021 sebesar Rp308.682.277,48, bertambah sebesar Rp162.465.054,84 atau naik 111,11 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.213 Daftar Beban Dibayar di Muka-Premi Asuransi BMD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Kesehatan (RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata)	2.132.813,00	1.371.321,00	155,53
Badan Keuangan Daerah	306.549.464,48	144.845.901,64	211,64
Jumlah	**308.682.277,48**	**146.217.222,64**	**211,11**

(2) Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat___ Rp89.580.833,33

Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat tahun 2021 merupakan pembayaran atas premi asuransi tanggung gugat bagi para dokter pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho.

Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat 2021 sebesar Rp89.580.833,33, naik sebesar Rp27.518.166,66 atau naik 44,34 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.214 Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat per Unit Kerja per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	49.330.000,00	48.361.000,00	102,00
RSUD Panti Nugroho	40.250.833,33	13.701.666,67	293,77
Jumlah	**89.580.833,33**	**62.062.666,67**	**144,34**

(3) Beban Dibayar di Muka – Listrik_____ Rp31.459.526,30

Saldo Beban Dibayar di Muka - Listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.459.526,30, naik sebesar Rp7.951.151,08 atau naik 33,82 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020.

Saldo Beban Dibayar di Muka - Listrik merupakan biaya pembayaran listrik prabayar pada 14 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.215 Beban Dibayar di Muka - Listrik per SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.008.934,00	-	-
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.327.672,00	1.383.056,00	96,00
Kecamatan Kemangkon	2.000.000,00	1.500.000,00	133,33
Kecamatan Bukateja	4.669.588,30	4.873.014,22	95,83
Kecamatan Kaligondang	1.402.407,00	-	-
Kecamatan Purbalingga	6.695.930,00	6.493.748,00	103,11
Kecamatan Kutasari	3.341.826,00	3.294.882,00	101,42
Kecamatan Mrebet	312.910,00	807.000,00	38,77
Kecamatan Karangmoncol	45.400,00	-	-
Kecamatan Bojongsari	652.815,00	1.578.492,00	41,36
Kecamatan Padamara	6.399.054,00	3.118.842,00	205,17
Kecamatan Pengadegan	2.005.000,00	295.900,00	677,59
Kecamatan Karangjambu	82.500,00	163.441,00	50,48
Kecamatan Kertanegara	1.515.490,00	-	-
Jumlah	**31.459.526,30**	**23.508.375,22**	**133,82**

(4) Beban Dibayar di Muka - Jasa Pihak Ketiga _____ Rp0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka - Jasa Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp317.377,05 atau turun sebesar 100,00 persen dibandingkan saldo tahun 2020.

V.3.a.1).k). Persediaan _____ Rp30.420.569.522,42

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.420.569.522,42, meningkat sebesar Rp3.093.776.782,96 atau naik 11,32 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.216 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Bahan	12.447.268.079,24	9.318.074.843,25	133,58
Suku Cadang	688.785.640,00	1.060.507.992,00	64,95
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.702.361.928,00	2.110.958.248,01	80,64
Obat-obatan	14.106.161.570,93	10.237.187.325,20	137,79
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1.376.240.053,25	4.324.367.104,00	31,83
Natura dan Pakan	95.770.751,00	157.009.327,00	61,00
Persediaan Penelitian	3.856.500,00	118.687.900,00	3,25
Komponen	110.000,00	-	-
Pipa	15.000,00	-	-
Jumlah	**30.420.569.522,42**	**27.326.792.739,46**	**111,32**

Rincian Persediaan per Jenis per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.28.

(1) Bahan _____ Rp12.447.268.079,24

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.447.268.079,24, meningkat sebesar Rp3.129.193.235,99 atau naik 33,58 persen dari saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.217 Rincian Persediaan Bahan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.019.277.400,00	574.389.125,00	177,45
Bahan Kimia	77.111.755,00	1.135.966.148,00	6,79
Bahan Bakar dan Pelumas	177.695.310,00	154.634.850,00	114,91
Bahan Baku	130.451.886,00	5.482.650,00	2.379,36
Bahan/Bibit Tanaman	229.285.350,00	600.000,00	38.214,23
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	270.000,00	-	-
Isi Tabung Gas	150.000,00	475.000,00	31,58
Bahan Lainnya	10.813.026.378,24	7.446.527.070,25	145,21
Jumlah	**12.447.268.079,24**	**9.318.074.843,25**	**133,58**

Saldo persediaan Bahan di atas terdapat di 16 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kesehatan senilai Rp10.872.265.029,24 atau 87,35 persen dari total saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2021. Daftar 5 SKPD dengan nilai persediaan bahan terbesar sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.218 Lima SKPD dengan Persediaan Bahan Terbesar per 31 Desember 2021

SKPD	Nilai	Rasio
(1)	(2)	(3)
Dinas Kesehatan	10.872.265.029,24	87,35
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.122.200.750,00	9,02
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	229.278.350,00	1,84
Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	143.203.500,00	1,15
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.630.200,00	0,25
Jumlah	**12.398.577.829,24**	**99,60**

(2) Suku Cadang _____ Rp688.785.640,00

Saldo persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2021 sebesar Rp688.785.640,00, mengalami penurunan sebesar Rp371.722.352,00 atau turun 35,05 persen dari saldo persediaan suku cadang per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.219 Rincian Suku Cadang per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Suku Cadang Alat Kedokteran	623.300.000,00	16.757.600,00	3.719,51
Suku Cadang Alat Laboratorium	56.954.365,00	1.043.715.392,00	5,46
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	1.320.000,00	-	-
Suku Cadang Alat Bengkel	6.572.000,00	35.000,00	18.777,14
Suku Cadang Lainnya	639.275,00	-	-
Jumlah	**688.785.640,00**	**1.060.507.992,00**	**64,95**

Nilai Persediaan Suku Cadang di atas terdapat di 7 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Pelaksana BPBD dengan nilai Rp666.557.000,00 atau 96,77 persen dari total saldo Suku Cadang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.220 Saldo Persediaan Suku Cadang per SKPD per 31 Desember 2021

SKPD	Nilai	Rasio
(1)	(2)	(3)
Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	666.557.000,00	96,77
Dinas Kesehatan	15.712.565,00	2,28
Dinas Perhubungan	5.239.575,00	0,76
Sekretariat Daerah	642.000,00	0,09
Badan Keuangan Daerah	399.000,00	0,06
Dinas Pertanian	202.000,00	0,03
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.500,00	0,00
Jumlah	**688.785.640,00**	**100,00**

(3) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor_____ Rp1.702.361.928,00

Saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.702.361.928,00 berkurang sebesar Rp408.596.320,01 atau turun 19,36 persen dari saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.221 Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Alat Tulis Kantor	751.993.445,00	1.111.846.362,00	67,63
Kertas Dan Cover	143.534.184,00	61.126.057,00	234,82
Bahan Cetak	14.645.250,00	119.163.195,00	12,29
Benda Pos	7.704.000,00	8.621.000,00	89,36
Bahan Komputer	52.443.299,00	38.587.200,00	135,91
Perabot Kantor	454.722.000,00	122.004.508,34	372,71
Alat Listrik	222.713.750,00	77.103.431,00	288,85
Perlengkapan Dinas	54.541.000,00	567.279.244,67	9,61
Perlengkapan Pendungkung Olah Raga	65.000,00	3.602.500,00	1,80
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.624.750,00	-
Jumlah	**1.702.361.928,00**	**2.110.958.248,01**	**80,64**

Nilai Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor di atas terdapat di 43 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Perhubungan dengan nilai Rp465.705.500,00 atau 27,36 persen dari total saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor. Daftar 5 SKPD dengan saldo terbesar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.222 Lima SKPD dengan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Terbesar per 31 Desember 2021

SKPD	Nilai	Rasio
(1)	(2)	(3)
Dinas Perhubungan	465.705.500,00	27,36
Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	444.529.300,00	26,11
Dinas Kesehatan	356.668.893,00	20,95
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.955.065,00	8,57
Badan Keuangan Daerah	125.639.300,00	7,38
Jumlah	**1.538.498.058,00**	**90,37**

(4) Obat-Obatan _____ Rp14.106.161.570,93

Saldo Obat-Obatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.106.161.570,93, mengalami peningkatan sebesar Rp3.868.974.245,73 atau meningkat 37,79 persen dari saldo Obat-Obatan per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.223 Rincian Obat-Obatan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Obat-Obatan	10.817.374.881,61	10.237.187.325,20	105,67
Obat-Obatan Lainnya	3.288.786.689,32	-	-
Jumlah	**14.106.161.570,93**	**10.237.187.325,20**	**137,79**

Nilai persediaan Obat-Obatan di atas terdapat di 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Pertanian dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp14.061.103.070,93 atau 99,68 persen dari total saldo persediaan obat-obatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.224 Saldo Persediaan Obat per SKPD per 31 Desember 2021

SKPD	Nilai	Rasio
Dinas Kesehatan	14.061.103.070,93	99,68
Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	39.800.000,00	0,28
Dinas Pertanian	5.258.500,00	0,04
Jumlah	**14.106.161.570,93**	**100,00**

(5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan _____ Rp1.376.240.053,25

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.376.240.053,25, berkurang sebesar Rp2.948.127.050,75 atau turun 68,17 persen dari saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.225 Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1.376.240.053,25	4.324.367.104,00	31,83
Jumlah	**1.376.240.053,25**	**4.324.367.104,00**	**31,83**

Nilai Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan di atas terdapat di 6 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nilai Rp887.466.053,25 atau 64,48 persen dari total saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.226 Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per SKPD per 31 Desember 2021

SKPD	Saldo	Rasio
DINSOSDALDUKKBP3A	887.466.053,25	64,48
Sekretariat Daerah	186.472.000,00	13,55
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.912.000,00	0,21
Dinas Kesehatan	490.000,00	0,04
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.540.000,00	14,50
Dinas Pertanian	99.360.000,00	7,22
Jumlah	**1.376.240.053,25**	**100,00**

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp887.466.053,25 merupakan sisa alat dan obat kontrasepsi serta bantuan sosial yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa alat bantu.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp186.472.000,00 merupakan berupa kain sarung sebanyak 2.600 buah. Sampai dengan penerbitan laporan keuangan, sebanyak 1.020 buah telah didistribusikan ke masyarakat sedangkan sisanya sebanyak 1.580 buah masih dalam proses pendistribusian.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp2.912.000,00 merupakan 1 (satu) unit *showcase* yang merupakan hadiah perlombaan yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum didistribusikan.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp490.000,00 merupakan alat-alat rumah tangga yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan hibah rehab kantor Kajari yang dilaksanakan DPUPR dan baru dibuatkan BAST di bulan Januari 2022 senilai Rp199.540.000,00.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Pertanian merupakan persediaan pakan ternak konsentrat yang akan diserahkan kepada masyarakat yang masih di gudang produsen senilai Rp99.360.000,00.

(6) Natura dan Pakan _____ Rp95.770.751,00

Saldo persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.770.751,00, mengalami penurunan sebesar Rp61.238.576,00 atau turun 39,00 persen dari saldo Natura dan Pakan per 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.227 Saldo Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Natura	95.210.751,00	157.009.327,00	60,64
Natura dan Pakan Lainnya	560.000,00	-	-
Jumlah	**95.770.751,00**	**157.009.327,00**	**61,00**

Nilai persediaan Natura dan Pakan di atas terdapat di 6 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp46.535.371,00 atau 48,59 persen dari total saldo Natura dan Pakan. Daftar SKPD yang memiliki saldo Natura dan Pakan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.228 Persediaan Natura dan Pakan per SKPD per 31 Desember 2021

SKPD	Saldo	Rasio
(1)	(2)	(3)
Dinas Kesehatan	46.535.371,00	48,59
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36.303.000,00	37,91
Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	11.316.880,00	11,82
Badan Keuangan Daerah	823.000,00	0,86
Kecamatan Padamara	560.000,00	0,58
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	232.500,00	0,24
Jumlah	**95.770.751,00**	**100,00**

(7) Persediaan Penelitian dan Teknologi _____ Rp3.856.500,00

Saldo Persediaan Penelitian dan Teknologi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.856.500,00, mengalami penurunan sebesar Rp114.831.400,00 atau turun 96,75 persen dari saldo persedian per 31 Desember 2020. Saldo persediaan tersebut seluruhnya terdapat di Dinas Pertanian berupa obat-obatan pertanian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.229 Saldo Persediaan Penelitian dan Teknologi per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Pertanian	3.856.500,00	118.687.900,00	3,25
Jumlah	**3.856.500,00**	**118.687.900,00**	**3,25**

(8) Persediaan Komponen _____ Rp110.000,00

Saldo Persediaan Komponen per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp110.000,00 dari saldo persedian per 31 Desember 2020. Saldo persediaan tersebut seluruhnya terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.230 Saldo Persediaan Komponen per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.000,00	-	-
Jumlah	**110.000,00**	**-**	**-**

(9) Persediaan Pipa _____ Rp15.000,00

Saldo Persediaan Pipa per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp15.000,00 dari saldo persedian per 31 Desember 2020. Saldo persediaan tersebut seluruhnya terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.231 Saldo Persediaan Pipa per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.000,00	-	-
Jumlah	**15.000,00**	**-**	**-**

(10) Vaksin Covid-19 dan Bahan Habis Pakai dalam rangka Penanganan Covid-19

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), dan pemerintah daerah lainnya, sebagai berikut.

(a) Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2021 sebanyak 33.710 dosis, dengan uraian sebagai berikut.

1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 93.900 dosis dan telah digunakan sebanyak 93.900 dosis. Sehingga posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 1.099.498 dosis dan telah digunakan sebanyak 1.065.788. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 33.710 dosis.

3) Vaksin Covid-19 dari Pemda lain

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemda lain. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerima vaksin Covid-19 dari Pemda lain sebanyak 73.398 dosis yang merupakan realokasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang sejumlah 23.400 dosis dan dari Pemerintah Kabapaten Karawang sejumlah 49.998 dosis. Vaksin tersebut telah digunakan sebanyak 73.398 dosis. Sehingga posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemda lain.

Rincian vaksin dari Kemenkes, Pemprov Jateng, dan Pemda lain pada Lampiran 5.61.

(b) BHP dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Per 31 Desember 2021, tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Pemprov Jateng dan Pemda lain dengan penjelasan sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan dan juga tidak menerima BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 155.137 item dan telah digunakan sebanyak 155.137 item. Sehingga posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng.

3) BHP dari Pemda lain

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemda lain. Pada Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga menerima BHP dari Pemda lain sebanyak 252.743 item yang merupakan realokasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang sejumlah 86.079 item dan Pemerintah Kabupaten Karawang sejumlah 166.664 item. BHP tersebut telah digunakan sebanyak 252.743 item. Sehingga posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemda lain.

Rincian BHP untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Pemprov Jateng, dan Pemda lain disajikan pada Lampiran 5.62.

(11) Obat Kadaluarsa

Saldo Obat Kadaluarsa per 31 Desember 2021 sebesar Rp790.591.108,77, mengalami peningkatan sebesar Rp307.049.667,51 atau naik 63,50 persen dari saldo obat kadaluarsa per 31 Desember 2020. Obat kadaluarsa ini terdapat pada Dinas Kesehatan, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

Tabel V.232 Daftar Saldo Obat Kadaluarsa per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dinas Kesehatan	100.856.332,00	-	-
Puskesmas Purbalingga	36.982.728,00	31.922.600,00	115,85
Puskesmas Bojong	28.083.290,00	16.460.299,00	170,61
Puskesmas Kutasari	9.852.400,00	-	-
Puskesmas Bojongsari	6.870.517,00	39.927.736,00	17,21
Puskesmas Kalimanah	8.703.430	-	-
Puskesmas Padamara	12.407.750,00	3.796.246,58	326,84
Puskesmas Kemangkon	60.706.440,00	-	-
Puskesmas Kaligondang	19.166.445,00	10.768.653,00	177,98
Puskesmas Kalikajar	19.008.792,00	30.309.148,00	62,72
Puskesmas Kejobong	36.374.719,00	24.466.390,00	148,67
Puskesmas Pengadegan	41.616.975,80	62.857.408,00	66,21
Puskesmas Bukateja	8.547.518,00	8.991.600,00	95,06
Puskesmas Kutawis	30.455.505,60	-	-
Puskesmas Rembang	38.233.447,32	58.668.534,00	65,17
Puskesmas Karanganyar	4.452.770,00	33.080.463,00	13,46
Puskesmas Karangmoncol	10.514.712,00	32.872.435,00	31,99
Puskesmas Karangtengah	18.298.914,43	3.619.322,00	505,59
Puskesmas Bobotsari	12.453.240,00	35.582.527,00	35,00
Puskesmas Mrebet	27.111.693,00	21.783.029,00	124,46
Puskesmas Serayu Larangan	41.403.128,00	36.015.736,68	114,96
Puskesmas Karangreja	25.834.908,00	32.197.455,00	80,24
Puskesmas Karangjambu	29.104.486,00	221.859,00	3.118,46
RSUD Goeteng Tarunadibrata	145.906.629,62	-	-
RSUD Panti Nugroho	17.644.338,00	-	-
Jumlah	**790.591.108,77**	**483.541.441,26**	**163,50**

V.3.a.2). Investasi Jangka Panjang _____ Rp296.344.705.533,21

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp296.344.705.533,21, mengalami kenaikan sebesar Rp16.379.463.188,80 atau naik 5,85 persen dibandingkan posisi 31 Desember 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.233 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Investasi Non Permanen	-	-	-
Investasi Permanen	296.344.705.533,21	279.965.242.344,40	105,85
Jumlah	**296.344.705.533,21**	**279.965.242.344,40**	**105,85**

V.3.a.2).a). Investasi Jangka Panjang Non Permanen_____ Rp0,00

Sesuai dengan Bultek SAP Nomor 7, Dana Bergulir disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap saldo Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dana Bergulir per 31 Desember 2021 disisihkan seluruhnya sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih karena telah berumur lebih dari 5 tahun. Tidak ada pengurangan nilai Dana Bergulir di tahun 2021 karena tidak ada penerimaan pengembalian dana bergulir di tahun 2021.

Tabel V.234 Daftar Dana Bergulir Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Dana Bergulir	2.934.844.474,00	2.934.844.474,00	100,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.934.844.474,00)	(2.934.844.474,00)	100,00
Jumlah	**-**	**-**	**-**

Dana Bergulir di Kabupaten Purbalingga terdapat pada Rincian Dana Bergulir per SKPD pada Lampiran 5.29.

V.3.a.2).b). Investasi Jangka Panjang Permanen_____ Rp296.344.705.533,21

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 sebesar Rp296.344.705.533,21 yang merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/Perusahaan Daerah. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.379.463.188,80 atau naik 5,85 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2020, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.235 Perkembangan Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2021

BUMD	% Kepemilikan	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4:3)
Metode Ekuitas *(Equity Method)*				
- PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	42,06%	28.731.840.004,40	26.894.061.489,31	106,83
- PD BPR Artha Perwira	100,00%	26.875.847.910,00	24.959.582.677,43	107,68
- PT BPRS Buana Mitra Perwira	56,02%	10.602.789.677,81	9.343.514.770,67	113,48
- Perumda Owabong	100%	67.733.977.000,00	66.720.751.418,00	101,52
- Perumda Air Minum Tirta Perwira	100%	117.102.303.973,00	108.479.565.927,00	107,95
- Perumda Puspahastama	100%	7.032.146.968,00	6.294.766.062,00	111,71
Metode Biaya *(Cost Method)*				
- PT Bank BPD Jawa Tengah	0,90%	35.605.000.000,00	34.605.000.000,00	102,89
- PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	0,70%	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	100,00
- PT PRPP Jawa Tengah	0,00%	120.800.000,00	128.000.000,00	94,38
Jumlah		**296.344.705.533,21**	**279.965.242.344,40**	**105,85**

Meskipun di tahun 2021 pandemi *covid-19* belum berakhir, akan tetapi sektor ekonomi perlahan sudah mulai bangkit seiring dengan pelonggaran pemerintah terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dari total 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih terdapat BUMD yang mengalami kerugian di tahun 2021 yaitu Perumda Owabong.

Meskipun masih mengalami kerugian di tahun 2021, akan tetapi kinerja keuangan Perumda Owabong sudah relatif membaik dibandingkan kinerja tahun 2020 yang ditandai dengan realisasi kerugian yang semakin kecil dari semula Rp7.778.910.742 di tahun 2020 menjadi Rp865.077.864,00 di tahun 2021. Penjelasan lebih rinci terkait kinerja BUMD tahun 2021 telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional bagian V.4.a.1).c).

Untuk BUMD yang pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas, nilai investasi permanen diperoleh dengan cara mengalikan persentase kepemilikan saham Pemerintah pada masing-masing BUMD dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan untuk nilai investasi pada perusahaan minoritas dicatat sesuai dengan jumlah penyertaan yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.236 Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD / Perusahaan per 31 Desember 2021

BUMD / Perusahaan	Laporan Keuangan		Ekuitas BUMD 31 Des 2021	% Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2021
	Status	Opini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4x5)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	A	WTP	68.311.554.932,00	42,06%	28.731.840.004,40
PD BPR Artha Perwira	A	WTP	26.875.847.910,00	100,00%	26.875.847.910,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	A	WDP	18.926.793.427,00	56,02%	10.602.789.677,81
Perumda OWABONG	A	WTP	67.733.977.000,00	100,00%	67.733.977.000,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	A	WTP	117.102.303.973,00	100,00%	117.102.303.973,00
Perumda Puspahastama	A	WTP	7.032.146.968,00	100,00%	7.032.146.968,00
PT BPD Jawa Tengah	A	WTP	8.767.432.148.000,00	0,90%	35.605.000.000,00
PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	NA			0,70%	2.540.000.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	NA			0,00%	120.800.000,00
			9.073.414.772.210,00		**296.344.705.533,21**

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan nilai investasi permanen yang paling signifikan terjadi pada Perumda Air Minum Tirta Perwira yaitu sebesar Rp8.622.738.046,00. Hal ini terjadi seiring dengan kenaikan ekuitas bersih perusahaan, baik karena laba bersih maupun adanya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa *fresh money*.

Laporan Keuangan PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Sarastanto dan Rekan I dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/2.1137/AU.2/07/1326-1/1/II/2022 tanggal 4 Februari 2022.

Laporan Keuangan PD BPR Artha Perwira tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00007/3.0217/AU.2/07/1417-2/1/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Keuangan PT BPRS Buana Mitra Perwira tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Drs. Soeroso Donosapoetro dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.0626/AU.2/07/0280-1/1/II/2022 tanggal 2 Februari 2022. Pengecualian atas Laporan Keuangan PT BPRS Buana Mitra Perwira tahun 2021 disebabkan karena Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP Bab 23 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Laporan Keuangan Perumda Owabong tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Siswanto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan tanggal Laporan Auditor Independen Nomor 00010/2.1163/AU.2/05/1388-2/1/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Perwira tahun 2021 telah diaudit oleh KAP I. Soetikno dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00002/2.0393/AU.2/04/0370-3/1/II/2022 tanggal 9 Februari 2022.

Laporan Keuangan Perumda Puspahastama tahun 2021 telah diaudit oleh KAP I. Soetikno dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00003/2.0393/AU.2/05/0370-1/1/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.

Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00012/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Sedangkan total nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT Bank BPD Jawa Tengah merupakan total penyertaan modal yang telah setorkan kepada PT BPD Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah Tahun 2020 (*audited*) ditambah dengan penyertaan yang dilakukan di tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00. Total kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebanyak 35.605 lembar saham senilai Rp35.605.000.000 ekivalen dengan 0,90 persen kepemilikan. Jika dibandingkan dengan nilai yang tercatat pada Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah Tahun 2021 (*audited*) terdapat perbedaan sebesar Rp1.000.000.000,00 disebabkan karena tambahan penyertaan modal di tahun 2021 baru dilakukan pengesahan pada RUPS Tahunan Tahun 2022, sehingga per 31 Desember 2021 belum tercatat dalam neraca perusahaan.

PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) merupakan hasil penggabungan/merger dari seluruh PD BKK se Jawa Tengah termasuk di dalamnya adalah PD BPR BKK Karangmoncol, yang diputuskan dalam RUPS-LB PD BKK Se-Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2020. Berdasarkan Neraca Pembukaan PT BKK Jawa Tengah (Perseroda), nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar Rp2.540.000.000,00 atau hanya setara dengan 0,70 persen dari total Modal Disetor PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) yang mencapai Rp338.260.000.000,00.

Terdapat perubahan nilai penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT PRPP Jawa Tengah. Per 31 Desember 2021 penyertaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT PRPP Jawa Tengah sebesar Rp120.800.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.200.000,00 atau turun 5,63 persen dari saldo tahun 2020. Sehingga kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT PRPP Jawa Tengah yang semula sejumlah 128 lembar saham atau setara 0,26 persen kepemilikan pada tahun 2020, berkurang menjadi 121 lembar saham atau 0,21 persen kepemilikan pada tahun 2021. Perubahan nilai penyertaan ini disampaikan oleh Direktur PT PRPP Jawa Tengah melalui surat nomor: 131/DIR/PRPP/E/IX/2020 tanggal 8 Sepetember 2020. Secara rinci, koreksi terhadap modal disetor Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada PT PRPP Jawa Tengah tersaji sebagai berikut:

Tabel V.237 Rincian Koreksi Modal Disetor pada PT PRPP Jawa Tengah

No	Uraian	Modal Dasar/ Ditempatkan	Modal Disetor	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perda No.9 Th. 1993	267.000.000,00	105.000.000,00	
1	Anggaran Dasar PT Akta Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 15 Tanggal 7 Maret 2005000		105.000.000,00	Resipis tgl 7 Maret 1995
2	Tahun 1995: tambahan modal disetor		15.800.000,00	Belum diterbitkan resipis
Jumlah			**120.800.000,00**	

Berkaitan dengan penyertaan pemerintah daerah pada PD Purbalingga Ventura, sejak LKPD tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak melakukan pencatatan investasi permanen pada PD Purbalingga Ventura yang telah ditetapkan sebagai perusahaan dalam likuidasi melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020.

Meskipun sudah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020, akan tetapi proses lukuidasi PD Purbalingga Ventura sampai saat ini masih berjalan. Untuk memperlancar proses likuidasi PD Purbalingga Ventura, pada tanggal 11 Januari 2021 dibentuk Tim Likuidasi PD Purbalingga Ventura dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/34 Tahun 2021 dengan tugas utama:

- Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD Purbalingga Ventura
- Melakukan penyelesaian kewajiban-kewajiban PD Purbalingga Ventura
- Melakukan konfirmasi piutang kepada para nasabah
- Melakukan penyelesaian bagi nasabah yang akan melunasi piutangnya
- Melakukan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi PD Purbalingga Ventura

Terkait dengan aset-aset milik PD Purbalingga Ventura, khususnya aset tetap, pencatatannya sudah dialihkan ke Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp55.836.500,00.

Sedangkan untuk penyelesaian piutang PD Purbalingga Ventura dilakukan dengan cara:

- Terhadap nasabah yang sudah mengakui piutangnya dan sanggup untuk membayar, akan ditindaklanjuti dengan memberikan surat pernyataan bermaterai sampai dengan ahli warisnya. Angsuran dilakukan melalui kantor Perumda BPR Artha Perwira untuk selanjutkan dilaporkan dan disetorkan secara berkala ke rekening PD Purbalingga Ventura.
- Terhadap nasabah yang mengaku sudah membayar, untuk dilakukan cross check terhadap orang yang menerima pembayaran.
- Terhadap nasabah yang tidak diketahui alamat, untuk mencari informasi ke wilayah (kecamatan/desa) terkait alamat barunya.
- Terhadap nasabah yang telah meninggal dunia, untuk bisa disampaikan/diteruskan kepada ahli warisnya.
- Bagi nasabah yang mempunyai agunan sertifikat, akan dicarikan alternatif untuk melakukan pinjaman ke Lembaga keuangan lain guna pelunasan kewajiban di PD Purbalingga Ventura.

Berdasarkan catatan internal PD Purbalingga Ventura per 31 Desember 2021, total piutang yang berupa pembiayaan reguler sebesar Rp2.143.097.075,00 dan piutang yang berupa Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) sebesar Rp59.832.047,00.

Selama proses likuidasi masih berlangsung terutama antara tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021, masih terdapat penerimaan pembayaran piutang dari debitur senilai Rp15.950.000,00 yang seluruhnya digunakan untuk membayar gaji satu orang karyawan yang melakukan pengelolaan.

Dengan mempertimbangkan operasional PD Purbalingga Ventura yang sudah berhenti dan tidak adanya pendapatan yang diterima, maka di tahun 2022, karyawan PD Purbalingga Ventura dialihkan menjadi pegawai pada Perumda Puspahastama, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

V.3.a.3). Aset Tetap _____ Rp2.275.399.338.522,08

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.275.399.338.522,08 yang berasal dari nilai perolehan sebesar Rp3.888.693.578.891,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.613.294.240.368,92. Nilai buku aset tetap tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.042.457.931,72 atau naik 1,29 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.238 Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(3:2)
Tanah	597.663.109.129,00	596.844.539.923,00	100,14
Peralatan dan Mesin	555.379.598.026,00	501.789.978.891,00	110,68
Gedung dan Bangunan	1.116.937.109.949,00	1.039.655.592.282,00	107,43
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.475.176.025.662,00	1.415.750.229.426,00	104,20
Aset Tetap Lainnya	94.219.745.125,00	88.988.871.743,00	105,88
Konstruksi dalam Pengerjaan	49.317.991.000,00	51.803.767.228,00	95,20
Nilai Perolehan	**3.888.693.578.891,00**	**3.694.832.979.493,00**	**105,25**
Akumulasi Penyusutan	**(1.613.294.240.368,92)**	**(1.448.476.098.902,64)**	**111,38**
Nilai Buku	**2.275.399.338.522,08**	**2.246.356.880.590,36**	**101,29**

Nilai perolehan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp3.888.693.578.891,00, mengalami peningkatan sebesar Rp193.860.599.398,00 atau meningkat 5,25 persen dibandingkan nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut selaras dengan realisasi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Purbalingga TA-2021 yang mencapai sebesar Rp196.964.893.644,00 atau 12,26 persen dari total Belanja Daerah. Pertumbuhan nilai perolehan aset tetap tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya tumbuh 4,44 persen. Seiring dengan kondisi APBD yang mulai pulih, pemerintah daerah sudah dapat mengalokasikan porsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020.

Meskipun realisasi penambahan aset tetap tahun 2021 sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi masih belum kembali ke posisi awal ketika sebelum adanya pandemi. Sebagai perbandingan, di tahun 2019 realisasi belanja modal mencapai Rp262.136.781.292,00 dan realisasi penambahan aset tetap mencapai Rp278.704.982.345,00.

Di masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu terus mendorong peningkatan porsi belanja modal pada APBD agar bisa memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap perekonomian sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021 berasal dari Saldo Awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.694.832.979.493,00, mutasi tambah sebesar Rp417.235.374.751,00 dan mutasi kurang sebesar Rp223.374.775.353,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.239 Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Tanah	596.844.539.923,00	6.170.088.133,00	5.351.518.927,00	597.663.109.129,00
Peralatan dan Mesin	501.789.978.891,00	59.696.647.083,00	6.107.027.948,00	555.379.598.026,00
Gedung dan Bangunan	1.039.655.592.282,00	217.175.469.356,00	139.893.951.689,00	1.116.937.109.949,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.415.750.229.426,00	126.499.717.797,00	67.073.921.561,00	1.475.176.025.662,00
Aset Tetap Lainnya	88.988.871.743,00	6.307.143.382,00	1.076.270.000,00	94.219.745.125,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	51.803.767.228,00	1.386.309.000,00	3.872.085.228,00	49.317.991.000,00
Nilai Perolehan	**3.694.832.979.493,00**	**417.235.374.751,00**	**223.374.775.353,00**	**3.888.693.578.891,00**
Akumulasi Penyusutan	(1.448.476.098.902,64)	(227.503.612.925,63)	(62.685.471.459,35)	(1.613.294.240.368,92)
Nilai Buku	**2.246.356.880.590,36**			**2.275.399.338.522,08**

Total mutasi tambah aset tetap Tahun 2021 sebesar Rp417.235.374.751,00 berasal dari (a) Belanja Modal (BMD), (b) Belanja Barang Jasa (NBM), (c) Hibah (HBH), (d) Reklasifikasi Masuk (RKM), (e) Reklas Masuk Aset Lain Lain (ASL), (f) Inventarisasi (Temuan).

Sedangkan mutasi kurang aset tetap Tahun 2021 sebesar Rp223.374.985.353,00 bersumber dari (a) Reklasifikasi Keluar (RKL); (b) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain; (c) Reklasifikasi Keluar Ekstrakomptabel; dan (d) Koreksi Keluar.

Secara rinci, rekapitulasi mutasi tambah dan mutasi keluar aset tetap tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.240 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aset Tetap Per 31 Des 2020	**596.844.539.923,00**	**501.789.978.891,00**	**1.039.655.592.282,00**	**1.415.750.229.426,00**	**88.988.871.743,00**	**51.803.767.228,00**	**3.694.832.979.493,00**
Penambahan Aset Tetap							
- Belanja Modal	2.493.468.753,00	55.836.062.258,00	72.728.828.443,00	59.492.530.608,00	6.226.273.382,00	-	196.777.163.444,00
- Belanja Barang dan Jasa	-	1.022.822.100,00	706.577.654,00	585.620.000,00	-	-	2.315.019.754,00
- Hibah	1.410.746.500,00	1.231.290.700,00	545.899.000,00	589.257.200,00	-	-	3.777.193.400,00
- Reklas Masuk	-	1.110.853.000,00	1.771.599.007,00	2.016.961.944,00	80.870.000,00	1.386.309.000,00	6.366.592.951,00
- Reklas Masuk Aset Lain Lain	19.138.140,00	8.995.025,00	99.102.690,00	-	-	-	127.235.855,00
- Inventarisasi (Temuan)	2.246.734.740,00	486.624.000,00	141.323.462.562,00	63.815.348.045,00	-	-	207.872.169.347,00
Jumlah Mutasi Tambah	**6.170.088.133,00**	**59.696.647.083,00**	**217.175.469.356,00**	**126.499.717.797,00**	**6.307.143.382,00**	**1.386.309.000,00**	**417.235.374.751,00**
Pengurangan Aset Tetap							
- Reklas Keluar	-	135.053.000,00	3.007.838.007,00	2.147.431.944,00	1.076.270.000,00	-	6.366.592.951,00
- Reklas Keluar Aset Lain Lain	238.419.087,00	3.492.061.429,00	743.596.077,00	1.358.091.572,00	-	140.156.228,00	5.972.324.393,00
- Reklas Keluar Ektrakomptabel	-	1.069.637.612,00	80.462.500,00	-	-	-	1.150.100.112,00
- Koreksi Keluar	5.113.099.840,00	1.410.275.907,00	136.062.055.105,00	63.568.398.045,00	-	3.731.929.000,00	209.885.757.897,00
Jumlah Mutasi Kurang	**5.351.518.927,00**	**6.107.027.948,00**	**139.893.951.689,00**	**67.073.921.561,00**	**1.076.270.000,00**	**3.872.085.228,00**	**223.374.775.353,00**
Mutasi Bersih	**818.569.206,00**	**53.589.619.135,00**	**77.281.517.667,00**	**59.425.796.236,00**	**5.230.873.382,00**	**(2.485.776.228,00)**	**193.860.599.398,00**
Aset Tetap Per 31 Des 2021	**597.663.109.129,00**	**555.379.598.026,00**	**1.116.937.109.949,00**	**1.475.176.025.662,00**	**94.219.745.125,00**	**49.317.991.000,00**	**3.888.693.578.891,00**

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

V.3.a.3).a). Tanah _____ Rp597.663.109.129,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp597.663.109.129,00, mengalami kenaikan sebesar Rp818.569.206,00 atau hanya bertambah 0,14 persen dari nilai Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp596.844.539.923,00. Rincian mutasi Tanah tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.241 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**596.844.539.923,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	2.493.468.753,00
Hibah	1.410.746.500,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	19.138.140,00
Barang Temuan/Inventarisasi	2.246.734.740,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	238.419.087,00
Koreksi Kurang	5.113.099.840,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**597.663.109.129,00**

(1) Mutasi Tambah Tanah

(a) Penambahan Tanah yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp2.493.468.753,00, merupakan Belanja Modal Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan *rest area* bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) yang berlokasi di Desa Tidu, Kecamatan Kemangkon.

(b) Penambahan tanah yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.410.746.500,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Nilai hibah tersebut merupakan hibah tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan di Perum Citra Perwira Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Perum Graha Bhayangkara Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah, Perum Grand Hayata Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara, dan Perum Griya Romansa Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang.

(c) Penambahan tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp19.138.140,00 merupakan reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.242 Mutasi Tambah Tanah dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.180.140,00
2	Sekretariat Daerah	1.958.000,00
	Jumlah	**19.138.140,00**

Reklasifikasi dari aset lainnya tersebut terjadi karena adanya perubahan atas nilai aset yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah direklasifikasi ke aset lainnya di tahun 2020.

(d) Penambahan tanah yang berasal dari Barang Temuan/Inventarisasi sebesar Rp2.246.734.740,00 merupakan penambahan karena adanya pencatatan atas tanah yang sebelumnya belum tercatat atau karena koreksi pemutakhiran data atas bidang tanah, yang terdapat pada 3 SKPD sebagai berikut:

Tabel V.243 Inventarisasi Tanah per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.909.116.840,00
2	Kecamatan Purbalingga	247.704.900,00
3	Kecamatan Kalimanah	89.913.000,00
	Jumlah	**2.246.734.740,00**

Penambahan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.909.116.840,00 merupakan koreksi pemutakhiran data atas bidang tanah yang sebagian dihibahkan ke pihak lain.

Penambahan tanah pada Kecamatan Purbalingga senilai Rp247.704.900,00 merupakan inventarisasi atas tanah belum tercatat sebanyak 3 bidang yang berlokasi di:

Tabel V.244 Rincian Inventarisasi Tanah pada Kecamatan Purbalingga Tahun 2021

No	Lokasi	Luas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kel. Purbalingga Kulon	3697 m2	65.436.900,00
2	Kel. Kembaran Kulon	3880 m2	128.816.000,00
3	Kel. Kembaran Kulon	1610 m2	53.452.000,00
	Jumlah		**247.704.900,00**

Penambahan tanah pada Kecamatan Kalimanah senilai Rp89.913.000,00 merupakan inventarisasi atas tanah belum tercatat sebanyak 2 bidang di Kelurahan Kalikabong yang berada di kompleks Polres Purbalingga seluas 3.659 m^2 senilai Rp62.203.000,00 dan di Jl. Mayend Sungkono RT 004 RW 001 seluas 1.630 m^2 senilai Rp27.710.000,00.

(2) Mutasi Kurang Tanah

(a) Pengurangan tanah karena reklasifikasi keluar ke aset lainnya senilai Rp238.419.087,00 terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.245 Mutasi Kurang Tanah karena Reklas ke Aset Lainnya per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.216.087,00
2	Kecamatan Kalimanah	62.203.000,00
	Jumlah	**238.419.087,00**

Pengurangan tanah yang berasal dari reklasifikasi keluar ke aset lainnya pada SKPD tersebut di atas merupakan pengurangan tanah yang akan dihibahkan kepada pihak lain yaitu pada DPUPR dihibahkan pada Kementerian PUPR sedangkan pengurangan tanah pada Kecamatan Kalimanah dihibahkan kepada Polres Purbalingga.

(b) Mutasi kurang tanah karena koreksi kurang nilai tanah sebesar Rp5.113.099.840,00 terdapat pada 3 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.246 Mutasi Kurang Tanah karena Koreksi Kurang per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.909.116.840,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	363.790.000,00
3	Kecamatan Kalimanah (Kel. Kalikabong)	2.840.193.000,00
	Jumlah	**5.113.099.840,00**

Koreksi kurang tanah pada DPUPR merupakan koreksi pencatatan aset tetap dalam rangka penyesuaian kode barang. Setelah dilakukan koreksi, proses selanjutnya adalah pencatatan kembali tanah tersebut dengan nilai yang sama dengan kode transaksi inventarisasi sebagaimana disebutkan di atas. Koreksi kurang tanah pada Dinrumkim merupakan koreksi atas dobel catat aset tetap pada KIB A Bakeuda dengan luasan 6.338m2 dengan nilai sebesar Rp316.690.000,00 dan pada Neraca Perumda Owabong dengan luasan 942m2 dengan nilai sebesar Rp47.100.000,00. Sedangkan koreksi kurang tanah pada Kecamatan Kalimanah merupakan koreksi dobel catat aset tetap tanah yang berasal dari inventarisasi pada Kelurahan Kalikabong.

Rincian Saldo Tanah Per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.30.

Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai dan sewa. Aset tetap tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sejumlah 6 bidang tanah, yang secara rinci disajikan pada Lampiran 5.63. Sedangkan aset tetap tanah yang disewa oleh pihak lain berjumlah 1.000 bidang tanah yang tercatat pada DPU PR, dan Dinrumkim. Secara rinci

aset tetap tanah yang disewa oleh pihak lain disajikan pada Lampiran 5.66 dan Lampiran 5.67.

V.3.a.3).b). Peralatan dan Mesin _____ Rp555.379.598.026,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp555.379.598.026,00, mengalami kenaikan sebesar Rp53.589.619.135,00 atau naik 10,68 persen dari nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.247 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**501.789.978.891,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	55.836.062.258,00
Belanja Barang Jasa	1.022.822.100,00
Hibah	1.231.290.700,00
Reklasifikasi Aset Tetap	1.110.853.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	8.995.025,00
Barang Temuan/Inventarisasi	486.624.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap	135.053.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	3.492.061.429,00
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	1.069.637.612,00
Koreksi Kurang (KOR)	1.410.275.907,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**555.379.598.026,00**

(1) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

(a) Total penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp55.836.062.258,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS, maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut sedikit berbeda dengan dengan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 yang mencapai Rp55.379.039.558,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp457.022.700,00. Perbedaan tersebut terdapat pada 3 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.248 Perbedaan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pencatatan di KIB B Tahun 2021

SKPD	BM Peralatan dan Mesin	Dicatat di KIB B	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.420.678.965,00	23.477.097.265,00	56.418.300,00
Dinas Kesehatan	21.803.858.368,00	22.202.467.768,00	398.609.400,00
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.448.000,00	25.443.000,00	1.995.000,00
Jumlah	**45.247.985.333,00**	**55.836.062.258,00**	**457.022.700,00**

Selisih lebih catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan terjadi karena adanya mutasi masuk, hibah dari komite, hibah pusat, inventarisasi dan reklas aset lainnya (ASL).

Selisih lebih catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 pada Dinas Kesehatan terjadi karena hibah pusat (KPU), mutasi masuk dan inventarisasi.

Selisih lebih catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 pada Pelaksana BPBD terjadi karena adanya Belanja Tidak Terduga (BTT).

(b) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp1.022.822.100,00, terdapat pada 12 SKPD sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.31.

(c) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah tahun 2021 sebesar Rp1.231.290.700,00 terdapat pada 5 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.249 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.137.000,00
Dinas Kesehatan	816.117.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	8.100.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	16.505.000,00
Dinas Pertanian	145.431.700,00
Jumlah	**1.231.290.700,00**

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Komite pada Sekolah Negeri.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan merupakan Hibah alat-alat kedokteran dari beberapa Lembaga di antaranya Kementerian Kesehatan, BNPB, Komisi Pemilihan Umum dan beberapa yayasan sosial kemasyarakatan.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan hibah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan di Perum Citra Perwira Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Perum Graha Bhayangkara Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah, Perum Grand Hayata Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara, dan Perum Griya Romansa Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata merupakan hibah yang berupa alat kantor dan alat rumah tangga dari Kelompok Pelaku Wisata.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian merupakan hibah komputer dan perlengkapannya dari BPSDMP Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

(d) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2021 merupakan penambahan karena adanya perbedaan rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan jenis aset yang dihasilkan sehingga perlu

dilakukan reklasifikasi baik antar KIB maupun dalam KIB yang sama, dengan nilai sebesar Rp1.110.853.000,00 terdapat pada 11 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.250 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.036.183.000,00
Dinas Tenaga Kerja	8.990.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.750.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.550.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	500.000,00
Inspektorat Daerah	6.100.000,00
Kecamatan Kalimanah	1.280.000,00
Kecamatan Karangreja	6.000.000,00
Kecamatan Rembang	7.500.000,00
Kecamatan Padamara	18.000.000,00
Jumlah	**1.110.853.000,00**

(e) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lain-lain tahun 2021 sebesar Rp8.995.025,00 terdapat pada 2 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.251 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Lain-lain Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Kecamatan Kemangkon	1.995.025,00
Kecamatan Kalimanah	7.000.000,00
Jumlah	**8.995.025,00**

Reklasifikasi dilakukan karena aset tersebut dilakukan perbaikan sehingga dapat dipergunakan kembali dalam operasional pemerintahan.

(f) Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi tahun 2021 sebesar Rp486.624.000,00 terdapat pada 6 SKPD sebagaimana disajikan dalam pada tabel di bawah.

Tabel V.252 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Inventarisasi Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	371.374.000,00
Dinas Kesehatan (RSUD GT)	1.899.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.560.000,00
Sekretariat Daerah	52.491.000,00
Kecamatan Purbalingga	30.000.000,00
Kecamatan Kutasari	6.300.000,00
Jumlah	**486.624.000,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sebesar Rp371.374.000,00 merupakan pencatatan atas hibah aset tetap yang belum tercatat di tahun sebelumnya.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Dinas Kesehatan (RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata) tahun 2021 sebesar Rp1.899.000,00 merupakan pencatatan atas hibah aset tetap yang belum tercatat di tahun sebelumnya.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 sebesar Rp24.560.000,00 merupakan pencatatan atas hibah aset tetap yang belum tercatat di tahun sebelumnya.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Sekretariat Daerah tahun 2021 sebesar Rp52.491.000,00 merupakan pencatatan atas aset tetap ex Perusahaan Daerah Modal Ventura yang telah dilikuidasi di tahun 2019.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Kecamatan Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 merupakan pencatatan kembali atas aset tetap berupa bak sampah yang di tahun sebelumnya sudah dihibahkan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi dikembalikan di tahun 2021.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi pada Kecamatan Kutasari tahun 2021 sebesar Rp6.300.000,00 merupakan pengakuan atas aset tetap yang belum tercatat sebelumnya.

(2) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

(a) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp135.053.000,00. Pengurangan tersebut merupakan hasil dari reklas keluar dari KIB Peralatan dan Mesin maupun karena perubahan kode barang KIB Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 10 SKPD sebagaimana disajikan dalam lampiran 5.32.

(b) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp3.492.061.429,00. Reklasifikasi ini dilakukan terhadap Peralatan dan Mesin yang sudah dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada dan sudah diusulkan untuk dihapuskan. Pengurangan ini terdapat pada 18 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.33.

(c) Pengurangan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena adanya Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap karena nilai perolehan aset tetap berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold)* dan direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2021 sebesar Rp1.069.637.612,00 terdapat pada 18 SKPD. Rincian pengurangan aset tetap karena reklasifikasi ke Daftar Barang Ekstrakomptabel sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.34.

(d) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi Kurang tahun 2021 sebesar Rp1.410.275.907,00 terdapat pada 32 SKPD sebagaimana pada Lampiran 5.35.

Koreksi kurang tersebut merupakan transaksi koreksi pencatatan atas aset tetap yang nilainya di bawah satuan minimum kapitalisasi tetapi sampai dengan 31 Desember 2020 masih tercatat di KIB sehingga dilakukan koreksi di tahun 2021.

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Per SKPD tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 5.36.

Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat aset tetap peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipinjam pakai oleh pihak lain. Rincian aset tetap yang dipinjam pakai oleh pihak lain disajikan pada Lampiran 5.63.

V.3.a.3).c). Gedung dan Bangunan _____ Rp1.116.937.109.949,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.937.109.949,00, mengalami kenaikan sebesar Rp77.281.517.667,00 atau naik 7,43 persen dari nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.253 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**1.039.655.592.282,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	72.728.828.443,00
Non Belanja Modal (NBM)	706.577.654,00
Hibah (HBH)	545.899.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk (RKM)	1.771.599.007,00
Reklasifikasi masuk Aset Lainnya (ASL)	99.102.690,00
Barang Temuan atau Inventarisasi (INV)	141.323.462.562,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	3.007.838.007,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	743.596.077,00
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	80.462.500,00
Koreksi Kurang (KOR)	136.062.055.105,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**1.116.937.109.949,00**

(1) Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan

(a) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp72.728.828.443,00, baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai penambahan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 yang mencapai Rp72.672.804.843,00 atau terdapat akumulasi selisih lebih sebesar Rp56.023.600,00 yang terdapat pada 3 SKPD sebagai berikut:

Tabel V.254 Perbedaan Pencatatan di KIB C dengan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

SKPD	BM Gedung dan Bangunan	Dicatat di KIB C	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20.264.696.427,00	20.271.356.427,00	6.660.000,00
Dinas Kesehatan	14.603.680.416,00	14.176.535.216,00	(427.145.200,00)
Kecamatan Purbalingga	-	476.508.800,00	476.508.800,00
Jumlah	**34.868.376.843,00**	**34.924.400.443,00**	**56.023.600,00**

Perbedaan nilai perolehan aset Gedung dan Bangunan dalam KIB C dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 secara umum terjadi karena terdapat aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Gedung dan Bangunan dicatat pada selain KIB C atau sebaliknya terdapat aset yang termasuk kelompok Gedung dan Bangunan tetapi sumber perolehannya adalah selain Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Misalnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selisih lebih catat nilai aset Gedung dan Bangunan dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp6.660.000,00 terjadi karena perbedaan kode belanja modal dan dengan kode aset yang direalisasikan pada SD Negeri 1 Pagerandong.

Kemudian selisih lebih catat nilai aset Gedung dan Bangunan dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Purbalingga senilai Rp476.508.800,00 terjadi karena perbedaan kode belanja modal dan dengan kode aset yang direalisasikan di 3 (tiga) kelurahan (Kelurahan Purbalingga Lor, Kelurahan Bojong dan Kelurahan Bancar).

(b) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 merupakan kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dalam APBD dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa akan tetapi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.

Nilai penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp706.577.654,00 terdapat pada 7 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.255 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barjas Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.137.000,00
Dinas Kesehatan	121.564.200,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	133.861.054,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.813.000,00
Badan Keuangan Daerah	34.872.400,00
Kecamatan Purbalingga	55.143.000,00
Kecamatan Bojongsari	180.187.000,00
Jumlah	**706.577.654,00**

(c) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah tahun 2021 sebesar Rp545.899.000,00, terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp306.630.000,00 dan Dinas Perumahan dan Permukiman senilai Rp239.269.000,00.

Hibah Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.256 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan pada Dindikbud Tahun 2021

No	Uraian	Asal Hibah	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Garasi Mobil SMP N 3 Purbalingga	Hibah Komite	40.000.000,00
2	Tempat Parkir Sepeda SMP N 3 Purbalingga	Hibah Komite	14.250.000,00
3	Kanopi Parkir Guru SMP N 1 Kalimanah	Hibah Komite	58.624.000,00
4	Selasar Penghubung SMP N 1 Kalimanah	Hibah Komite	143.756.000,00
5	Pagar SMP N 5 Mrebet	Hibah CSR Pertamina	50.000.000,00
		Jumlah	**306.630.000,00**

Hibah Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman berupa hibah Prasaran, Sarana, dan Utilitas Perumahan dari pengembang Perum Citra Perwira Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Perum Graha Bahayangkara Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah, Perum Grand Hayata Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara, dan Perum Griya Romansa Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang dengan nilai total Rp239.269.000,00.

(d) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.771.599.007,00 merupakan penambahan karena adanya perbedaan rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan jenis aset yang dihasilkan sehingga perlu dilakukan reklasifikasi, baik antar KIB maupun dalam KIB yang sama terdapat pada 3 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.257 Rincian Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.251.445.937,00
Dinas Kesehatan	97.010.070,00
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, P3A	423.143.000,00
Jumlah	**1.771.599.007,00**

Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp1.251.445.937,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Bangunan Kamar Mandi yang berada di 10 SMP Negeri dan 1 TK Negeri Pembina.

Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp97.010.070,00 pada Dinas Kesehatan merupakan Gedung Puskesmas di Puskesmas Karanganyar.

Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp423.143.000,00 pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KBP3A merupakan pagar keliling di Balai Penyuluh KKBPK Kecamatan Kaligondang dan Balai Penyuluh KKBPK Kecamatan Bukateja.

(e) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya (ASL) sebesar Rp99.102.690,00, seluruhnya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berupa bangunan ruang kelas yang meskipun terdapat kerusakan tetapi masih digunakan secara aktif untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga direklasifikasi kembali ke aset tetap.

(f) Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Inventarisasi Aset Tetap sebesar Rp141.323.462.562,00 merupakan transaksi pencatatan kembali atas

gedung yang dilakukan koreksi masa manfaat dan berupa gedung bangunan yang belum tercatat (INV) yang terdapat pada 17 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.37

(2) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

(a) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Keluar (RKL) sebesar Rp3.007.838.007,00 merupakan pengurangan atas Gedung dan Bangunan yang direklas ke aset tetap pada 5 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.258 Rincian Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.227.295.937,00
Dinas Kesehatan	97.010.070,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.214.389.000,00
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	423.143.000,00
Dinas Perhubungan	46.000.000,00
Jumlah	**3.007.838.007,00**

Secara umum, pengurangan Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi keluar pada 5 SKPD di atas merupakan transaksi reklasifikasi aset karena perbedaan antara rekening belanja modal dengan jenis aset yang diperoleh, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi kode barang yang sesuai.

Misalnya pada Dinas Perhubungan, reklasifikasi keluar sebesar Rp46.000.000,00, merupakan transaksi reklasifikasi aset dari Gedung dan Bangunan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan karena realisasi belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2021 sebesar Rp46.000.000,00 merupakan belanja penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Terminal Tipe C sehingga harus direklasifikasi ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(b) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp743.596.077,00 terdapat pada 5 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.259 Rincian Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.391.040,00
Dinas Kesehatan	226.582.540,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.493.700,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	106.732.500,00
Badan Keuangan Daerah	87.396.297,00
Jumlah	**743.596.077,00**

Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lainnya merupakan gedung dan bangunan yang telah dibongkar dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Misalnya gedung dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah senilai Rp87.396.297,00 merupakan Bangunan Kios yang sudah dibongkar dan Bangunan Sarana Pelengkap (Tempat Parkir) yang juga sudah dibongkar dan diganti.

(c) Pengurangan Gedung dan Bangunan yang disebabkan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap yang diperoleh di tahun 2021 karena nilanya berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold)* sehingga direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2021 sebesar Rp80.462.500,00 terdapat pada 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bangunan Gedung Sarana Pelengkap pada 4 SMP Negeri. Pengurangan pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Sarana Pelengkap di 2 Puskesmas. Sedangkan pengurangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman berasal dari hibah Gedung dan Bangunan yang nilainya di bawah minimum kapitalisasi.

(d) Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Kurang tahun 2021 sebesar Rp136.062.055.105,00 terdapat pada 18 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.260 Rincian Koreksi Kurang Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73.232.949.100,00
Dinas Kesehatan	18.443.806.724,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.100.000,00
Dinas Tenaga Kerja	5.261.568.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.625.092.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.185.905.204,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	129.004.200,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.000.000,00
Dinas Pertanian	10.000.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.873.508.055,00
Sekretariat Daerah	781.118.200,00
Badan Keuangan Daerah	332.400.000,00
Kecamatan Purbalingga	4.223.053.000,00
Kecamatan Kalimanah	844.023.512,00
Kecamatan Bobotsari	354.453.400,00
Kecamatan Pengadegan	134.836.000,00
Kecamatan Kertanegara	553.236.010,00
Jumlah	**136.062.055.105,00**

Secara umum, pengurangan aset yang karena Koreksi Kurang merupakan transaksi koreksi kurang karena tindak lanjut atas temuan BPK yaitu (i) koreksi pencatatan atas aset-aset yang nilainya dibawah satuan minimum kapitalisasi namun masih tercatat di KIB, yang terdapat pada 24 SKPD; (ii) koreksi kurang karena penyesuaian masa manfaat berada di 20 SKPD; (iii) koreksi kurang karena

tindak lanjut temuan BPK atas aset-aset yang masih bernilai Rp0,00 pada 3 SKPD.

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.38.

Per tanggal 31 Desember 2021, terdapat gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipinjam pakai dan disewa oleh pihak lain. Rincian gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.63. Sedangkan rincian gedung dan bangunan yang disewa oleh pihak lain disajikan pada Lampiran 5.65, Lampiran 5.67, Lampiran 5.68, dan Lampiran 5.69.

V.3.a.3).d). Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____ Rp1.475.176.025.662,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.475.176.025.662,00, mengalami kenaikan sebesar Rp59.425.796.236,00 atau naik 4,20 persen dari nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.261 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**1.415.750.229.426,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	59.492.530.608,00
Belanja Barang dan Jasa (NBM)	585.620.000,00
Hibah	589.257.200,00
Reklasifikasi Aset Tetap Masuk	2.016.961.944,00
Inventarisasi atau Koreksi Tambah (INV)	63.815.348.045,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	2.147.431.944,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	1.358.091.572,00
Koreksi Kurang	63.568.398.045,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**1.475.176.025.662,00**

(1) Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan

(a) Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp59.492.530.608,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut berbeda dengan nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp59.458.239.008,00 atau terdapat kumulatif selisih lebih sebesar Rp34.291.600,00.

Perbedaan pencatatan aset tersebut terdapat pada 2 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.262 Perbedaan Pencatatan di KIB D dengan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

OPD	BM Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Dicatat di KIB D	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	13.931.000,00	13.931.000,00
Dinas Kesehatan	969.415.000,00	989.775.600,00	20.360.600,00
Jumlah	**969.415.000,00**	**1.003.706.600,00**	**34.291.600,00**

Perbedaan nilai penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp13.931.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari pencatatan aset jaringan yang berasal dari realisasi Belanja Modal BOS non Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Sedangkan pada Dinas Kesehatan perbedaan sebesar Rp20.360.600,00 merupakan Instalasi Pembuangan Air kotor (IPAL) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

(b) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa (NBM) sebesar Rp585.620.000,00 terdapat pada Kecamatan Purbalingga yang merupakan kapitalisasi atas belanja pemeliharaan jalan lingkungan pada Kelurahan di Wilayah Kecamatan Purbalingga.

(c) Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Hibah sebesar Rp589.257.200,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan hibah Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang Perum Citra Perwira Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Perum Graha Bahayangkara Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah, Perum Grand Hayata Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara, dan Perum Griya Romansa Desa Kembaran Wetan Kecamatan Kaligondang.

(d) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp2.016.961.944,00 terdapat pada Dinas Perhubungan yang merupakan Penyesuaian kode dari hasil pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

(e) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Inventarisasi/Koreksi Tambah tahun 2021 sebesar Rp63.815.348.045,00 terdapat pada 18 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.37. Penambahan tersebut secara umum berasal dari transaksi aset yang baru ditemukan, koreksi pencatatan atas aset-aset, koreksi penyesuaian periode penyusutan dari semula tahunan menjadi semesteran terutama aset jalan pada DPUPR.

(2) Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

(a) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp2.147.431.944,00 terdapat pada 3 SKPD yaitu:

Tabel V.263 Rincian Reklasifikasi Keluar Aset JIJ per SKPD Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.920.000,00
Dinas Perhubungan	2.016.961.944,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.550.000,00
Jumlah	**2.147.431.944,00**

Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp125.920.000,00 merupakan reklasifikasi keluar untuk dilakukan penyesuaian kode barang.

Pengurangan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.016.961.944,00 merupakan reklasifikasi keluar untuk dilakukan penyesuaian kode barang.

Pengurangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.550.000,00 merupakan reklasifikasi keluar untuk dilakukan penyesuaian kode barang.

(b) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp1.358.091.572,00 terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan Sumur Bor yang dihibahkan ke Pemerintah Desa.

(c) Pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena Koreksi Kurang tahun 2021 sebesar Rp63.568.398.045,00 terdapat pada 18 SKPD sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.35.

Pengurangan tersebut secara umum berasal dari koreksi pencatatan atas aset-aset, koreksi penyesuaian periode penyusutan dari semula tahunan menjadi semesteran terutama aset jalan pada DPUPR.

V.3.a.3).e). Aset Tetap Lainnya _____ Rp94.219.745.125,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.219.745.125,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.230.873.382,00 atau naik 5,88 persen dari nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.264 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**88.988.871.743,00**
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	6.226.273.382,00
Reklasifikasi Aset Tetap (RKM)	80.870.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap (RKL)	1.076.270.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**94.219.745.125,00**

(1) Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

(a) Total nilai penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp6.226.273.382,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan realiasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp6.484.832.682,00 atau lebih kecil Rp258.559.300,00.

Perbedaan pencatatan aset tetap lainnya tersebut terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.265 Perbedaan Pencatatan di KIB dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

OPD	BM Aset Tetap Lainnya	Dicatat di KIB Aset Lainnya	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.347.485.057,00	6.115.975.757,00	(231.509.300,00)
Dinas Kesehatan	27.050.000,00	-	(27.050.000,00)
Jumlah	**6.374.535.057,00**	**6.115.975.757,00**	**(258.559.300,00)**

Perbedaan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dalam KIB dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2021 secara umum terjadi karena terdapat realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang menghasilkan aset yang tidak termasuk kategori Aset Tetap Lainnya. Misalnya untuk Dinas Kesehatan, nilai sebesar Rp27.050.000,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada BLUD Puskesmas Karangtengah yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp25.000.000,00 dan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.050.000,00.

(b) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp80.870.000,00 merupakan penambahan karena adanya reklasifikasi masuk dari kelompok aset tetap yang lain maupun karena koreksi perubahan kode barang yang masih dalam satu kelompok Aset Tetap Lainnya yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.266 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.600.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	41.270.000,00
Jumlah	**80.870.000,00**

Penambahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.600.000,00 merupakan penambahan karena proses perubahan atau penyesuaian kode barang.

Penambahan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp41.270.000,00 merupakan penambahan dari hasil perubahan atau penyesuaian kode barang dan pemecahan sesuai dengan masing-masing fisiknya.

(2) Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

(a) Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.076.270.000,00 merupakan pengurangan karena adanya koreksi perubahan kode barang yang masih dalam kelompok Aset Tetap Lainnya dan reklasifikasi ke dalam kelompok aset tetap yang lain yang terdapat pada 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.267 Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.035.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	41.270.000,00
Jumlah	**1.076.270.000,00**

Pengurangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.035.000.000,00 merupakan Penyesuaian Kode Barang.

Pengurangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp41.270.000,00 merupakan Penyesuaian Kode Barang dan Pemecahan disesuaikan dengan masing-masing fisiknya.

V.3.a.3).f). Konstruksi dalam Pengerjaan _____ Rp49.317.991.000,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.317.991.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.485.776.228,00 atau turun 5,04 persen dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020.

Penambahan saldo KDP di tahun 2021 tersebut disebabkan adanya mutasi tambah KDP sebesar Rp1.386.309.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp3.872.085.228,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.268 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**51.803.767.228,00**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi Aset Tetap (RKM)	1.386.309.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	140.156.228,00
Koreksi Kurang	3.731.929.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**49.317.991.000,00**

Mutasi tambah KDP yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp1.386.309.000,00 berasal dari pembangunan gedung baru DPRD yang masih terus berlangsung sejak pertama kali dibangun pada tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggarkan pada rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan penyusunan DED Terminal Tipe C (Terminal Tobong) pada Dinas Perhubungan yang juga dianggarkan pada rekening Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.269 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.340.309.000,00
Dinas Perhubungan	46.000.000,00
Jumlah	**1.386.309.000,00**

Pengurangan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi ke aset lainnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman senilai Rp140.156.228,00, merupakan koreksi kurang atas biaya umum pengadaan tanah tahun 2018 yang sampai dengan tahun 2021, proses pengadaan tanahnya tidak terealisasi dan diperkirakan tidak akan terealisasi di tahun-tahun yang akan datang.

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari koreksi kurang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena reklas ke aset tetap berupa Bangunan Pembawa Irigasi senilai Rp1.594.000,00 dan Jalan Kabupaten senilai

Rp245.956.000,00 dan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata senilai Rp3.484.379.000,00 berupa reklas KDP ke aset tetap.

Saldo KDP tahun 2021 sebesar Rp49.317.991.000,00 di atas terdapat pada 7 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.270 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2021

SKPD	31-Des-20	Tambah	Kurang	31-Des-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Kesehatan	163.322.000,00	-	-	163.322.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.927.525.000,00	1.340.309.000,00	247.550.000,00	49.020.284.000,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	140.156.228,00		140.156.228,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	42.880.000,00	-	-	42.880.000,00
Dinas Perhubungan	-	46.000.000,00	-	46.000.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.484.379.000,00	-	3.484.379.000,00	-
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.330.000,00	-	-	2.330.000,00
Dinas Pertanian	43.175.000,00	-	-	43.175.000,00
Jumlah	**51.803.767.228,00**	**1.386.309.000,00**	**3.872.085.228,00**	**49.317.991.000,00**

V.3.a.3).g). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap _____(Rp1.613.294.240.368,92)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.613.294.240.368,92 bertambah sebesar Rp164.818.141.466,28 atau naik 11,38 persen dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Dari hasil penelaahan lebih lanjut terhadap Beban Penyusutan tahun 2021, terdapat 9 SKPD yang kurang/lebih saji Beban Penyusutan tahun 2021 sehingga menyebabkan saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2020 secara kumulatif menjadi kurang saji. Pada tahun 2021, atas saldo Akumulasi Penyusutan tahun 2020 yang kurang saji tersebut, telah dilakukan penyesuaian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.271 Rincian Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan per SKPD Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.711.402,51
Dinas Kesehatan	1.934.350,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(273.981.945,14)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,01
Dinas Lingkungan Hidup	0,01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.417.028,12
Kecamatan Bobotsari	0,01
Kecamatan Karangmoncol	0,01
Kecamatan Padamara	64.922,01
Jumlah	**(122.854.242,43)**

Secara umum, ringkasan mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.272 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**1.448.476.098.902,64**
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	122.854.242,43
Mutasi Tambah:	
Hibah	198.200,00
Mutasi masuk	2.347.597.230,92
Reklasifikasi aset	15.496.140,10
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	87.029.217,20
Inventarisasi	55.763.010.463,08
Mutasi Kurang:	
Mutasi keluar	2.347.597.230,92
Reklasifikasi aset	29.940.935,18
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	3.137.651.805,82
Koreksi pembukuan aset tetap	57.047.427.245,00
Beban Penyusutan 2021	**169.290.281.674,33**
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**1.613.294.240.368,92**

(1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(a) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari mutasi masuk sebesar Rp2.347.597.230,92 merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari mutasi masuk aset tetap antar SKPD yang terdapat pada 11 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.273 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	245.527.120,00
Dinas Kesehatan	30.403.295,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.643.750,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.000.000,00
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.016.817,92
Dinas Lingkungan Hidup	362.332.626,00
Dinas Perhubungan	46.052.824,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	120.000.000,00
Sekretariat Daerah	728.575.000,00
Badan Keuangan Daerah	585.345.798,00
Inspektorat Daerah	7.700.000,00
Jumlah	**2.347.597.230,92**

(b) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp15.496.140,10 terdapat pada Dinas Kesehatan merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan yang bersumber dari transaksi reklasifikasi aset tetap dari kodefikasi tertentu ke kodefikasi yang lain, baik masih dalam satu kelompok KIB maupun antar KIB.

(c) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang

direklasifikasi kembali dari aset lainnya sebesar Rp87.029.217,20 yang terdapat pada 3 SKPD sebagai berikut:

Tabel V.274 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.034.192,20
Kecamatan Kemangkon	1.995.025,00
Kecamatan Kalimanah	7.000.000,00
Jumlah	**87.029.217,20**

(d) Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari inventarisasi yaitu sebesar Rp55.763.010.463,08 merupakan pencatatan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh berasal dari transaksi inventarisasi/pencatatan aset tetap yang sebelumnya tidak tercatat atau transaksi koreksi pencatatan aset tetap. Terdapat 24 SKPD yang mengalami penambahan akumulasi penyusutan sebagai dampak dari transaksi tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.275 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan dari Inventarisasi Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.121.997.823,47
Dinas Kesehatan	3.854.329.025,29
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.570.649.726,22
Satuan Polisi Pamong Praja	25.000,00
Dinas Tenaga Kerja	408.804.191,40
Dinas Lingkungan Hidup	196.814.601,25
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	302.057.427,75
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.012.500,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.763.750,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	233.884.162,14
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.689.400,00
Dinas Pertanian	17.579.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.861.577.095,26
Sekretariat Daerah	283.071.054,67
Badan Keuangan Daerah	84.266.850,00
Inspektorat Daerah	15.000,00
Kecamatan Purbalingga	440.909.495,79
Kecamatan Kalimanah	146.139.572,83
Kecamatan Kutasari	7.800.000,00
Kecamatan Bobotsari	26.143.876,78
Kecamatan Rembang	340.000,00
Kecamatan Padamara	1.085.000,00
Kecamatan Pengadegan	28.150.733,51
Kecamatan Kertanegara	139.904.426,72
Jumlah	**55.763.010.463,08**

(2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(a) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan karena mutasi keluar sebesar Rp2.347.597.230,92 merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari mutasi keluar aset tetap antar SKPD maupun ke luar entitas pemerintah daerah baik karena proses hibah maupun transaksi mutase keluar lainnya yang terdapat pada 11 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.276 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan karena Mutasi Keluar Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243.840.000,00
Dinas Kesehatan	49.420.112,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	708.782.626,00
Dinas Perumahan dan Permukiman	26.558.400,00
DINSOSDALDUKKBP3A	226.533.472,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	364.527.120,00
Sekretariat Daerah	198.643.750,00
Sekretariat DPRD	382.125.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.466.750,00
Badan Keuangan Daerah	127.700.000,00
Jumlah	**2.347.597.230,92**

(b) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar Rp29.940.935,18 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh reklasifikasi aset tetap dari kodefikasi tertentu ke kodefikasi yang lain, baik masih dalam satu kelompok KIB maupun antar KIB yang terdapat pada Dinas Kesehatan.

(c) Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp3.137.651.805,82 merupakan pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena reklasifikasi aset tetap kondisi rusak berat ke dalam kelompok aset lainnya, sehingga saldo akumulasi penyusutan tercatat juga ikut direklasifikasi.

Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena reklasifikasi ke aset lainnya terdapat pada 17 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.277 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	159.873.585,40
Dinas Kesehatan	1.557.013.182,63
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.185.910,36
Satuan Polisi Pamong Praja	23.891.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.225.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.095.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.461.730,00
Sekretariat Daerah	471.788.750,00
Sekretariat DPRD	230.032.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	138.825.000,00
Badan Keuangan Daerah	293.098.922,43
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	7.000.000,00
Kecamatan Kemangkon	10.193.750,00
Kecamatan Bukateja	39.693.750,00
Kecamatan Purbalingga	10.193.750,00
Kecamatan Karanganyar	47.380.000,00
Kecamatan Karangjambu	16.699.375,00
Jumlah	**3.137.651.805,82**

(d) Pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena koreksi pencatatan aset tetap sebesar Rp57.047.427.245,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh koreksi pencatatan yang terdapat pada 38 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.278 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan karena Koreksi Kurang Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.404.118.179,24
Dinas Kesehatan	3.016.680.799,65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.395.703.231,79
Satuan Polisi Pamong Praja	466.666,67
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.728.000,00
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.812.000,00
Dinas Tenaga Kerja	450.297.336,17
Dinas Lingkungan Hidup	195.504.439,09
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.665.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	305.376.152,31
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.175.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	240.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.550.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	32.196.008,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	34.529.600,00
Dinas Pertanian	13.801.499,99
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.877.780.470,71
Sekretariat Daerah	239.967.204,74
Sekretariat DPRD	109.926.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	28.785.000,00
Badan Keuangan Daerah	78.337.900,00
Inspektorat Daerah	3.210.000,00
Kecamatan Kemangkon	5.440.000,00
Kecamatan Bukateja	1.320.000,00
Kecamatan Kejobong	950.000,00
Kecamatan Kaligondang	2.599.998,00
Kecamatan Purbalingga	446.904.846,67
Kecamatan Kalimanah	148.484.212,82
Kecamatan Kutasari	1.050.000,00
Kecamatan Mrebet	400.000,00
Kecamatan Bobotsari	27.702.332,47
Kecamatan Karangreja	800.000,00
Kecamatan Karanganyar	2.800.000,00
Kecamatan Rembang	226.666,67
Kecamatan Padamara	1.627.500,00
Kecamatan Pengadegan	33.191.773,33
Kecamatan Kertanegara	142.479.426,68
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.600.000,00
Jumlah	**57.047.427.245,00**

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per SKPD per 31 Desember 2021 sebagaimana Lampiran 5.39

V.3.a.4). Aset Lainnya _____ Rp3.442.698.941,87

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.442.698.941,87 mengalami penurunan sebesar Rp30.880.604,15 atau turun 0,89 persen dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020. Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel V.279 Daftar Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189,00	25.638.189,00	100,00
Aset Tak Berwujud	1.883.453.590,00	1.145.515.590,00	164,42
Aset Lain-lain	2.665.565.409,12	3.140.255.357,02	84,88
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.131.958.246,25)	(837.829.590,00)	135,11
Jumlah	**3.442.698.941,87**	**3.473.579.546,02**	**99,11**

V.3.a.4).a). Tagihan Jangka Panjang _____ Rp25.638.189,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp25.638.189,00 atau sama dengan posisi per 31 Desember 2020 merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap Sdr. Eko Kartiko, PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan penggelapan uang Daerah. Sekarang yang bersangkutan sudah diberhentikan dari PNS sehingga angsuran pengembaliannya menjadi macet.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Nomor 59/LHPt/XVIII.SMG/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, dijelaskan bahwa selain Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp25.638.189,00 terdapat kerugian daerah yang belum diproses tuntutan perbendaharaan maupun ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.280 Laporan Hasil Pemantauan Kerugian atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Th. 2021

Informasi Kerugian	Nilai Kerugian Daerah	Pemulihan Kerugian	Kerugian yang Belum Dipulihkan
(1)	(2)	(3)	(4)
Hasil Pemeriksaan BPK	18.900.287.811,22	12.722.167.486,47	6.178.120.324,75
Hasil Pemeriksaan BPKP	148.257.912,00	90.456.405,00	57.801.507,00
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov. Jateng	31.996.345,35	31.996.345,35	0,00
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Purbalingga	7.533.154.761,83	2.909.540.883,78	4.623.613.878,05
Jumlah	**26.613.696.830,40**	**15.754.161.120,60**	**10.859.535.709,80**

V.3.a.4).b). Aset Tak Berwujud _____ Rp751.495.343,75

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp751.495.343,75, mengalami kenaikan sebesar Rp443.809.343,75 atau naik 144,24 persen dari saldo per 31 Desember 2020. Saldo per 31 Desember 2021 tersebut merupakan nilai buku dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.883.453.590,00 dikurangi dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.131.958.246,25 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.281 Aset tidak berwujud per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Aset Tak Berwujud	1.883.453.590,00	1.145.515.590,00	164,42
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.131.958.246,25)	(837.829.590,00)	135,11
Jumlah	**751.495.343,75**	**307.686.000,00**	**244,24**

(1) Aset Tak Berwujud _____ Rp1.883.453.590,00

Saldo ATB tahun 2021 berasal dari saldo awal tahun 2021 sebesar Rp1.145.515.590,00 dan penambahan perolehan *software* baru maupun pemeliharaan *software* di tahun 2021. Saldo ATB tahun 2021 terdapat pada 12 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.282 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-21	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)=(2:3)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.378.590,00	154.500.000,00	-	211.878.590,00	369,26
Dinas Kesehatan	438.504.000,00	303.560.000,00	-	742.064.000,00	169,23
Dinas Perumahan dan Permukiman	99.591.000,00	-	-	99.591.000,00	100,00
Dinas Tenaga Kerja	-	44.800.000,00	-	44.800.000,00	-
Dinas Perhubungan	210.000.000,00	33.000.000,00	-	243.000.000,00	115,71
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.000.000,00	18.840.000,00	-	51.840.000,00	157,09
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.565.000,00	-	-	50.565.000,00	100,00
Badan Keuangan Daerah	147.477.000,00	183.238.000,00	-	330.715.000,00	224,25
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	48.000.000,00	-	-	48.000.000,00	100,00
Kecamatan Purbalingga	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	100,00
Kecamatan Kalimanah	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	100,00
Jumlah	**1.145.515.590,00**	**737.938.000,00**	**-**	**1.883.453.590,00**	**164,42**

Penambahan ATB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Pembangunan Aplikasi PPDB Online senilai Rp154.500.000,00.

Penambahan ATB pada Dinas Kesehatan merupakan Pembangunan Aplikasi SIM RS pada RSUD Panti Nugroho senilai Rp180.000.000,00, pemeliharaan aplikasi SIM Kamar Kosong pada RSUD Panti Nugroho senilai Rp98.560.000,00 dan Pembangunan Web SIMPUS pada BLUD Puskesmas Karangtengah senilai Rp25.000.000,00.

Penambahan ATB pada Dinas Tenaga Kerja merupakan pembangunan SIM Pra Kerja senilai Rp44.800.000.

Penambahan ATB pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan biaya pemeliharaan aplikasi SIMHP senilai Rp18.840.000.

Penambahan ATB pada Badan Keuangan Daerah merupakan biaya pemeliharaan aplikasi SIM Aset senilai Rp98.450.000,00 dan pembangunan alikasi SIM Potensi Pajak Daerah sebesar Rp84.788.000,00.

(2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud _____ Rp1.131.958.246,25

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.131.958.246,25, bertambah sebesar Rp294.128.656,25 atau naik 35,11 persen dari saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020.

Sebagaimana Aset Tak Berwujud yang terdapat pada 12 SKPD, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 juga terdapat pada 12 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.283 Daftar Kewajiban Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.191.090,00	39.303.590,00	165,87
Dinas Kesehatan	476.997.000,00	368.951.000,00	129,28
Dinas Perumahan dan Permukiman	87.143.250,00	62.245.500,00	140,00
Dinas Tenaga Kerja	5.600.000,00	0,00	-
Dinas Perhubungan	191.000.000,00	134.375.000,00	142,14
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.500.000,00	25.000.000,00	150,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42.420.000,00	24.750.000,00	171,39
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.565.000,00	50.565.000,00	100,00
Badan Keuangan Daerah	116.541.906,25	73.639.500,00	158,26
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
Kecamatan Purbalingga	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
Kecamatan Kalimanah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Jumlah	**1.131.958.246,25**	**837.829.590,00**	**135,11**

Rincian jenis Aset Tak Berwujud di masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 5.40.

V.3.a.4).c). Aset Lain-Lain _____ Rp2.665.565.409,12

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap rusak berat maupun tidak ada yang sampai tanggal laporan belum dihapuskan atau aset tetap yang direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya karena dihentikan dari operasional pemerintah daerah.

Saldo Aset Lain-Lain (*netto*) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.665.565.409,12, berkurang sebesar Rp474.689.947,90 atau turun 15,12 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.284 Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Aset Lain-lain	5.850.610.124,00	4.715.655.415,00	124,07
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(3.185.044.714,88)	(1.575.400.057,98)	202,17
Jumlah	**2.665.565.409,12**	**3.140.255.357,02**	**84,88**

(1) Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.850.610.124,00 mengalami penambahan sebesar Rp1.134.954.709,00 atau naik 24,07 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.715.655.415,00.

Saldo Aset Lain-Lain tersebut berasal dari saldo awal sebesar Rp4.715.655.415,00, mutasi tambah sebesar Rp5.972.324.393,00 dan mutasi kurang sebesar Rp4.837.369.684,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.285 Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**4.715.655.415,00**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	5.972.324.393,00
Mutasi Kurang:	
Pelepasan	127.235.855,00
Penjualan	1.706.681.516,00
Koreksi Pencatatan	3.003.452.313,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**5.850.610.124,00**

(a) Mutasi Tambah Aset Lain-lain

Mutasi tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp5.972.324.393,00 berasal dari reklasifikasi aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah disebabkan kondisi aset rusak berat sehingga sudah tidak bisa digunakan atau yang akan dihibahkan kepada pihak lain.

Total reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain tahun 2021 tersebut di atas berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah sebesar Rp238.419.087,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.492.061.429,00, reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp743.596.077,00, reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.358.091.572,00 dan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp140.156.228,00.

Secara rinci, reklasifikasi aset tetap per KIB ke aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.33.

(b) Mutasi Kurang Aset Lain-lain

Mutasi kurang Aset Lain-Lain tahun 2021 sebesar Rp4.837.369.684,00 terjadi karena adanya (i) reklasifikasi ke aset tetap senilai Rp127.235.855,00, (ii) penjualan senilai Rp1.706.681.516,00, dan (iii) koreksi pencatatan senilai Rp3.003.452.313,00.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun aset lain-lain harus sudah dihapuskan. Pengapusan Aset Lain-Lain yang dilakukan di tahun 2021 merupakan penghapusan atas saldo Aset Lain-Lain yang disajikan dalam LKPD tahun 2020 *(Audited)* sedangkan Aset Lain-Lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tahun 2021 akan dihapuskan di tahun 2022.

Penghapusan Aset Lain-Lain tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/370 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2020 pada Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Puskesmas, SMP, dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi Kurang Aset Lain-Lain karena Reklasifikasi ke Aset Tetap merupakan Aset Lain-lain yang direklasifikasi kembali ke Aset Tetap baik karena koreksi

pencatatan atau karena aset tetap dimaksud digunakan kembali dalam operasional pemerintah daerah, terdapat pada 5 SKPD sebagai berikut.

Tabel V.286 Daftar Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap per SKPD Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.102.690,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.180.140,00
Sekretariat Daerah	1.958.000,00
Kecamatan Kemangkon	1.995.025,00
Kecamatan Kalimanah	7.000.000,00
Jumlah	**127.235.855,00**

Sedangkan pengurangan Aset Lain-lain karena penjualan terdapat pada 15 SKPD dengan total nilai aset yang dijual sebesar Rp1.706.681.516,00, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.287 Rekapitulasi Penjualan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137.062.625,00
Dinas Kesehatan	586.942.790,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156.185.277,00
Satuan Polisi Pamong Praja	94.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	487.421.300,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.750.000,00
Dinas Perhubungan	500.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.000.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.750.000,00
Dinas Pertanian	4.400.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	197.219.524,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.500.000,00
Badan Keuangan Daerah	18.650.000,00
Kecamatan Kemangkon	1.000.000,00
Kecamatan Bojongsari	5.300.000,00
Jumlah	**1.706.681.516,00**

Sedangkan koreksi pencatatan Aset Lain-Lain merupakan koreksi pencatatan Aset Lain-Lain yang secara fisik sudah dilakukan penjualan atau pembongkaran di tahun 2021 tetapi sampai dengan akhir tahun 2021 masih tercatat sebagai saldo aset lain-lain pada SKPD yaitu:

Tabel V.288 Koreksi Pencatatan Aset Lain-Lain Tahun 2021

SKPD	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	119.884.220,00
Dinas Kesehatan	102.175.077,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	632.233.087,00
Dinas Perhubungan	30.800.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	85.048.000,00
Dinas Pertanian	1.496.986.559,00
Badan Keuangan Daerah	11.650.000,00
Kecamatan Purbalingga	510.467.765,00
Kecamatan Kalimanah	14.207.605,00
Jumlah	**3.003.452.313,00**

Secara lengkap, Rekapitulasi pengurangan Aset Lain-lain per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.41.

(2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.185.044.714,88 berkurang sebesar Rp1.609.644.656,90 atau turun 102,17 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.575.400.057,98.

Saldo tersebut berasal dari saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1.575.400.057,98, mutasi tambah sebesar Rp3.263.797.771,74 dan mutasi kurang sebesar Rp1.654.153.114,84 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.289 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2021	**1.575.400.057,98**
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	3.137.651.805,82
Koreksi Saldo Awal	126.145.965,92
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	85.047.163,40
Penjualan	1.363.676.178,04
Koreksi Pencatatan	205.429.773,40
Saldo Akhir 31 Desember 2021	**3.185.044.714,88**

(a) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp3.263.797.771,74 berasal dari pencatatan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah disebabkan kondisi aset rusak berat sehingga sudah tidak bisa digunakan atau hilang. Jumlah ini sama dengan nilai pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya sebagaimana dijelaskan pada bagian V.3.a.3).g).

Sedangkan mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain karena koreksi saldo awal disebabkan adanya kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan pada saat reklasifikasi aset tetap di tahun 2020 yang terdapat pada 13 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.42.

(b) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi kurang Akumulasi Aset Lain-Lain sebesar Rp1.654.153.114,84 yang terdiri karena (i) reklasifikasi ke aset tetap Rp85.047.163,40, (ii) penjualan Rp1.363.676.178,04, dan (iii) koreksi pencatatan sebesar Rp205.429.773,40.

Pengurangan akumulasi aset lain-lain karena reklasifikasi ke aset tetap terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Kalimanah selaras dengan pengurangan aset lain-lain karena reklasifikasi ke aset tetap sebagaiman dijelaskan pada poin V.3.a.4).c).(1).(b).

Rincian mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.43.

Rincian Saldo Aset Lain-Lain per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.44.

V.3.b. KEWAJIBAN _____ Rp37.443.869.103,96

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.443.869.103,96 turun sebesar Rp3.404.416.060,42 atau turun 8,33 persen dari nilai kewajiban per 31 Desember 2020. Nilai kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel V.290 Daftar Kewajiban Daerah per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kewajiban Jangka Pendek	32.775.967.986,08	35.696.303.447,75	91,82
Kewajiban Jangka Panjang	4.667.901.117,88	5.151.981.716,63	90,60
Jumlah	**37.443.869.103,96**	**40.848.285.164,38**	**91,67**

V.3.b.1). Kewajiban Jangka Pendek _____ Rp32.775.967.986,08

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.775.967.986,08, berkurang sebesar Rp2.920.335.461,67 atau berkurang 8,18 persen dari saldo per 31 Desember 2020.

Jumlah kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel V.291 Daftar Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	865.510.301,00	144.579.059,00	598,64
Pendapatan Diterima Dimuka	942.656.479,33	527.037.212,24	178,86
Utang Belanja	30.483.720.607,00	34.540.606.577,76	88,25
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.080.598,75	484.080.598,75	100,00
Jumlah	**32.775.967.986,08**	**35.696.303.447,75**	**91,82**

V.3.b.1).a). Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) _____ Rp865.510.301,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp865.510.301,00, mengalami kenaikan sebesar Rp720.931.242,00 atau naik 498,64 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.292 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	78.408.493,00	-
Utang PPh 21	3.471.817,00	17.566.451,00	19,76
Utang PPh 23	9.546.184,00	-	-
Utang PPN Pusat	-	909.090,00	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	852.492.300,00	47.695.025,00	1.787,38
Jumlah	**865.510.301,00**	**144.579.059,00**	**598,64**

Saldo Utang Pajak tahun 2021 baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 di atas merupakan saldo utang pajak pada Bendahara Pengeluaran SKPD maupun Bendahara BOS SMP Negeri dan SD Negeri sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.293 Rincian Utang Pajak per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran	285.280,00	1.096.156,00	26,03
Utang Pajak Bendahara BOS	12.732.721,00	17.318.465,00	73,52
Utang Pajak Bendahara BLUD	-	60.920,00	-
Jumlah	**13.018.001,00**	**18.475.541,00**	**70,46**

(1) Utang Iuran Jaminan Kesehatan _____ Rp0,00

Saldo Utang Iuran Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp78.408.493,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Penurunan ini terjadi karena di tahun 2021, seluruh iuran jaminan kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sudah disetorkan seluruhnya kepada BPJS Kesehatan.

(2) Utang PPh Pasal 21 _____ Rp3.471.817,00

Saldo Utang Pajak merupakan pajak yang sudah dipotong/dipungut oleh Bendahara baik Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS maupun Bendahara BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum disetor ke RKUN.

Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.471.817,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.094.634,00 atau turun 80,24 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020.

Saldo Utang PPh Pasal 21 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah:

Tabel V.294 Rincian Utang PPh Pasal 21 per SKPD per 31 Desember 2021

	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.471.817,00	16.409.375,00	21,16
Dinas Kesehatan	-	60.920,00	-
Sekretariat Daerah	-	72.000,00	-
Kecamatan Bukateja	-	168.200,00	-
Kecamatan Purbalingga	-	823.320,00	-
Kecamatan Mrebet	-	15.909,00	-
Kecamatan Bobotsari	-	16.727,00	-
Jumlah	**3.471.817,00**	**17.566.451,00**	**19,76**

Saldo Utang PPh Pasal 21 tersebut merupakan Utang Pajak pada Bendahara BOS yang telah disetorkan seluruhnya di tahun 2022 sebagaimana disajikan pada poin V.3.a.1).e).

(3) Utang PPh Pasal 23 _____ Rp9.546.184,00

Saldo Utang PPh Pasal 23 per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.546.184,00 terdapat pada 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Kecamatan Kaligondang. Saldo tersebut meningkat dibandingkan posisi 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.546.184,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.295 Rincian Utang PPh Pasal 23 per SKPD per 31 Desember 2021

	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.260.904,00	-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	8.220,00	-	-
Kecamatan Kaligondang	277.060,00	-	-
Jumlah	**9.546.184,00**	**-**	**-**

Saldo Utang PPh Pasal 23 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Utang PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Bendahara BOS SMP Negeri maupun SD Negeri sedangkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Kecamatan Kaligondang merupakan utang pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran yang baru disetorkan di tahun 2022, sebagaimana disajikan pada V.3.a.1).e).

(4) Utang PPN Pusat _____ Rp0,00

Saldo Utang PPN Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp909.090,00.

Secara keseluruhan, saldo utang pajak tahun 2021 semakin menurun dibandingkan dengan saldo utang pajak tahun 2020. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan keuangan terutama dana BOS sudah semakin baik, terlihat dari semakin tertibnya Bendahara BOS melakukan pemotongan dan penyetoran pajak. Di tahun yang akan datang, seluruh elemen pengelola keuanan daerah, baik SKPD, BUD maupun APIP perlu melakukan monitoring lebih intensif untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah diselesaikan di tahun anggaran berjalan.

(5) Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya_____ Rp852.492.300,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp852.492.300,00, mengalami kenaikan sebesar Rp804.797.275,00 atau naik 1.687,38 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Seluruh saldo utang tersebut merupakan utang PFK pada BLUD yang berada di bawah Dinas Kesehatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.296 Rincian Utang PFK Lainnya per Unit Kerja per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	66.107.900,00	47.695.025,00	138,61
RSUD Panti Nugroho	786.384.400,00	-	-
Jumlah	**852.492.300,00**	**47.695.025,00**	**1.787,38**

Saldo Utang PFK Lainnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata merupakan jaminan pemeliharaan atas pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di tahun 2021 sedangkan Utang PFK Lainnya pada RSUD Panti Nugroho merupakan pemotongan pajak restoran yang sampai dengan 31 Desember belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp255.100,00 dan kas di BLUD yang merupakan salah transfer dari Kementerian Kesehatan untuk RS Panti Nugroho Yogyakarta senilai Rp786.129.300,00.

Saldo Utang PFK Lainnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata mengalami kenaikan sebesar Rp18.412.875,00 atau naik 38,61 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Saldo Utang PFK Lainnya tersebut berasal dari utang tahun 2013, 2014, 2016, dan tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.297 Rincian Utang PFK Lainnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Tahun 2013	4.495.000,00	4.495.000,00	100,00
Tahun 2014	9.467.500,00	9.467.500,00	100,00
Tahun 2016	4.550.000,00	4.550.000,00	100,00
Tahun 2019	-	14.997.125,00	-
Tahun 2020	-	14.185.400,00	-
Tahun 2021	47.595.400,00	-	-
Jumlah	**66.107.900,00**	**47.695.025,00**	**138,61**

V.3.b.1).b). Pendapatan Diterima di Muka _____ Rp942.656.479,33

Saldo Pendapatan Diterima di Muka tahun 2021 sebesar Rp942.656.479,33, mengalami kenaikan sebesar Rp415.619.267,09 atau naik 78,86 persen dibandingkan saldo tahun 2020. Pendapatan Diterima di Muka tahun 2021 terdapat pada 6 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.298 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dnas Kesehatan	88.916.667,00	72.826.667,00	122,09
Dinas Perumahan dan Permukiman	480.518.529,97	31.187.314,00	1.540,75
Dinas Perhubungan	70.186.666,69	63.933.333,38	109,78
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.583.885,00	127.048.002,00	12,27
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.890.410,96	-	-
Badan Keuangan Daerah	243.560.319,71	232.041.895,86	104,96
Jumlah	**942.656.479,33**	**527.037.212,24**	**178,86**

(1) Dinas Kesehatan

Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri/Swasta dengan perjanjian/MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata maupun sewa lahan ATM dan kantor kas Bank BPD Jawa Tengah pada RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.299 Rincian Pendapatan Diterima Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	40.416.667,00	72.826.667,00	55,50
RSUD Panti Nugroho	48.500.000,00	-	-
Jumlah	**88.916.667,00**	**72.826.667,00**	**122,09**

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.45.

(2) Dinas Perumahan dan Permukiman

Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp480.518.529,97 merupakan pendapatan sewa lahan milik Pemda yang berupa tanah untuk tempat usaha dan tanah sawah eks bengkok di Desa Toyareka dan beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara. Secara rinci Pendapatan Diterima di Muka pada Dinrumkim sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.64.

(3) Dinas Perhubungan

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perhubungan merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari retribusi pemberian ijin trayek yang diterbitkan di tahun 2020 dan 2021.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.186.666,69 meningkat sebesar Rp6.253.333,31 atau naik 9,78 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2020.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.46.

(4) DPMPTSP

Pendapatan diterima di muka pada DPMPTSP per 31 Desember 2021 senilai Rp15.583.885,00. Nilai tersebut menurun sebesar Rp111.464.117,00 atau turun 87,73 persen dari saldo tahun 2020.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada DPMPTSP merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari penerimaan retribusi izin gangguan (HO) Tahun 2018-2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.300 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada DPMPTSP per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2017	-	96.100.232,00	-
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2018	15.543.885,00	30.987.770,00	50,16
Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2019	40.000,00	60.000,00	66,67
Jumlah	**15.583.885,00**	**127.148.002,00**	**12,26**

(5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pendapatan diterima di muka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.890.410,96. Saldo pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan Sewa Kios di Pasar Segamas. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.301 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinperindag per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai Sewa	Periode	Nilai Pendapatan Diterima di Muka
(1)	(2)	(3)	(4)
Sewa Kios Dalam Los No. 04	90.000.000,00	19 Juni 2020 - 18 Juni 2023	43.890.410,96
Jumlah	**90.000.000,00**	**-**	**43.890.410,96**

(6) Badan Keuangan Daerah

Pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2021 senilai Rp243.560.319,71 mengalami kenaikan sebesar Rp11.518.423,85 atau naik 4,96 persen dibandingkan saldo tahun 2020.

Saldo pendapatan diterima di muka tersebut terdiri dari Pajak Reklame Papan Diterima di Muka, Pajak Reklame Kain Diterima di Muka, Pajak Reklame Melekat/Stiker Diterima di Muka dan Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Diterima di Muka sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.302 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bakeuda per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pajak Reklame Papan Diterima Di Muka	162.992.338,51
Pajak Reklame Kain Diterima Di Muka	6.649.208,60
Pajak Reklame Melekat/Stiker Diterima Di Muka	27.156,16
Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Diterima di Muka	73.891.616,44
Jumlah	**243.560.319,71**

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Keuangan Daerah per Wajib Pajak/Wajib Retribusi tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.47.

V.3.b.1).c). Utang Belanja _____ Rp30.483.720.607,00

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi maupun penyerahan barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum dilaksanakan pembayarannya.

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.483.720.607,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.056.885.970,76 atau turun 11,75 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020. Seluruh saldo utang belanja tahun 2020 telah direalisasikan pembayarannya di tahun 2021 sehingga saldo utang belanja tahun 2021 seluruhnya berasal dari utang baru di tahun 2021, yang terdiri dari:

Tabel V.303 Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Pegawai	28.991.172.761,00	32.160.230.821,00	90,15
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.492.547.846,00	2.336.779.404,76	63,87
Utang Belanja Transfer	-	41.137.352,00	-
Utang Belanja Modal	-	2.459.000,00	-
Jumlah	**30.483.720.607,00**	**34.540.606.577,76**	**88,25**

(1) Utang Belanja Pegawai _____ Rp28.991.172.761,00

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2021 belum terbayarkan.

Total Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.991.172.761,00 yang terdapat pada 45 SKPD. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.169.058.060,00 atau turun 9,85 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.304 Rincian Utang Belanja Pegawai per Jenis Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	359.874.516,00	764.724.315,00	47,06
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.534.915.967,00	6.560.041.087,00	84,37
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	63.280.650,00	-
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	76.830.253,00	-
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	13.456.248.400,00	-
Utang Belanja Jasa Medis	-	11.226.006.116,00	-
Utang Belanja Honorarium Non PNS	-	13.100.000,00	-
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.973.525.246,00	-	-
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.445.932,00	-	-
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	113.411.100,00	-	-
Jumlah	**28.991.172.761,00**	**32.160.230.821,00**	**90,15**

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa saldo per 31 Desember 2021 Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD, Utang Belanja Jasa Medis, dan Uatng Belanja Honorarium Non PNS mengalami penurunan yang sangat signifikan atau turun sebesar 100,00 persen jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terjadi karena perubahan nomenklatur rekening utang belanja pegawai pada tahun 2021 sesuai Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-0378/2020. Jika disajikan sesuai nomenklatur yang baru, maka saldo utang belanja pegawai tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.305 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 (Permendagri 90/2019)

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	359.874.516,00	764.724.315,00	47,06
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.534.915.967,00	6.560.041.087,00	84,37
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.973.525.246,00	24.822.365.419,00	92,55
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.445.932,00	-	-
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	113.411.100,00	-	-
Jumlah	**28.991.172.761,00**	**32.147.130.821,00**	**90,18**

Pada Tabel V.304 dan Tabel V.305 terlihat perbedaan jumlah saldo utang belanja pegawai tahun 2020 sebesar Rp13.100.000,00. Hal ini terjadi karena jenis utang

belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp13.100.000,00 yang semula termasuk dalam kelompok utang belanja pegawai, sesuai dengan nomenklatur yang baru beralih ke dalam kelompok utang belanja barang dan jasa.

Rincian Utang Belanja Pegawai per jenis per SKPD disajikan dalam lampiran 5.48.

(a) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 sebesar Rp359.874.516,00, mengalami penurunan sebesar Rp404.849.799,00 atau turun 52,94 persen dari saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2020. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah semakin membaik.

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2021 tersebut terdapat pada 14 SKPD, mengalami penurunan dibandingkan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2020 yang terdapat pada 45 SKPD.

(b) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2021 sebesar Rp5.534.915.967,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.025.125.120,00 atau turun 15,63 persen dari saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020. Penurunan tersebut lebih karena adanya lebih saji saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersebut terdapat pada 45 SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.48.

(c) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2021 sebesar Rp22.973.525.246,00, mengalami penurunan Rp1.848.840.173,00 atau turun 7,45 persen dari saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2020. Penurunan tersebut secara umum terjadi karena di tahun 2021, tidak ada utang belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana tahun 2020 yang mencapai Rp13.456.248.400,00.

(d) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2021 sebesar Rp9.445.932,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Saldo utang tersebut merupakan utang iuran BPJS Kesehatan Anggota DPRD bulan Desember 2021.

(e) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 sebesar Rp113.411.100,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 terdapat pada Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.306 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Perhubungan	8.597.500,00	-	-
Badan Keuangan Daerah	104.813.600,00	-	-
	113.411.100,00	**-**	**-**

Saldo Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Dinas Perhubungan merupakan Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sedangkan Saldo Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

Tabel V.307 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per Jenis per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.000.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	14.864.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.187.900,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	42.000.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	269.800,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.619.900,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak MBLB	2.920.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan PBB P2	30.552.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan BPHTB	10.400.000,00
Jumlah	**104.813.600,00**

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa _____ Rp1.492.547.846,00

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pihak ketiga yang terkait dengan konsumsi barang/jasa tahun 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran.

Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.492.547.846,00 yang terdapat pada 4 SKPD. Nilai tersebut mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp844.231.558,76 atau turun 36,13 persen dibandingkan nilai Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2020.

Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut terdiri dari:

Tabel V.308 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Barang	387.027.872,00	-	-
Utang Belanja Bahan/Material	-	1.831.574.094,00	-
Utang Belanja Jasa	1.050.132.636,00	-	-
Utang Belanja Jasa Kantor	-	261.494.387,00	-
Utang Belanja Premi Asuransi	-	932.423,76	-
Utang Belanja Cetak dan Penggandaan	-	1.469.500,00	-
Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	181.390.000,00	-
Utang Belanja Makanan dan Minuman	-	44.503.000,00	-
Utang Belanja Pemeliharaan	55.387.338,00	15.416.000,00	359,28
Jumlah	**1.492.547.846,00**	**2.336.779.404,76**	**63,87**

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Utang Belanja Bahan/Material, Utang Belanja Jasa Kantor, Utang Belanja Premi Asuransi, Utang Belanja Cetak dan Penggandaan, Utang Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan Kantor, dan Utang Belanja Makanan dan Minuman mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 100,00 persen, sebagaimana telah dijelaskan pada V.3.b.1).c).(1). Utang Belanja Pegawai. Hal tersebut terjadi karena perubahan nomenklatur utang belanja barang dan jasa.

Jika saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 disajikan dalam nomenklatur yang baru, maka saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel V.309 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 (Permendagri 90/2019)

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Barang	387.027.872,00	1.877.546.594,00	20,61
Utang Belanja Jasa	1.050.132.636,00	456.916.810,76	229,83
Utang Belanja Pemeliharaan	55.387.338,00	15.416.000,00	359,28
Jumlah	**1.492.547.846,00**	**2.349.879.404,76**	**63,52**

Pada Tabel V.308 dan Tabel V.309 terdapat perbedaan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp13.100.000,00. Hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur Utang Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp13.100.000,00 yang semula masuk kelompok utang belanja pegawai beralih ke kelompok utang belanja barang dan jasa.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 tersebut terdapat pada 4 SKPD, dengan saldo terbesar terdapat pada Dinas Kesehatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.310 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD per 31 Desember 2021

SKPD	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Kesehatan	452.077.095,00	2.331.555.688,76	19,39
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.096.352,00	231.000,00	9.132,62
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	1.903.600,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	497.280,00	-
Dinas Perhubungan	-	290.700,00	-
Sekretariat Daerah	40.123.338,00	-	-
Badan Keuangan Daerah	37.856.700,00	-	-
Kecamatan Karangmoncol	-	2.301.136,00	-
Jumlah	**551.153.485,00**	**2.336.779.404,76**	**23,59**

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD tahun 2021 pada Lampiran 5.49.

(a) Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang tahun 2021 sebesar Rp387.027.872,00, mengalami penurunan Rp1.490.518.722,00 atau turun 79,39 persen dari saldo Utang Belanja Barang tahun 2020 sebesar Rp1.877.546.594,00. Saldo utang belanja barang tersebut merupakan utang atas pembelian obat-obatan, bahan pelayanan

kesehatan maupun bahan laboratorium pada Dinas Kesehatan yang merupakan utang BLUD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.311 Rincian Utang Belanja Barang per Unit Kerja per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
BLUD Puskesmas Purbalingga	4.192.016,00	-	-
BLUD Puskesmas Kalimanah	-	1.469.500,00	-
BLUD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	48.586.000,00	-	-
BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	301.285.396,00	1.450.542.379,00	20,77
BLUD RSUD Panti Nugroho	32.964.460,00	425.534.715,00	7,75
Jumlah	**387.027.872,00**	**1.877.546.594,00**	**20,61**

(b) Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.050.132.636,00, mengalami kenaikan sebesar Rp593.215.825,24 atau 129,83 persen dari saldo per 31 Desember 2020. Saldo utang tersebut hanya terdapat pada 4 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.312 Rincian Utang Belanja Jasa per SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Kesehatan	65.049.223,00	450.143.094,76	14,45
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.832.352,00	231.000,00	2.524,83
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	1.903.600,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	497.280,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1.550.000,00	
Dinas Perhubungan	-	290.700,00	-
Sekretariat Daerah	941.394.361,00	-	-
Badan Keuangan Daerah	37.856.700,00	-	-
Kecamatan Karangmoncol	-	2.301.136,00	-
Jumlah	**1.050.132.636,00**	**456.916.810,76**	**229,83**

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021 pada Dinas Kesehatan merupakan saldo utang yang terdiri dari:

Tabel V.313 Rincian Utang Belanja Jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Utang Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3	23.637.600,00
Utang Belanja Listrik	2.313.075,00
Utang Belanja Tagihan Air	354.830,00
Utang Belanja Tagihan Telepon	511.868,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.400.000,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.600.000,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.900.000,00
Utang Belanja Jasa Supir	1.100.000,00
Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.151.850,00
Utang Belanja Surat Kabar/Majalah	80.000,00
Jumlah	**65.049.223,00**

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021 pada Pelaksana BPBD merupakan saldo utang yang berupa utang belanja yang terdiri dari:

Tabel V.314 Rincian Utang Belanja Jasa pada BPBD per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Utang belanja surat kabar	185.000,00
Utang belanja paket/ pengiriman	72.500,00
Utang belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	4.572.400,00
Utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	1.002.452,00
Jumlah	**5.832.352,00**

Saldo Utang Belanja Jasa pada Sekretariat Daerah merupakan utang tagihan listrik bulan Januari 2022 atas pemakaian pada bulan Desember 2021.

Sedangkan saldo Utang Belanja Jasa pada Badan Keuangan Daerah merupakan utang belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah tahun 2021 yang terdiri dari:

Tabel V.315 Rincian Utang Belanja Jasa pada BPBD per 31 Desember 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.578.900,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.960.000,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	315.400,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	11.220.000,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	72.000,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	432.000,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak MBLB	776.900,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan PBB P2	13.729.500,00
Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan BPHTB	2.772.000,00
	37.856.700,00

(c) Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.387.338,00, mengalami peningkatan sebesar Rp39.971.338,00 atau naik 259,28 persen dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.416.000,00. Saldo utang tersebut terdapat pada 2 SKPD yaitu BPBD dan Sekretariat Daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.316 Rincian Utang Belanja Pemeliharaan per SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dinas Kesehatan	-	15.416.000,00	-
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.264.000,00	-	-
Sekretariat Daerah	40.123.338,00	-	-
Jumlah	**55.387.338,00**	**15.416.000,00**	**359,28**

(3) Utang Belanja Transfer

Salo Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.137.352,00 atau turun 100,00 dibandingkan saldo Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2020. Saldo Utang Belanja Transfer tahun 2020 merupakan kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2021 kepada 8 Desa di 6

Kecamatan yang telah dilakukan pelunasan pada tanggal 6 Desember 2021 dengan SP2D Nomor SP2D-21833/LS/BANKEU/5.02.0.00.0.00.01.00/2021.

Tabel V.317 Rincian Pembayaran Utang Belanja Transfer Tahun 2020

Desa, Kecamatan	Jumlah
(1)	(2)
Kemangkon Kec. Kemangkon	4.726.860,00
Senon Kec. Kemangkon	2.902.472,00
Cipawon Kec. Bukateja	326.025,00
Kedungwuluh Kec. Kalimanah	8.644.385,00
Binangun Kec. Mrebet	16.139.695,00
Lambur Kec. Mrebet	523.615,00
Gunungkarang Kec. Bobotsari	1.987.750,00
Gembong Kec. Bojongsari	5.886.550,00
Jumlah	**41.137.352,00**

(4) Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pihak ketiga yang terkait dengan perolehan Aset Tetap tahun 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran. Total Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.318 Rincian Pembayaran Utang Belanja Transfer Tahun 2020

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.459.000,00	-
Jumlah	**-**	**2.459.000,00**	**-**

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 merupakan utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas Purbalingga) yang berupa kurang bayar atas pekerjaan renovasi gedung IGD. Atas saldo utang tersebut, sudah dilaksanakan pelunasan pada tahun 2022 melalui belanja BLUD.

V.3.b.1).d). Utang Jangka Pendek Lainnya_____ _____ Rp484.080.598,75

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp484.080.598,75, sama dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.319 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka – Retribusi Pasar Segamas	484.080.598,75	484.080.598,75	100,00
Jumlah	**484.080.598,75**	**484.080.598,75**	**100,00**

Saldo utang jangka pendek lainnya tersebut merupakan Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pasar Segamas atas pembayaran sewa kios Pasar Segamas yang merupakan porsi tahun 2021 sebesar Rp484.080.598,75.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kios pasar segamas dapat dilihat pada penjelasan atas Utang Jangka Panjang Lainnya.

V.3.b.2). Kewajiban Jangka Panjang _____ Rp4.667.901.117,88

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.667.901.117,88, mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 9,40 persen dari posisi per 31 Desember 2020. Seluruh saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.320 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.667.901.117,88	5.151.981.716,63	90,60
Jumlah	**4.667.901.117,88**	**5.151.981.716,63**	**90,60**

V.3.b.2).a). Utang Jangka Panjang Lainnya _____ Rp4.667.901.117,88

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.667.901.117,88 mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 9,40 persen dari posisi per 31 Desember 2020.

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya tersebut berupa:

Tabel V.321 Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kelebihan Setor Dividen Perumda Owabong	1.521.377.226,00	1.521.377.226,00	100,00
Pendapatan atas Sewa Pasar Segamas	3.146.523.891,88	3.630.604.490,63	86,67
Jumlah	**4.667.901.117,88**	**5.151.981.716,63**	**90,60**

(1) Kelebihan Setor Deviden Perumda Owabong

Saldo utang tersebut merupakan pencatatan atas Kelebihan Pembayaran Dividen tahun 2010 dan 2011 dari Perumda Owabong. Sesuai dengan LHP Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, terdapat kelebihan setor dividen dari PD Owabong kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2010 sebesar Rp1.138.164.318,00 dan tahun 2011 sebesar Rp383.212.908,00 atau total sebesar Rp1.521.377.226,00. Kelebihan setor ini terjadi karena terdapat perbedaan ketentuan persentase bagian laba untuk Pemerintah Daerah antara Perda Nomor 38 Tahun 2005 (75 persen) dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 (55 persen).

Atas kelebihan setor dividen di tahun 2010 dan 2011 tersebut, Perumda Owabong telah mencatat adanya uang muka kepada Pemda dan BPK RI dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2010 memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperjelas status kelebihan setor dividen dari Perumda Owabong tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam LKPD tahun 2019 mulai melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap kelebihan setor dividen tersebut sebagai Utang Jangka Panjang.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melakukan pembayaran atas Utang tersebut sehingga per 31 Desember 2021 masih teratat sebagai Utang Jangka Panjang.

(2) Pendapatan atas Sewa Pasar Segamas

Saldo utang tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima di Muka Sewa Pasar Segamas. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima pendapatan sewa kios/lapak/pelataran Pasar Segamas dari para pengguna/penyewa sebesar Rp9.681.611.975,00 untuk periode 5 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 tentang Harga Sewa Kios, Kios Dalam Los/Lapak,
Los/Lapak, Pelataran dan *Service Charge* Pada Pasar Segamas Purbalingga dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Kios Dalam Los/Lapak dan Pelataran Pada Pasar Segamas Purbalingga.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, dijelaskan pada Ketentuan Peralihan Pasal 32 bahwa Wajib Retribusi yang telah membayar uang sewa tempat usaha di Pasar Segamas sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2009 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009, tidak diwajibkan melakukan pembayaran retribusi jasa tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan sewa.

Atas kondisi ini, BPK-RI dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 melakukan koreksi pencatatan untuk mengakui adanya kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada para penyewa kios/los/lapak/pelataran, yang mulai disajikan dalam LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010.

Rincian alokasi pendapatan sewa per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.322 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021

Tahun	Sewa Dibayar Dimuka	Biaya Sewa
(1)	(2)	(3)
01-Jun-09	9.681.611.975,00	Rp 242.040.299,38
2010	9.439.571.675,63	Rp 484.080.598,75
2011	8.955.491.076,88	Rp 484.080.598,75
2012	8.471.410.478,13	Rp 484.080.598,75
2013	7.987.329.879,38	Rp 484.080.598,75
2014	7.503.249.280,63	Rp 484.080.598,75
2015	7.019.168.681,88	Rp 484.080.598,75
2016	6.535.088.083,13	Rp 484.080.598,75
2017	6.051.007.484,38	Rp 484.080.598,75
2020	5.566.926.885,63	Rp 484.080.598,75
2021	5.082.846.286,88	Rp 484.080.598,75
2021	4.598.765.688,13	Rp 484.080.598,75
2021	4.114.685.089,38	Rp 484.080.598,75
2022	3.630.604.490,63	Rp 484.080.598,75
2023	**3.146.523.891,88**	**Rp 484.080.598,75**
2024	2.662.443.293,13	Rp 484.080.598,75
2025	2.176.362.694,38	Rp 484.080.598,75
2026	1.694.282.095,63	Rp 484.080.598,75
2027	1.210.201.496,88	Rp 484.080.598,75
2028	720.120.898,13	Rp 484.080.598,75
2029	242.040.299,38	Rp 242.040.299,38

Setiap tahun, dilakukan reklasifikasi terhadap porsi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo tahun berikutnya ke dalam rekening Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang pada kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp484.080.598,75.

V.3.c. EKUITAS _____ Rp2.819.997.333.638,87

Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.819.997.333.638,87, mengalami kenaikan sebesar Rp90.851.506.912,93 atau naik 3,33 persen dari posisi Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.729.145.826.725,94.

Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban.

Tabel V.323 Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021

Uraian	31-Des-21	31-Des-20	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Ekuitas	2.819.997.333.638,87	2.729.145.826.725,94	103,33
Jumlah	**2.819.997.333.638,87**	**2.729.145.826.725,94**	**103,33**

V.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

V.4.a. PENDAPATAN-LO _____ Rp1.833.497.706.184,28

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan-LO tahun 2021 sebesar Rp1.833.497.706.184,28, mengalami kenaikan sebesar Rp113.894.497.812,12 atau naik 6,62 persen dibandingkan dengan realiasi tahun 2020 sebesar Rp1.719.603.208.372,16.

Pendapatan-LO tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp388.420.095.723,28, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.312.046.563.072,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp133.031.047.389,00

Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah di atas, semua kelompok Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 31,93 persen, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel V.324 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Kenaikan / (Penurunan)	Persen
(1)	(2)	(3)		(4)=(2:3)
Pendapatan Asli Daerah – LO	388.420.095.723,28	294.424.043.699,22	93.996.052.024,06	131,93
Pendapatan Transfer – LO	1.312.046.563.072,00	1.295.769.580.196,00	16.276.982.876,00	101,26
Lain-Lain PD yang Sah – LO	133.031.047.389,00	129.409.584.476,94	3.621.462.912,06	102,80
Jumlah	**1.833.497.706.184,28**	**1.719.603.208.372,16**	**113.894.497.812,12**	**106,62**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.a.1). Pendapatan Asli Daerah-LO _____ Rp388.420.095.723,28

Total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp388.420.095.723,28, mengalami kenaikan sebesar Rp93.996.052.024,06 atau naik 31,93 persen dari saldo Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.325 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	63.975.159.097,49	59.293.528.090,54	107,90
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	13.207.108.642,12	11.862.677.734,30	111,33
Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	27.560.058.609,46	20.133.369.181,38	136,89
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	283.677.769.374,21	203.134.468.693,00	139,65
Jumlah	**388.420.095.723,28**	**294.424.043.699,22**	**131,93**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp388.420.095.723,28 lebih tinggi sebesar Rp10.538.073.352,89 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.326 Perbandingan PAD-LO dan PAD-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Pajak Daerah	63.975.159.097,49	61.714.017.788,00	2.261.141.309,49
Pendapatan Retribusi Daerah	13.207.108.642,12	12.305.071.412,00	902.037.230,12
Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	27.560.058.609,46	18.439.444.440,00	9.120.614.169,46
Lain-Lain PAD yang Sah	283.677.769.374,21	285.423.488.730,39	(1.745.719.356,18)
Jumlah	**388.420.095.723,28**	**377.882.022.370,39**	**10.538.073.352,89**

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp2.261.141.309,49 karena adanya pencatatan dan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 yang berasal dari Piutang Pajak 2021 dan pengakuan atas porsi pendapatan pajak diterima di muka tahun 2021 serta pengurangan Pendapatan Pajak Daerah-LO karena penerimaan piutang pajak 2020 di tahun 2021 dan pencatatan pajak reklame dibayar di muka, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.327 Perhitungan Pajak Daerah - LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	**61.714.017.788,00**
(+) Piutang Pajak Daerah 2021	2.633.416.649,00
(+) Jurnal balik atas Pajak Diterima di Muka Tahun 2020	195.490.854,76
(+) Jurnal Koreksi Pengembalian Dobel setor PBB-P2	2.985.791,00
(-) Pendapatan Pajak Daerah 2020 yang diterima di 2021	(401.083.282,00)
(-) Pendapatan Pajak Reklame Diterima di Muka 2021	(169.668.703,27)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	**63.975.159.097,49**

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp902.037.230,12 yang berasal dari penambahan karena pengakuan piutang retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp1.486.495.679,47,00 dan pengakuan atas porsi pendapatan retribusi diterima di muka tahun 2021 sebesar Rp288.719.690,48 serta pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah-LO karena penerimaan piutang retribusi daerah 2020 di tahun 2021 sebesar Rp232.997.441,73 serta pencatatan retribusi diterima di muka tahun 2021 sebesar Rp640.180.698,10, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.328 Perhitungan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	**12.305.071.412,00**
(+) Piutang Retribusi Daerah 2021	1.486.495.679,47
(+) Jurnal Balik Pendapatan Retribusi Diterima di Muka Tahun 2020	288.719.690,48
(-) Penerimaan Piutang Retribusi Daerah di tahun 2021	(232.997.441,73)
(-) Pendapatan Retribusi Diterima di Muka 2021	(640.180.698,10)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	**13.207.108.642,12**

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih besar sebesar Rp9.120.614.169,46 dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan sebagai konsekuensi penerapan kebijakan akuntansi dalam pencatatan hasil investasi menggunakan metode ekuitas dan biaya.

Untuk investasi permanen yang dicatat dengan metode ekuitas, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pengakuan laba/rugi BUMD sesuai dengan porsi kepemilihan saham sedangkan penerimaan dividen tunainya bukan merupakan bagian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Sedangkan untuk investasi permanen yang pencatatannya menggunakan metode biaya yaitu PT BPD Jawa Tengah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO hanya berasal dari pengakuan atas dividen tunai tahun Buku 2020 yang sudah diterima di tahun 2021 sesuai dengan Keputusan RUPS PT BPD Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2020.

Tabel V.329 Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO Tahun 2021

BUMD	Laba/Rugi 2021	% Kepemilikan Saham Tahun 2021	Bagian Laba / Rugi Tahun 2021	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT BPR BKK Purbalingga - LO	12.073.247.420,00	42,06%	5.078.007.864,85	5.078.007.864,85
PD BPR Artha Perwira - LO	4.437.706.887,00	100,00%	4.437.706.887,00	4.437.706.887,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira - LO	4.417.141.065,00	56,02%	2.474.482.424,61	2.474.482.424,61
Perumda OWABONG - LO	(865.077.864,00)	100,00%	(865.077.864,00)	(865.077.864,00)
Perumda Air Minum - LO	7.649.361.549,00	100,00%	7.649.361.549,00	7.649.361.549,00
Perumda Puspahastama - LO	1.677.418.300,00	100,00%	1.677.418.300,00	1.677.418.300,00
PT BPD Jawa Tengah - LO	-	0,90%	7.108.159.448,00	7.108.159.448,00
PT BKK Jawa Tengah (Perseroda) - LO	-	0,70%	-	-
PT PRPP - LO	-	0,00%	-	-
			27.560.058.609,46	**27.560.058.609,46**

d) Lain-Lain PAD yang Sah

Terdapat perbedaan sebesar Rp1.745.719.356,18 antara realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA yang bersumber dari Pendapatan Hasil Pejualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.112.231.767,00, Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp139.311.493,82 dan Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.161.100.000,00 serta Pendapatan BLUD sebesar Rp611.699.083,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.330 Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Hasil Penjualan Aset Daerah yg Tidak Dipisahkan - LO	-	1.112.231.767,00	(1.112.231.767,00)
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.330.587.127,00	1.330.587.127,00	-
Pendapatan Bunga - LO	8.429.657.456,00	8.429.657.456,00	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	431.963.923,00	431.963.923,00	-

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	146.153.640,00	146.153.640,00	-
Pendapatan Denda Pajak - LO	295.129.544,82	155.818.051,00	139.311.493,82
Pendapatan Denda Retribusi - LO	215.170.160,00	215.170.160,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian -LO	444.815.888,00	605.915.888,00	(161.100.000,00)
Pendapatan BLUD - LO	272.212.487.165,39	272.824.186.248,39	(611.699.083,00)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	4.470,00	4.470,00	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	171.000.000,00	171.000.000,00	
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	800.000,00	800.000,00	
Jumlah	**283.677.769.374,21**	**285.423.488.730,39**	**(1.745.719.356,18)**

Perbedaan tersebut di atas terjadi karena adanya penambahan yang berasal dari pencatatan atas piutang BLUD tahun 2021, pencatatan atas pendapatan LO dari pendapatan diterima di muka tahun 2020 serta Piutang Denda Pajak dan pengurangan yang terjadi karena pencatatan atas piutang pendapatan BLUD tahun 2020 yang diterima di tahun 2021 dan pendapatan diterima di muka tahun 2020, serta pengurangan dari Pengembalian Piutang Lainnya dari PT. Maju Nata dan reklasifikasi dari rekening Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO ke rekening Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.331 Perhitungan Lain-lain PAD yang Sah – LO dengan LRA Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA	285.423.488.730,39
(+) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021	19.630.918.821,82
(+) Jurnal Balik Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima di Muka 2020	72.826.667,00
(-) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2020 yang diterima di 2021	(20.087.216.411,00)
(-) Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Diterima di Muka 2020	(88.916.667,00)
(-) Pengembalian Uang Muka dari PT. Maju Nata	(161.100.000,00)
(-) Reklas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO ke Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	(1.112.231.767,00)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	**283.677.769.374,21**

Penjelasan atas pendapatan diterima di muka BLUD dan piutang BLUD dapat dilihat pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

V.4.a.1).a). Pendapatan Pajak Daerah-LO _____ Rp63.975.159.097,49

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp63.975.159.097,49 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.681.631.006,95 atau naik 7,90 persen dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2020 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.332 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pajak Hotel - LO	700.718.125,00	433.869.168,00	161,50
Pajak Restoran - LO	4.934.556.505,00	4.646.266.278,00	106,20
Pajak Hiburan - LO	1.103.533.118,00	2.081.448.629,00	53,02
Pajak Reklame - LO	846.751.626,49	752.666.852,54	112,50
Pajak Penerangan Jalan - LO	23.802.141.887,00	20.724.090.463,00	114,85
Pajak Parkir - LO	65.264.824,00	79.470.763,00	82,12
Pajak Air Tanah - LO	550.257.820,00	611.490.440,00	89,99
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	840.148.547,00	561.639.555,00	149,59
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	20.716.957.652,00	20.768.159.126,00	99,75
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	10.414.828.993,00	8.634.426.816,00	120,62
Jumlah	**63.975.159.097,49**	**59.293.528.090,54**	**107,90**

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.50.

V.4.a.1).b). Pendapatan Retribusi Daerah – LO _____ Rp13.207.108.642,12

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing unit SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2021 mencapai sebesar Rp13.207.108.642,12, mengalami kenaikan sebesar Rp1.344.430.907,82 atau naik 11,33 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Dengan adanya perubahan bentuk kelembagaan pada Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2019, maka retribusi Pelayanan Pasar-LO menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 24,97 persen disusul dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dengan kontribusi sebesar 16,56 persen. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.333 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	765.921.500,00	490.068.500,00	156,29
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.681.173.000,00	1.532.558.000,00	109,70
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.297.252.871,00	2.514.293.400,00	131,14
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	565.277.500,00	400.364.500,00	141,19
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	995.852.715,00	854.561.250,00	116,53
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.922.849.172,43	2.017.091.587,66	95,33
Retribusi Terminal - LO	77.880.500,00	80.791.500,00	96,40
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	1.691.350.000,00	1.386.735.000,00	121,97
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	33.480.000,00	37.650.000,00	88,92
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	24.830.000,00	75.494.835,00	32,89
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	596.177.500,00	615.790.000,00	96,82
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.121.349.400,00	1.358.598.550,00	82,54
Retribusi Izin Gangguan - LO	111.464.117,00	169.478.445,00	65,77

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Retribusi Izin Trayek - LO	96.129.166,69	81.263.666,64	118,29
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	119.329.200,00	162.260.500,00	73,54
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi - LO	106.792.000,00	85.678.000,00	124,64
Jumlah	**13.207.108.642,12**	**11.862.677.734,30**	111,33

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.51.

V.4.a.1).c). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO _____ Rp27.560.058.609,46

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2021 sebesar Rp27.560.058.609,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.426.689.428,08 atau naik 36,89 persen dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.334 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
PT BPR BKK Purbalingga - LO	5.078.007.864,85	4.833.319.242,75	105,06
Perumda BPR Artha Perwira - LO	4.437.706.887,00	4.288.780.905,43	103,47
PT BPRS Buana Mitra Perwira - LO	2.474.482.424,61	1.997.443.910,20	123,88
Perumda OWABONG - LO	(865.077.864,00)	(7.657.214.189,00)	11,30
Perumda Air Minum Tirta Perwira - LO	7.649.361.549,00	7.038.658.260,00	108,68
Perumda Puspahastama – LO	1.677.418.300,00	2.731.896.758,00	61,40
PT BPD Jawa Tengah – LO	7.108.159.448,00	6.899.456.594,00	103,02
PT PRPP Jawa Tengah – LO		1.027.700,00	-
Jumlah	**27.560.058.609,46**	**20.133.369.181,38**	**136,89**

Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pencatatan atas pengakuan laba/(rugi) pada 6 (enam) BUMD tahun 2021 yang metode pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas dan penerimaan atas dividen PT Bank BPD Jawa Tengah dan PT Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan Jawa Tengah (PT PRPP Jawa Tengah) yang telah dibayarkan di tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.335 Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2021

BUMD	Laba/Rugi 2021	% Kepemilikan Saham 2021	Bagian Laba / Rugi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2x3)
PT BPR BKK Purbalingga	12.073.247.420,00	42,06%	5.078.007.864,85
Perumda BPR Artha Perwira	4.437.706.887,00	100,00%	4.437.706.887,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	4.417.141.065,00	56,02%	2.474.482.424,61
Perumda OWABONG	(865.077.864,00)	100,00%	(865.077.864,00)
Perumda Air Minum Tirta Perwira	7.649.361.549,00	100,00%	7.649.361.549,00
Perumda Puspahastama	1.677.418.300,00	100,00%	1.677.418.300,00
PT BPD Jawa Tengah	-	0,90%	7.108.159.448,00
PT BKK Jawa Tengah	-	0,70%	
PT PRPP Jawa Tengah	-	0,00%	
Jumlah	**29.389.797.357,00**		**27.560.058.609,46**

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta 2 penyertaan modal pada BUMD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 BUMD yang menunjukkan peningkatan kinerja di tahun 2021 yaitu PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda), PT BPRS Buana Mitra Perwira, Perumda Air Minum Tirta Perwira, PD. BPR Artha Perwira, dan PT BPD Jawa Tengah. Sedangkan kinerja PT PRPP Jawa Tengah, Perumda Puspahastama, dan Perumda Owabong relatif menunjukkan adanya penurunan yang ditandai dengan penurunan laba bersih di tahun 2021. Bahkan Perumda Owabong untuk kedua kalinya sejak berdiri mengalami rugi bersih yang cukup besar yaitu Rp7.657.214.189,00 di tahun 2020 dan 865.077.864,00 di tahun 2021 atau mengalami penurunan kinerja hingga jika dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun 2019.

Kerugian yang cukup signifikan yang dialami oleh Perumda Owabong terjadi sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh negara di dunia dan membuat banyak perusahaan di dunia mengalami kerugian bahkan ada yang sampai bangkrut. Sektor pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang mengalami tekanan paling hebat akibat pandemi *Covid-19*.

Jika di tahun 2019 Perumda Owabong masih mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp43.711.953.350,00 maka di tahun 2020, total pendapatan usaha Perumda Owabong hanya mencapai 1/3 nya atau sebesar Rp15.993.258.837,00 dan di tahun 2021 pendapatan usaha Perumda Owabong sebesar Rp.9.268.418.834,00. Kondisi pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir di tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah yang masih melakukan pembatasan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat berpotensi untuk menekan kembali kinerja perusahaan di tahun 2021.

Dari beberapa BUMD yang mengalami peningkatan kinerja di tahun 2021, salah satu yang nilai peningkatannya paling signifikan adalah PT. BPRS Buana Mitra Perwira dari semula hanya mencatatkan laba bersih sebesar Rp3.410.935.639,00 di tahun 2020 meningkat 29,50 persen menjadi Rp4.417.141.069 di tahun 2021.

Peningkatan kinerja keuangan PT. BPRS Buana Mitra Perwira ini karena mulai banyaknya masyarakat yang tertarik dengan bank syariah.

V.4.a.1).d). Lain-lain PAD yang Sah-LO _____ Rp283.677.769.374,21

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp283.677.769.374,21 atau mengalami kenaikan sebesar Rp80.543.300.681,21 atau naik 39,65 persen dari realisasi pendapatan tahun 2020, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel V.336 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	1.022.298.239,00	-
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.330.587.127,00	1.457.488.597,00	91,29
Pendapatan Bunga - LO	8.429.657.456,00	10.163.972.505,00	82,94
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	431.963.923,00	-	
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	146.153.640,00	47.232.409,00	309,44
Pendapatan Denda Pajak - LO	295.129.544,82	65.982.040,00	447,29
Pendapatan Denda Retribusi - LO	215.170.160,00	103.269.010,00	208,36

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	
Pendapatan dari Pengembalian -LO	444.815.888,00	580.908.044,00	76,57
Pendapatan BLUD - LO	272.212.487.165,39	189.683.372.060,00	143,51
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	4.470,00	9.945.789,00	0,04
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	171.000.000,00		
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	800.000,00		
Total	**283.677.769.374,21**	**203.134.468.693,00**	**139,65**

Penjelasan atas masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.52.

V.4.a.2). Pendapatan Transfer-LO _____ Rp1.312.046.563.072,00

Realisasi Pendapatan Transfer–LO tahun 2021 sebesar Rp1.312.046.563.072,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp16.276.982.876,00 atau naik sebesar 1,26 persen dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2020.

Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang meningkat sebesar Rp42.752.678.466,00 atau naik 3,76 persen dari realisasi tahun 2020. Meskipun secara keseluruhan naik, namun terdapat satu alokasi transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum yang mengalami pemotongan dalam rangka realokasi dan *refocusing* APBN untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19* terutama di sektor ekonomi dan kesehatan.

Penjelasan lebih luas mengenai penurunan realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.2) Pendapatan Transfer-LRA dan Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.337 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah - LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.180.475.330.122,00	1.137.722.651.656,00	103,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	16.385.091.000,00	30.678.594.000,00	53,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	114.499.141.950,00	113.795.861.540,00	100,62
Bantuan Keuangan - LO	687.000.000,00	13.572.473.000,00	5,06
Jumlah	**1.312.046.563.072,00**	**1.295.769.580.196,00**	**101,26**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2021, realisasi Pendapatan Transfer-LO lebih kecil sebesar Rp257.785.727.236,00 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini. Deviasi terbesar terdapat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO yaitu sebesar Rp246.883.340.000,00.

Tabel V.338 Perbandingan Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.180.475.330.122,00	1.181.252.057.178,00	(776.727.056,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	16.385.091.000,00	263.268.431.000,00	(246.883.340.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	114.499.141.950,00	124.624.802.130,00	(10.125.660.180,00)
Bantuan Keuangan - LO	687.000.000,00	687.000.000,00	-
Jumlah	**1.312.046.563.072,00**	**1.569.832.290.308,00**	**(257.785.727.236,00)**

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA senilai Rp776.727.056,00. Nilai tersebut merupakan perhitungan dari piutang transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak tahun 2021, serta penerimaan kurang bayar bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.339 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	1.181.252.057.178,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021	249.368.069,00
(+) Piutang Bagi Hasil Non Pajak/SDA Tahun 2021	1.757.204,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020	(608.422.017,00)
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Non Pajak/ SDA Tahun 2020	(419.430.312,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	**1.180.475.330.122,00**

Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dicatat berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 yang terdiri dari:

Tabel V.340 Bagi Hasil Pajak - LO dari Piutang DBH Pajak Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	249.368.069,00
Jumlah	**249.368.069,00**

Tabel V.341 Bagi Hasil Bukan Pajak - LO dari Piutang DBH Bukan Pajak Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.757.204,00
Jumlah	**1.757.204,00**

Sedangkan pencatatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang berasal dari penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak tahun 2020 terdiri dari:

Tabel V.342 Penerimaan Piutang DBH Pajak Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	(254.485.451,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	(200.953.069,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	(152.983.497,00)
Jumlah	**(608.422.017,00)**

Tabel V.343 Penerimaan Piutang DBH Non Pajak Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	(30.983.221,00)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	(159.146.941,00)
Bagi Hasil dari DBH Perikanan - LO	(229.300.150,00)
Jumlah	**(419.430.312,00)**

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA sebesar Rp246.883.340.000,00 merupakan nilai penerimaan transfer yang berupa Dana Desa.

Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO, sehingga hanya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Tabel V.344 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	263.268.431.000,00
(-) Dana Desa	(246.883.340.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	**16.385.091.000,00**

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp10.125.660.180,00. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pencatatan atas Piutang kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.550.469.616,00 serta koreksi pencatatan atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp11.676.129.796,00.

Rincian perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO disajikan dalam tabel di berikut ini.

Tabel V.345 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	124.624.802.130,00
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021	**1.550.469.616,00**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	32.414.168,00
Pajak Kendaraan Bermotor	961.784.007,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	555.918.174,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	353.267,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2019	**(11.676.129.796,00)**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	(21.155.668,00)
Pajak Kendaraan Bermotor	(5.619.499.486,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(2.181.779.156,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(3.853.695.486,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**114.499.141.950,00**

d) Bantuan Keuangan

Realisasi Beban Bantuan Keuangan – LO tahun 2021 sebesar Rp687.000.000,00 dengan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan – LRA tahun 2021 adalah sama.

V.4.a.2).a). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO _____ Rp1.180.475.330.122,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2021 sebesar Rp1.180.475.330.122,00, mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp42.752.678.466,00 atau naik 3,76 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.346 Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat -LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dana Transfer Umum - DBH - LO	35.135.408.291,00	25.365.763.007,00	138,52
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	830.050.600.000,00	841.051.988.000,00	98,69
Dana Transfer Khusus - DAK Fisik - LO	103.636.458.074,00	63.818.586.976,00	162,39
Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik - LO	211.652.863.757,00	207.486.313.673,00	102,01
Jumlah	**1.180.475.330.122,00**	**1.137.722.651.656,00**	**103,76**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun dari empat kelompok Dana Transfer Pemerintah Pusat-LO tersebut ada yang mengalami penurunan yaitu Dana Alokasi Umum . Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung pendanaan untuk penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* di sektor kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Khusus untuk Kabupaten Purbalingga, Alokasi Dana Umum mengalami pengurangan sebesar Rp27.463.650,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berkurang sebesar

Rp.5.964.263.000,00 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

(1) Dana Transfer Umum - DBH – LO _____ Rp35.135.408.291,00

Realisasi Dana Transfer Umum (DBH) - LO tahun 2021 sebesar Rp35.135.408.291,00, mengalami peningkatan sebesar Rp9.769.645.284,00 atau naik 38,52 persen dibandingkan Dana Bagi Hasil-LO tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.347 Realisasi Pendapatan Tranfer Dana Bagi Hasil - LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan - LO	8.544.258.631,00	4.184.969.366,00	204,17
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 - LO	16.619.073.724,00	12.571.633.709,00	132,20
DBH Cukai Hasil Tembakau - LO	7.944.192.706,00	6.673.708.517,00	119,04
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	416.857.719,00	346.637.591,00	120,26
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan - LO	1.445.200.000,00	1.013.899.150,00	142,54
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	-	-	
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	12.048.900,00	24.764.200,00	48,65
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	148.076.439,00	471.017.003,00	31,44
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	-	78.622.321,00	-
Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara - LO	5.700.172,00	511.150,00	1.115,17
Jumlah	**35.135.408.291,00**	**25.365.763.007,00**	**138,52**

Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO dan LRA dikarenakan adanya pengakuan Piutang Pendapatan Bagi Hasi Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.7/2020 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan penerimaan atas Piutang DBH SDA tahun 2019 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pendapatan Transfer

Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO dan LRA dikarenakan adanya pengakuan Piutang Pendapatan Bagi Hasi Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/202 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pendapatan Transfer-LO.

(2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum – LO _____ Rp830.050.600.000,00

Besarnya alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 sebesar Rp830.050.600.000,00. Alokasi DAU tahun 2021 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga tidak ada piutang Transfer Dana Alokasi Umum di tahun 2021.

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar Rp830.050.600.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp11.001.388.000,00 atau turun 1,31 persen dari Realisasi Dana Alokasi Umum – LO tahun 2020. Rincian penerimaan DAU tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.348 Realisasi Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dana Alokasi Umum - LO	830.050.600.000,00	835.801.988.000,00	99,31
Dana Alokasi Umum Tambahan - LO	-	5.250.000.000,00	-
Jumlah	**830.050.600.000,00**	**841.051.988.000,00**	**98,69**

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LO di atas sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LRA tahun 2020. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1a.2).a).(3). Dana Alokasi Umum

(3) Dana Transfer Khusus – DAK Fisik – LO_____ Rp103.636.458.074,00

Dana Alokasi kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah realisasi DAK Fisik-LO tahun 2021 sebesar Rp103.636.458.074,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.817.871.098,00 atau naik 62,39 persen dari realisasi penerimaan DAK-Fisik-LO tahun 2020. Kenaikan realisasi tersebut terjadi karena kenaikan alokasi DAK Fisik-LO tahun 2021.

Hampir seluruh realisasi penerimaan DAK Fisik di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 kecuali DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler yang turun sebesar Rp.4.007.880.064,00 atau turun 15,43 persen, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan yang turun sebesar Rp3.190.904.280 atau turun 100 persen, serta DAK Fisik Bidang Pariwisata yang turun sebesar Rp744.342.000,00 atau turun 100 persen. Rincian realisasi penerimaan DAK Fisik-LO tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.349 Realisasi Pendapatan Tranfer DAK Fisik-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DAK FISIK			
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	8.197.505.000,00	-	-
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	5.513.482.000,00	2.260.775.000,00	243,88
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	8.823.902.000,00	1.915.039.000,00	460,77
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	5.205.700.000,00	650.000.000,00	800,88
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	551.250.000,00	-	-
DAK Bidang Kesehatan - LO	-	-	-
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	1.042.212.000,00	1.040.059.000,00	100,21
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	1.300.000.000,00	-	-
DAK Bidang Pertanian - LO	1.686.893.950,00	557.311.900,00	302,68
DAK Bidang Pendidikan - LO	31.030.028.242,00	25.290.222.850,00	122,70
DAK Bidang Kesehatan dan KB - LO	21.966.683.882,00	25.974.563.946,00	84,57
DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah - LO	18.318.801.000,00	2.195.369.000,00	834,43
DAK Bidang Pasar - LO	-	-	-
DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan) - LO	-	3.190.904.280,00	-
DAK Bidang Pariwisata - LO	-	744.342.000,00	-
Jumlah	**103.636.458.074,00**	**63.818.586.976,00**	**162,39**

(4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO_____ Rp211.652.863.757,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik –LO Tahun 2021 sebesar Rp211.652.863.757,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.550.084,00 atau naik 2,01 persen dari realisasi DAK Non Fisik – LO Tahun 2020. Sebagian DAK Non Fisik mengalami kenaikan dan sebagian mengalami penurunan. Realisasi DAK Non Fisik yang mengalami penurunan adalah Bantuan Operasional Kesehatan yang mengalami penurunan sebesar Rp9.992.242.535 atau turun 38,48 persen, Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan yang mengalami penurunan sebesar Rp1.051.100.357,00 atau turun 34,00 persen, Penyelenggaraan Museum mengalami penurunan sebesar Rp234.874.286,00 atau turun 49,57 persen serta Pelayanan Kepariwisataan mengalami penurunan sebesar Rp255.870.000,00 atau turun 100 persen dari tahun 2020. Rincian realisasi penerimaan DAK Fisik-LO tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.350 Realisasi Pendapatan Tranfer DAK Non Fisik-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
DAK NON FISIK			
BOP PAUD - LO	10.721.100.000,00	10.369.406.500,00	103,39
Tunjangan Profesi Guru - LO	172.145.574.000,00	159.160.257.000,00	108,16
Tambahan Penghasilan Guru - LO	579.000.000,00	461.250.000,00	125,53
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	15.972.342.795,00	25.964.585.330,00	61,52
Bantuan Operasional KB - LO	5.396.421.555,00	5.214.609.793,00	103,49
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	2.040.084.693,00	3.091.185.050,00	66,00
BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	3.593.200.000,00	2.495.300.000,00	144,00
Penyelenggaraan Museum - LO	238.975.714,00	473.850.000,00	50,43
PK2UKM – LO	762.766.000,00	-	-
Jaminal Persalinan - LO	203.399.000,00	-	-
Pelayanan Kepariwisataan - LO	-	255.870.000,00	-
Jumlah	**211.652.863.757,00**	**207.486.313.673,00**	**102,01**

V.4.a.2).b). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO _____ Rp16.385.091.000,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp16.385.091.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.293.503.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2020.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO ini merupakan realisasi Dana Insentif Daerah-LO yang diterima di tahun 2021 sebagai penghargaan dari Pemerintah Pusat atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2020.

Tabel V.351 Realisasi Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Dana Insentif Daerah – LO	16.385.091.000,00	30.678.594.000,00	**53,41**
Jumlah	**16.385.091.000,00**	**30.678.594.000,00**	**53,41**

V.4.a.2).c). Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO _____ Rp114.499.141.950,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan dana transfer yang menjadi hak pemerintah daerah di tahun 2021 yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana bagi hasil lainnya.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2021 sebesar Rp114.499.141.950,00, mengalami penurunan sebesar Rp703.280.410,00 atau turun 0,62 persen dibandingkan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2020. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – LO tahun 2021 sebesar Rp114.499.141.950,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil – LO sebesar Rp114.499.141.950,00.

Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2021 sebesar Rp114.499.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp703.280.410,00 atau naik 0,62 persen dibandingkan tahun 2020

Tabel V.352 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil Dari PKB	29.697.834.635,00	28.493.905.293,00	104,23
Bagi Hasil Dari BBNKB	16.059.736.210,00	12.036.837.344,00	133,42
Bagi Hasil Dari PBBKB	23.516.560.495,00	22.413.419.938,00	104,92
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	162.460.112,00	124.173.036,00	130,83
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	45.062.550.498,00	50.727.525.929,00	88,83
Jumlah	**114.499.141.950,00**	**113.795.861.540,00**	**100,62**

Realisasi Bagi Hasil-LO tahun 2021 sebesar Rp114.499.141,00 berbeda dengan realisasi Bagi Hasil-LRA tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp124.624.802.130,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp10.125.660.180,00.

Perbedaan tersebut terjadi karena realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO memperhitungkan penerimaan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2020 dan pencatatan atas kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/BA-RKN/KAB-KOTA/2022 tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.353 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil-LO dan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Bagi Hasil Dari PKB	29.697.834.635,00	34.355.550.114,00	(4.657.715.479,00)
Bagi Hasil Dari BBNKB	16.059.736.210,00	17.685.597.192,00	(1.625.860.982,00)
Bagi Hasil Dari PBBKB	23.516.560.495,00	27.369.902.714,00	(3.853.342.219,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	162.460.112,00	151.201.612,00	11.258.500,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	45.062.550.498,00	45.062.550.498,00	-
Jumlah	**114.499.141.950,00**	**124.624.802.130,00**	**(10.125.660.180,00)**

Total piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2020 yang telah diterima di tahun 2021 adalah sebesar Rp11.676.129.796,00 sedangkan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar Rp1.550.469.616,00 sebagaimana disajikan pada perhitungan di bawah ini.

Tabel V.354 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	**124.624.802.130,00**
(+) Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2021	**1.550.469.616,00**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	32.414.168,00
Pajak Kendaraan Bermotor	961.784.007,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	555.918.174,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	353.267,00
(-) Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020	**(11.676.129.796,00)**
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	(21.155.668,00)
Pajak Kendaraan Bermotor	(5.619.499.486,00)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.181.779.156,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(3.853.695.486,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**114.499.141.950,00**

V.4.a.2).d). Bantuan Keuangan-LO _____ Rp687.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan-LO tahun 2021 berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp687.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan-LO tahun 2020 sebesar Rp13.572.473.000,00, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.885.473.000,00 atau turun 94,94 persen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.355 Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi - LO	687.000.000,00	13.572.473.000,00	5,06
Jumlah	**687.000.000,00**	**13.572.473.000,00**	**5,06**

Penjelasan mengenai realisasi pendapatan Bantuan Keuangan-LO ini bisa dilihat pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Poin V.1.a.2.d).

V.4.a.3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO _____ Rp133.031.047.389,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2021 sebesar Rp133.031.047.389,00 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp3.621.462.912,06 atau naik 2,80 persen dari realisasi pendapatan tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2021 bersumber dari Pendapatan Hibah-LO dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO.

Tabel V.356 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah - LO	34.555.735.520,00	129.409.584.476,94	26,70
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	98.475.311.869,00	-	-
Jumlah	**133.031.047.389,00**	**129.409.584.476,94**	**102,80**

Jika Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat perbedaan pada komponen realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2020. Hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah-LO tahun 2020 yang terlihat pada tabel diatas, didalamnya terdapat realisasi Pendapatan Dana BOS, sedangkan pada tahun 2021 sesuai nomenklatur yang baru, pendapatan Dana BOS dicatat dalam rekening Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan-LO.

Tabel V.357 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2021 (disesuaikan dengan nomenklatur yang baru)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah - LO	34.555.735.520,00	33.778.834.476,94	102,30
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	98.475.311.869,00	95.630.750.000,00	102,97
Jumlah	**133.031.047.389,00**	**129.409.584.476,94**	**102,80**

V.4.a.3).a). Pendapatan Hibah-LO _____ Rp34.555.735.520,00

Realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2021 sebesar Rp34.555.735.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.853.848.956,94 atau turun 73,30 persen dari realisasi pendapatan tahun 2020. Rincian Pendapatan Hibah - LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.358 Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	12.106.675.700,00	106.312.134.652,00	11,39
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	19.575.790.860,00	9.766.165.222,00	200,45
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri- LO	2.323.027.500,00	202.035.000,00	1.149,81
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri- LO	494.121.000,00	13.129.249.602,94	3,76
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO	56.120.460,00		
Jumlah	**34.555.735.520,00**	**129.409.584.476,94**	**26,70**

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah – LO tahun 2020. Hal ini dikarenakan untuk Pendapatan BOS SD dan SMP Negeri pada tahun 2020 dicatat ke dalam rekening Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO, tetapi pada tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk Pendapatan Dana BOS SD dan SMP Negeri dicatat ke dalam Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika angka tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur

yang sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka untuk perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah – LO tahun 2021 akan terlihat sebagai berikut

Tabel V.359 Realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	12.106.675.700,00	10.681.384.652,00	113,34
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	19.575.790.860,00	9.766.165.222,00	200,45
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri- LO	2.323.027.500,00	202.035.000,00	1.149,81
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri- LO	494.121.000,00	13.129.249.602,94	3,76
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO	56.120.460,00	-	-
Jumlah	**34.555.735.520,00**	**33.778.834.476,94**	**102,30**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LRA tahun 2021, terdapat perbedaan sebesar Rp25.901.715.520,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.360 Perbandingan Pendapatan Hibah-LO dan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	12.106.675.700,00	8.654.020.000,00	3.452.655.700,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	19.575.790.860,00	-	19.575.790.860,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri- LO	2.323.027.500,00	-	2.323.027.500,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri- LO	494.121.000,00	-	494.121.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LO	56.120.460,00	-	56.120.460,00
Jumlah	**34.555.735.520,00**	**8.654.020.000,00**	**25.901.715.520,00**

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengakuan terhadap Pendapatan Hibah Aset maupun Persediaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah, Masyarakat Umum maupun Perusahaan Swasta Lainnya sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel V.361 Perhitungan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Pendapatan HIbah – LRA	8.654.020.000,00
(+) Hibah Aset dari Pemerintah Pusat	3.452.655.700,00
(+) Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	19.575.790.860,00
(+) Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.323.027.500,00
(+) Hibah dari dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	494.121.000,00
(+) Sumbangan Pihak Ketiga	56.120.460,00
Pendapatan Hibah – LO	**34.555.735.520,00**

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO _____ Rp12.106.675.700,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah–LO tahun 2021 sebesar Rp12.106.675.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.205.458.952,00 atau turun 88,61 persen dari realisasi tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.362 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.106.675.700,00	10.681.384.652,00	113,34
Pendapatan Hibah Dana BOS SD Negeri - LO	-	62.442.900.000,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS SMP Negeri - LO	-	33.187.850.000,00	-
Jumlah	**12.106.675.700,00**	**106.312.134.652,00**	**11,39**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu turun sebesar Rp94.205.458.952,00 atau turun 88,61 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Pendapatan Dana BOS SD dan SMP Negeri dicatat ke dalam rekening Pendapatan Hibah –LO sedangkan pada tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk Pendapatan BOS SD dan SMP Negeri dicatat ke dalam rekening Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jika tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur yang baru maka komposisi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat akan terlihat sebagai berikut

Tabel V.363 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.106.675.700,00	10.681.384.652,00	113,34
Jumlah	**12.106.675.700,00**	**10.681.384.652,00**	113,34

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO tersebut terdiri dari hibah air minum perkotaan dan perdesaan, Hibah UPLAND serta hibah aset dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.364 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO Tahun 2021

Jenis Hibah	Nilai
(1)	(2)
Aset Peralatan dan Mesin Kemendikbud	92.664.000,00
Aset Peralatan dan Mesin BPSDMP Kementan	46.725.700,00
Aset Peralatan dan Mesin Kemenkes	765.142.000,00
Persediaan BNPB	2.548.124.000,00
Hibah Air Minum Perkotaan	3.300.000.000,00
Hibah Aiir Minum Pedesaan	1.256.000.000,00
Hibah UPLAND IFAD	2.442.020.000,00
Hibah UPLAND IsDB	1.656.000.000,00
Jumlah	**12.106.675.700,00**

Pejelasan mengenai Pendapatan Hibah Air Minum dan Hibah UPLAND dapat dilihat pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.

Sedangkan Pendapatan Hibah berupa aset tetap baik yang berasal dari BPSDMP Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan serta BNPB dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.365 Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat per SKPD tahun 2021

Instansi Pemberi	SKPD Penerima	Nilai
(1)	(2)	(3)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.664.000,00
BPSDMP Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	46.725.700,00
Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	765.142.000,00
BNPB	BPBD	2.548.124.000,00
	Jumlah	**3.452.655.700,00**

(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO_ Rp19.575.790.860,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2021 sebesar Rp19.575.790.860,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.809.625.638 atau naik 100,45 persen dari realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.366 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah -LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	19.575.790.860,00	9.766.165.222,00	200,45
Jumlah	**19.575.790.860,00**	**9.766.165.222,00**	**200,45**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2021 merupakan hibah obat-obatan kepada Dinas Kesehatan dan hibah Alkon dan KB kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan P3A sebesar Rp1.718.858.687,00, BPBD sebesar Rp280.840.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.603.800,00, Dinas Pertanian sebesar Rp98.706.000,00 serta Dinas Kesehatan sebesar Rp17.475.782.373,00.

Tabel V.367 Perbedaan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO dan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
BPBD	280.840.000,00	-	280.840.000,00
DINDIKBUD	1.603.800,00	-	1.603.800,00
DINPERTAN	98.706.000,00	-	98.706.000,00
DINKES	17.475.782.373,00	-	17.475.782.373,00
DINSOSDALDUKKBP3A	1.718.858.687,00	-	1.718.858.687,00
Jumlah	**19.575.790.860,00**	**-**	**19.575.790.860,00**

(3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO _____ Rp2.323.027.500,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2021 sebesar Rp2.323.027.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.120.992.500,00 atau naik 1.049,81 persen dari realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.368 Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri -LO	28.000.000,00		
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	2.295.027.500,00	202.035.000,00	1.135,96
Jumlah	**2.323.027.500,00**	**202.035.000,00**	**1.149,81**

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri / Luar Negeri-LO tersebut berupa Aset tetap Alat Kesehatan Umum dan Alat Kedokteran Umum serta Persediaan Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp75.654.800,00 dan Hibah prasarana umum perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman senilai Rp2.247.372.700 yang terdiri dari Tanah senilai Rp1.410.746.500,00, Peralatan dan Mesin senilai Rp8.100.000,00, Gedung dan Bangunan senilai Rp239.269.000,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp589.257.200,00.

(4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri - LO _____ Rp494.121.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat–LO tahun 2021 sebesar Rp494.121.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.635.128.602,94 atau turun 96,24 persen dari realisasi tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.369 Realisasi Pendapatan Hibah-LO dari Kelompok Masyarakat - LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	-	13.129.249.602,94	-
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri - LO	494.121.000,00	-	3,76
Jumlah	**494.121.000,00**	**13.129.249.602,94**	**3,76**

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO berupa Aset Tetap dan Persediaan. Penerima Pendapatan Hibah adalah SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga dari Kelompok Pelaku Wisata berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.580.000,00, Pelaksana BPBD berupa Persediaan Natura dan Pakan Natura serta Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran dari PT. Jhon Toys Purbalingga sebesar Rp21.240.000,00, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp457.301.000,00.

Tabel V.370 Rincian Penerima Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO Tahun 2021

Penerima Hibah	Nilai
(1)	(2)
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	15.580.000,00
Pelaksana BPBD	21.240.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	457.301.000,00
Jumlah	**494.121.000,00**

Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO per SKPD tahun 2020 sebagaimana Lampiran 5.53.

(5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya_____ Rp56.120.460,00

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya tahun 2021 sebesar Rp56.120.460,00. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya tahun 2021 berupa Aset Tetap Peralalatan dan Mesin sebesar Rp1.575.000,00 serta Obat-obatan sebesar Rp54.545.460,00. Penerima Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya tersebut adalah Dinas Kesehatan. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya tahun 2021 sebesar Rp56.120.460,00 meningkat sebesar Rp56.120.460,00 dari tahun 2020.

Tabel V.371 Rincian Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis -LO	56.120.460,00	-	-
Jumlah	56.120.460,00	-	-

V.4.a.3).b). Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO _____ Rp98.475.311.869,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO tahun 2021 sebesar Rp98.475.311.869,00 merupakan Lain-lain Pendapatan-LO yang terdiri dari Pendapatan Dana Hibah BOS – LO sebesar Rp92.543.090.000,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LO sebesar Rp5.932.221.869,00. terkait dengan mekanisme penganggaran dan penyaluran hibah dana BOS di tahun 2020. Sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020, mekanisme penyaluran dana BOS diubah karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat semula melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi menjadi langsung ke Rekening Sekolah. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.844.561.869,00 atau naik 2,97 persen. Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO Tahun 2021 sebesar Rp98.475.311.869,00 sama dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan – LRA tahun 2021.

Tabel V.372 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangangan – LO

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	92.543.090.000,00	-	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah -LO	5.932.221.869,00	-	-
Jumlah	**98.475.311.869,00**	**-**	**-**

Tabel V.373 Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangangan – LO dengan LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	92.543.090.000,00	92.543.090.000,00	-
Pendapatan atas Pengembalian Hibah -LO	5.932.221.869,00	5.932.221.869,00	-
Jumlah	**98.475.311.869,00**	**98.475.311.869,00**	-

(1) Pendapatan Hibah Dana BOS – LO_____Rp92.543.090.000,00

Pendapatan Hibah Dana BOS – LO tahun 2021 sebesar Rp92.543.090.000,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Karena pada tahun 2020 Pendapatan Hibah Dana BOS masuk ke Pendapatan Hibah – LO sedangkan di tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019, Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat ke dalam rekening Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS diterima langsung oleh sekolah melalui rekening Sekolah tetapi untuk pengakuan Pendapatan Hibah Dana BOS terdapat di Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD.

Tabel V.374 Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	92.543.090.000,00	-	
Jumlah	**92.543.090.000,00**	**0,00**	

Apabila Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2020 dissesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikur :

Tabel V.375 Pendapatan Hibah Dana BOS Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	92.543.090.000,00	95.630.750.000,00	96,77
Pendapatan atas Pengembalian Hibah -LO	5.932.221.869,00	-	
Jumlah	98.475.311.869,00	95.630.750.000,00	102,97

(2) Pendapatan Atas Pengembalian Hibah – LO _____ Rp5.932.221.869,00

Pendapatan Atas Pengembalian Hibah – LO tahun 2021 merupakan Pendapatan atas Pengembalian sisa dana hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat tahun 2020. Pendapatan Atas Pengembalian Hibah – LO tahun 2021 sebesar Rp5.932.221.869,00 berasal dari pengembalian sisa dana hibah PILKADA tahun 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp4.805.069.533,00 dan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp1.127.152.336,00. Pendapatan Atas Pengembalian Hibah – LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.932.221.869,00 dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel V.376 Rincian Pendapatan Atas Hibah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
BAWASLU Purbalingga	1.127.152.336,00	-	-
KPU Purbalingga	4.805.069.533,00	-	-
Jumlah	**5.932.221.869,00**	-	-

V.4.b. BEBAN _____ Rp1.745.626.864.161,02

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban tahun 2021 sebesar Rp1.745.626.864.161,02 mengalami peningkatan sebesar Rp24.091.176.285,18 atau naik 1,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.377 Realisasi Beban-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pegawai - LO	901.333.826.139,00	879.156.560.927,00	102,52
Beban Persediaan	189.668.236.752,04	183.512.289.866,27	103,35
Beban Jasa	208.458.329.480,10	141.520.392.679,12	147,30
Beban Pemeliharaan	34.203.894.203,00	52.047.628.877,00	65,72
Beban Perjalanan Dinas	25.721.764.897,00	36.620.004.198,00	70,24
Beban Subsidi	-	2.378.814.568,00	-
Beban Hibah	49.398.838.506,00	96.238.205.151,00	51,33
Beban Bantuan Sosial	15.784.272.388,00	9.037.665.500,00	174,65
Beban Penyisihan Piutang	312.555.684,65	183.426.560,45	170,40
Beban Lain-lain	4.758.576.980,65	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.584.410.330,58	172.018.110.549,00	98,59
Beban Transfer	146.402.158.800,00	148.822.589.000,00	98,37
Jumlah	**1.745.626.864.161,02**	**1.721.535.687.875,84**	**101,40**

Jika angka Beban tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.378 Realisasi Beban-LO Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pegawai - LO	901.333.826.139,00	851.961.175.627,00	105,80
Beban Persediaan	189.668.236.752,04	188.754.474.085,27	100,48
Beban Jasa	208.458.329.480,10	169.235.082.214,12	123,18
Beban Pemeliharaan	34.203.894.203,00	46.286.140.423,00	73,90
Beban Perjalanan Dinas	25.721.764.897,00	36.620.004.198,00	70,24
Beban Subsidi	-	2.378.814.568,00	-
Beban Hibah	49.398.838.506,00	97.478.810.151,00	50,68
Beban Bantuan Sosial	15.784.272.388,00	9.037.665.500,00	174,65
Beban Penyisihan Piutang	312.555.684,65	183.426.560,45	170,40
Beban Lain-lain	4.758.576.980,65	9.640.711.004,68	49,36
Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.584.410.330,58	172.018.110.549,00	98,59
Beban Transfer	146.402.158.800,00	**147.581.984.000,00**	99,20
Jumlah	**1.745.626.864.161,02**	**1.731.176.398.880,52**	**100,83**

Terdapat perbedaan jumlah antara Beban-LO tahun 2020 sebelum disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021 dengan Beban-LO tahun 2021 setelah disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Untuk Jumlah Total terdapat selisih sebesar Rp9.640.711.004,68 yang merupakan beban penurunan nilai Investasi Permanen dan likuidasi Purbalingga Ventura tahun 2020, yang pada tahun 2020 disajikan ke dalam Rekening Pos Luar Biasa, sedangkan di tahun 2021 direklasifikasi ke dalam Beban Kegiatan Operasional pada rekening Beban Lain-lain.

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Beban tahun 2021 sebagai berikut:

V.4.b.1). Beban Pegawai _____ Rp901.333.826.139,00

Beban Pegawai adalah beban kompensasi untuk tahun berjalan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang timbul selama periode pelaporan.

Beban Pegawai tahun 2021 sebesar Rp901.333.826.139,00, mengalami kenaikan sebesar Rp22.177.265.212,00 atau naik 2,52 persen dibandingkan realisasi beban pegawai tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.379 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	-	672.475.675.689,00	-
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	493.228.587.898,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	-	57.344.043.093,00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	67.069.513.143,00	-	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.512.997.933,00	-	-
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.193.891.915,00	-	-
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	575.430.628,00	-	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	852.000.000,00	6.522.000.000,00	13,06
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	302.906.650,00	-
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	124.562.443,00	-
Beban Uang Lembur - LO	-	570.728.300,00	-
Beban Pegawai - Dana BLUD - LO	114.258.280.622,00	94.838.144.299,00	120,48
Beban Honorarium PNS	-	14.932.283.000,00	-
Beban Honorarium Non PNS	-	14.965.420.250,00	-
Beban Jasa Medis	-	10.939.740.253,00	-
Beban Pegawai - Dana BOS	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00	59,32
Jumlah	**901.333.826.139,00**	**879.156.560.927,00**	**102,52**

Rekening pada tabel di atas tidak dapat di perbandingkan, karena tahun 2021 dengan tahun 2020 memakai nomenklatur yang berbeda. Jika angka tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai beikut:

Tabel V.380 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	493.228.587.898,00	488.621.882.672,00	100,94
Beban Tambahan Penghasilan ASN	67.069.513.143,00	55.136.999.800,00	121,64
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.512.997.933,00	185.206.411.096,60	108,26
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.193.891.915,00	20.961.555.655,00	101,11
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	575.430.628,00	203.125.154,40	283,29
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00
Beban Pegawai BOS	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00	59,32
Beban Pegawai BLUD	114.258.280.622,00	94.838.144.299,00	120,48
Jumlah	**901.333.826.139,00**	**851.961.175.627,00**	**105,80**

Terdapat perbedaan Jumlah antara Beban Pegawai Tahun 2020 sebelum disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021 dengan Beban Pegawai tahun 2020 setelah disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Perbedaan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 jo Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, untuk beban Uang Lembur, beban Honorarium Non PNS dan beban Honorarium Pelaksana Kegiatan diklasifikasikan sebagai Beban Jasa.

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai-LRA, nilai Beban Pegawai – LO tersebut lebih rendah sebesar Rp3.390.188.812,00 dibandingkan Belanja Pegawai-LRA dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.381 Perbedaan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Selisih
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	493.228.587.898,00	493.709.730.831,00	(481.142.933,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	67.069.513.143,00	67.261.219.664,00	(191.706.521,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.512.997.933,00	210.242.473.823,00	(9.729.475.890,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.193.891.915,00	21.184.445.983,00	9.445.932,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	575.430.628,00	511.509.813,00	63.920.815,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	-
Beban Pegawai BOS	3.643.124.000,00	3.643.124.000,00	-
Beban Pegawai BLUD	114.258.280.622,00	107.319.510.837,00	6.938.769.785,00
Jumlah	**901.333.826.139,00**	**904.724.014.951,00**	**(3.390.188.812,00)**

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA terdapat pada beberapa rekening yaitu Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Pegawai BLUD. Rincian Beban Pegawai per SKPD sebagaimana Lampiran 5.54.

V.4.b.1).a). Beban Gaji dan Tunjangan-LO _____ Rp0,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan-LO tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan Rp672.475.675.689,00 atau turun 100,00 persen dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan-LO tahun 2020. Penurunan tersebut karena di tahun 2020 untuk Beban Gaji dan Tunjangan PNS, anggota DPRD dan KDH/WKDH masuk dalam rekening beban Gaji dan Tunjangan, sedangkan untuk tahun 2021 beban Gaji dan Tunjangan ASN, anggota DPRD dan KDH/WKDH dicatat ke masing masing rekening.

V.4.b.1).b). Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO _____ Rp493.228.587.898,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO tahun 2021 sebesar Rp493.228.587.898,00. Pada tahun 2021 Beban Gaji PNS/ASN dicatat pada Beban Gaji dan Tunjangan – LO.

Jika Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LRA, maka akan terjadi kurang sebesar Rp481.142.933,00. Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan ASN-LO bukan semata-mata memperhitungkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.382 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LRA 2021	**493.709.730.831,00**
(+) Utang Belanja Pegawai Tahun 2021	284.526.212,00
(-) Utang Belanja Pegawai Tahun 2020 yang Dibayar di 2021	(765.669.145,00)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO 2021	**493.228.587.898,00**

V.4.b.1).c). Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO_____Rp0,00

Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO tahun 2021 sebesar Rp0,00. Hal ini karena rekening Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO pada tahun 2021 sudah tidak ada karena perubahan nomenklatur, sehingga untuk rekening Beban Tambahan PNS - LO tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan angka tahun 2021. Pada tahun 2020 untuk Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya menjadi komponen dari Beban Tambahan Penghasilan PNS tetapi pada tahun 2021 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN di catat terpisah dengan rekening Beban Tambahan Penghasilan ASN.

V.4.b.1).d). Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO_____ Rp67.069.513.143,00

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO tahun 2021 sebesar Rp67.069.513.143,00, Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO, karena terdapat perbedaan nomenklatur dalam pencatatan akun tersebut serta komponen dalam Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO dengan Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO berbeda.

Jika Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO dibandingkan dengan Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LRA, terdapat selisih kurang sebesar Rp191.706.521,00.

Selisih kurang pada Beban Tambahan Penghasilan ASN terjadi karena Beban Tambahan Penghasilan ASN tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran tambahan

penghasilan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.383 Perhitungan Beban Tamsil ASN-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN - LRA 2021	**67.261.219.664,00**
(+) Utang Belanja Tamsil Tahun 2021	4.292.329.104,00
(-) Utang Belanja Tamsil Tahun 2020 yang dibayar di 2021	(4.484.035.625,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO 2021	**67.069.513.143,00**

V.4.b.1).e). Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN-LO _____ Rp200.512.997.933,00

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN-LO tahun 2021 sebesar Rp200.512.997.933,00,. Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020, karena perbedaan nomenklatur dalam pencatatan.

Jika Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO dibandingkan dengan Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LRA, terdapat selisih kurang sebesar Rp9.729.475.890,00.

Selisih kurang pada Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN terjadi karena Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran tambahan penghasilan pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.384 Perhitungan Beban Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LRA	**210.242.473.823,00**
(+) Utang Belanja Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Tahun 2021	4.217.930.587,00
(-) Utang Belanja Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Tahun 2020 yang dibayar di 2021	(13.947.406.477,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	**200.512.997.933,00**

V.4.b.1).f). Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO _____ Rp21.193.891.915,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO tahun 2021 sebesar Rp21.193.891.915,00. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020, karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2020 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD menjadi salah satu komponen dari Beban Gaji dan Tunjangan – LO. Selain itu Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2020 masuk dalam Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sedangkan di tahun 2021 sesuai nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi salah satu komponen dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD.

Jika Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO dibandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp9.445.932,00 Selisih lebih tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD-LO pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.385 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD - LRA 2021	**21.184.445.983,00**
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021	9.445.932,00
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2020 yang dibayar di 2021	-
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO 2021	**21.193.891.915,00**

V.4.b.1).g). Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO _____ Rp575.430.628,00

Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tahun 2021 sebesar Rp575.430.628,00, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020, karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2020 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH menjadi komponen dari Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Jika Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO dibandingkan dengan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LRA, terdapat selisih lebih sebesar Rp63.920.815,00. Selisih lebih tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO tidak hanya memperhitungkan realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada tahun berjalan, akan tetapi juga memperhitungkan utang belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2021 sebagai komponen pengurang serta utang belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2021 sebagai komponen penambah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.386 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH -LRA	**511.509.813,00**
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021	113.411.100,00
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2020 yang dibayar di 2021	(49.490.285,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO 2021	**575.430.628,00**

V.4.b.1).h). Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH – LO _____ Rp852.000.000,00

Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD sera KDH/WKDH tahun 2021 sebesar Rp852.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020, mengalami penurunan sebesar Rp.5.670.000.000,00 atau 86,94 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Beban Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi salah satu komponen dari Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sedangkan di tahun 2021

sesuai nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019 Beban Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi salah satu komponen dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD.

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO tahun 2021 sebesar Rp852.000.000,00, sama dengan realisasi beban tahun 2020, merupakan realisasi pembayaran atas dana operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD Kabupaten Purbalingga.

V.4.b.1).i). Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah_____Rp0,00

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp302.906.650,00 atau turun 100 persen. Hal ini karena sesuai nomenklatur tahun 2021 sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019, Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah menjadi salah satu komponen dari Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN.

V.4.b.1).j). Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah_____Rp0,00

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp124.562.443,00 atau turun 100 persen. Hal ini karena sesuai nomenklatur tahun 2021 sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019, Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah menjadi salah satu komponen dari Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN.

V.4.b.1).k). Beban Uang Lembur-LO _____ Rp0,00

Beban Uang Lembur – LO tahun 2020 merupakan komponen dari Beban Pegawai – LO, tetapi pada tahun 2021 sesuai nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019, Beban Uang Lembur – LO tidak lagi sebagai komponen dari Beban Pegawai – LO tetapi masuk ke dalam Beban Jasa.

V.4.b.1).l). Beban Pegawai BLUD-LO _____ Rp114.258.280.622,00

Realisasi Beban Pegawai BLUD-LO tahun 2021 sebesar Rp114.258.280.622,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.420.136.323,00 atau naik 20,48 persen dari realisasi Beban Pegawai BLUD-LO tahun 2020 sebesar Rp94.838.144.299,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Jika dibandingkan antara Beban Pegawai BLUD-LO tahun 2021 dengan Belanja Pegawai BLUD-LRA tahun 2021, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp6.938.769.785,00. Selisih tersebut dikarenakan Utang Belanja BLUD tahun 2021 yang menambah Beban Pegawai BLUD tahun 2021 serta Utang Belanja BLUD tahun 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 yang mengurangi Beban Pegawai BLUD tahun 2021.

Tabel V.387 Perhitungan Beban Pegawai BLUD-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Pegawai - BLUD 2021	**107.319.510.837,00**
(+) Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2021	20.073.529.826,00
(-) Utang Belanja Pegawai BLUD Tahun 2020 yang Dibayar 2021	(13.134.760.041,00)
Beban Pegawai - BLUD 2021	**114.258.280.622,00**

Penjelasan mengenai Kenaikan Beban Pegawai BLUD dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.4.b.1).m). Beban Honorarium PNS _____ Rp0,00

Pada tahun 2020 semua honorarium PNS masuk ke Beban Pegawai, tetapi pada tahun 2021 sesuai nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019, sebagian dari Beban Honorarium PNS masuk ke Beban Jasa Kantor serta pada tahun 2021 Honorarium PNS yang merupakan Beban Pegawai masuk ke rekening Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya – LO.

V.4.b.1).n). Beban Honorarium Non PNS _____ Rp0,00

Beban Honorarium Non PNS – LO tahun 2020 merupakan komponen dari Beban Pegawai – LO, tetapi pada tahun 2021 sesuai nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019, Beban Honorarium Non PNS – LO tidak lagi sebagai komponen dari Beban Pegawai – LO tetapi masuk ke dalam Beban Jasa.

V.4.b.1).o). Beban Jasa Medis _____ Rp0,00

Pada tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019 rekening Beban Jasa Medis disesuaikan menjadi rekening Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN masuk ke dalam Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya – LO.

V.4.b.1).p). Beban Pegawai – Dana BOS-LO _____ Rp3.643.124.000,00

Realisasi Beban Pegawai BOS tahun 2021 sebesar Rp3.643.124.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.497.932.950,00 atau turun 40,68 persen. Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Pegawai Dana BOS dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

Realisasi Beban Pegawai-Dana BOS – LO tahun 2021 sebesar Rp3.643.124.000 adalah sama dengan Realisai Belanja Pegawai-Dana BOS tahun 2021.

V.4.b.2). Beban Persediaan _____ Rp189.668.236.752,04

Realisasi Beban Persediaan tahun 2021 sebesar Rp189.668.236.752,04, mengalami penurunan sebear Rp6.155.946.885,27 atau turun 3,35 persen dari realisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.388 Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Persediaan Barang Pakai Habis	189.226.158.966,04	-	
Beban Bahan Pakai Habis	-	25.277.877.934,13	-
Beban Persediaan Bahan/Material	-	100.189.417.739,14	-
Beban Cetak dan Penggandaan	-	16.249.025.382,00	-
Beban Makanan dan Minuman	-	33.762.675.436,00	-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	683.274.250,00	-
Beban Pakaian Kerja	-	1.088.634.800,00	-
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	2.800.995.800,00	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	453.195.000,00	-
Beban Barang dan Jasa Ekstrakom	-	3.007.193.525,00	-
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	442.077.786,00	-	
Jumlah	**189.668.236.752,04**	**183.512.289.866,27**	**103,35**

Rekening rekening Beban Persediaan tahun 2021 dan tahun 2020 di tabel diatas tidak bisa diperbandingkan, karena nomenklatur tahun 2021 dengan tahun 2020 berbeda. Apabila nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka perbandingannya adalah sebagai berikut

Tabel V.389 Realisasi Beban Persediaan-LO Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Persediaan Barang Pakai Habis	189.226.158.966,04	188.754.474.085,27	100,25
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	442.077.786,00		-
Jumlah	189.668.236.752,04	188.754.474.085,27	100,48

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan, terdapat selisih kurang sebesar Rp102.961.880.442,04 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.390 Perbandingan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Persediaan Barang Pakai Habis	189.226.158.966,04	85.099.303.599,00	104.126.855.367,04
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	442.077.786,00	439.797.786,00	2.280.000,00
Jumlah	**189.668.236.752,04**	**85.539.101.385,00**	**104.129.135.367,04**

Perbedaan sebesar Rp104.129.135.367,04 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.391 Perhitungan Beban Persediaan-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Barang dan Jasa - Persediaan 2021	85.539.101.385,00
Menambah Beban Persediaan:	
Saldo Persediaan Tahun 2020	27.321.139.739,46
- Persediaan dari Hibah Tahun 2021	22.125.645.320,00
- Utang Belanja Barjas-Persediaan 2021	387.027.872,00
- Beban Barjas Ekstrakom (BM APBD/Hibah Tidak menjadi Aset)	395.538.614,00
- Reklas Beban Barang dan Jasa BOS	33.050.586.483,00
- Reklas Beban Barang dan Jasa BLUD	51.897.956.246,00
- Reklas dari BTT Penanganan Covid-19	1.128.607.425,00
Mengurangi Beban Persediaan:	
- Saldo Persediaan Tahun 2021	(29.993.239.136,42)
- Belanja Barjas Persediaan menghasilkan Aset Tetap	(306.580.602,00)
- Utang Belanja Barjas-Persediaan 2020 yang dibayar di 2021	(1.877.546.594,00)
Beban Barang dan Jasa - Persediaan 2021	**189.668.236.752,04**

V.4.b.2).a). Beban Barang Pakai Habis _____ Rp189.226.158.966,04

Nilai Beban Barang Pakai Habis tahun 2021 sebesar Rp189.226.158.966,04 mengalami kenaikan sebesar Rp189.226.158.966,04 . Beban Barang Pakai Habis tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020 karena dari nilai Beban Barang perbedaan nomenklatur.

Realisasi Beban Barang Pakai Habis terbesar adalah pada komponen Beban/Alat untuk Kegiatan Kantor. Realisasi Beban Bahan Barang Pakai Habis terbesar terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp80.881.356.668,29 atau 42,74 persen dari total Beban Barang Pakai Habis sedangkan realisasi Beban Bahan Pakai habis terkecil terdapat pada Kecamatan Bobotsari sebesar Rp103.753.000,00 atau hanya 0,05 persen dari total Beban Bahan Pakai Habis sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.392 Lima SKPD Beban Bahan Pakai Habis Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	80.881.356.668,29	42,74
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.664.740.006,00	18,85
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	11.957.931.955,00	6,32
4	Sekretariat Daerah	10.878.574.131,00	5,75
5	Sekretariat DPRD	7.267.227.326,00	3,84

V.4.b.2).b). Beban Bahan Pakai Habis_____Rp0,00

Beban Bahan Pakai Habis tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Bahan Pakai Habis menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).c). Beban Persediaan Bahan/Material_____Rp0,00

Beban Pesediaan Bahan/Material tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Persediaan Bahan/Material menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).d). Beban Cetak dan Penggandaan_____Rp0,00

Beban Cetak dan Penggandaan tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Cetak Bahan/Material masuk ke rekening Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor dan menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).e). Beban Makanan dan Minuman_____Rp0,00

Beban Makanan dan Minuman tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Makanan dan Minuman menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).f). Beban Pakaian Dinas dan Atributnya_____Rp0,00

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).g). Beban Pakaian Kerja_____Rp0,00

Beban Pakaian Kerja tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Pakaian Kerja menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).h). Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu_____Rp0,00

Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu menjadi salah satu komponen dari Beban Barang Pakai Habis.

V.4.b.2).i). Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat_ _____ Rp0,00

Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menjadi salah satu komponen dari Beban Jasa.

V.4.b.2).j). Beban Barang dan Jasa Ekstrakom _____ Rp0,00

Beban Barang Ekstrakom tahun 2021 adalah Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur dalam pencatatan Beban Persediaan. Pada tahun 2021 rekening Beban Ekstrakom tidak ada, sehinga untuk penambahan barang dan Jasa Ekstrskom dicatat pada rekening Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan menjadi salah satu komponen dari Barang Pakai Habis

V.4.b.2).k). Beban Barang Tak Habis Pakai_____ Rp442.077.786,00

Nilai Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2021 sebesar Rp442.077.786, mengalami kenaikan sebesar Rp442.077.786 dari nilai Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.393 Rincian Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Komponen	442.077.786,00	-	
Jumlah	**442.077.786,00**		

Realisasi Beban Barang Tak Habis Pakai terdapat pada tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp2.280.000,00, Pelaksana BPBD sebesar Rp4.000.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp435.797.786,00. Beban Barang Tak Habis Pakai tersebut berupa Komponen Peralatan dan Komponen Rambu-rambu.

Tabel V.394 Rincian Beban Komponen Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Komponen-Komponen Peralatan	2.280.000,00		
Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	439.797.786,00		
Jumlah	**442.077.786,00**	-	

V.4.b.3). Beban Jasa _____ Rp208.458.329.480,10

Realisasi Beban Jasa tahun 2021 sebesar Rp208.458.329.480,10, mengalami kenaikan sebesar Rp66.937.936.800,98 atau naik 47,30 persen dari realisasi tahun 2020, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.395 Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Kantor	165.572.810.756,92	117.042.868.338,78	141,46
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.423.909.809,13	-	-
Beban Premi Asuransi	-	16.054.748.170,39	-
Beban Sewa Tanah	13.000.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.321.563.885,05	-	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	639.407.295,00	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	348.200.000,00	-	-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	259.085.000,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	1.355.756.400,00	-
Beban Sewa Alat Berat	-	0,00	
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	2.281.425.811,95	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.008.413.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.261.263.500,00	-	-
Beban Jasa Konsultasi	-	1.339.212.000,00	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.600.000,00	-	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	3.187.296.958,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.635.054.792,00	-	-
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Darah Bagi Pegawai Non ASN	136.864.924,00	-	-
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	101.797.530,00	-	-
Beban Uang yg Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.368.405.000,00	-	-
Beban Jasa yg Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	596.038.988,00	-	-
Jumlah	**208.458.329.480,10**	**141.520.392.679,12**	**147,30**

Realisasi Beban Jasa tahun 2021 dengan Realisasi Beban Jasa tahun 2020 pada tabel diatas memiliki nomenklatur yang berbeda, sehingga realisasi Beban Jasa tahun 2021 dengan realisasi Beban Jasa tahun 2020 pada tabel diatas tidak bisa diperbandingkan. Jika angka realisasi Beban Jasa tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.396 Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Kantor	165.572.810.756,92	129.618.402.150,78	127,74
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.423.909.809,13	16.054.748.170,39	108,53
Beban Sewa Tanah	13.000.000,00	9.900.000,00	131,31
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.321.563.885,05	3.592.493.211,95	148,13
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	639.407.295,00	394.463.964,00	162,10
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	348.200.000,00	52.180.000,00	667,31
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.008.413.000,00	1.928.847.000,00	104,13
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.261.263.500,00	1.956.438.000,00	166,69
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.600.000,00	-	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.635.054.792,00	3.187.296.958,00	176,80
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Darah Bagi Pegawai Non ASN	136.864.924,00		
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	101.797.530,00		
Beban Uang yg Diberikan kpd Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.368.405.000,00	12.440.312.759,00	
Beban Jasa yg Diberikan kdp Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	596.038.988,00		
Jumlah	**208.458.329.480,10**	**169.235.082.214,12**	**123,18**

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa, terdapat selisih lebih sebesar Rp66.197.292.046,10 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.397 Perbandingan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Jasa Kantor	165.572.810.756,92	106.221.210.560,00	59.351.600.196,92
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.423.909.809,13	15.835.363.609,00	1.588.546.200,13
Beban Sewa Tanah	13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.321.563.885,05	3.808.141.676,00	1.513.422.209,05
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	639.407.295,00	615.897.295,00	23.510.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	348.200.000,00	347.000.000,00	1.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.008.413.000,00	1.882.642.000,00	125.771.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.261.263.500,00	3.417.501.500,00	(156.238.000,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.600.000,00	27.100.000,00	4.500.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.635.054.792,00	2.587.509.414,00	3.047.545.378,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Darah Bagi Pegawai Non ASN	136.864.924,00	115.091.274,00	21.773.650,00
Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	101.797.530,00	16.650.106,00	85.147.424,00
Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.368.405.000,00	7.360.550.000,00	7.855.000,00
Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	596.038.988,00	19.380.000,00	576.658.988,00
Jumlah	**208.458.329.480,10**	**142.261.037.434,00**	**66.197.292.046,10**

Perbedaan sebesar Rp66.197.292.046,10 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.398 Perhitungan Beban Jasa-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Jasa - LRA 2021	**142.261.037.434,00**
Menambah Beban Jasa :	
- Utang Belanja Jasa tahun 2021	1.050.132.636,00
- Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Barjas BLUD	32.894.326.977,39
- Reklasifikasi Beban Jasa dari Beban Barjas BOS	30.269.331.581,00
- Beban Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2020	232.105.641,58
- Reklas dari BTT Penanganan Covid-19	2.918.714.234,00
Mengurangi Beban Jasa :	
- Utang Belanja Jasa Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021	(606.036.386,76)

Uraian	Nilai
(1)	(2)
- Belanja Jasa menghasilkan Aset	(131.560.000,00)
- Beban Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021	(429.722.637,11)
Beban Jasa - LO 2021	**208.458.329.480,10**

V.4.b.3).a). Beban Jasa Kantor _____ Rp165.572.810.756,92

Nilai Beban Jasa Kantor tahun 2021 sebesar Rp165.572.810.756,92, mengalami kenaikan sebesar Rp48.529.942.418,14 atau naik 41,46 persen dari Beban Jasa Kantor. Beban Jasa Kantor tahun 2021 dan Beban Jasa Kantor tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan, karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2021 Beban Honorarium Non PNS, Uang Lembur dan sebagian Honoraium PNS yang pada tahun 2021 menjadi komponen Beban Pegawai, tetapi di tahun 2021 menjadi komponen Beban Jasa Kantor Beban Jasa Kantor.

Tabel V.399 Rincian Beban Jasa Kantor Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	370.430.000,00	-	-
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.046.226.000,00	-	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.910.046.000,00	-	-
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00	-	-
Beban Honorarium Rohaniwan	750.000,00	-	-
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	110.700.000,00	-	-
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	51.671.500,00	-	-
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	756.145.836,00	-	-
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	280.800.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	49.290.256.309,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	14.684.112.140,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	2.221.612.100,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.336.256.500,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.868.124.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.400.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.301.520.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	460.900.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	110.950.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	177.309.500,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.890.524.600,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.303.550.500,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.565.022.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.131.346.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.371.138.036,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.070.915.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Supir	1.075.662.404,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	87.860.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	301.895.000,00	-	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	233.480.800,00	-	-
Beban Jasa Tata Rias	315.642.500,00	-	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.200.000,00	-	-
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	439.966.994,00	-	-
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	56.458.485,00	-	-
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	115.827.500,00	-	-
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	15.000.000,00	-	-
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.570.000,00	-	-
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.408.497.100,00	-	-
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	-	-
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	310.703.475,00	-	-
Beban Jasa Kalibrasi	172.821.500,00	-	-
Beban Jasa Pengolahan Sampah	850.380.562,00	-	-
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.075.034.161,00	-	-
Beban Jasa Pengukuran Tanah	12.736.160,00	-	-
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.345.738.578,00	-	-
Beban Tagihan Telepon	430.068.256,00	-	-
Beban Tagihan Air	1.106.531.806,00	-	-
Beban Tagihan Listrik	7.260.710.315,92	-	-
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.151.255.620,00	-	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.973.641.626,00	-	-
Beban Paket/Pengiriman	10.168.170,00	-	-
Beban Penambahan Daya	30.978.300,00	-	-
Beban Registrasi/Keanggotaan	284.304.420,00	-	-
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.255.407.781,00	-	-
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.569.548.580,00	-	-
Beban Pengolahan Air Limbah	28.353.990,00	-	-
Beban Lembur	1.942.932.950,00	-	-
Beban Medical Check Up	71.627.702,00	-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	700.000,00	-	-
Beban Jasa telepon	-	461.056.706,00	(100,00)
Beban Jasa air	-	1.119.760.969,00	(100,00)
Beban Jasa listrik	-	17.518.578.154,78	(100,00)
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	-	1.130.693.352,00	(100,00)
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	-	7.055.863.543,00	(100,00)
Beban Jasa Paket/Pengiriman	-	12.102.900,00	(100,00)
Beban Jasa Sertifikasi	-	361.070.920,00	(100,00)
Beban Jasa Transaksi Keuangan	-	932.003.687,00	(100,00)
Beban Jasa Pihak Ketiga	-	10.084.375.936,00	(100,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	-	11.925.858.609,00	(100,00)
Beban Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	-	3.755.563.298,00	(100,00)
Beban Jasa Dokumentasi	-	304.302.187,00	(100,00)
Beban Jasa Publikasi	-	2.716.671.660,00	(100,00)
Beban Jasa Akomodasi	-	145.278.964,00	(100,00)
Beban Jasa Dekorasi	-	181.053.400,00	(100,00)
Beban Jasa Pengamanan	-	782.750.000,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	-	2.574.271.833,00	(100,00)
Beban Jasa Hiburan / Rias	-	691.157.810,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	7.988.268.820,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	-	5.408.410.250,00	(100,00)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Tenaga Keamanan dan Ketertiban Umum	-	3.215.997.175,00	(100,00)
Beban Jasa Pengemudi	-	618.400.000,00	(100,00)
Beban Jasa Operator	-	7.078.289.791,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pemungut Pendapatan	-	59.400.000,00	(100,00)
Beban Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	25.590.508.374,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Sosial / Pelayanan	-	5.331.180.000,00	(100,00)
Jumlah	**165.572.810.756,92**	**117.042.868.338,78**	**41,46**

Tabel V.400 Rincian Beban Jasa Kantor Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	370.430.000,00	-	
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.046.226.000,00	2.553.550.000,00	58,45
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.910.046.000,00	11.659.236.750,00	2,15
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.400.000,00	-	
Beban Honorarium Rohaniwan	750.000,00	-	
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	110.700.000,00	-	
Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	51.671.500,00	-	
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	756.145.836,00	6.505.000,00	11.524,07
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	280.800.000,00	-	
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	49.290.256.309,00	42.320.560.922,00	16,47
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	14.684.112.140,00	8.133.048.820,00	80,55
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	2.221.612.100,00	1.584.500,00	140.109,03
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.336.256.500,00	417.495.000,00	699,11
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.868.124.000,00	-	
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	23.400.000,00	50.450.000,00	(53,62)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.301.520.000,00	15.570.000,00	14.681,76
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	460.900.000,00	-	
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	110.950.000,00	-	
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	177.309.500,00	682.157.810,00	(74,01)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.890.524.600,00	945.163.000,00	1.052,24
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.303.550.500,00	7.238.289.791,00	(40,54)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.565.022.000,00	5.361.291.960,00	22,45
Beban Jasa Tenaga Ahli	2.131.346.000,00	20.721.833,00	10.185,51
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.371.138.036,00	6.232.760.250,00	34,31
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.070.915.000,00	4.279.717.175,00	(51,61)
Beban Jasa Tenaga Supir	1.075.662.404,00	684.700.000,00	57,10
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	87.860.000,00	-	-
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	301.895.000,00	-	-
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	233.480.800,00	-	-
Beban Jasa Tata Rias	315.642.500,00	190.053.400,00	66,08
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.200.000,00	-	-
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	439.966.994,00	-	
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	56.458.485,00	823.129.938,00	(93,14)
Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	115.827.500,00	224.000.000,00	(48,29)
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	15.000.000,00	29.195.000,00	(48,62)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.570.000,00	-	
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.408.497.100,00	2.462.744.649,00	(42,81)
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	-	
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	310.703.475,00	-	
Beban Jasa Kalibrasi	172.821.500,00	74.100.000,00	133,23
Beban Jasa Pengolahan Sampah	850.380.562,00	695.740.817,00	22,23
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.075.034.161,00	3.103.816.970,00	(33,15)
Beban Jasa Pengukuran Tanah	12.736.160,00	329.350.920,00	(96,13)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.345.738.578,00	3.053.774.847,00	(55,93)
Beban Tagihan Telepon	430.068.256,00	461.056.706,00	(6,72)
Beban Tagihan Air	1.106.531.806,00	1.119.760.969,00	(1,18)
Beban Tagihan Listrik	7.260.710.315,92	17.518.578.154,78	(58,55)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.151.255.620,00	1.130.693.352,00	1,82
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.973.641.626,00	7.055.863.543,00	(15,34)
Beban Paket/Pengiriman	10.168.170,00	12.102.900,00	(15,99)
Beban Penambahan Daya	30.978.300,00	-	
Beban Registrasi/Keanggotaan	284.304.420,00	140.593.749,00	102,22
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.255.407.781,00	14.155.125,00	8.768,93
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.569.548.580,00	-	
Beban Pengolahan Air Limbah	28.353.990,00	-	
Beban Lembur	1.942.932.950,00	570.728.300,00	240,43
Beban Medical Check Up	71.627.702,00	6.160.000,00	1.062,79
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	700.000,00	-	
Jumlah	**165.572.810.756,92**	**129.618.402.150,78**	**27,74**

Realisasi Beban Jasa Kantor tahun 2021 terdapat pada semua SKPD, dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp61.119.599.512,00 atau 36,91 persen dari total Beban Jasa Kantor sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Kaligondang sebesar Rp95.045.500,00 atau hanya 0,06 persen dari total Beban Jasa Kantor sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Realisasi Beban Jasa Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk di dalamnya adalah realisasi Beban Jasa Kantor yang dibiayai dari dana BOS pada 459 SD Negeri dan 60 SMP Negeri di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Tabel V.401 Lima SKPD Beban Jasa Kantor Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.119.599.512,00	36,91
2	Dinas Kesehatan	35.475.047.343,00	21,43
3	Sekretariat Daerah	21.679.221.559,00	13,09
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.390.807.072,00	4,46
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.577.361.359,00	2,76
	Jumlah	**130.242.036.845,00**	**78,66**

V.4.b.3).b). Beban Iuran Jaminan/Asuransi _____ Rp17.423.909.809,13

Nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2021 sebesar Rp17.423.909.809,13, mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp17.423.909.809,13 dari nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.402 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.465.443.600,00	-	-
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.285.225.200,00	-	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.968.846.847,00	-	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	260.264.938,79	-	-
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	837.115.194,84	-	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	607.014.028,50	-	-
Jumlah	**17.423.909.809,13**	**-**	**-**

Tabel V.403 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.465.443.600,00		
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.285.225.200,00		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.968.846.847,00	15.303.904.523,00	12,86
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	260.264.938,79	48.654.261,28	534,93
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	837.115.194,84	53.489.610,68	1.565,01
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	607.014.028,50	648.699.775,43	93,57
Jumlah	**17.423.909.809,13**	**16.054.748.170,39**	**108,53**

Realisasi Beban IuranJaminan/ Asuransi terdapat pada 27 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Kesehatan yaitu Rp15.546.058.327,97 atau 89,22 persen dari total Beban Iuran Jaminan/Asuransi sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Mrebet sebesar Rp21.470,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Premi Asuransi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.404 Lima SKPD Beban Premi Asuransi Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	15.546.058.327,97	89,22
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.201.829.230,00	6,90
3	Badan Keuangan Daerah	485.493.281,16	2,79
4	Satuan Polisi Pamong Praja	78.313.921,00	0,45
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.337.400,00	0,25
	Jumlah	**17.356.032.160,13**	**99,61**

V.4.b.3).c). Beban Premi Asuransi _____ Rp0,00

Beban Premi Asuransi tahun 2021 sebesar Rp.0,00. Pada tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019, Premi Asuransi di catat pada rekening Beban Iuran Jaminan/Asuransi.

V.4.b.3).d). Beban Sewa Tanah _____ Rp13.000.000,00

Nilai Beban Sewa Tanah tahun 2021 sebesar Rp13.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp13.000.000,00 dari nilai Beban Sewa Tanah tahun 2020 sebagaimana terlihat

pada tabel di bawah. Beban Sewa Tanah tahun 2021 dan tahun 2020 memiliki nomenklatur yang berbeda, sehingga tidak bisa diperbandingkan.

Tabel V.405 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2021

Uraian	2021	2020 (*audited*)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000,00	-	-
Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	2.250.000,00	-	-
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	8.750.000,00	-	-
Jumlah	**13.000.000,00**	**-**	-

Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.406 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		1.500.000,00	-
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000,00		
Beban Sewa Tanah Persil Lainnya		2.250.000,00	-
Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	2.250.000,00		
Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		6.150.000,00	-
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	8.750.000,00		
Jumlah	**13.000.000,00**	**9.900.000,00**	**131,31**

Realisasi Beban Sewa Tanah terdapat pada 3 SKPD, yaitu Dinas Pendididikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.750.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp4.250.000,00 dan Pelaksana BPBD sebesar Rp7.000.000,00 dengan realisasi terbesar pada Pelaksana BPBD yaitu Rp7.000.000,00 atau 53,85 persen dari total Beban Sewa Tanah tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.407 Rincian Beban Sewa Tanah per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendididikan dan Kebudayaan	1.750.000,00	13,46
2	Dinas Kesehatan	4.250.000,00	32,69
3	Pelaksana BPBD	7.000.000,00	53,85
	Jumlah	**13.000.000,00**	**100,00**

V.4.b.3).e). Beban Sewa Peralatan dan Mesin _____ Rp5.321.563.885,05

Nilai Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp5.321.563.885,05, mengalami kenaikan sebesar Rp5.321.563.885,05 dari tahun 2020. Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2020 Rp0,00 karena tahun 2020 dengan tahun 2021 memiliki perbedaan nomenklatur, sehingga rekening Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan.

Tabel V.408 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Tractor	9.975.000,00	-	-
Beban Sewa Electric Generating Set	78.850.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.600.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.570.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.507.815.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.045.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	8.042.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2.400.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	139.753.998,00	-	-
Beban Sewa Mebel	1.205.970.500,00	-	-
Beban Sewa Alat Pembersih	59.528.964,00	-	-
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	785.763.193,05	-	-
Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	750.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	500.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.250.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya	1.146.310.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	250.000,00	-	-
Beban Sewa Komputer Jaringan	203.347.362,00	-	-
Beban Sewa Personal Computer	19.100.000,00	-	-
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	350.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Personal Computer	2.355.225,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	96.543.643,00	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.294.000,00	-	-
Beban Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	250.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	4.950.000,00	-	-
Jumlah	**5.321.563.885,05**	-	-

Dan apabila ingin diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.409 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Tractor	9.975.000,00	-	-
Beban Sewa Electric Generating Set	78.850.000,00	61.500.000,00	128,21
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.600.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.570.000,00	4.600.000,00	490,65
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.507.815.000,00	1.351.156.400,00	111,59
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.045.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	8.042.000,00	-	-
Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2.400.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	139.753.998,00	1.101.070.311,95	12,69

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Mebel	1.205.970.500,00	196.332.500,00	614,25
Beban Sewa Alat Pembersih	59.528.964,00	-	-
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	785.763.193,05	292.650.000,00	268,50
Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	750.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	500.000,00	534.685.000,00	0,09
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.250.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Gambar		15.000.000,00	-
Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya	1.146.310.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	250.000,00	23.953.000,00	1,04
Beban Sewa Komputer Jaringan	203.347.362,00	7.491.000,00	2.714,56
Beban Sewa Personal Computer	19.100.000,00	4.055.000,00	471,02
Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	350.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Personal Computer	2.355.225,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	96.543.643,00	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.294.000,00	-	-
Beban Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	250.000,00	-	-
Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	4.950.000,00	-	-
Jumlah	**5.321.563.885,05**	**3.592.493.211,95**	**148,13**

Realisasi Beban Sewa Peralatan dan Mesin terdapat pada 27 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Sekretariat DPRD yaitu Rp2.739.235.000,00 atau 51,49 persen dari total Beban Sewa Peralatan dan Mesin sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp100.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.410 Lima SKPD Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	2.739.235.000,00	51,47
2	Dinas Kesehatan	1.336.016.962,00	25,11
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	359.841.268,00	6,76
4	Badan Keuangan Daerah	201.564.739,05	3,79
5	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	53.810.000,00	1,01
	Jumlah	**4.690.467.969,05**	**88,17**

V.4.b.3).f). Beban Sewa Gedung dan Bangunan _____ Rp639.407.295,00

Nilai Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp639.407.295,00, mengalami kenaikan sebesar Rp639.407.295,00 dari nilai tahun 2020. Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2020 Rp0,00 karena tahun 2020 dengan tahun 2021 memiliki perbedaan nomenklatur, sehingga rekening Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan.

Tabel V.411 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	-	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.525.000,00	-	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	106.850.000,00	-	-
Beban Sewa Hotel	314.032.295,00	-	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	44.000.000,00	-	-
Jumlah	**639.407.295,00**	-	-

Dan apabila ingin diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut.

Tabel V.412 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	177.330.000,00	8,46
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.525.000,00	24.765.000,00	644,16
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	106.850.000,00	-	-
Beban Sewa Hotel	314.032.295,00	145.278.964,00	216,16
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	-	3.000.000,00	-
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	44.000.000,00	44.090.000,00	99,80
Jumlah	**639.407.295,00**	**394.463.964,00**	**162,10**

Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan terdapat pada 10 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Sekretariat Daerah yaitu Rp276.548.166,00 atau 44,06 persen dari total Beban Sewa Gedung dan Bangunan, sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.000.000,00 atau hanya 0,16 persen dari total Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.413 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Daerah	276.548.166,00	43,25
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	156.030.000,00	24,40
3	Dinas Kesehatan	122.110.000,00	19,10
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	25.550.000,00	4,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.000.000,00	3,75
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.000.000,00	3,75
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.925.000,00	1,08
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000,00	0,31
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.244.129,00	0,19
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.000.000,00	0,16
	Jumlah	**639.407.295,00**	**100,00**

V.4.b.3).g). Beban Sewa Aset Tetap Lainnya _____ Rp348.200.000,00

Nilai Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp348.200.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp348.200.000,00 dari tahun 2020. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2020 Rp0,00 karena tahun 2020 dengan tahun 2021 memiliki perbedaan nomenklatur, sehingga rekening Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2021 dengan tahun 2020 tidak bisa diperbandingkan.

Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Musik Lainnya	278.000.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Musik	69.000.000,00	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	1.200.000,00	-	-
Jumlah	**348.200.000,00**	-	-

Dan apabila ingin diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.414 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Sewa Musik Lainnya	278.000.000,00	-	
Beban Sewa Alat Musik	69.000.000,00	-	
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	1.200.000,00	-	
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	-	52.180.000,00	-
Jumlah	**348.200.000,00**	**52.180.000,00**	**667,31**

Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2021 terdapat pada 4 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.415 Rincian Beban Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	271.900.000,00	78,09
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.300.000,00	1,81
3	Sekretariat Daerah	2.500.000,00	0,72
4	Sekretariat DPRD	67.500.000,00	19,39
	Jumlah	**348.200.000,00**	**100,00**

V.4.b.3).h). Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir_____Rp.0,00

Beban sewa Rumah/Gedung/Gudang/Patkir tahun 2021 Rp0,00 atau turun sebesar Rp259.085.000,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2020. Penurunan ini karena adanya perbedaan nomenklatur dalam pencatatan. Pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dan untuk Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dicatat ke dalam rekening Beban Sewa Gedung dan Bangunan.

V.4.b.3).i). Beban Sewa Sarana Mobilitas_____Rp.0,00

Beban sewa Sarana Mobilitas tahun 2021 Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.355.756.400,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020. Penurunan ini karena adanya perbedaan nomenklatur dalam pencatatan. Pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Sewa Sarana Mobilitas dan untuk Beban Sewa Sarana Mobilitas dicatat ke dalam rekening Beban Sewa Peralatan dan Mesin.

V.4.b.3).j). Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor_____Rp.0,00

Beban sewa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2021 Rp0,00 atau turun sebesar Rp2.281.425.811,95 atau turun 100,00 persen dari Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020. Penurunan ini karena adanya perbedaan nomenklatur dalam pencatatan. Pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan untuk Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dicatat ke dalam rekening Beban Sewa Peralatan dan Mesin.

V.4.b.3).k). Beban Jasa Konsultansi Konstruksi _____ Rp2.008.413.000,00

Nilai Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp2.008.413.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.008.413.000,00 dari nilai Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020 karena perbedaan nomenklatur sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.416 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	767.200.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	400.377.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	602.671.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.200.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	226.665.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	10.300.000,00	-	-
Jumlah	**2.008.413.000,00**	-	-

Dan apabila diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.417 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	767.200.000,00	-	
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	400.377.000,00	75.000.000,00	533,84
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	602.671.000,00	138.621.000,00	434,76
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	-	-	853.542.000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.200.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	226.665.000,00	347.049.000,00	65,31

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	10.300.000,00	-	
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	-	514.635.000,00	-
Jumlah	**2.008.413.000,00**	**1.928.847.000,00**	**104,13**

Realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi terdapat pada 8 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Rp1.150.498.000,00 atau 57,28 persen dari total Beban Jasa Konsultansi Konstruksi , sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.700.000,00 atau hanya 0,13 persen dari total Beban Konsultasi Konstruksi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.418 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.900.000,00	2,98
2	Dinas Kesehatan	125.771.000,00	6,26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.150.498.000,00	57,28
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	526.013.000,00	26,19
5	Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	24.052.000,00	1,20
6	Dinas Tenaga Kerja	99.529.000,00	4,96
7	Dinas Pertanian	19.950.000,00	0,99
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.700.000,00	0,13
	Jumlah	**2.008.413.000,00**	**100,00**

V.4.b.3).l). Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi _____ Rp3.261.263.500,00

Nilai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp3.261.263.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.261.263.500,00 dari nilai Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2020 sebesar Rp0,00. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020 karena perbedaan nomenklatur sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.419 Rincian Beban Jasa Non Konstruksi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	79.350.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	111.985.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.872.616.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	197.312.500,00	-	-
Jumlah	**3.261.263.500,00**	**-**	**-**

Dan apabila diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.420 Rincian Beban Jasa Non Konstruksi Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2020)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	79.350.000,00	-	-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	111.985.000,00	122.500.000,00	91,42
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.872.616.000,00	1.833.938.000,00	156,64
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	197.312.500,00	-	-
Jumlah	**3.261.263.500,00**	**1.956.438.000,00**	**166,69**

Realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi terdapat pada 13 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Rp889.869.000,00 atau 27,29 persen dari total Beban Jasa Konsultansi Konstruksi , sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Pemuda , Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp10.000.000,00 atau hanya 0,31 persen dari total Beban Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel V.421 Rincian Beban Jasa Non Konstruksi Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	1,84
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	889.869.000,00	27,29
3	Dinas Tenaga Kerja	146.443.000,00	4,49
4	Dinas Lingkungan Hidup	352.429.000,00	10,81
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.400.000,00	0,84
6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	10.000.000,00	0,31
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.000.000,00	0,52
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.000.000,00	1,23
9	Sekretariat Daerah	46.000.000,00	1,41
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	197.312.500,00	6,05
11	Badan Keuangan Daerah	159.350.000,00	4,89
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	520.475.000,00	15,96
13	Sekretariat DPRD	794.985.000,00	24,38
	Jumlah	**3.261.263.500,00**	

V.4.b.3).m). Beban Jasa Konsultansi _____ Rp0,00

Beban Jasa Konsultansi tahun 2021 Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.339.212.000,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Jasa Konsultansi tahun 2020. Penurunan ini karena adanya perbedaan nomenklatur dalam pencatatan. Pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Jasa Konsultansi dan untuk Beban Jasa Konsultansi dicatat ke dalam rekening Beban Jasa Konsultansi Konstruksi dan Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

V.4.b.3).n). Beban Beasiswa Pendidikan PNS _____ Rp31.600.000,00

Nilai Beban Beasiswa tahun 2021 sebesar Rp31.600.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.600.000,00 dari nilai Beban Beasiswa tahun 2020 sebesar Rp0,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.422 Rincian Beasiswa PNS Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	14.068.000,00	-	
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	17.532.000,00	-	
Jumlah	**31.600.000,00**	**0,00**	

Realisasi Beban Beasiswa PNS terdapat pada 2 SKPD, yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp27.100.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel V.423 Rincian Beban Beasiswa PNS Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	4.500.000,00	14,24
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	27.100.000,00	85,76
	Jumlah	**31.600.000,00**	**-**

V.4.b.3).o). Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS _____ Rp0,00

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp3.187.296.958,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020. Penurunan ini karena adanya perbedaan nomenklatur dalam pencatatan. Pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan untuk Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada tahun 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019 masuk ke dalam rekening Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

V.4.b.3).p). Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan _____ Rp5.635.054.792,00

Nilai Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 sebesar Rp5.635.054.792,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.635.054.792,00 dari nilai Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp0,00. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2020 karena perbedaan nomenklatur sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.424 Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.802.580.560,00	-	-
Beban Sosialisasi	19.539.632,00	-	-
Beban Bimbingan Teknis	2.724.863.100,00	-	-
Beban Diklat Kepemimpinan	88.071.500,00	-	-
Jumlah	**5.635.054.792,00**	-	-

Dan apabila diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.425 Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.802.580.560,00	2.336.639.202,00	119,94
Beban Sosialisasi	19.539.632,00	300.000,00	6.513,21
Beban Bimbingan Teknis	2.724.863.100,00	848.230.006,00	321,24
Beban Diklat Kepemimpinan	88.071.500,00	2.127.750,00	4.139,18
Jumlah	**5.635.054.792,00**	**3.187.296.958,00**	**176,80**

Realisasi Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdapat pada 10 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp3.295.943.406,00 atau 58,49 persen dari total Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 , sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinas Komunikas dan Informatika sebesar Rp590.000,00 atau hanya 0,01 persen dari total Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel V.426 Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.295.943.406,00	58,49
2	Dinas Kesehatan	594.096.972,00	10,54
3	Pelaksana Badan Penganggulangan Bencana Daerah	1.442.917,00	0,03
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.310.000,00	1,50
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	590.000,00	0,01
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.000.000,00	0,28
7	Sekretariat Daerah	12.500.000,00	0,22
8	Inspektorat Daerah	27.110.000,00	0,48
9	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	102.511.497,00	1,82
10	Sekretariat DPRD	1.500.550.000,00	26,63
	Jumlah	**5.635.054.792,00**	**100,00**

V.4.b.3).q). Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN _____ Rp136.864.924,00

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2021 sebesar Rp136.864.924,00 meningkat sebesar Rp136.864.924,00 jika dibandingkan dengan Beban Jasa Insentif Pemunggutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2020 . Hal ini dikarenakan tahun 2021 dengan tahun 2020 memiliki nomenklatur yang berbeda dalam pengklasifikasian jenis beban. Pada tahun 2020, Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah masuk dalam jenis Belanja Pegawai, tetapi pada tahun 2021 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang untuk pegawai non ASN dimasukkan dalam Jenis Beban Barang dan Jasa.

Tabel V.427 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.298.100,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.929.600,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.198.800,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.110.600,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	40.525.100,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	107.700,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	822.100,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	776.900,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	66.268.024,00	-	
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.828.000,00	-	
Jumlah	**136.864.924,00**	-	

Realisasi Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN terdapat pada 2 SKPD, yaitu Dinas Pertanian dan Badan Keuangan Daerah.

Tabel V.428 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pertanian	351.324,00	0,26
2	Badan Keuangan Daerah	136.513.600,00	99,74
	Jumlah	**136.864.924,00**	**100,00**

V.4.b.3).r). Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi _____ Rp101.797.530,00

Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2021 sebesar Rp101.797.530,00. Meningkat sebesar Rp101.797.530,00 jika dibandingkan dengan Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahun 2021 dengan tahun 2020 memiliki nomenklatur yang berbeda dalam pengklasifikasian jenis beban. Pada tahun 2020, Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah masuk dalam jenis Belanja Pegawai, tetapi pada tahun 2021 Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang untuk pegawai non ASN dimasukkan dalam Jenis Beban Barang dan Jasa.

Tabel V.429 Rincian Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	87.133.550,00	-	-
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.948.355,00	-	-
Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.715.625,00	-	-
Jumlah	**101.797.530,00**	-	-

Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2021 terdapat 3 SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel V.430 Rincian Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Per SDPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	87.133.550,00	85,59
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.715.625,00	3,65
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.948.355,00	10,76
	Jumlah	**101.797.530,00**	**100,00**

V.4.b.3).s). Beban Uang Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat _____ Rp7.368.405.000,00

Beban Uang Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 sebesar Rp7.368.405.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.368.405.000,00 jika dibandingkan dengan Beban Uang Tang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur pencatatan transaksi pada tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat masuk ke dalam jenis Beban Pegawai, sedangkan pada tahun 2021 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau mayarakat menjadi salah satu komponen dari Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Tabel V.431 Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	289.155.000,00	-	-
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.800.000,00	-	-
Beban Beasiswa	1.182.450.000,00	-	-
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.892.000.000,00	-	-
Jumlah	**7.368.405.000,00**	-	-

Dan apabila diperbandingkan, maka rekening tahun 2020 harus disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021. Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.432 Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	289.155.000,00	520.614.150,00	55,54
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.800.000,00	-	-
Beban Beasiswa	1.182.450.000,00	-	-
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	11.919.698.609,00	-
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	5.892.000.000,00	-	-
Jumlah	**7.368.405.000,00**	**12.440.312.759,00**	**59,23**

Dari empat beban yang terdapat pada komponen Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021, Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) merupakan yang paling besar realisasinya. Realisasi tersebut terdapat di 2 SKPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp5.537.000.000,00 untuk Pembangunan TPS3R, Pembangunan Tangki Septik Skala Individu dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Serta di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk Pembangunan Laintai Jemur, Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Rumah RMU. Sedangkan Beban Beasiswa terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp833.250.000,00 dan di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp347.200.000,00.

Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 terdapat pada 16 SKPD. Realisasi terbesar terdapat pada SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp5.537.000.000,00 atau sebesar 75,15 persen dari jumlah realisasi Beban Uang Yang diberikan kepada Pihak Ketiga.

Tabel V.433 Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	879.950.000,00	11,94
2	Dinas Kesehatan	70.405.000,00	0,96
3	Dinas Perumahan Dan Permukiman	5.537.000.000,00	75,15
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.600.000,00	0,14
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	355.000.000,00	4,82
6	Dinas Lingkungan Hidup	10.500.000,00	0,14
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45.250.000,00	0,61
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	34.500.000,00	0,47
9	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	375.700.000,00	5,10
10	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.250.000,00	0,03
11	Sekretariat Daerah	18.500.000,00	0,25
12	Kecamatan Purbalingga	8.900.000,00	0,12
13	Kecamatan Kalimanah	3.000.000,00	0,04
14	Kecamatan Mrebet	1.050.000,00	0,01
15	Kecamatan Karangreja	7.900.000,00	0,11
16	Kecamatan Karangjambu	7.900.000,00	0,11
	Jumlah	**7.368.405.000,00**	**100,00**

Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga, Pihak Lain/Masyarakat yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman tersebut adalah untuk Pembangunan TPS3R sebesar Rp1.749.000.000,00, Pembangunan Tangki Septik Skala Individu sebesar Rp3.248.000.000,00 serta untuk Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebesar Rp.540.000.000,00.

V.4.b.3).t). Beban Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat _____ Rp596.038.988,00

Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 sebesar Rp596.038.988,00. Meningkat sebesar Rp596.038.988,00 dari realisasi Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2020.

Tabel V.434 Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	576.658.988,00	-	-
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	19.380.000,00	-	-
Jumlah	**596.038.988,00**	-	-

Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 terdapat pada 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Purbalingga. Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain berasal dari Dana BLUD dan Dana BOS. Beban Jasa Yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp.19.380.000,00 terdapat di Kelurahan Penambongan adalah untuk Renovasi Gedung TK/PAUD.

Tabel V.435 Rincian Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.315.000,00	6,93
2	Dinas Kesehatan	535.343.988,00	89,82
3	Kecamatan Purbalingga	19.380.000,00	3,25
	Jumlah	**596,038,988.00**	**100,00**

V.4.b.4). Beban Pemeliharaan _____ Rp34.203.894.203,00

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp34.203.894.203,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.843.734.674,00 atau turun 34,28 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp52.047.628.877,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.436 Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Tanah	41.351.500,00	-	
Beban Jasa Service	-	736.126.838,00	-
Beban Penggantian Suku Cadang	-	1.411.959.378,00	-
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	5.736.718.690,00	-
Beban Jasa KIR	-	932.820,00	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	236.818.001,00	-
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	224.918.419,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.339.137.573,00	5.349.034.651,00	174,59
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.695.469.090,00	13.392.231.854,00	124,67
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.877.085.090,00	24.433.173.176,00	32,24
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.850.950,00	525.715.050,00	47,72
Jumlah	**34.203.894.203,00**	**52.047.628.877,00**	**65,72**

Beban Pemeliharaan tahun 2021 dengan Beban Pemeliharaan tahun 2020 memiliki nomenklatur yang berbeda, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Jika nomenklatur tahun

2020 disesuaikan dengan nomenklatur 2021 sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.437 Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Tanah	41.351.500,00	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.339.137.573,00	7.935.020.343,00	117,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.695.469.090,00	13.392.231.854,00	124,67
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.877.085.090,00	24.433.173.176,00	32,24
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.850.950,00	525.715.050,00	47,72
Jumlah	**34.203.894.203,00**	**46.286.140.423,00**	**73,90**

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan, terdapat selisih lebih sebesar Rp16.953.019.498,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.438 Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Pemeliharaan Tanah	41.351.500,00		41.351.500,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.339.137.573,00	4.735.192.460,00	4.603.945.113,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.695.469.090,00	4.573.051.065,00	12.122.418.025,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.877.085.090,00	7.817.431.180,00	59.653.910,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.850.950,00	125.200.000,00	125.650.950,00
Jumlah	**34.203.894.203,00**	**17.250.874.705,00**	**16.953.019.498,00**

Perbedaan sebesar Rp16.953.019.498,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.439 Perhitungan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Pemeliharaan - LRA 2021	**17.250.874.705,00**
Menambah Beban Pemeliharaan:	
- Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2021	55.387.338,00
- Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Beban Barjas BLUD	6.376.887.943,00
- Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Beban Barjas BOS	11.826.638.257,00
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	14.855.000,00
- Reklas dari BTT Penanganan Covid-19	170.000,00
Mengurangi Beban Pemeliharaan:	
- Belanja Barjas - Pemeliharaan menghasilkan Aset	(1.288.497.654,00)
- Utang Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 yang dibayar di Tahun 2021	(15.416.000,00)
- Persediaan Pemeliharaan Tahun 2021	(17.005.386,00)
Beban Pemeliharaan - LO 2021	**34.203.894.203,00**

V.4.b.4).a). Beban Pemeliharaan Tanah _____ Rp41.351.500,00

Nilai Beban Pemeliharaan Tanah tahun 2021 sebesar Rp41.351.500,00, mengalami peningkatan sebesar Rp41.351.500,00 dari nilai Beban Pemeliharaan Tanah tahun 2020 sebesar Rp0,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.440 Rincian Beban Pemeliharaan Tanah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	14.532.500,00	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	26.819.000,00	-	-
Jumlah	**41.351.500,00**	-	-

Realisasi Beban Pemeliharaan Tanah hanya terdapat pada satu SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

V.4.b.4).b). Beban Jasa Service _____ Rp0,00

Beban Jasa Service tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp736.126.838,00 jika dibandingkan dengan Beban Jasa Service tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Jasa Service.

V.4.b.4).c). Beban Penggantian Suku Cadang _____ Rp0,00

Beban Penggantian Suku Cadang tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.411.959.378,00 jika dibandingkan dengan Beban Penggantian Suku Cadang tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Penggantian Suku Cadang.

V.4.b.4).d). Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas _____ Rp0,00

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp5.736.718.690,00 jika dibandingkan dengan Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas.

V.4.b.4).e). Beban Jasa KIR _____ Rp0,00

Beban Jasa KIR tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp932.820,00 jika dibandingkan dengan Beban Jasa KIR tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Jasa KIR.

V.4.b.4).f). Beban Pajak Kendaraan Bermotor _____ Rp0,00

Beban Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp236.818.001,00 jika dibandingkan dengan Beban Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Pajak Kendaraan Bermotor.

V.4.b.4).g). Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan _____ Rp0,00

Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp224.918.419,00 jika dibandingkan dengan Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 tidak ada rekening Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan.

V.4.b.4).h). Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin _____ Rp9.339.137.573,00

Nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp9.339.137.573,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.990.102.922,00 atau naik 74,59 persen dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp5.349.034.651,00 . Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2021 tidak bisa di

bandingkan dengan Beban Peralatan dan Mesin tahun 2020, karena perbedaan nomenklatur.

Tabel V.441 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Alat Besar	117.971.251,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan	3.232.593.657,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.400.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian	70.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.215.579.766,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.181.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.506.435.375,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	77.033.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer	938.212.524,00	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi	5.575.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu	181.580.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga	12.506.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	275.725.950,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	-	2.412.441.259,00	-
Beban Pemeliharaan Mebelair	-	266.093.324,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran	-	1.307.436.173,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	-	161.660.000,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan	-	2.500.000,00	-
Beban Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	-	607.911.900,00	-
Beban Pemeliharaan Alat-alat Berat	-	163.191.045,00	-
Beban Pemeliharaan Mesin Industri	-	6.475.000,00	-
Beban Pemeliharaan SIM	-	145.600.000,00	-
Jumlah	**9.339.137.573,00**	**5.349.034.651,00**	**174,59**

Pada tahun 2020 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dicatat terpisah dengan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Jika Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat seperti berikut:

Tabel V.442 Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan MesinTahun 2021
(Tahun 2020 diseesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Alat Besar	117.971.251,00	199.642.545,00	59,09
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan	3.232.593.657,00	2.555.008.692,00	126,52
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.400.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian	70.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.215.579.766,00	2.947.436.033,00	109,10
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.181.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.506.435.375,00	1.310.286.173,00	114,97
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	77.033.000,00	162.660.000,00	47,36
Beban Pemeliharaan Komputer	938.212.524,00	145.600.000,00	644,38
Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi	5.575.000,00	6.475.000,00	86,10
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu	181.580.000,00	607.911.900,00	29,87
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga	12.506.000,00	-	-
Jumlah	**9.339.137.573,00**	**7.935.020.343,00**	**117,70**

Realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat pada 45 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp12.271.824.107,00 atau 35,88 persen dari total Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Kejobong sebesar Rp16.756.800,00 atau hanya 0,05 persen dari total Beban Pemeliharaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.443 Lima SKPD Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	2.821.653.388,00	30,21
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.059.579.790,00	22,05
3	Sekretariat Daerah	838.708.430,00	8,98
4	Sekretariat DPRD	578.734.638,00	6,20
5	Dinas Lingkungan Hidup	431.289.500,00	4,62
	Jumlah	**6.729.965.746,00**	**72,06**

V.4.b.4).i). Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan_____ Rp16.695.469.090,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp16.695.469.090,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.303.237.236,00 atau naik 24,67 persen dari realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2020.

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat pada 43 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp9.473.976.907,00 atau 56,75 persen dari total Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada SATPOL PP sebesar Rp683.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Pemeliharaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.444 Lima SKPD Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.473.976.907,00	56,75
2	Dinas Kesehatan	3.622.584.472,00	21,70
3	Sekretariat Daerah	890.109.000,00	5,33
4	Sekretariat DPRD	683.298.700,00	4,09
5	Kecamatan Purbalingga	567.787.036,00	3,40
	Jumlah	**15.237.756.115,00**	**91,27**

V.4.b.4).j). Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi ___ Rp7.877.085.090,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 sebesar Rp7.877.085.090,00, menurun sebesar Rp16.556.088.086,00 atau turun 67,76 persen dari Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2020 sebesar Rp24.433.173.176,00.

Tabel V.445 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.015.606.480,00	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Air	1.223.566.700,00	-	-
Beban Pemeliharaan Instalasi	160.331.450,00	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	477.580.460,00	-	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Jalan	-	16.395.615.865,00	-
Beban Pemeliharaan Jembatan	-	2.030.603.200,00	-
Beban Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	-	462.963.070,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	238.164.564,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	-	94.547.650,00	-
Beban Pemeliharaan Drainase	-	1.620.983.007,00	-
Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	3.180.585.820,00	-
Beban Pemeliharaan Trotoar	-	409.710.000,00	-
Jumlah	**7.877.085.090,00**	**24.433.173.176,00**	**32,24**

Jika nomenklatur tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.446 Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.015.606.480,00	18.835.929.065,00	31,94
Beban Pemeliharaan Bangunan Air	1.223.566.700,00	4.801.568.827,00	25,48
Beban Pemeliharaan Instalasi	160.331.450,00	12.208.500,00	1.313,28
Beban Pemeliharaan Jaringan	477.580.460,00	783.466.784,00	60,96
Jumlah	**7.877.085.090,00**	**24.433.173.176,00**	**32,24**

Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 terdapat di 10 SKPD. Untuk Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terbesar terdapat di Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.961.125.000,00 atau 37,59 persen. Sedangkan realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terkecil terdapat di Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp3.500.000,00 atau 0,04 persen dari jumlah total Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021.

Tabel V.447 Lima SKPD Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.961.125.000,00	37,59
2	Kecamatan Purbalingga	2.387.210.480,00	30,31
3	Kecamatan Kalimanah	1.077.287.000,00	13,68
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	574.757.460,00	7,30
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.665.000,00	5,52
	Jumlah	**7.435.044.940,00**	**94,39**

V.4.b.4).k). Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya_____ Rp250.850.950,00

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp250.850.950,00. Menurun sebesar Rp274.864.100,00 atau 52,28 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp525.715.050,00

Tabel V.448 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	525.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	8.450.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	232.378.450,00	-	-
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	9.497.500,00	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	34.805.000,00	-
Beban Pemeliharaan Tanaman	-	252.975.050,00	-
Beban Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	-	237.935.000,00	-
Jumlah	**250.850.950,00**	**525.715.050,00**	**47,72**

Jika rekening Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.449 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	525.000,00	34.805.000,00	1,51
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	8.450.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	-	237.935.000,00	-
Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	232.378.450,00	252.975.050,00	91,86
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	9.497.500,00	-	-
Jumlah	**250.850.950,00**	**525.715.050,00**	**47,72**

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 terdapat di tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

Tabel V.450 Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pertanian	125.200.000,00	49,91
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122.158.450,00	48,70
3	Dinas Kesehatan	3.492.500,00	1,39
	Jumlah	**250.850.950,00**	**100,00**

V.4.b.5). Beban Perjalanan Dinas _____ Rp25.721.764.897,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 sebesar Rp25.721.764.897,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp10.898.239.301,00 atau turun 29,76 persen dari realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.451 Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.721.764.897,00	36.620.004.198,00	(29,76)
Jumlah	**25.721.764.897,00**	**36.620.004.198,00**	**(29,76)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel V.452 Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	17.659.154.238,00	-
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	18.960.849.960,00	-
Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.904.304.102,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.482.035.354,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.274.401.964,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.023.477,00	-	-
Jumlah	**25.721.764.897,00**	**36.620.004.198,00**	**70,24**

Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2020, memiliki nomenklatur yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jika Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.453 Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021
(Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.904.304.102,00	18.960.849.960,00	83,88
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.482.035.354,00	17.659.154.238,00	42,37
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.274.401.964,00	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.023.477,00	-	-
Jumlah	**25.721.764.897,00**	**36.620.004.198,00**	**70,24**

Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya *refocusing* terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas untuk mendukung pendanaan terhadap penanganan pandemi covid-19 di tahun 2021 baik terkait dengan penanganan di bidang kesehatan, dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial (JPS), termasuk di dalamnya adalah dukungan terhadap program vaksinasi sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu juga karena adanya pembatasan kegiatan di Pemerintah Pusat, Pemerinah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, penurunan realisasi Beban Perjalanan Dinas juga karena adanya regulasi baru terkait dengan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Perbup Nomor 93 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, yaitu uang harian perjalanan dinas dalam

daerah hanya dapat diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah tersebut melebihi dari 8 jam perhari.

Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas, terdapat selisih lebih sebesar Rp1.474.982.654,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.454 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.904.304.102,00	15.614.257.174,00	290.046.928,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.482.035.354,00	6.386.988.269,00	1.095.047.085,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.274.401.964,00	2.239.426.800,00	34.975.164,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.023.477,00	6.110.000,00	54.913.477,00
Jumlah	**25.721.764.897,00**	**24.246.782.243,00**	**1.474.982.654,00**

Perbedaan sebesar Rp1.474.982.654,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.455 Perhitungan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Perjalanan Dinas	**24.246.782.243,00**
Menambah Beban Perjalanan Dinas:	
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Barjas BOS	1.133.181.723,00
Reklasifikasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Barjas BLUD	341.800.931,00
Beban Perjalanan Dinas	**25.721.764.897,00**

V.4.b.5).a). Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah _____ Rp0,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp17.659.154.238,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2020. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 rekening Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak ada dan disesuaikan menjadi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota.

V.4.b.5).b). Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah _____ Rp0,00

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp18.960.849.960,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2020. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 rekening Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak ada dan disesuaikan menjadi Beban Perjalanan Dinas Biasa.

V.4.b.5).c). Beban Perjalanan Dinas Biasa _____ Rp15.904.304.102,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Biasa tahun 2021 sebesar Rp15.904.304.102,00, mengalami kenaikan sebesar Rp15.904.304.102,00 dari nilai Beban Perjalanan Dinas Biasa tahun 2020 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan perbedaan nomenklatur antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 tidak ada rekening Beban Perjalanan Dinas Biasa, tetapi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Biasa terdapat pada 43 SKPD dengan realisasi terbesar pada Sekretariat DPRD yaitu Rp9.248.429.490,00 atau 58,15 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Biasa sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Karangjambu sebesar Rp400.000,00 atau hanya 0,00 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.456 Lima SKPD Beban Perjalanan Dinas Biasa Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat DPRD	9.248.429.490,00	58,15
2	Sekretraiat Daerah	1.304.198.303,00	8,20
3	Dinas Kesehatan	536.751.993,00	3,37
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	500.707.482,00	3,15
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	443.665.953,00	2,79
	Jumlah	**12.033.753.221,00**	**75,66**

V.4.b.5).d). Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota _____ Rp7.482.035.354,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota tahun 2021 sebesar Rp7.482.035.354,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.482.035.354,00 dari nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota tahun 2020 sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur antara tahun 2021 dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 tidak ada rekening Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, tetapi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota terdapat pada 39 SKPD dengan realisasi terbesar pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yaitu Rp2.162.673.337,00 atau 28,90 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Kecamatan Bobotsari sebesar Rp450.000,00 atau hanya 0,01 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.457 Lima SKPD Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
1	Dinas Kesehatan	2.386.078.764,00	31,89
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.162.673.337,00	28,90
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.142.197.455,00	15,27
4	Inspektorat Daerah	588.450.000,00	7,86
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.200.000,00	3,64
	Jumlah	**6.551.599.556,00**	**87,56**

V.4.b.5).e). Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota _____ Rp2.274.401.964,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2021 senilai Rp.2.274.401.964,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.274.401.964,00 dari tahun 2020, karena pada tahun 2020 tidak ada rekening Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Realisasi Beban perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota terdapat pada 22 SKPD dengan realisasi terbesar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp887.420.000,00

atau 39,02 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sedangkan realisai terkecil terdapat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp900.000,00 atau hanya 0,04 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Lima SKPD dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPUPR, Satpol PP, dan DINSOSDALDUKKBP3A sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.458 Lima SKPD Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	887.420.000,00	39,02
2	Dinas Kesehatan	493.850.000,00	21,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	13,19
4	Satuan Polisi Pamong Praja	142.415.000,00	6,26
5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	124.650.164,00	5,48
	Jumlah	**1.948.335.164,00**	**85,66**

V.4.b.5).f). Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota____ Rp61.023.477,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun 2021 senilai Rp61.023.477,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp61.023.477,00 dari tahun 2020, karena pada tahun 2020 tidak ada rekening Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Realisasi Beban perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota terdapat pada 3 SKPD dengan realisasi terbesar pada Dinas Kesehatan yaitu Rp50.713.477,00 atau 83,10 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sedangkan realisai terkecil terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.200.000,00 atau hanya 6,88 persen dari total Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel V.459 Lima SKPD Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tertinggi Tahun 2021

No	SKPD	Nilai	Porsi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
1	Dinas Kesehatan	50.713.477,00	83,10
2	Dinas Pertanian	6.110.000,00	10,01
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.200.000,00	6,88
	Jumlah	**61.023.477,00**	**100,00**

V.4.b.6). Beban Subsidi _____ Rp0,00

Realisasi Beban Subsidi tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.378.814.568,00 atau turun 100,00 persen dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi tahun 2020. Realisasi Beban Subsidi tahun 2020 merupakan beban subsidi yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Perwira untuk program diskon rekening air bersih dan subsidi bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tahun 2021, program subsidi diskon rekening air bersih sudah tidak dilaksanakan seiring kondisi perekonomian yang semakin membaik sedangkan subsidi bunga bagi UMKM dianggarkan pada rekening Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel V.460 Realisasi Beban Subsidi-LO Tahun 2020

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Subsidi	-	1.383.814.568,00	(100,00)
Beban Subsidi Bunga	-	995.000.000,00	(100,00)
Jumlah	**-**	**2.378.814.568,00**	**(100,00)**

V.4.b.7). Beban Hibah _____ Rp49.398.838.506,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas pemberian hibah yang dilakukan di tahun 2021.

Realisasi Beban Hibah tahun 2021 sebesar Rp49.398.838.506,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu sebesar Rp46.839.366.645,00 atau turun 48,67 persen dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel V.461 Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Hibah kepada Pemerintah	-	2.574.757.000,00	-
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.319.650.000,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.093.824.324,00	-	-
Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	705.669.000,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	204.437.692,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada BUMN	189.175.000,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.154.642.400,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.923.801.690,00	-	-
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.357.028.400,00	-	-
Beban Hibah kepada Koperasi	75.000.000,00	-	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	-	-
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	17.427.828.522,00	-
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	21.180.323.629,00	-
Beban Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	41.138.496.000,00	-
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	-	10.384.800.000,00	-
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	-	3.532.000.000,00	-
Jumlah	**49.398.838.506,00**	**96.238.205.151,00**	**51,33**

Beban Hibah tahun 2021 memiliki nomenklatur yang berbeda dengan Beban Hibah tahun 2020. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjadi salah satu komponen Beban Hibah. Pada tahun 2020 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menjadi salah satu komponen dari Beban Transfer.

Jika nomenklatur Beban Hibah tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Beban Hibah tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.462 Realisasi Beban Hibah-LO Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.319.650.000,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.093.824.324,00	2.574.757.000,00	81,32
Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	705.669.000,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	204.437.692,00	-	-
Beban Hibah Barang kepada BUMN	189.175.000,00	-	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.154.642.400,00	41.262.996.000,00	5,22
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.923.801.690,00	16.866.871.000,00	106,27
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.357.028.400,00	34.852.828.522,00	64,15
Beban Hibah kepada Koperasi	75.000.000,00	680.752.629,00	11,02
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.605.000,00	100,00
Jumlah	**49.398.838.506,00**	**97.478.810.151,00**	**50,68**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2021, terdapat selisih lebih sebesar Rp2.340.029.016,00 pada kelompok Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.463 Perbandingan Realisasi Beban Hibah-LO dengan Belanja Hibah-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.319.650.000,00	2.319.650.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.093.824.324,00	115.350.000,00	1.978.474.324,00
Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	705.669.000,00	905.209.000,00	(199.540.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	135.000.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	204.437.692,00		204.437.692,00
Beban Hibah Barang kepada BUMN	189.175.000,00	189.175.000,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.154.642.400,00	2.154.642.400,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.923.801.690,00	17.923.801.690,00	-
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.357.028.400,00	22.000.371.400,00	356.657.000,00
Beban Hibah kepada Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.610.000,00	-
Jumlah	**49.398.838.506,00**	**47.058.809.490,00**	**2.340.029.016,00**

Perbedaan sebesar Rp2.340.029.016,00 pada tabel di atas terjadi karena adanya Beban Hibah yang berupa aset tetap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta beban hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.464 Perhitungan Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat -LO Tahun 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Hibah - LRA 2021	**47.058.809.490,00**
(+) Pengurangan Aset karena di hibahkan ke Pemerintah Pusat	1.978.474.324,00
(+) Pengurangan Aset karena dihibahkan ke pemprov	204.437.692,00
(+) Pengurangan Aset karena dihibahkan ke mayarakat (Masjid Bukateja)	456.017.000,00
(-) Hibah rehab kantor kantor Kajari pada DPUPR yang baru dibuatkan BAST di bulan Januari 2022 senilai Rp199.540.000,00 disajikan ke dalam persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	(199.540.000,00)
(-) Persediaan Pakan Ternak Konsentrat yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian yang masih digudang produsen	(99.360.000,00)
Beban Hibah - LO 2021	**49.398.838.506,00**

Penjelasan atas Beban Hibah yang berupa uang dapat dilihat pada penjelasan atas Belanja Hibah pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.4.b.8). Beban Bantuan Sosial _____ Rp15.784.272.388,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp15.784.272.388,00, mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.746.606.888,00 atau naik 74,65 persen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini. kenaikan tersebut terjadi karena di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan tambahan kegiatan untuk kegiatan sosial, salah satunya adalah Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin yang pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan dalam APBD.

Tabel V.465 Realisasi Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2020

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin	5.856.000.000,00	-	-
Beban Bansos untuk buruh pabrik rokok dan petani tembakau (DBHCT)	1.220.400.000,00	-	-
Beban Bantuan PAMSIMAS	2.500.000.000,00	1.735.000.000,00	144,09
Beban Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Panti Wreda	450.000.000,00	490.000.000,00	91,84
Beban Bantuan Sosial kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia	45.000.000,00	20.000.000,00	225,00
Beban Bantuan Sosial kepada PPCI	20.000.000,00	-	-
Beban Jampersal	2.318.337.414,00	-	-
Beban Jamkesmas	39.731.939,00	-	-
Beban Panti Rehabilitasi	60.000.000,00	-	-
Beban Biaya Pengganti Tidak Bekerja Akseptor Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP	900.000,00	-	-
Beban Bantuan kepada Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalasemia Indonesia POPTI Cab. Purbalingga	162.000.000,00	-	-
Beban Bantuan untuk Pondok Pesantren	20.000.000,00		
Beban Bantuan untuk Yayasan Sosial	100.000.000,00		
Beban Bantuan Subsidi Bunga	500.000.000,00	-	-
Beban Beasiswa Kurang Mampu	-	1.464.150.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	2.185.715.500,00	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	1.000.000.000,00	937.800.000,00	106,63
Beban Bantuan Sosial kepada ODKB	1.080.000.000,00		
Persediaan Bantuan Sosial Tahun 2020 DINSOSDALDUKKBP3A	5.653.000,00	-	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	198.816.000,00	-	-
Beban Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)		2.205.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Reklas dari Beban TT Penanganan Covid-19)	207.434.035,00		
Jumlah	**15.784.272.388,00**	**9.037.665.500,00**	**174,65**

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2020, terdapat selisih lebih sebesar Rp213.087.035,00 pada kelompok Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu dan Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.466 Perbandingan Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO dengan Belanja Bantuan Sosial-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.363.834.035,00	9.156.400.000,00	207.434.035,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.170.969.353,00	6.170.969.353,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	50.653.000,00	45.000.000,00	5.653.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	198.816.000,00	198.816.000,00	-
Jumlah	**15.784.272.388,00**	**15.571.185.353,00**	**213.087.035,00**

Perbedaan sebesar Rp213.087.035,00 berasal dari pengakuan atas penyaluran persediaan Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB dan P3A tahun 2020 di tahun 2021 sebesar Rp5.653.000 serta Beban Tidak Terduga untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tahun 2021 yang di reklas ke Beban Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp207.434.035,00,sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.467 Perhitungan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2021

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Belanja Bantuan Sosial - LRA 2021	**15.571.185.353,00**
(+) Persediaan Bantuan Sosial Tahun 2020 (DINSOSDALDUKKBP3A)	5.653.000,00
(+) Reklas dari BTT Penanganan Covid-19	207.434.035,00
Beban Bantuan Sosial - LO 2021	**15.784.272.388,00**

Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Bantuan Sosial, bisa merujuk pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran-Belanja Bantuan Sosial.

V.4.b.9). Beban Penyusutan dan Amortisasi _____ Rp169.584.410.330,58

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021

sebesar Rp169.584.410.330,58. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.433.700.218,42 atau turun 1,41 persen dari Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel V.468 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.197.077.258,18	52.645.447.197,34	106,75
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.471.441.181,61	22.228.019.142,22	101,10
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	90.607.708.684,54	96.972.582.959,44	93,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.054.550,00	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	294.128.656,25	172.061.250,00	170,94
Jumlah	**169.584.410.330,58**	**172.018.110.549,00**	**98,59**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Purbaligga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual, aset tetap dalam kondisi rusak berat atau hilang yang direklasifikasi ke dalam kelompok aset lain-lain tidak disusutkan.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.55, sedangkan Rincian Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020 disajikan dalam Lampiran 5.56.

V.4.b.10). Beban Penyisihan Piutang _____ Rp312.555.684,65

Beban penyisihan piutang merupakan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada setiap periode akuntansi yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Nilai Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp312.555.684,65, mengalami kenaikan sebesar Rp129.129.124,20 atau naik 70,40 persen dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.469 Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	49.234.626,65	26.751.805,60	184,04
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	130.756.655,00	44.525.100,00	293,67
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	132.564.403,00	112.149.654,85	118,20
Jumlah	**312.555.684,65**	**183.426.560,45**	**170,40**

Beban Penyisihan Piutang dihitung dengan cara mengurangkan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2021 sesuai dengan perhitungan umur piutang dengan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2020.

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.57.

V.4.b.11). Beban Lain-lain _____ Rp4.758.576.980,65

Beban Lain-lain tahun 2021 sebesar Rp4.758.576.980,65 mengalami kenaikan sebesar Rp4.758.576.980,65 jika dibandingkan dengan Beban Lain-lain tahun 2020. Beban Lain-lain tahun 2021 merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi. Pada tahun 2020 Beban Penurunan Nilai Investasi dicatat sebagai Beban Luar Biasa, tetapi pada tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beban Penurunan Nilai Investasi dicatat sebagai Beban Lain-lain.

Tabel V.470 Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penurunan Nilai Investasi	4.758.576.980,65	0,00	0,00
Jumlah	**4.758.576.980,65**	**0,00**	**0,00**

Jika Beban Lain-lain tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.471 Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Penurunan Nilai Investasi	4.758.576.980,65	9.640.711.004,68	49,36
Jumlah	**4.758.576.980,65**	**9.640.711.004,68**	**49,36**

V.4.b.12). Beban Transfer _____ Rp146.402.158.800,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Beban Transfer tahun 2021 sebesar Rp146.402.158.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.420.430.200,00 atau turun 1,63 persen dari saldo Beban Transfer tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.472 Realisasi Beban Transfer-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
1	2	3	(4)=(2:3)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	5.599.500.000,00	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	-	1.338.238.000,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	140.644.246.000,00	-
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	-	1.240.605.000,00	-
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.574.304.800,00	-	-
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	-	-
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	119.036.714.000,00	-	-
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	20.438.000.000,00	-	-
Jumlah	**146.402.158.800,00**	**148.822.589.000,00**	**98,37**

Beban Transfer tahun 2021 memiliki nomenklatur yang berbeda dengan Beban Transfer tahun 2020. Pada tahun 2020 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicatat sebagai Beban Transfer, sedangkan pada tahun 2021 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicatat sebagai Beban Hibah. Jika nomenklatur Beban Transfer tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Beban Transfer tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.473 Realisasi Beban Transfer-LO tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.574.304.800,00	5.599.500.000,00	99,55
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	1.338.238.000,00	101,11
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	119.036.714.000,00	140.644.246.000,00	84,64
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	20.438.000.000,00	-	-
Jumlah	**146.402.158.800,00**	**147.581.984.000,00**	**99,20**

Realisasi Beban Transfer tahun 2021 sebesar Rp146.402.158.800,00, berbeda dengan realisasi Belanja Transfer-LRA tahun 2021 yang mencapai Rp393.326.636.152,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp246.924.477.352,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.474 Perbandingan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer-LRA Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.574.304.800,00	5.574.304.800,00	-
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	1.353.140.000,00	-
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	119.036.714.000,00	365.961.191.352,00	(246.924.477.352,00)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	20.438.000.000,00	20.438.000.000,00	-
Jumlah	**146.402.158.800,00**	**393.326.636.152,00**	**(246.924.477.352,00)**

Selisih kurang tersebut berasal dari kebijakan pengakuan Dana Desa dimana sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO.

Demikian juga pada saat transfer Dana Desa ke desa tidak disajikan sebagai bagian dari Beban Transfer-LO tetapi hanya dicatat dalam kelompok Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Selain itu, selisih kurang tersebut juga berasal dari pengakuan Utang Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang berupa kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp41.137.352,00 sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Neraca poin V.3.b.1).c).

Tabel V.475 Selisih Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer-LRA Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Dana Desa	(246.883.340.000,00)
Kurang salur ADD Tahun 2020 yg di bayar di Tahun 2021	(41.137.352,00)
Jumlah	**(246.924.477.352,00)**

V.4.b.12).a). Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa _____ Rp0,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2021 sebesar Rp0,00. Telah di sebutkan diatas bahwa Beban Transfer tahun 2021 memiliki nomenklatur yang berbeda dengan Beban Transfer tahun 2020. Pada tahun 2021 rekening Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa disesuaikan menjadi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

V.4.b.12).b). Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa _____ Rp0,00

Realisasi Beban Transer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau turun sebesar Rp1.338.238.000,00 dari Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2021 rekening Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa tidak ada dan disesuaikan dengan rekening Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

V.4.b.12).c). Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa _____ Rp0,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp140.644.246.000,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa. Penurunan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2021 rekening Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tidak ada dan disesuaikan dengan rekening Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.

V.4.b.12).d). Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Parpol _____ Rp0,00

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2021 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.240.605.000,00 atau turun 100,00 persen dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Kpada Parpol tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2021 rekening Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Parpol tidak ada dan disesuaikan dengan rekening Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parpol.

V.4.b.12).e). Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa _____ Rp 5.574.304.800,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa tahun 2021 sebesar Rp5.574.304.800,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.304.800,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2020 rekening Beban Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tidak ada.

Tabel V.476 Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	5.574.304.800,00	-	-
Jumlah	**5.574.304.800,00**	**-**	**-**

Jika tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.477 Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa-LO tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	5.574.304.800,00	5.599.500.000,00	99,55
Jumlah	**5.574.304.800,00**	**5.599.500.000,00**	**99,55**

V.4.b.12).f). Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa _____ Rp 1.353.140.000,00

Beban Bagi Hasil Retribusi Dearah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2021 sebesar Rp1.353.140.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.353.140.000,00 dari Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Kenaikan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2020 rekening Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tidak ada.

Tabel V.478 Realisasi Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	-	-
Jumlah	**1.353.140.000,00**	**-**	**-**

Jika tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.479 Realisasi Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa-LO tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur Tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	1.338.238.000,00	101,11
Jumlah	**1.353.140.000,00**	**1.338.238.000,00**	**101,11**

V.4.b.12).g). Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa _____ Rp119.036.714.000,00

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2021 sebesar Rp119.036.714.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp119.036.714.000,00 dari Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun

2020 rekening Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa tidak ada.

Tabel V.480 Realisasi Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Alokasi Dana Desa (ADD)	119.036.714.000,00	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Kegiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	-	-	-
Jumlah	**119.036.714.000,00**	**-**	**-**

Jika tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021, maka akan terlihat sebagai berikut:

Tabel V.481 Realisasi Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa-LO tahun 2021 (Tahun 2020 disesuaikan dengan nomenklatur tahun 2021)

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Alokasi Dana Desa (ADD)	119.036.714.000,00	119.036.746.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - BKK	-	19.732.000.000,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	-	307.500.000,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - Bantuan Kenugiatan Desk Pemilu Tingkat Desa	-	1.568.000.000,00	-
Jumlah	**119.036.714.000,00**	**140.644.246.000,00**	**84,64**

V.4.b.12).h). Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa _____ Rp20.438.000.000,00

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2021 sebesar Rp20.438.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp20.438.000.000 dari Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan karena perbedaan nomenklatur. Pada tahun 2020 rekening Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa tidak ada.

Tabel V.482 Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa-LO tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	20.438.000.000,00	-	-
Jumlah	**20.438.000.000,00**	**-**	**-**

V.4.c. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI _____ Rp87.870.842.023,26

Dengan total realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp1.833.497.706.184,28 dan Beban sebesar Rp1.745.626.864.161,02 maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp87.870.842.023,26.

Nilai ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu naik sebesar Rp89.803.321.526,94 atau naik 4.647,05 persen sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.483 Realisasi Surplus/Defisit Dari Operasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasi	1.833.497.706.184,28	1.719.603.208.372,16	106,62
Beban Operasi	1.745.626.864.161,02	1.721.535.687.875,84	101,40
Surplus/(Defisit) dari Operasi	**87.870.842.023,26**	**(1.932.479.503,68)**	**4.647,05**

Kondisi ini jauh berbeda dengan realisasi Surplus Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran yang nilainya mencapai Rp54.938.814.555,00.

V.4.d. KEGIATAN NON OPERASIONAL _____ Rp639.263.194,82

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan entitas pelaporan baik yang berupa pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Surplus kegiatan operasional tahun 2021 sebesar Rp639.263.194,82 mengalami kenaikan sebesar Rp35.375.704.125,13 atau naik 101,84 persen sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.484 Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	1.112.231.767,00	-	-
Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO	(472.968.572,18)	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	(34.736.440.930,31)	-
Jumlah	**639.263.194,82**	**(34.736.440.930,31)**	**(1,84)**

V.4.d.1). Surplus Non Operasional – LO _____ Rp1.112.231.767,00

Saldo Surplus Non Operasional-LO tahun 2021 sebesar Rp1.112.231.767,00 merupakan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO yang berupa penjualan atas BMD yang tidak dipisahkan baik yang berupa aset tetap maupun aset lainnya. Di tahun-tahun sebelumnya, hasil penjualan BMD disajikan pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah-LO. Sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar disajikan pada kegiatan non operasional.

V.4.d.2). Defisit Non Operasional – LO _____ Rp472.968.572,18

Defisit Kegiatan Non Operasional merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO atas penghapusan Aset Lain-Lain milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2020 *(Audited)*. Defisit ini terjadi karena aset lain-lain yang dihapuskan masih memiliki nilai ekonomis atau akumulasi penyusutannya belum sama besar dengan nilai aset lain-lain yang dihapuskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.485 Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Aset Lain-lain yang dihapus	1.863.159.516,00
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang dihapus	1.390.190.943,82
Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO	**472.968.572,18**

Total nilai aset lain-lain yang dihapuskan adalah sebesar Rp1.863.159.516,00 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/370 Tahun 2021 tentang Penghapusan Aset Lain-Lain Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga LKD Tahun 2020 pada Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, Kelurahan, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, Puskesmas, SMP dan Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Sedangkan total akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dihapuskan adalah sebesar Rp1.390.943,82.

Rincian saldo Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya per SKPD sebagaimana disajikan pada Lampiran 5.58.

V.4.e. SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA Rp88.510.105.218,08

Saldo Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp88.510.105.218,08 diperoleh dari hasil penjumlahan Surplus dari Operasi sebesar Rp87.870.842.023,26 dengan saldo Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp639.263.194,82.

Saldo Surplus Sebelum Pos Luar Biasa ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp125.179.025.652,07 atau naik 341,38 persen dibandingkan saldo tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.486 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Surplus/Defisit dari Operasi	87.870.842.023,26	(1.932.479.503,68)	(4.547,05)
Surplus/Defisit Non Operasional	639.263.194,82	(34.736.440.930,31)	(1,84)
Jumlah	**88.510.105.218,08**	**(36.668.920.433,99)**	**(241,38)**

V.4.f. POS LUAR BIASA (Rp812.664.000,00)

Pos Luar Biasa merupakan pos yang menyajikan kejadian luar biasa yang terjadi pada entitas pelaporan yang mempunyai karakteristik (i) tidak dapat diramalkan akan terjadi pada awal tahun anggaran; (ii) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (iii) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

V.4.f.1). Pendapatan Luar Biasa-LO Rp0,00

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa-LO tahun 2021.

V.4.f.2). Beban Luar Biasa Rp812.664.000,00

Saldo Beban Luar Biasa per tahun 2021 sebesar Rp812.664.000,00 mengalami penurunan sebesar 17.803.349.862,01 atau turun 95,63 persen dari saldo tahun 2020. Saldo tersebut berasal dari realisasi Beban Tak Terduga yang peruntukannya bukan untuk penanganan Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp812.664.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.487 Beban Luar Biasa Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Beban Tak Terduga	812.664.000,00	8.975.302.857,33	9,05
Beban Luar Biasa Lainnya		9.640.711.004,68	100,00
Jumlah	**812.664.000,00**	**18.616.013.862,01**	**4,37**

Tabel V.488 Perbandingan Beban Tak Terduga dengan Belanja Tak Terduga Tahun 2021

Uraian	2021		Perbedaan
	LO	LRA	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)
Beban Tak Terduga	812.664.000,00	5.181.009.694,00	(4.368.345.694,00)
Jumlah	812.664.000,00	5.181.009.694,00	(4.368.345.694,00)

Nilai Beban Tak Terduga sebesar Rp812.664.000,00 berbeda dari realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.181.009.694,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp4.368.345.694,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya pengakuan atas aset tetap maupun persediaan yang berasal dari Belanja Tak Terduga yaitu masing-masing senilai Rp1.995.000,00 berupa aset tetap dan Rp111.425.000,00 yang berupa persediaan, serta adanya atribusi Beban Tak Terduga untuk penangan *Covid-19* tahun 2021 sesuai dengan jenis beban yang berkenaan sebesar Rp4.254.925.694,00.

Tabel V.489 Perhitungan Beban Tak Terduga Tahun 2021

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Tak Terduga - LRA 2021	**5.181.009.694,00**
BTT Penanggulangan Covid-19 yang diatribusikan sesuai jenis rekening	(4.254.925.694,00)
Menjadi Aset Tetap	(1.995.000,00)
Menjadi Persediaan	(111.425.000,00)
Beban Tak Terduga - LO 2021	812.664.000,00

V.4.f.3). Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa_____(Rp812.664.000,00)

Saldo Defisit Pos Luar Biasa tahun 2021 sebesar Rp812.664.000,00 berasal dari Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp0,00 dikurangi Beban Luar Biasa sebesar Rp812.664.000,00. Saldo Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.803.349.862,01 naik 95,63 persen dari saldo Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah.

Tabel V.490 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	-	-	
Beban Luar Biasa	812.664.000,00	18.616.013.862,01	4,37
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	**(812.664.000,00)**	**(18.616.013.862,01)**	**4,37**

V.4.g. SURPLUS/(DEFISIT)-LO _____ 87.697.441.218,08

Surplus-LO tahun 2021 sebesar Rp87.697.441.218,08 berasal dari total Surplus Kegiatan Operasi sebesar Rp87.870.842.023,26 ditambah dengan Surplus Kegiatan Non Operasi sebesar Rp639.263.194,82 dikurangi Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp812.664.000,00

Realiasi kinerja operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami Surplus-LO setelah pada tahun 2020 mengalami defisit yang cukup besar. Kinerja tersebut meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp142.982.375.514,08 atau naik 258,63 persen dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp55.284.934.296,00.

V.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

V.5.a. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kas yang dikelola oleh BLUD, dan kas BOS yang dikelola oleh Sekolah-Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan PSAP No. 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Paragraf 119 yang menyebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLU harus dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Unit Pemerintah Pusat/Daerah. Selain itu sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, bahwa Kas Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kas Pemerintah Daerah dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD. Sehingga Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah tidak hanya menyajikan arus kas masuk dan keluar ke dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi juga menyajikan arus kas masuk dan keluar milik Pemerintah Daerah baik yang meliputi RKUD, BLUD dan BOS serta kas lainnya (jika ada).

Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.491 Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	250.791.476.432,00	187.185.590.496,00	133,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(207.870.087.877,00)	(137.600.318.602,00)	151,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	712.319.205,00	(24.545.411,00)	(2.902,05)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	43.633.707.760,00	49.560.726.483,00	88,04
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS	181.468.605.720,00	131.907.879.237,00	137,57
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS	225.102.313.480,00	181.468.605.720,00	124,04
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	9.708.193,00	1.096.156,00	885,66
Saldo Akhir Kas	**225.112.021.673,00**	**181.469.701.876,00**	**124,05**

V.5.b. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

V.5.b.1). Arus Kas dari Aktivitas Operasi_____ Rp250.791.476.432,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp250.791.476.432,00 berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp2.053.731.412.780,39 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp1.802.939.936.348,39, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.1).a). Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi _____ Rp2.053.731.412.780,39

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2021 sebesar Rp2.053.731.412.780,39, mengalami kenaikan sebesar Rp102.004.409.745,39 atau naik 5,23 persen dari realisasi tahun 2020. Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel V.492 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	61.714.017.788,00	58.829.669.048,00	104,90
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	12.305.071.412,00	11.072.934.345,00	111,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.439.444.440,00	21.682.472.386,00	85,04
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	284.311.256.963,39	221.011.314.763,00	128,64
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.444.520.488.178,00	1.420.758.825.431,00	101,67
Transfer Antar Daerah - LRA	125.311.802.130,00	118.371.037.062,00	105,86
Pendapatan Hibah - LRA	8.654.020.000,00	4.344.500.000,00	199,19
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	98.475.311.869,00	95.656.250.000,00	102,95
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**2.053.731.412.780,39**	**1.951.727.003.035,00**	**105,23**

(1) Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp61.714.017.788,00 atau 104,90 persen dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2020.

Tabel V.493 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pajak Hotel	700.718.125,00	433.869.168,00	161,50
Pajak Restoran	4.934.556.505,00	4.646.266.278,00	106,20
Pajak Hiburan	1.103.533.118,00	2.081.448.629,00	53,02
Pajak Reklame	740.166.165,00	716.728.899,00	103,27
Pajak Penerangan Jalan	21.837.908.124,00	20.724.090.463,00	105,37
Pajak Parkir	65.264.824,00	79.470.763,00	82,12
Pajak Air Tanah	530.325.400,00	598.602.660,00	88,59
Pajak MBL dan Batuan	840.148.547,00	561.639.555,00	149,59
Pajak Bumi dan Bangunan	20.546.567.987,00	20.353.125.817,00	100,95
BPHTB	10.414.828.993,00	8.634.426.816,00	120,62
Jumlah	**61.714.017.788,00**	**58.829.669.048,00**	**104,90**

(2) Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp12.305.071.412,00 atau 111,13 persen dari pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020.

Tabel V.494 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	765.921.500,00	490.068.500,00	156,29
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.681.173.000,00	1.532.558.000,00	109,70
Retribusi Pelayanan Pasar	3.297.252.871,00	2.514.293.400,00	131,14

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	565.277.500,00	400.364.500,00	141,19
Retribusi Tera / Tera Ulang / Kalibrasi	106.792.000,00	85.678.000,00	124,64
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	686.565.625,00	854.561.250,00	80,34
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.253.909.516,00	1.998.402.810,00	112,79
Retribusi Terminal	77.880.500,00	80.791.500,00	96,40
Retribusi Tempat Khusus Parkir	845.335.000,00	890.985.000,00	94,88
Retribusi Rumah Potong Hewan	33.480.000,00	37.650.000,00	88,92
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	24.830.000,00	75.494.835,00	32,89
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	596.177.500,00	615.790.000,00	96,82
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.148.764.700,00	1.268.061.050,00	90,59
Retribusi Izin Trayek	102.382.500,00	82.757.000,00	123,71
Retribusi Perpanjangan IMTA	119.329.200,00	145.478.500,00	82,03
Jumlah	**12.305.071.412,00**	**11.072.934.345,00**	**111,13**

(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp18.439.444.440,00 atau 85,04 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.495 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.293.109.713,00	13.556.483.200,00	98,06
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.173.661.403,00	4.545.876.456,00	25,82
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.972.673.324,00	3.579.085.030,00	111,00
Dividen atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	1.027.700,00	0,00
Jumlah	**18.439.444.440,00**	**21.682.472.386,00**	**85,04**

(4) Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Arus Kas yang berasal dari pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp284.311.256.963,39 atau 128,64 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.496 Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Jasa Giro	1.330.587.127,00	1.457.488.597,00	91,29
Pendapatan Bunga	8.429.657.456,00	10.163.972.505,00	82,94
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	431.963.923,00	-	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	146.153.640,00	47.232.409,00	309,44
Pendapatan Denda Pajak Daerah	155.818.051,00	65.982.040,00	236,15
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	215.170.160,00	103.269.010,00	208,36
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	1.893.351.010,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	605.915.888,00	580.908.044,00	104,30
Pendapatan BLUD	272.824.186.248,39	206.689.165.359,00	132,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	171.000.000,00	-	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	800.000,00	-	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.470,00	-	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	9.945.789,00	-
Jumlah	**284.311.256.963,39**	**221.011.314.763,00**	**128,64**

Nilai Arus Kas Masuk dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp284.311.256.963,39 tidak sama dengan nilai Lain-Lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp285.423.488.730,39 atau terdapat perbedaan sebesar Rp1.112.231.767,00.

Perbedaan tersebut merupakan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang disajikan sebagai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

(5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp1.444.520.488.178,00 atau 101,67 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.497 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Dana Bagi Hasil (DBH)	35.912.135.347,00	32.048.138.782,00	112,06
Dana Alokasi Umum (DAU)	830.050.600.000,00	841.051.988.000,00	98,69
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.636.458.074,00	37.099.681.030,00	279,35
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.652.863.757,00	234.205.219.619,00	90,37
DID	16.385.091.000,00	30.678.594.000,00	53,41
Dana Desa	246.883.340.000,00	245.675.204.000,00	100,49
Jumlah	**1.444.520.488.178,00**	**1.420.758.825.431,00**	**101,67**

(6) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2021 sebesar Rp125.311.802.130,00 atau 105,86 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.498 Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	124.624.802.130,00	104.798.564.062,00	118,92
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	13.572.473.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	687.000.000,00	-	
Jumlah	**125.311.802.130,00**	**118.371.037.062,00**	**105,86**

(7) Pendapatan Hibah - LRA

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah tahun 2021 sebesar Rp8.654.020.000,00 atau 199,19 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.499 Pendapatan Hibah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.654.020.000,00	4.300.000.000,00	201,26
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	44.500.000,00	0,00
Jumlah	**8.654.020.000,00**	**4.344.500.000,00**	**199,19**

(8) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Arus Kas yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2021 sebesar Rp98.475.311.869,00 atau 102,95 persen dari pendapatan tahun 2020.

Tabel V.500 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pendapatan Hibah Dana BOS	92.543.090.000,00	95.630.750.000,00	96,77
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	5.932.221.869,00	25.500.000,00	23.263,62
Jumlah	**98.475.311.869,00**	**95.656.250.000,00**	102,95

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.1).b). Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi _____ Rp1.802.939.936.348,39

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 sebesar Rp1.802.939.936.348,39, mengalami kenaikan sebesar Rp38.398.523.809,39 atau naik 2,18 persen dari realisasi tahun 2020.

Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel V.501 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Pegawai	904.724.014.951,00	752.533.666.025,00	120,22
Belanja Barang dan Jasa	437.078.280.708,39	507.704.480.804,00	86,09
Belanja Subsidi	-	2.378.814.568,00	-
Belanja Hibah	47.058.809.490,00	90.025.340.315,00	52,27
Belanja Bantuan Sosial	15.571.185.353,00	8.769.713.000,00	177,56
Belanja Tak Terduga	5.181.009.694,00	9.913.347.179,00	52,26
Belanja Bagi Hasil	6.927.444.800,00	6.937.738.000,00	99,85
Belanja Bantuan Keuangan	386.399.191.352,00	386.278.312.648,00	100,03
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	**1.802.939.936.348,39**	**1.764.541.412.539,00**	**102,18**

(1) Belanja Pegawai

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Pegawai tahun 2021 sebesar Rp904.724.014.951,00 atau 120,22 persen dari Belanja Pegawai tahun 2020.

Tabel V.502 Arus Kas Keluar untuk Belanja Pegawai Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	493.709.730.831,00	488.030.987.976,00	101,16
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	67.261.219.664,00	54.971.355.675,00	122,36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	210.242.473.823,00	171.560.537.774,20	122,55
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.184.445.983,00	20.987.055.655,00	100,94
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	511.509.813,00	498.276.244,80	102,66

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00
Belanja Pegawai BOS	3.643.124.000,00	6.141.056.950,00	59,32
Belanja Pegawai BLUD	107.319.510.837,00	9.492.395.750,00	1.130,58
Jumlah	**904.724.014.951,00**	**752.533.666.025,00**	**120,22**

(2) Belanja Barang dan Jasa

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp437.078.280.708,39 atau 86,09 persen dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2020.

Tabel V.503 Arus Kas Keluar untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
Belanja Barang Pakai Habis	85.099.303.599,00	100.340.048.740,00	84,81
Belanja Barang Tak Habis Pakai	439.797.786,00	-	-
Belanja Jasa Kantor	106.221.210.560,00	90.415.800.184,00	117,48
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.835.363.609,00	15.632.799.933,00	101,30
Belanja Sewa Tanah	7.000.000,00	6.150.000,00	113,82
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.808.141.676,00	3.156.279.814,00	120,65
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	615.897.295,00	329.199.964,00	187,09
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	347.000.000,00	6.000.000,00	5.783,33
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.882.642.000,00	1.928.847.000,00	97,60
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.417.501.500,00	2.251.766.000,00	151,77
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	27.100.000,00	-	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.587.509.414,00	1.611.112.552,00	160,60
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	115.091.274,00	88.030.000,00	130,74
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	16.650.106,00	450.000,00	3.700,02
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.735.192.460,00	4.439.246.923,00	106,67
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.573.051.065,00	3.503.176.558,00	130,54
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.817.431.180,00	23.957.506.542,00	32,63
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	125.200.000,00	338.786.750,00	36,96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.246.782.243,00	33.367.002.466,00	72,67
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.360.550.000,00	3.208.523.321,00	229,41
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.380.000,00	-	
Belanja Barang dan Jasa BOS	76.279.738.044,00	65.702.238.234,00	116,10
Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.500.746.897,39	157.421.515.823,00	58,12
Jumlah	**437.078.280.708,39**	**507.704.480.804,00**	**86,09**

(3) Belanja Subsidi

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Subsidi tahun 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2020, arus kas keluar untuk Belanja Subsidi sebesar Rp2.378.814.568,00.

Tabel V.504 Arus Kas Keluar untuk Belanja Subsidi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
Belanja Subsidi kepada BUMD	-	1.383.814.568,00	-
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	995.000.000,00	-
Jumlah	**-**	**2.378.814.568,00**	**-**

(4) Belanja Hibah

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Hibah tahun 2021 sebesar Rp47.058.809.490,00 atau 52,27 persen dari Belanja Hibah tahun 2020.

Tabel V.505 Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.340.209.000,00	2.574.757.000,00	129,73
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	135.000.000,00	-	
Belanja Hibah kepada BUMN	189.175.000,00	-	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.153.815.490,00	86.209.978.315,00	48,90
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.240.610.000,00	1.240.605.000,00	100,00
Jumlah	**47.058.809.490,00**	**90.025.340.315,00**	**52,27**

(5) Belanja Bantuan Sosial

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar Rp15.571.185.353,00 atau 177,56 persen dari Belanja Bantuan Sosial tahun 2020.

Tabel V.506 Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.156.400.000,00	6.324.750.000,00	144,77
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.215.969.353,00	1.934.963.000,00	321,24
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	198.816.000,00	510.000.000,00	38,98
Jumlah	**15.571.185.353,00**	**8.769.713.000,00**	**177,56**

(6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Tak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp5.181.009.694,00 atau 52,26 persen dari Belanja Tak Terduga tahun 2020 sebesar Rp9.913.347.179,00.

Tabel V.507 Arus Kas Keluar untuk Belanja Tak Terduga Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Tak Terduga	5.181.009.694,00	9.913.347.179,00	52,26
Jumlah	**5.181.009.694,00**	**9.913.347.179,00**	**52,26**

(7) Belanja Bagi Hasil

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp6.927.444.800,00 atau 99,85 persen dari nilai Belanja Bagi Hasil tahun 2020 sebesar Rp6.937.738.000,00.

Tabel V.508 Arus Kas Keluar untuk Belanja Bagi Hasil Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.574.304.800,00	5.599.500.000,00	99,55
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.353.140.000,00	1.338.238.000,00	101,11
Jumlah	**6.927.444.800,00**	**6.937.738.000,00**	**99,85**

(8) Belanja Bantuan Keuangan

Arus Kas Keluar untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp386.399.191.352,00 atau 100,03 persen dari nilai Belanja Bantuan Keuangan tahun 2020.

Tabel V.509 Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	365.961.191.352,00	366.546.312.648,00	99,84
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	20.438.000.000,00	19.732.000.000,00	103,58
Jumlah	**386.399.191.352,00**	**386.278.312.648,00**	**100,03**

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.2). Arus Kas dari Aktivitas Investasi _____ (Rp207.870.087.877,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar (Rp207.870.087.877,00) berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Investasi sebesar Rp1.112.231.767,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp208.982.319.644,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.2).a). Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi _____ Rp1.112.231.767,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar Rp1.112.231.767,00, mengalami kenaikan sebesar Rp78.433.528,00 atau naik 7,59 persen dari realisasi tahun 2020, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.510 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	258.786.760,00	533.941.239,00	48,47
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	348.128.000,00	361.357.000,00	96,34
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	195.000.000,00	127.000.000,00	153,54
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	310.317.007,00	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	11.500.000,00	-
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**1.112.231.767,00**	**1.033.798.239,00**	**107,59**

(1) Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Peralatan/Mesin tahun 2021 sebesar Rp258.786.760,00 atau 48,47 persen dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin tahun 2020 sebesar Rp533.941.239,00. Terjadi penurunan Arus Kas Masuk dari Penjualan Peralatan/Mesin yang cukup siginifikan karena penjualan aset lain-lain dalam jumlah cukup besar telah dilaksanakan pada tahun 2020.

(2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp348.128.000,00 atau 96,34 persen dari Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan tahun 2020 yaitu sebesar Rp361.357.000,00.

(3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp195.000.000,00 atau 153,54 persen dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp127.000.000,00.

(4) Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA

Arus Kas Masuk dari Penjualan Aset Lainnya tahun 2021 sebesar Rp310.317.007,00. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat arus Kas Masuk dari Hasil Penjualan Aset Lainnya.

(5) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00. Sedangkan arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2020 sebesar Rp11.500.000,00.

Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.

V.5.b.2).b). Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi _____ Rp208.982.319.644,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2021 sebesar Rp208.982.319.644,00, mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp70.348.202.803,00 atau naik 50,74 persen dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp138.634.116.841,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.511 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Belanja Modal Tanah	2.493.468.753,00	3.232.345.287,00	77,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.379.039.558,00	59.243.387.999,00	93,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.149.313.643,00	29.004.314.147,00	252,20
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.458.239.008,00	28.129.574.150,00	211,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.484.832.682,00	10.724.495.258,00	60,47
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.017.426.000,00	8.300.000.000,00	144,79
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	**208.982.319.644,00**	**138.634.116.841,00**	**150,74**

(1) Belanja Modal Tanah

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebesar Rp2.493.468.753,00 atau 77,14 persen dari Belanja Modal Tanah tahun 2020 sebesar Rp3.232.345.287,00.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp55.379.039.558,00 atau 93,48 persen dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp59.243.387.999,00.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp73.149.313.643,00 atau 252,20 persen dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar Rp29.004.314.147,00.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp59.458.239.008,00 atau 211,37 persen dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp28.129.574.150,00.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp6.484.832.682,00 atau 60,47 persen dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp10.724.495.258,00.

(6) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Arus Kas Keluar untuk keperluan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2021 sebesar Rp12.017.426.000,00 atau 144,79 persen dari realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar Rp8.300.000.000,00.

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.

V.5.b.3). Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan _____ Rp0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 karena tidak ada transaksi pendanaan selama tahun 2021.

V.5.b.4). Arus Kas dari Aktivitas Transitoris _____ Rp712.319.205,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta koreksi SiLPA.

Termasuk ke dalam kategori Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus kas yang terkait dengan transaksi PFK pada Bendahara BOS maupun Bendahara BLUD.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp712.319.205,00 berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp117.978.774.234,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp117.266.455.029,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.b.4).a). Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris _____ Rp117.978.774.234,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 sebesar Rp117.978.774.234,00 berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah sebesar Rp117.132.061.713,00, Penerimaan Fihak Ketiga BLUD sebesar Rp833.979.800,00, dan Penerimaan PFK BOS sebesar Rp12.732.721,00.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.436.510.853,00 atau naik 11,78 persen dari saldo tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.512 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kas Daerah	117.132.061.713,00	105.432.290.103,00	111,10
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD	833.979.800,00	92.654.813,00	900,09
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BOS	12.732.721,00	17.318.465,00	73,52
Sisa UP Tahun Sebelumnya	-	-	-
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	-	-	-
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	**117.978.774.234,00**	**105.542.263.381,00**	**111,78**

(1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp117.132.061.713,00, terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipotong dan disetorkan oleh BUD selama tahun anggaran 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.699.771.610,00 atau naik 11,10 persen dari realisasi tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.513 Ikhtisar Penerimaan PFK pada Kas Daerah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan PFK Kas Daerah	**117.132.061.713,00**	**105.432.290.103,00**	**111,10**
Iuran Wajib Pegawai	33.480.640.039,00	33.801.466.188,00	99,05
Taperum	0,00	488.964.000,00	-
Askes	27.390.840.791,00	23.666.934.907,00	115,73
Pajak Penghasilan Ps 21	27.480.301.049,00	26.276.908.011,00	104,58
Pajak Penghasilan Ps 22	975.643.636,00	1.221.408.517,00	79,88
Pajak Penghasilan Ps 23	421.608.346,00	432.937.662,00	97,38
Pajak Penghasilan Ps 25	581.818,00	-	-
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.183.469.052,00	1.375.145.475,00	231,50
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21.148.861.032,00	15.089.444.350,00	140,16
Iuran Jaminan Kematian	2.286.435.534,00	2.308.214.613,00	99,06
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	763.680.416,00	770.866.380,00	99,07

(2) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD (*neto*)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD tahun 2021 sebesar Rp833.979.800,00, mengalami kenaikan sebesar Rp741.385.907,00 atau naik 800,69 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BLUD ini terdiri dari retensi BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadirata, kas pada BLUD RSUD Panti Nugroho yang merupakan salah transfer dari Kementrian Kesehatan untuk RS Panti Nugroho Yogyakarta senilai Rp786.129.300,00, dan pajak daerah BLUD RSUD Panti Nugroho yang baru dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.514 Ikhtisar Penerimaan PFK pada BLUD Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Penerimaan PFK BLUD	**833.979.800,00**	**92.593.893,00**	**900,69**
Penerimaan Retensi BLUD	47.595.400,00	14.185.400,00	335,52
Iuran BPJS Pegawai	-	78.408.493,00	-
PFK Lainnya	786.384.400,00	-	-

(3) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BOS (neto)

Merupakan penerimaan pajak pusat yang berasal dari Dana BOS yang sampai dengan akhir tahun masih belum disetorkan ke rekening Kas Negara. Realisasi penerimaan PFK Dana BOS (neto) tahun 2021 sebesar Rp12.732.721,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.585.744,00 atau turun 26,48 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2020.

(4) Sisa Uang Persediaan Tahun Sebelumnya

Saldo UP tahun 2020 sudah seluruhnya disetorkan di tahun 2020 dan tidak ada yang baru disetorkan di tahun 2021.

(5) Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya

Di tahun 2021 tidak ada koreksi atas pencatatan SILPA Tahun Sebelumnya.

V.5.b.4).b). Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris _____ Rp117.266.455.029,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris tahun 2021 berasal dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS, Sisa UP Tahun Berjalan dan Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.515 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kas Daerah	117.132.061.713,00	105.432.290.103,00	111,10
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD	107.651.938,00	111.796.801,00	96,29
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS	17.318.465,00	19.321.888,00	89,63
Sisa UP Tahun Berjalan	9.422.913,00	-	-
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	-	3.400.000,00	-
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	**117.266.455.029,00**	**105.566.808.792,00**	**111,08**

(1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah sebesar Rp117.132.061.713,00, mengalami kenaikan sebesar Rp11.699.771.610,00 atau naik 11,10 persen dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp105.432.290.103,00. Nilai tersebut merupakan penyetoran pajak pusat yang dipotong oleh PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.516 Ikhtisar Pengeluaran PFK Kas Daerah Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pengeluaran PFK Kas Daerah	**117.132.061.713,00**	**105.432.290.103,00**	**111,10**
Iuran Wajib Pegawai	33.480.640.039,00	33.801.466.188,00	99,05
Taperum	-	488.964.000,00	-

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Iuran Jaminan Kesehatan	27.390.840.791,00	23.666.934.907,00	115,73
Pajak Penghasilan Ps 21	27.480.301.049,00	26.276.908.011,00	104,58
Pajak Penghasilan Ps 22	975.643.636,00	1.221.408.517,00	79,88
Pajak Penghasilan Ps 23	421.608.346,00	432.937.662,00	97,38
Pajak Penghasilan Ps 25	581.818,00	-	-
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.183.469.052,00	1.375.145.475,00	231,50
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21.148.861.032,00	15.089.444.350,00	140,16
Iuran Jaminan Kematian	2.286.435.534,00	2.308.214.613,00	99,06
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	763.680.416,00	770.866.380,00	99,07

(2) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BLUD tahun 2021 sebesar Rp107.651.938,00 merupakan jumlah jaminan pemeliharaan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang disudah dicairkan oleh rekanan di tahun 2021, penyetoran Iuran BPJS Pegawai RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata tahun 2020 dan penyetoran utang pajak pusat Puskesmas Serayularangan tahun 2020 pada bulan Januari 2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.517 Ikhtisar Pengeluaran PFK BLUD Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)
Pengeluaran PFK BLUD	**107.651.938,00**	**111.796.801,00**	**96,29**
Pengeluaran Retensi BLUD	29.182.525,00	34.300.100,00	85,08
Iuran BPJS Pegawai	78.408.493,00	76.900.201,00	101,96
Pembayaran utang pajak	60.920,00	-	-
Klaim BPJS Pihak Ketiga	-	596.500,00	100,00

(3) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BOS

Merupakan penyetoran atas utang pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp17.318.465,00 sebagaimana diuraikan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca poin V.3.a.1).e).

(4) Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan

Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan sebesar Rp9.422.913,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun 2021 yang baru disetorkan pada bulan Januari 2022 sebagaimana diuraikan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca poin V.3.a.1).c).

(5) Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021 tidak terdapat Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya yang mempengaruhi posisi kas di tahun 2021. Koreksi SiLPA tahun sebelumnya yang dilakukan hanya merupakan koreksi pencatatan atas SiLPA LRA.

V.5.b.5). Kenaikan/(Penurunan) Kas _____ Rp43.633.707.760,00

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp250.791.476.432,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp207.870.087.877,00), dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp712.319.205,00, maka pada tahun 2021 terdapat kenaikan bersih kas sebesar Rp43.633.707.760,00. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp5.927.018.723,00 atau turun 11,96 persen dibandingkan nilai tahun 2020.

V.5.b.6). Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS _____ Rp181.468.605.720,00

Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp181.468.605.720,00 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp127.536.210.567,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp103.737.220,00, Kas di BLUD sebesar Rp43.842.705.785,00, Kas di Bendahara BOS sebesar Rp9.971.602.148,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp14.350.000,00.

V.5.b.7). Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS _____ Rp225.102.313.480,00

Dengan adanya saldo awal Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp181.468.605.720,00 serta kenaikan Kas Bersih sebesar Rp43.633.707.760,00, maka total Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS, per 31 Desember 2021 menjadi Rp225.102.313.480,00.

V.5.b.8). Saldo Akhir Kas _____ Rp225.112.021.673,00

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp225.112.021.673,00 merupakan total Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan BOS sebesar Rp225.102.313.480,00 ditambah dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.708.193,00 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.518 Saldo Kas Per 31 Desember 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Kas di Kas Daerah	122.357.541.043,00	127.536.210.567,00	95,94
Kas di Bendahara Penerimaan	-	103.737.220,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.708.193,00	1.096.156,00	885,66
Kas di BLUD	97.186.503.232,00	43.842.705.785,00	221,67
Kas di Bendahara BOS	5.558.269.205,00	9.971.602.148,00	55,74
Kas Lainnya	-	14.350.000,00	-
Jumlah	**225.112.021.673,00**	**181.469.701.876,00**	**124,05**

V.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

V.6.a. EKUITAS AWAL _____ Rp2.729.145.826.725,94

Ekuitas awal tahun 2021 merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp2.729.145.826.725,94, yaitu sebesar Ekuitas di Neraca tahun 2020.

V.6.b. SURPLUS/(DEFISIT)-LO _____ Rp87.697.441.218,08

Surplus-LO tahun 2021 sebesar Rp87.697.441.218,08 berasal dari total Surplus Kegiatan Operasi sebesar Rp87.870.842.023,26 ditambah dengan Surplus Kegiatan Non Operasi sebesar Rp639.263.194,82 dikurangi Surplus Pos Luar Biasa sebesar Rp812.664.000,00.

Surplus-LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp142.982.375.514,08 atau naik 258,63 persen dari Surplus-LO tahun 2020.

V.6.c. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR _____ Rp3.154.065.694,85

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi maupun transaksi selama tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2021.

Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan tahun 2021 sebesar Rp3.154.065.694,85 mengalami kenaikan sebesar Rp40.709.435.634,57 atau naik 108,40 persen dari saldo tahun 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.519 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2021

Uraian	2021	2020	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)=(2:3)
Koreksi Mutasi Aset Tetap	(881.037.725,50)	(61.865.663.019,61)	(1,42)
Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan – LO	(73.890.410,95)	0,00	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban	0,00	(1.762.248.034,53)	
Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang	3.465.868.674,73	189.800.930,00	1.826,05
Koreksi Ekuitas Lainnya	271.533.355,46	495.580.598,75	(54,79)
Koreksi karena Kesalahan Pencatan Utang	286.418.470,75	(55.175.389,00)	(519,11)
Koreksi karena Saldo Awal	85.173.330,37	25.442.334.974,67	0,33
Jumlah	**3.154.065.694,85**	**(37.555.369.939,72)**	**(8,40)**

V.6.c.1). Koreksi Mutasi Aset Tetap _____ Rp(881.037.725,50)

Nilai Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap sebesar Rp(881.037.725,50) merupakan total nilai transaksi yang berasal dari mutasi aset tetap, baik antar SKPD maupun keluar dari entitas pemerintah daerah.

Atas transaksi mutasi aset tetap, dilakukan koreksi terhadap nilai ekuitas sebesar nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Saldo Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap per SKPD tahun 2021 sebagaimana Lampiran 5.59.

V.6.c.2). Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan – LO _____(Rp73.890.410,96)

Nilai Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan tahun 2021 sebesar (Rp73.890.410,96) merupakan koreksi atas pencatatan pendapatan diterima di muka atas sewa kios pasar Segamas oleh BRI yang berjangka waktu selama 3 tahun dan dibayar di muka tahun 2020 namun tidak diperhitungkan pendapatan diterima dimuka pada LKPD tahun 2020 senilai Rp43.890.410,96 dan pengakuan porsi pendapatan LO tahun 2021 senilai Rp30.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

V.6.c.3). Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban _____ Rp0,00

Nilai Koreksi Kesalahan Pencatatan Beban tahun 2021 sebesar Rp0,00, pada tahun 2021 tidak ada transaksi yang menyebabkan terjadinya angka koreksi kesalahan pencatatan beban

V.6.c.4). Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang _____ Rp3.465.868.674,73

Nilai Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Piutang sebesar Rp3.465.868.674,73 berasal dari pencatatan penerimaan piutang yang realisasinya lebih besar dari piutang tercatat di tahun 2020 sebesar Rp3.516.548.374,73 dikurangi dengan pencatatan penerimaan piutang yang realisasinya lebih kecil dari piutang tercatat di tahun 2020 sebesar Rp50.679.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Penerimaan atas piutang pendapatan tahun 2020 yang realisasinya ***lebih besar*** dari saldo piutang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.516.548.374,73 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.520 Selisih Lebih Penerimaan Piutang Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.158.771,73
2	UPTD Puskesmas Karangmoncol	10.000,00
3	RSUD Panti Nugroho	3.507.494.000,00
4	Badan Keuangan Daerah	885.603,00
	Jumlah	**3.516.548.374,73**

(b) Penerimaan atas Piutang Pendapatan tahun 2021, yang realisasinya ***lebih kecil*** dari saldo piutang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2020 dengan total selisih sebesar Rp50.679.700,00 sehingga mengurangi saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.521 Selisih Kurang Penerimaan Piutang Tahun 2021

No	SKPD	2021
(1)	(2)	(3)
1	BLUD Puskesmas Rembang	8.700,00
2	BLUD Puskesmas Karanganyar	1.452.900,00
3	BLUD Puskesmas Kutasari	2.900,00
4	BLUD Puskesmas Karangjambu	23.900,00
5	BLUD Puskesmas Mrebet	200.000,00
6	BLUD Puskesmas Padamara	2.900,00
7	BLUD Puskesmas Bukateja	2.900,00
8	BLUD Puskesmas Bobotsari	5.800,00

No	SKPD	2021
(1)	(2)	(3)
9	BLUD Puskesmas Karangreja	1.142.900,00
10	BLUD Puskesmas Serayu	16.945.800,00
11	BLUD Puskesmas Pengadegan	11.900,000.00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.991.000,00
	Jumlah	**50.679.700,00**

V.6.c.5). Koreksi Ekuitas Lainnya _____ Rp271.533.355,46

Nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp271.533.355,46 merupakan koreksi ekuitas karena pencatatan atas perolehan aset tidak berwujud pada Dinas Kesehatan di tahun 2021 sebesar Rp180.000.000,00 (Software SIM Rumah Sakit pada RSUD Panti Nugroho) yang berasal dari perolehan tahun sebelumnya, dan koreksi pencatatan aset lain-lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Sekretariat Daerah senilai Rp91.533.355,46 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.522 Rincian Transaksi Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2021

No	Uraian/SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	**Koreksi Aset tidak berwujud 2021**	**180.000.00,00**
	Dinas Kesehatan	180.000.000,00
2	**Koreksi Aset Lain-Lain**	**91.533.355,46**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(60.179.535,40)
	Dinas Kesehatan	(59.198.359,14)
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	855.000,00
	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	210.056.250,00
	Jumlah	**271.533.355,46**

V.6.c.6). Koreksi Ekuitas Karena Kesalahan Pencatatan Utang ____ 286.418.470,75

Nilai Koreksi ekuitas karena kesalahan pencatatan utang sebesar Rp286.418.470,75 karena adanya selisih antara utang yang tercatat di Neraca tahun 2020 dengan pencairan SP2D di tahun 2021, baik selisih lebih maupun selisih kurang.

(a) Pembayaran utang belanja tahun 2021 yang realisasinya ***lebih kecil*** dari saldo utang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp879.176.053,75 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.523 Selisih Kurang Pembayaran Utang Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	392.765.506,00
2	Dinas Perhubungan	474.979,00
3	Dinas Peindustrian dan Perdagangan	484.104.658,75
4	Badan Keuangan Daerah	916.600,00
5	Kecamatan Kertanegara	914.310,00
	Jumlah	**879.176.053,75**

(b) Pembayaran utang belanja tahun 2021 yang realisasinya ***lebih besar*** dari saldo utang yang disajikan pada Neraca SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp592.757.583,00 sehingga menambah saldo Ekuitas dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.524 Selisih Lebih Pembayaran Utang Tahun 2021

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Kesehatan	584.382.403,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	2.224.524,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	921.698,00
5	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	5.225.958,00
6	Kecamatan Purbalingga	500,00
	Jumlah	**592.757.583,00**

V.6.c.7). Koreksi Ekuitas Karena Koreksi Saldo Awal _____ Rp85.173.330,37

Koreksi ekuitas karena koreksi atas saldo awal sebesar Rp85.173.330,37 merupakan koreksi atas penyajian saldo awal tahun akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lain-lain tahun 2021.

Rincian atas masing-masing transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan tahun 2021

Koreksi tersebut terdapat pada 9 SKPD dengan total nilai sebesar Rp122.854.242,43 Perubahan saldo awal akumulasi penyusutan tahun 2020 tersebut terjadi karena adanya penyesuaian perhitungan akumulasi aset tetap terkait dengan perubahan periode penyusutan dari tahunan menjadi semesteran, terutama terkait dengan kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap di tahun 2020.

(b) Koreksi atas Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Koreksi atas pencatatan saldo awal Aset Lain-Lain tahun 2021 terdapat pada 5 (lima) SKPD dengan total nilai sebesar (Rp37.680.912,06).

Rincian Saldo Koreksi Ekuitas Karena Koreksi Saldo Awal sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5.60.

V.6.d. EKUITAS AKHIR _____ Rp2.819.997.333.638,87

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.819.997.333.638,87 yang berasal dari ekuitas awal Rp2.729.145.826.725,94 ditambah surplus-LO sebesar Rp87.697.441.218,08 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp3.154.065.694,85.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp90.851.506.912,93 atau naik 3,33 persen dari nilai ekuitas per 31 Desember 2020.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

a. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dibentuk melalui UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Kantor Bupati Purbalingga beralamatkan di Jl. Onje No. 1B, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 yang diangkat untuk masa jabatan 2016-2021 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-984 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ., M,M. secara resmi dan definitif ditetapkan sebagai Bupati Purbalingga untuk sisa masa jabatan 2016-2021 terhitung sejak tanggal pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019, menggantikan H. Tasdi, S.H., M.M. yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-694 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019.

Memperhatikan bahwa sisa masa jabatan yang tidak lama lagi, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pengangkatan Wakil Kepala Daerah untuk sisa periode masa jabatan 2016-2021 sehingga untuk periode taun 2019-2021, di Kabupaten Purbalingga hanya ada Bupati tanpa Wakil Bupati.

c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2019 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelantikan anggota DPRD dilaksanakan pada hari Senin, 19 Agustus 2019.

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2019-2024 terdiri dari:

Tabel VI.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	HR. Bambang Irawan, S.H.	Ketua
2	H. Aman Waliyudin, M.Si.	Wakil Ketua
3	Hj. Tenny Juliawaty, S.E.	Wakil Ketua
4	H. Adi Yuwono, S.H.	Wakil Ketua

d. Geografis

1) Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 hektar atau 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha). Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 74,49 km² sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 14,72 km².

Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel VI.2 Luas Wilayah Purbalingga Menurut Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km²)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	45,13	5,80
2	Bukateja	42,40	5,45
3	Kejobong	39,99	5,14
4	Pengadegan	41,75	5,37
5	Kaligondang	50,54	6,50
6	Purbalingga	14,72	1,89
7	Kalimanah	22,51	2,89
8	Padamara	17,27	2,22
9	Kutasari	52,90	6,80
10	Bojongsari	29,25	3,76
11	Mrebet	47,89	6,16
12	Bobotsari	32,28	4,15
13	Karangreja	74,49	9,58
14	Karangjambu	46,09	5,93
15	Karanganyar	30,55	3,93
16	Kertanegara	38,02	4,89
17	Karangmoncol	60,27	7,75
18	Rembang	91,59	11,78
	Purbalingga	**777,64**	**100,00**

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2020

Secara geografis dan administratif, Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah Barat.

Bagian selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah), terletak pada posisi 109º11’ - 109º35’ Bujur Timur dan 7º10’ – 7º29’ Lintang Selatan, di bagian Barat Daya Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kabupaten di sekitarnya antara lain: (i) Semarang, 191 km; (i) Purwokerto, 20 km; (iii) Cilacap 60 km; (iv) Banjarnegara 45 km; dan (v) Wonosobo, 75 km.

Peta wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah.

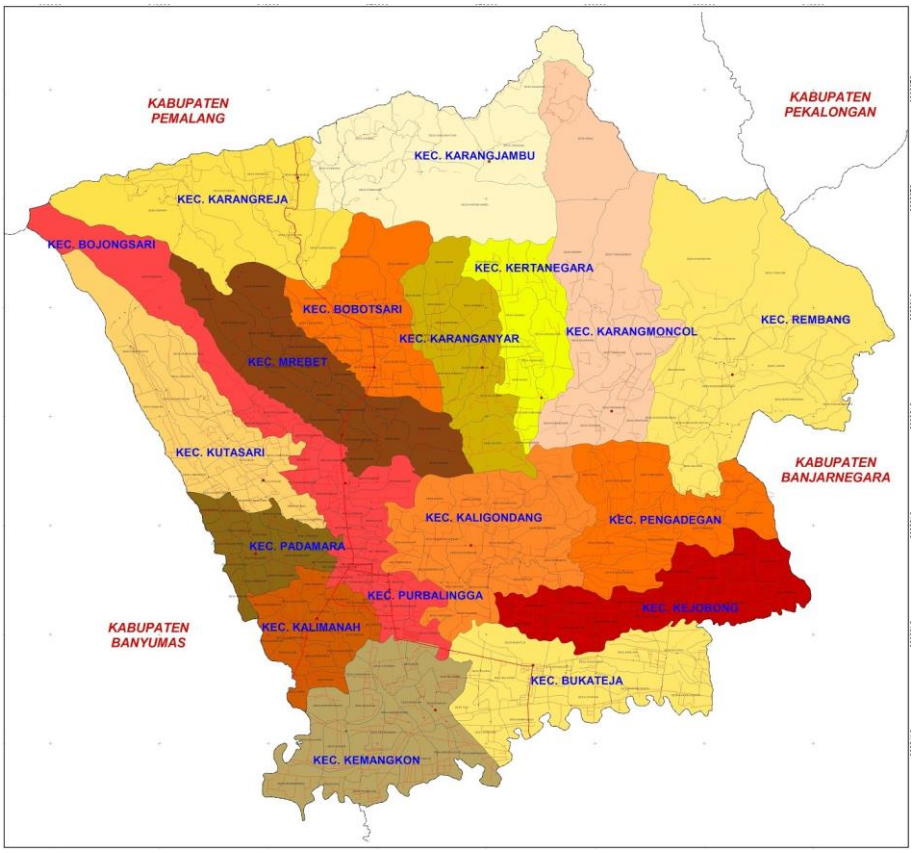

Gambar VI.1 Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga

2) Kondisi Topografi dan Geomorfologi

Secara topografi, Kabupaten Purbalingga yang berada di sebelah Timur hingga Timur Laut Gunung Slamet, pada bagian utara termasuk dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah lebih dari 40 persen dan ketinggian mencapai lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kemudian berangsur-angsur melandai kearah Selatan dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 25 persen, adapaun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit–bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja,

Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Iklim tropis dan curah hujan di Purbalingga merupakan penentu keberhasilan dalam sektor pertanian, apalagi Purbalingga masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20 °C – 32.88 °C dengan rata-rata 24.49 °C. Selama tahun 2015 Purbalingga memiliki rata-rata curah hujan 2.502 mm yang terendah selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2015 ada satu bulan yang benar-benar tidak turun hujan di bulan tersebut, yaitu pada bulan September. Sedangkan banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret.

Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15–25 m (0,56 %), 25–100 m (27,02 %), 100–500 (44,13 %), 500–1000 m (23,05 %), diatas 1000 m (5,24 %).

Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogo Tahun 1969. Persentase jenis tanah dan luasannya adalah latosol coklat dan regosol 19,22 %, aluvial coklat tua 17,79 %, latosol coklat dari bahan induk vulkanik 10,92 %, latosol merah kuning 5,78 %, latosol coklat tua 8,02 %, andosol coklat 7,28 %, litosol 0,74 %, padmolik merah-kuning 12,92 %, grumusol kelabu 17,33 %.

Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada serta topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kemampuan tanah untuk menyimpan (*storage*) dan meloloskan air (porositas tanah).

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab, Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

3) Administratif dan Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi atas 18 kecamatan yang yang membawahi 224 desa dan 15 kelurahan. Pada tahun 2017 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Kantor Desa maupun Kantor Kelurahan. Jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 5.092 RT dan rukun warga (RW) sebanyak 1.558 RW .

Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 hektar, merupakan wilayah terluas dengan 12 desa, 68 RW dan 338 RT. Sementara itu, luas wilayah yang paling sedikit adalah Kecamatan Purbalingga, yaitu 1.472 hektar, terdiri dari dua desa dan 11 kelurahan. Rukun Warga di Kecamatan Purbalingga sebanyak 66 buah dan Rukun Tetangga sebanyak 235 buah.

Daftar nama Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI.3 Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
33.03.09	Bobotsari	16	Banjarsari
			Bobotsari
			Dagan
			Gandasuli
			Gunungkarang
			Kalapacung
			Karangduren
			Karangmalang
			Karangtalun
			Limbasari
			Majapura
			Pakuncen
			Palumbungan
			Palumbungan Wetan
			Talagening
			Tlagayasa
33.03.14	Bojongsari	13	Banjaran
			Beji
			Bojongsari
			Brobot
			Bumisari
			Galuh
			Gembong
			Kajongan
			Karangbanjar
			Metenggeng
			Pagedangan
			Patemon
			Pekalongan
33.03.02	Bukateja	14	Bajong
			Bukateja
			Cipawon
			Karangcengis
			Karanggedang
			Karangnangka
			Kebutuh
			Kedungjati
			Kembangan
			Kutawis
			Majasari
			Penaruban
			Tidu
			Wirasaba
33.03.04	Kaligondang	18	Arenan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Brecek
			Cilapar
			Kaligondang
			Kalikajar
			Kembaran Wetan
			Lamongan
			Pagerandong
			Penaruban
			Penolih
			Selakambang
			Selanegara
			Sempor Lor
			Sidanegara
			Sidareja
			Sinduraja
			Slinga
			Tejasari
33.03.06	Kalimanah	14	Babakan
			Blater
			Grecol
			Jompo
			Kalimanah Kulon
			Kalimanah Wetan
			Karangpetir
			Karangsari
			Kedungwuluh
			Klapasawit
			Manduraga
			Rabak
			Selabaya
			Sidakangen
33.03.11	Karanganyar	13	Banjarkerta
			Brakas
			Buara
			Bungkanel
			Jambudesa
			Kabunderan
			Kalijaran
			Kaliori
			Karanganyar
			Karanggedang
			Lumpang
			Maribaya
			Ponjen
33.03.17	Karangjambu	6	Danasari
			Jingkang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Karangjambu
			Purbasari
			Sanguwatang
			Sirandu
33.03.12	Karangmoncol	11	Baleraksa
			Grantung
			Karangsari
			Kramat
			Pekiringan
			Pepedan
			Rajawana
			Sirau
			Tajug
			Tamansari
			Tunjungmuli
33.03.10	Karangreja	7	Gondang
			Karangreja
			Kutabawa
			Serang
			Siwarak
			Tlahab Kidul
			Tlahab Lor
33.03.03	Kejobong	13	Bandingan
			Gumiwang
			Kedarpan
			Kejobong
			Krenceng
			Lamuk
			Langgar
			Nangkasawit
			Nangkod
			Pandansari
			Pangempon
			Sokanegara
			Timbang
33.03.01	Kemangkon	19	Bakulan
			Bokol
			Gambarsari
			Jetis
			Kalialang
			Karangkemiri
			Karangtengah
			Kedungbenda
			Kedunglegok
			Kemangkon
			Majasem

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Majatengah
			Muntang
			Panican
			Pegandekan
			Pelumutan
			Senon
			Sumilir
			Toyareka
33.03.18	Kertanegara	11	Adiarsa
			Condong
			Darma
			Karang Tengah
			Karangasem
			Karangpucung
			Kasih
			Kertanegara
			Krangean
			Langkap
			Margasana
33.03.07	Kutasari	14	Candinata
			Candiwulan
			Cendana
			Karangaren
			Karangcegak
			Karangjengkol
			Karangklesem
			Karanglewas
			Karangreja
			Kutasari
			Limbangan
			Meri
			Munjul
			Sumingkir
33.03.08	Mrebet	19	Binangun
			Bojong
			Campakoah
			Cipaku
			Karang Nangka
			Karangturi
			Kradenan
			Lambur
			Mangunegara
			Mrebet
			Onje
			Pager Andong
			Pengalusan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Sangkanayu
			Selaganggeng
			Serayu Karanganyar
			Serayu Larangan
			Sindang
			Tangkisan
33.03.15	Padamara	13	Bojanegara
			Dawuhan
			Gemuruh
			Kalitinggar
			Kalitinggar Kidul
			Karanggambas
			Karangjambe
			Karangpule
			Mipiran
			Padamara
			Prigi
			Purbayasa
			Sokawera
33.03.16	Pengadegan	9	Bedagas
			Karangjoho
			Larangan
			Pangadegan
			Panunggalan
			Pasunggingan
			Tegalpingen
			Tetel
			Tumanggal
33.03.05	Purbalingga	2	Jatisaba
			Toyareja
33.03.13	Rembang	12	Bantarbarang
			Bodas Karangjati
			Gunungwuled
			Karangbawang
			Losari
			Makam
			Panusupan
			Sumampir
			Tanalum
			Wanogara Wetan
			Wlahar
			Wonogara Kulon
	Jumlah	**224**	

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat sebanyak 7.127 orang.

Dari jumlah tersebut, jumlah pegawai golongan I (satu) sebanyak 88 orang, golongan II (dua) sebanyak 926 orang, golongan III (tiga) sebanyak 4.316 orang dan golongan IV (empat) sebanyak 1.662 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel VI.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	
						PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Golongan IV/c	-	23	1	-	-	7	2	2	-	35
Golongan IV/b	-	1	37	2	-	103	10	3	-	156
Golongan IV/a	-	-	69	40	-	1.291	49	11	6	1.466
JUMLAH	**-**	**24**	**107**	**42**	**-**	**1.401**	**66**	**16**	**6**	**1.662**
Golongan III/d	-	-	7	248	-	433	213	47	67	1.015
Golongan III/c	-	-	0	102	-	580	169	19	95	965
Golongan III/b	-	-	-	25	-	654	158	17	301	1.155
Golongan III/a	-	-	-	5	-	242	130	27	777	1.181
JUMLAH	**-**	**-**	**7**	**380**	**-**	**1.909**	**670**	**110**	**1.240**	**4.316**
Golongan II/d	-	-	-	-	-	8	155	32	274	469
Golongan II/c	-	-	-	-	-	9	50	6	192	257
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	9	153	162
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**205**	**47**	**657**	**926**
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88**	**88**
Golongan 09	-	-	-	-	-	37	-	23	-	60
Golongan 07	-	-	-	-	-	-	23	26	-	49
Golongan 05	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26
JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37**	**23**	**75**	**-**	**135**
TOTAL	**-**	**24**	**114**	**422**	**-**	**3.364**	**964**	**248**	**1.991**	**7.127**

VI.2. ENTITAS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 45 Satuan Kerja, berkurang dibandingkan jumlah entitas akuntansi tahun 2020. Pengurangan tersebut karena sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sekolah negeri berstatus sebagai sub SKPD di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, demikian juga dengan BLUD yang berstatus unit SKPD di bawah Dinas Kesehatan, Kelurahan yang berstatus unit SKPD di bawah Kecamatan dan Bagian Setda yang berstatus unit SKPD di bawah Sekretariat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2020.

Daftar lengkap entitas akuntansi adalah sebagai berikut

Tabel VI.5 Jumlah Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
8.	Dinas Tenaga Kerja
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10.	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19.	Dinas Pertanian
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21.	Sekretariat Daerah
22.	Sekretariat DPRD
23.	Kecamatan Kemangkon
24.	Kecamatan Bukateja
25.	Kecamatan Kejobong
26.	Kecamatan Kaligondang
27.	Kecamatan Purbalingga
28.	Kecamatan Kalimanah
29.	Kecamatan Kutasari
30.	Kecamatan Mrebet
31.	Kecamatan Bobotsari
32.	Kecamatan Karangreja
33.	Kecamatan Karanganyar
34.	Kecamatan Karangmoncol

No	Entitas Akuntansi
35.	Kecamatan Rembang
36.	Kecamatan Bojongsari
37.	Kecamatan Padamara
38.	Kecamatan Pengadegan
39.	Kecamatan Karangjambu
40.	Kecamatan Kertanegara
41.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
42.	Inspektorat Daerah
43.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
44.	Badan Keuangan Daerah
45.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah

BAB VII
PENUTUP

Dengan laporan keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan Pemerintah Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

Selanjutnya Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 secara lengkap selain Catatan atas Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI